



P U T U S A N
Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara tindak pidana korupsi dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa:

Nama Lengkap : **Willyanto Bin Tjun Jung Kung;**
Tempat lahir : Pemangkat;
Umur / Tgl Lahir : 49 Tahun / 17 April 1973;
Jenis Kelurahanamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Wayong II Nomor 3 RT. 004 / RW.002,
Kelurahan Pondambea, Kecamatan Kadia Kota
Kendari;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Nelayan / Perikanan / Wiraswasta;
Pendidikan : SMA (Tamat);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan 06 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 07 November 2022 sampai dengan 16 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan 13 Desember 2022;
4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Januari 2023;
5. Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023;
6. Majelis Hakim atas Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023;
7. Majelis Hakim atas Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 19 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023;

Halaman 1 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Majelis Hakim atas Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 18 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Penasehat Hukum La Isan, S.H., Ridwan, S.H., Advokat / Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Jumran Paluala, S.H., & Partners berkedudukan di Desa Lalowulo Kecamatan Besulutu Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2022;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PN Kdi tanggal 19 Desember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PN Kdi 19 Desember 2022 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat, petunjuk dengan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Willyanto Bin Tjun Jung Kung tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, dan oleh karena itu membebaskan Terdakwa dari Dakwaan tersebut;
2. Menyatakan Terdakwa Willyanto Bin Tjun jung Kung terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Halaman 2 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Willyanto Bin Tjun Jung Kung dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan uang yang telah dikembalikan oleh Terdakwa Willyanto Bin Tjun Jung Kung sejumlah Rp150.500.000,00 (*seratus lima puluh juta lima ratus ribu rupiah*) dan dititipkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dirampas dan disetorkan ke Kas Negara
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (Satu) rangkap fotocopy Surat keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur. Selaku Pengguna Anggaran Nomor : 600 / 01 / PPTK / DPU-TR-P / I / 2021 Tentang Pengangkatan / Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis kegiatan (PPTK) lingkup Bidang bina marga, Bidang cipta karya, Bidang sumber daya air, Bidang Perhubungan dan Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2021 yang disahkan sesuai dengan aslinya;
 2. 1 (Satu) rangkap fotocopy Surat keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur. Selaku Pengguna Anggaran Nomor : 600 / 07 / PPTK / DPU-TR-P / VI / 2021 Tentang Perubahan Lampiran Atas Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur Nomor : 600 / 01 / PPTK / DPU-TR-P / I / 2021 Tentang Pengangkatan / Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Lingkup Bidang Bina Marga, Bidang Cipta Karya, Bidang Sumber Daya Air, Bidang Perhubungan dan Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2021 yang disahkan sesuai dengan aslinya;

Halaman 3 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (Satu) rangkap fotocopy Keputusan Bupati Kolaka Timur Nomor : 188.45 / 4 Tahun 2021 Tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2021 yang disahkan sesuai dengan aslinya;
4. 1 (Satu) rangkap fotocopy Keputusan Bupati Kolaka Timur Nomor : 188.45 / 150 Tahun 2021 Tentang Perubahan Keempat Atas Surat Keputusan Bupati Kolaka Timur Nomor 188.45 / 4 Tahun 2021 Tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2021 yang disahkan sesuai dengan aslinya;
5. 1 (Satu) rangkap fotocopy Keputusan Bupati Kolaka Timur Nomor : 188.45 / 6 / Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, bendahara pengeluaran pembantu, bendahara penerimaan pembantu, pengurus barang milik daerah dan pembantu pengurus barang milik daerah serta pembantu bendahara organisasi perangkat daerah lingkup pemerintah Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2021 yang disahkan sesuai dengan aslinya;
6. 1 (satu) Rangkap fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur Nomor : 600 / 48 / DPU-TR-P / VI / 2021 tentang Pengangkatan / Penunjukan Direksi Teknis Lingkup Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2021 yang disahkan sesuai dengan aslinya;
7. 1 (satu) Rangkap fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur Nomor : 600 / 03 / DPU-TR-P / I / 2020 tentang Pengangkatan / Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Lingkup Bidang Bina Marga, Bidang Cipta Karya, Bidang Sumber Daya Air, Bidang Perhubungan dan Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2020 yang disahkan sesuai dengan aslinya;
8. 1 (Satu) rangkap fotocopy Keputusan Bupati Kolaka Timur Nomor : 188.45 / 15 / Tahun 2020 Tentang Penunjukan Pejabat Pengguna

Halaman 4 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran / Pengguna Barang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Timur TA. 2020 yang disahkan sesuai dengan aslinya;

9. 1 (Satu) rangkap fotocopy Keputusan Bupati Kolaka Timur Nomor : 188.45 / 33 / Tahun 2020 Tentang Pelimpahan Sebagian wewenang Kepala Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan sebagai Pengguna Anggaran kepada Kuasa Pengguna Anggaran dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah TA. 2020 yang disahkan sesuai dengan aslinya;
10. 1 (Satu) rangkap fotocopy Keputusan Bupati Kolaka Timur Nomor : 188.45 / 16 / Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan bendahara pengurus barang serta pembantu bendahara organisasi perangkat daerah lingkup pemerintah Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2020 yang disahkan sesuai dengan aslinya
11. 1 (Satu) rangkap Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 01109 / SP2D / 1.03.01.01 / 2021, Tanggal : 12 April 2021, kepada PT. Berkah Sultra Abadi / Willyanto, Keperluan untuk SP2D-LS Pembayaran 20% atas pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Mowewe I Sesuai Kontrak No: 611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II / 2021, Nilai Kontrak Rp6.330.000.000,00 Pada Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan T.A 2021 (DAK), jumlah yang dibayarkan Rp1.116.381.818,00;
12. 1 (Satu) rangkap fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 06092 / SP2D / 1.03.01.01 / 2021, Tanggal : 25 Oktober 2021, kepada PT. Berkah Sultra Abadi / Willyanto, Keperluan untuk SP2D-LS Pembayaran 70% atas pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Mowewe I Sesuai Kontrak No: 611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II / 2021, Nilai Kontrak Rp6.330.000.000,00 Pada Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan T.A 2021 (DAK), jumlah yang dibayarkan Rp1.116.381.818,00;
13. 1 (Satu) rangkap Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 01328 / SP2D / 1.03.01.01 / 2021, Tanggal : 23 April 2021, kepada CV. Wahana Cipta Konsultan (AKBAR ARIFIN), Keperluan untuk SP2D-LS Pembayaran uang muka 20% atas pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas Kegiatan Kontraktual (Penugasan) Nomor Kontrak

Halaman 5 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 611.13.01 / KTRK / PNGWSN-DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / III / 2021 pada tanggal 01 Maret 2021 dengan nilai kontrak Rp336.050.000,00, jumlah yang dibayarkan Rp58.656.000,00;
14. 1 (Satu) rangkap Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 06940 / SP2D / 1.03.01.01 / 2021, Tanggal : 16 November 2021, kepada CV. Wahana Cipta Konsultan (AKBAR ARIFIN), Keperluan untuk SP2D-LS Pembayaran 70% atas pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas Kegiatan Kontraktual (Penugasan) Nomor Kontrak 611.13.01 / KTRK / PNGWSN-DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / III / 2021 pada tanggal 01 Maret 2021 dengan nilai kontrak Rp336.050.000,00, jumlah yang dibayarkan Rp146.640.000,00;
15. 1 (Satu) rangkap Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 09940 / SP2D / 1.03.01.01 / 2021, Tanggal : 29 Desember 2021, kepada CV. Wahana Cipta Konsultan (AKBAR ARIFIN), Keperluan untuk SP2D-LS Pembayaran 100% atas pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas Kegiatan Kontraktual (Penugasan) Nomor Kontrak 611.13.01 / KTRK / PNGWSN-DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / III / 2021 pada tanggal 01 Maret 2021 dengan nilai kontrak Rp336.050.000,00 (DAK), jumlah yang dibayarkan Rp87.984.000,00;
16. 1 (Satu) Bundel fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Perhubungan Tahun Anggaran 2020
17. 1 (satu) rangkap Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tahap Akhir Nomor : 600 / 15 / BAST-TA / SDA / IRIGASI / PA / DPU.PR.P / VII / 2022 Tanggal 05 Juli 2022 Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Mowewe I (DAK)
18. 1 (Satu) Rangkap Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 600 / 16 / BAST / SDA / IRIGASI / PA / SPU.PR.P / XII / 2021 Tanggal 03 / 12 / 2021 Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Mowewe I (DAK);
19. 1 (Satu) Rangkap Adendum Kontrak Nomor : 611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II / 2021 Tanggal 09 Februari 2021 Nilai Kontrak Rp6.330.000.000,00,00 Sumber Dana DAK Nomor Adendum Kontrak : Add.1 – 611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II / 2021 Tanggal 06 Juli 2021 Nilai Kontrak Rp6.330.000.000,00,00 Sumber Dana DAK;
20. 1 (Satu) Rangkap CCO (Change Contract Order) Nomor Kontrak :

Halaman 6 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II / 2021 Tanggal 09 Februari 2021 Niai Kontrak Rp6.330.000.000,00,00 Sumber Dana DAK Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Mowewe I (DAK);
21. 1 (Satu) Rangkap MC-0 (Mutual Check) – 0 Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tahun Anggaran 2021 Nomor Kontrak : 611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II / 2021 Tanggal 09 Februari 2021 Niai Kontrak Rp6.330.000.000,00,00 Sumber Dana DAK Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Mowewe I (DAK) ;
22. 1 (Satu) Rangkap Monthly Certificate Nomor 11 (MC.11) Periode 16 November s / d 02 Desember 2021 satuan kerja Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur, Pekerjaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tahun Anggaran 2021 Nomor Kontrak : 611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II / 2021 Tanggal 09 Februari 2021 Niai Kontrak Rp6.330.000.000,00,00 No.Kontrak Adendum : Add.1-611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II.2021 Tanggal 06 Juli 2021;
23. 1 (Satu) Rangkap Monthly Certificate Nomor 10 (MC.10) Periode 19 Oktober s / d 15 November 2021 satuan kerja Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur, Pekerjaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tahun Anggaran 2021 Nomor Kontrak : 611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II / 2021 Tanggal 09 Februari 2021 Niai Kontrak Rp6.330.000.000,00,00 No.Kontrak Adendum : Add.1-611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II.2021 Tanggal 06 Juli 2021;
24. 1 (Satu) Rangkap Monthly Certificate Nomor 09 (MC.09) Periode 21 September s / d 18 Oktober 2021 satuan kerja Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur, Pekerjaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tahun Anggaran 2021 Nomor Kontrak : 611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II / 2021 Tanggal 09 Februari 2021 Niai Kontrak Rp6.330.000.000,00,00 No.Kontrak Adendum : Add.1-611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II.2021 Tanggal 06 Juli 2021;
25. 1 (Satu) Rangkap Monthly Certificate Nomor 08 (MC.08) Periode 24

Halaman 7 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus s / d 20 September 2021 satuan kerja Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur, Pekerjaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tahun Anggaran 2021 Nomor Kontrak : 611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II / 2021 Tanggal 09 Februari 2021 Niai Kontrak Rp6.330.000.000,00,00 No.Kontrak Adendum : Add.1-611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II.2021 Tanggal 06 Juli 2021;

26. 1 (Satu) Rangkap Monthly Certificate Nomor 07 (MC.07) Periode 27 Juli s / d 23 Agustus 2021 satuan kerja Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur, Pekerjaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tahun Anggaran 2021 Nomor Kontrak : 611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II / 2021 Tanggal 09 Februari 2021 Niai Kontrak Rp6.330.000.000,00,00 No.Kontrak Adendum : Add.1-611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II.2021 Tanggal 06 Juli 2021;
27. 1 (Satu) Rangkap Monthly Certificate Nomor 06 (MC.06) Periode 29 Juni s / d 26 Juli 2021 satuan kerja Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur, Pekerjaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tahun Anggaran 2021 Nomor Kontrak : 611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II / 2021 Tanggal 09 Februari 2021 Niai Kontrak Rp6.330.000.000,00,00 No.Kontrak Adendum : Add.1-611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II.2021 Tanggal 06 Juli 2021;
28. 1 (Satu) Rangkap Monthly Certificate Nomor 05 (MC.05) Periode 01 Juni s / d 28 Juni 2021 satuan kerja Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur, Pekerjaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tahun Anggaran 2021 Nomor Kontrak : 611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II / 2021 Tanggal 09 Februari 2021 Niai Kontrak Rp6.330.000.000,00,00 No.Kontrak Adendum : Add.1-611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II.2021 Tanggal 06 Juli 2021;
29. 1 (Satu) Rangkap Monthly Certificate Nomor 04 (MC.04) Periode 04 Mei s / d 31 Mei 2021 satuan kerja Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur, Pekerjaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tahun Anggaran 2021 Nomor Kontrak :

Halaman 8 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II / 2021 Tanggal 09 Februari 2021 Niai Kontrak Rp6.330.000.000,00,00 No.Kontrak Adendum : Add.1-611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II.2021 Tanggal 06 Juli 2021;
30. 1 (Satu) Rangkap Monthly Certificate Nomor 03 (MC.03) Periode 06 April s / d 03 Mei 2021 satuan kerja Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur, Pekerjaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tahun Anggaran 2021 Nomor Kontrak : 611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II / 2021 Tanggal 09 Februari 2021 Niai Kontrak Rp6.330.000.000,00,00 No.Kontrak Adendum : Add.1-611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II.2021 Tanggal 06 Juli 2021;
31. 1 (Satu) Rangkap Monthly Certificate Nomor 02 (MC.02) Periode 09 Maret s / d 05 April 2021 satuan kerja Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur, Pekerjaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tahun Anggaran 2021 Nomor Kontrak : 611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II / 2021 Tanggal 09 Februari 2021 Niai Kontrak Rp6.330.000.000,00,00 No.Kontrak Adendum : Add.1-611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II.2021 Tanggal 06 Juli 2021;
32. 1 (Satu) Rangkap Monthly Certificate Nomor 01 (MC.01) Periode 09 Februari s / d 08 Maret 2021 satuan kerja Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur, Pekerjaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tahun Anggaran 2021 Nomor Kontrak : 611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II / 2021 Tanggal 09 Februari 2021 Niai Kontrak Rp6.330.000.000,00,00 No.Kontrak Adendum : Add.1-611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II.2021 Tanggal 06 Juli 2021;
33. 1 (satu) Rangkap Back Up Data satuan kerja : Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan Pekerjaan : Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI.Mowewe I (DAK) Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2021 Kontraktor Pelaksana PT. Berkah Sultra Abadi Konsultan Supervisi CV. Wahana Cipta Konsultan;
34. 1 (Satu) Rangkap Laporan Bulanan, Mingguan dan Harian (LAPBUL) Periode 09 Februari s / d 08 Maret 2021 satuan kerja Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur,

Halaman 9 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tahun Anggaran 2021 Nomor Kontrak : 611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II / 2021 Tanggal 09 Februari 2021 Nilai Kontrak Rp6.330.000.000,00,00;

35. 1 (Satu) Rangkap Laporan Bulanan, Mingguan dan Harian (LAPBUL) Periode 09 Maret s / d 05 April 2021 satuan kerja Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur, Pekerjaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tahun Anggaran 2021 Nomor Kontrak : 611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II / 2021 Tanggal 09 Februari 2021 Nilai Kontrak Rp6.330.000.000,00,00;
36. 1 (Satu) Rangkap Laporan Bulanan, Mingguan dan Harian (LAPBUL) Periode 06 April s / d 03 Mei 2021 satuan kerja Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur, Pekerjaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tahun Anggaran 2021 Nomor Kontrak : 611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II / 2021 Tanggal 09 Februari 2021 Nilai Kontrak Rp6.330.000.000,00,00;
37. 1 (Satu) Rangkap Laporan Bulanan, Mingguan dan Harian (LAPBUL) Periode 04 Mei s / d 31 Mei 2021 satuan kerja Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur, Pekerjaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tahun Anggaran 2021 Nomor Kontrak : 611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II / 2021 Tanggal 09 Februari 2021 Nilai Kontrak Rp6.330.000.000,00,00;
38. 1 (Satu) Rangkap Laporan Bulanan, Mingguan dan Harian (LAPBUL) Periode 01 Juni s / d 28 Juni 2021 satuan kerja Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur, Pekerjaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tahun Anggaran 2021 Nomor Kontrak : 611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II / 2021 Tanggal 09 Februari 2021 Nilai Kontrak Rp6.330.000.000,00,00;
39. 1 (Satu) Rangkap Laporan Bulanan, Mingguan dan Harian (LAPBUL) Periode 24 Agustus s / d 20 September 2021 satuan kerja Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur, Pekerjaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tahun

Halaman 10 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2021 Nomor Kontrak : 611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II / 2021 Tanggal 09 Februari 2021 Nilai Kontrak Rp6.330.000.000,00,00;

40. 1 (Satu) Rangkap Laporan Bulanan, Mingguan dan Harian (LAPBUL) Periode 27 Juli s / d 23 Agustus 2021 satuan kerja Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur, Pekerjaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tahun Anggaran 2021 Nomor Kontrak : 611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II / 2021 Tanggal 09 Februari 2021 Nilai Kontrak Rp6.330.000.000,00,00;
41. 1 (Satu) Rangkap Laporan Bulanan, Mingguan dan Harian (LAPBUL) Periode 29 Juni s / d 22 Juli 2021 satuan kerja Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur, Pekerjaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tahun Anggaran 2021 Nomor Kontrak : 611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II / 2021 Tanggal 09 Februari 2021 Nilai Kontrak Rp6.330.000.000,00,00;
42. 1 (Satu) Rangkap Laporan Bulanan, Mingguan dan Harian (LAPBUL) Periode 21 September s / d 18 Oktober 2021 satuan kerja Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur, Pekerjaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tahun Anggaran 2021 Nomor Kontrak : 611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II / 2021 Tanggal 09 Februari 2021 Nilai Kontrak Rp6.330.000.000,00,00 No. Kontrak Adendum : Add.1-611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II.2021 Tanggal 06 Juli 2021;
43. 1 (Satu) Rangkap Laporan Bulanan, Mingguan dan Harian (LAPBUL) Periode 19 Oktober s / d 15 November 2021 satuan kerja Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur, Pekerjaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tahun Anggaran 2021 Nomor Kontrak : 611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II / 2021 Tanggal 09 Februari 2021 Nilai Kontrak Rp6.330.000.000,00,00 No. Kontrak Adendum : Add.1-611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II.2021 Tanggal 06 Juli 2021;
44. 1 (Satu) Rangkap Laporan Bulanan, Mingguan dan Harian (LAPBUL)

Halaman 11 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Periode 16 November s / d 02 Desember 2021 satuan kerja Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur, Pekerjaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tahun Anggaran 2021 Nomor Kontrak : 611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II / 2021 Tanggal 09 Februari 2021 Niai Kontrak Rp6.330.000.000,00,00 No. Kontrak Adendum : Add.1-611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II.2021 Tanggal 06 Juli 2021;

45. 1 (Satu) Rangkap As Build Drawing Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I.Mowewe I (DAK) Tahun 2021 Kontraktor Pengawas : CV. Wahana Cipta Konsultan Kontraktor Pelaksana : PT. Berkah Sultra Abadi;
46. 1 (satu) Lembar Peta Kegiatan Pekerjaan Jaringan Irigasi Mowewe I
47. 1 (Satu) Buah Kontrak Perjanjian Kerja Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi Nomor : 611.13.01 / KTRK / PRCN / DAU / KPA-SDA / DPU.TR.P / VI / 2020 Nilai Kontrak Rp247.885.000,00,00 Sumber Dana DAU (Dana Alokasi Umum) Tanggal mulai 03 Juni 2020 tanggal selesai 31 Agustus 2020 Pekerjaan Perencanaan Kegiatan Sumber Daya Air DAK TA. 2021 Pelaksana CV. Gita Metris Consultant;
48. 1 (satu) Buah Gambar Desain pekerjaan perencanaan kegiatan sumber daya air (DAK) TA 2021 (Rehabilitasi Bendung Dan Jaringan DI Mowewe, Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Sabi-sabila, Rehabilitasi Jaringan Irigasi DO Lapangisi, Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Tawarombandaka, Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Iwoikondo, Rehabilitasi Bendung dan Jaringan DI Wonuambuteo) TA. 2020 Konsultan Perencana CV. Gita Metris Consultant;
49. 1 (satu) Buah Rencana Anggaran Biaya (RAB) Jasa Konsultansi Perencanaan Kegiatan DAK. TA. 2021 Tahun 2020 CV. Gita Metris Consultant;
50. 1 (satu) Buah Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) Jasa Konsultansi Perencanaan Kegiatan DAK. TA. 2021 Tahun 2020 CV. Gita Metris Consultant;
51. 1 (satu) lembar rekening koran giro Bank sultra Kepada CV. Gita Metris Consultant nomor rekening 001 01.04.003987-7 periode 01 Juli 2020 s / d 31 Juli 2020;
52. 1 (satu) lembar rekening koran giro Bank sultra Kepada Agung Ketut

Halaman 12 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mustika nomor rekening 001 02.01.003995-5 periode 01 Juli 2020 s /
d 31 Juli 2020

53. 1 (Satu) rangkap Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 02864 / SP2D / 1.03.01.01 / 2021, Tanggal : 21 Juni 2021, kepada PT. Berkah Sultra Abadi / Willyanto, Keperluan untuk SP2D-LS Pembayaran 40% atas pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Mowewe I Sesuai Kontrak No: 611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II / 2021, Nilai Kontrak Rp6.330.000.000,00 Pada Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan T.A 2021 (DAK), jumlah yang dibayarkan Rp1.674.572.727,00;
54. 1 (Satu) rangkap Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 09161 / SP2D / 1.03.01.01 / 2021, Tanggal : 23 Desember 2021, kepada PT. Berkah Sultra Abadi / Willyanto, Keperluan untuk SP2D-LS Pembayaran 100% atas pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Mowewe I Sesuai Kontrak No: 611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II / 2021, Nilai Kontrak Rp6.330.000.000,00 Pada Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan T.A 2021 (DAK), jumlah yang dibayarkan Rp1.674.572.727,00;
55. 1 (Satu) rangkap Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 02145 / SP2D / 1.03.01.01 / 2020, Tanggal : 27 Juli 2020, kepada CV. Gita Metris Consultant / Agung Ketut Mustika, Keperluan untuk SP2D-LS Pembayaran 100% atas pekerjaan perencanaan kegiatan sumber daya air (DAK) TA. 2021 (DAU) (Rehabilitasi Bendung dan Jaringan Irigasi DI Mowewe I, Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Sabi-sabila, Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Lapangisi, jumlah yang dibayarkan Rp216.336.000,00;
56. 1 (Satu) buah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2021 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Perhubungan
57. 1 (Satu) rangkap fotocopy surat PPK Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur kepada Kepala Bagian Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor: 600 / 611. / SPS / PPK-SDA / DPUPRP / IV / 2020 tanggal 13 April 2020 perihal permohonan seleksi kegiatan rehabilitasi / pemeliharaan jaringan irigasi beserta lampiran

Halaman 13 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rancangan Kontrak, HPS, BOQ, dan KAK pekerjaan Perencanaan Kegiatan Sumber Daya Air DAK TA. 2021

58. 1 (satu) rangkap standar dokumen pemilihan (Dokumen Kualifikasi) pengadaan jasa konsultansi badan usaha
59. 1 (satu) rangkap dokumen kualifikasi pekerjaan perencanaan kegiatan sumber daya air DAK TA. 2021 Kabupaten Kolaka Timur CV. Gita Metris Consultan TA. 2020
60. 1 (satu) rangkap surat Pokja Pemilihan VI, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka Timur kepada CV. Gita Metris Konsultan dkk nomor : 06.d / POKJA-VI / KONSULT / BPBJ-KOLTIM / V / 2019 tanggal 05 Mei 2020 perihal Undangan Pembuktian Kualifikasi seleksi Paket Perencanaan Kegiatan Sumber Daya Air DAK TA. 2021
61. 1 (satu) rangkap dokumen penawaran teknis CV. Gita Metris Consultant;
62. 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Hasil Pengadaan Jasa Konsultansi pekerjaan Perencanaan Kegiatan Sumber Daya Air DAK TA. 2021 Kelurahanompok Kerja Pemilihan VI Bagian Pengadaan Barang dan jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka
63. 1 (satu) rangkap summary report kode tender 22037333 tender Perencanaan Kegiatan Sumber Daya Air DAK TA. 2021
64. 1 (satu) rangkap dokumen kualifikasi pekerjaan perencanaan kegiatan sumber daya air DAK TA. 2021 PT. Miftah Multi Design TA. 2020
65. 1 (satu) rangkap dokumen kualifikasi pekerjaan perencanaan kegiatan sumber daya air DAK TA. 2021 CV. Aqillah Sejahtera
66. 1 (satu) rangkap dokumen kualifikasi pekerjaan perencanaan kegiatan sumber daya air DAK TA. 2021 CV. Metriko Mega Pura
67. 1 (satu) rangkap dokumen kualifikasi pekerjaan perencanaan kegiatan sumber daya air DAK TA. 2021 CV. Puri Jaya Teknik
68. 1 (satu) rangkap dokumen Penawaran Teknis CV. Puri Jaya Teknik
69. 1 (satu) rangkap dokumen Penawaran Teknis CV. Metriko Mega Pura
70. 1 (Satu) rangkap fotocopy surat PPK Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur kepada Kepala Bagian Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor: 600 / br.a / SPT / PA-PPK / SDA / DPUPRP / I / 2021 tanggal 11 Januari 2021 perihal permohonan

Halaman 14 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tender pekerjaan DAK Bidang Irigasi 2021 beserta lampiran Rancangan Kontrak, HPS, BOQ, Gambar Rencana, KAK dan spesifikasi teknis / RKS pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas Kegiatan Kontraktual (DAK)

71. 1 (satu) rangkap Dokumen Seleksi nomor: 01.c / POKJA-IV / KONSULT / BPBJ-KOLTIM / I / 2021 tanggal 15 Januari 2021 untuk pengadaan jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual (Penugasan)
72. 1 (satu) rangkap dokumen pemilihan (dokumen kualifikasi) pengadaan jasa konsultansi badan usaha
73. 1 (satu) rangkap surat Pokja Pemilihan IV, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka Timur kepada CV. Wahana Cipta Konsultan nomor : 02.d / POKJA-IV / KONSULT / BPBJ-KOLTIM / II / 2021 tanggal 01 Februari 2021 perihal Undangan Pembuktian Kualifikasi seleksi Paket Jasa Konsultan Pengawas kegiatan kontraktual (Penugasan)
74. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Kuasa nomor SK-007 / WCK / II / 2021 tanggal 02 Februari 2021 CV. Wahana Cipta Konsultan
75. 1 (satu) rangkap pengalaman perusahaan CV. Wahana Cipta Konsultan
76. 1 (satu) rangkap proposal teknis pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas Kegiatan Kontraktual (Penugasan) lokasi Kabupaten Kolaka Timur penyedia jasa CV. Wahana Cipta Konsultan
77. 1 (satu) rangkap daftar riwayat hidup personil CV. Wahana Cipta Konsultan
78. 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Hasil Jasa Konsultansi pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas kegiatan kontraktual (Penugasan) Kelurahanompok Kerja Pemilihan IV Bagian Pengadaan Barang dan jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka Timur 2021
79. 1 (satu) rangkap summary report kode tender 2783733 tender Jasa Konsultan Pengawas Kegiatan Kontraktual (penugasan)
80. 1 (satu) rangkap dokumen prakualifikasi pekerjaan jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual (penugasan) CV. Krisna Duta
81. 1 (satu) rangkap dokumen prakualifikasi pekerjaan jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual (penugasan) CV. Dimensi Kreasi Consultant



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82. 1 (satu) rangkap dokumen kualifikasi pekerjaan jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual (penugasan) CV. Rangka Bante Consultant
83. 1 (satu) rangkap dokumen kualifikasi pekerjaan jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual (penugasan) CV. Multi Pratama
84. 1 (satu) rangkap dokumen kualifikasi pekerjaan jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual (penugasan) CV. Collaboration 01
85. 1 (satu) rangkap dokumen kualifikasi pekerjaan jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual (penugasan) CV. Anugrah Perdana Consultant
86. 1 (satu) rangkap dokumen kualifikasi pekerjaan jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual (penugasan) CV. Dimensi Engineer Consultant
87. 1 (satu) rangkap dokumen kualifikasi pekerjaan jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual (penugasan) CV. Grafika Reka Cipta Konsultan
88. 1 (satu) rangkap dokumen kualifikasi pekerjaan jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual (penugasan) CV. All Design Consultan
89. 1 (satu) rangkap dokumen kualifikasi pekerjaan jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual (penugasan) CV. Galaxi Internusa Konsultan
90. 1 (satu) rangkap dokumen kualifikasi pekerjaan jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual (penugasan) PT. Astadeca Teknik Konsultan
91. 1 (satu) rangkap dokumen kualifikasi pekerjaan jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual (penugasan) CV. Medale Konsultan
92. 1 (satu) rangkap dokumen kualifikasi pekerjaan jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual (penugasan) CV. Jasa Mario Konsultan
93. 1 (satu) rangkap dokumen kualifikasi pekerjaan jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual (penugasan) CV. Synergy Engineering
94. 1 (satu) rangkap dokumen Penawaran Teknis Metodologi dan Pendekatan pekerjaan jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual (penugasan) CV. Synergy Engineering
95. 1 (Satu) rangkap fotocopy surat PPK Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur kepada Kepala Bagian

Halaman 16 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor: 600 / br.a / SPT / PA-PPK / SDA / DPUPRP / I / 2021 tanggal 11 Januari 2021 perihal permohonan tender pekerjaan DAK Bidang Irigasi 2021 beserta lampiran Rancangan Kontrak, HPS, BOQ, Gambar Rencana, KAK dan spesifikasi teknis / RKS pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Mowewe I (DAK);

96. 1 (satu) rangkap surat Dokumen pemilihan secara elektronik pengadaan pekerjaan konstruksi Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Mowewe I (DAK);
97. 1 (satu) rangkap fotocopy Dokumen penawaran pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Mowewe I (DAK) TA. 2021 PT. Berkah Sultra Abadi;
98. 1 (satu) rangkap surat Pokja Pemilihan I, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka Timur kepada PT. Berkah Sultra Abadi nomor : - tanggal 25 Januari 2021 perihal Undangan Pembuktian Kualifikasi dan klarifikasi Paket pekerjaan "Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Mowewe I (DAK);
99. 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Hasil Pekerjaan Konstruksi pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Mowewe I (DAK) Kelurahanompok Kerja Pemilihan I Bagian Pengadaan Barang dan jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka Timur TA 2021;
100. 1 (satu) rangkap summary report kode tender 2781733 tender Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Mowewe I (DAK);
101. 1 (satu) rangkap surat Pokja Pemilihan I, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka Timur kepada PT. Fatdeco Tama Waja nomor : - tanggal 25 Januari 2021 perihal Undangan Pembuktian Kualifikasi dan klarifikasi Paket pekerjaan "Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Mowewe I (DAK);
102. 1 (satu) rangkap dokumen penawaran teknis kualifikasi, teknis dan harga pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Mowewe I (DAK) PT. Fatdeco Tama Waja;
103. 1 (satu) rangkap dokumen penawaran harga pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Mowewe I (DAK) PT. Aurellina;
104. 1 (satu) rangkap dokumen penawaran harga pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Mowewe I (DAK) PT. Sabata Karya Kencana;

Halaman 17 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105. 1 (satu) rangkap dokumen penawaran harga pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Mowewe I (DAK) PT. Jaya Abadi Sejahtera Bersama;
106. 1 (satu) rangkap dokumen penawaran harga pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Mowewe I (DAK) PT. Ode Karya Konstruksi;
107. 1 (satu) rangkap dokumen penawaran harga pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Mowewe I (DAK) PT. Tiga Satria Gemilang;
108. 1 (satu) rangkap dokumen penawaran harga pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Mowewe I (DAK) PT. Tripolar Utama Sultra;
109. 1 (satu) rangkap dokumen penawaran harga pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Mowewe I (DAK) PT. Rajakarya Alam Utama;
110. 1 (satu) rangkap dokumen penawaran harga pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Mowewe I (DAK) PT. Wiratama Karya Abadi;
111. 1 (satu) rangkap dokumen penawaran harga pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Mowewe I (DAK) PT. Okane Global Mediatama;
112. 1 (satu) rangkap dokumen penawaran harga pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Mowewe I (DAK) PT. Akbar Konstruksi Utama;
113. 1 (satu) rangkap dokumen penawaran harga pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Mowewe I (DAK) PT. Sinar Agri Mallolongan;
114. 1 (Satu) Buah Kontrak Perjanjian Kerja Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi Nomor : 611.13.01 / KTRK / PNGWSN-DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II / 2021 Nilai Kontrak Rp336.050.000,00,00 Sumber Dana DAK (Dana Alokasi Khusus) Tanggal mulai 01 / 03 / 2021 – 25 / 11 / 2021 Lokasi Pekerjaan Desa Ulumowewe Kec Mowewe Kabupaten Kolaka Timur Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas Kegiatan Kontraktual (Penugasan);
115. 1 (Satu) Rangkap Addendum Kontrak Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Tahun Anggaran 2021 Nomor Kontrak : 611.13.01 / KTRK / PNGWSN-DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / III / 2021 Tanggal 01 Maret 2021 Nilai Kontrak Awal Rp336.050.000 sumber dana DAK Nomor Addendum Kontrak : Add.I-611.13.01 / KTRK / PNGWSN-DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / III / 2021 tanggal 02 Maret 2021 Nilai Kontrak Rp336.050.000,00 Sumber Dana DAK Pekerjaan Jasa Konsultan Pengwas Kegiatan Kontraktual (Penugasan) Konsultan Cv. Wahana Cipta Konsultan;
116. 1 (satu) rangkap laporan kemajuan pekerjaan Mingguan & Bulanan

Halaman 18 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas kegiatan kontraktual (Penugasan) Nomor Kontrak : 611.13.01 / KTRK / PNGWSN-DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / III / 2021 Tanggal 01 Maret 2021 konsultan pengawas CV. Wahana Cipta Konsultan;
117. 1 (satu) rangkap Rekening koran tabungan Bank Sultra nomor rekening 102 02.01.002623-6 atas nama MUHAMMAD HARIS PASTI periode 01 April 2021 s / d 29 Desember 2021
118. 1 (Satu) bundel kwitansi pengeluaran pembiayaan kegiatan pekerjaan Rehabilitasi jaringan Irigasi DI Mowewe I Kolaka Timur TA 2021;
119. 1 (satu) rangkap rekening koran tabungan Bank Sultra nomor rekening 222 02.01.002874-3 atas nama PEDO RYANTO CODDA periode 01 januari 2021 s / d 14 Juli 2022
120. 1 (Satu) rangkap Dokumen Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan nomor: 600 / 03 / BAP-ADM / PPHP / SDA / DPU.PR.P / VII / 2020 pekerjaan perencanaan kegiatan sumber daya air DAK. TA. 2021 Pelaksana CV. Gita metris Consultant;
121. 1 (satu) rangkap fotocopy kontrak Perjanjian Kerja nomor: 611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II / 2021 nilai kontrak Rp6.330.000.000,00 sumber dana : Dana Alokasi Khusus (DAK) tanggal mulai : 09 Februari 2021 tanggal selesai : 05 Desember 2021 Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Mowewe I (DAK) Pelaksana PT. Berkah Sultra Abadi;
122. 1 (satu) rangkap foto dokumentasi 0% rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Mowewe I Pelaksana PT. Berkah Sultra Abadi;
123. 1 (satu) rangkap foto dokumentasi progres 0%-100% pekerjaan rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Mowewe I Pelaksana PT. Berkah Sultra Abadi;
124. 2 (dua) lembar rekening koran giro Bank Sultra nomor rekening 101 01.04.100332-1 atas nama BERKAH SULTRA ABADI periode 01 januari 2021 s / d 30 Juni 2022;
125. 1 (satu) lembar rekening koran giro Bank Sultra nomor rekening 101 01.04.100332-1 atas nama BERKAH SULTRA ABADI periode 01 Juli 2022 s / d 07 September 2022
126. 1 (Satu) rangkap Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun Anggaran 2021 Kabupaten Kolaka Timur Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan ;

Halaman 19 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

127. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Kolaka Timur nomor : 188.45 / 35 / Tahun 2020 tentang Pengangkatan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pengurus Barang serta Pembantu Bendahara Organisasi Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Kolaka Timut TA 2020 tanggal 27 Januari 2020

128. Uang tunai sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

129. Uang Tunai sejumlah Rp8.000.000 (Delapan Juta Rupiah);

130. Uang Tunai sejumlah Rp28.000.000 (dua puluh Delapan Juta Rupiah);

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama MUH. HARIS PASTI, S.T.

6. Menetapkan Terdakwa WILLYANTO Bin TJUN JUNG KUNG untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan dalam persidangan pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Willyanto Bin Tjun Jung Kung tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa Willyanto Bin Tjun Jung Kung tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dakwaan Subsidair dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
3. Membebaskan Terdakwa Willyanto Bin Tjun Jung Kung dari Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Halaman 20 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

4. Menetapkan Terdakwa Willyanto Bin Tjun Jung Kung untuk segera diKelurahanuarkan dari Rumah Tahanan Kelas II Kendari;
5. Mengembalikan harkat dan martabat serta kemampuan Terdakwa Willyanto Bin Tjun Jung Kung seperti semula;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, ex aequo et bono.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon putusan yang seadil-adilnya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Surat Tuntutan;

Setelah mendengar terhadap Tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan Tanggapan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

----- Bahwa terdakwa WILLYANTO Bin TJUN JUNG KUNG selaku Direktur PT. Berkah Sultra Abadi selanjutnya sebagai kontraktor / penyedia sesuai dengan kontrak perjanjian kerja nomor: 611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II / 2021 tanggal 09 Februari 2021, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi PEDO RYANTO CODDA selaku Pelaksana Lapangan PT. Berkah Sultra Abadi, saksi MUH. HARIS PASTI, S.T selaku Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas Kegiatan Kontraktual pada CV. Wahana Cipta Konsultan, saksi SYUKRI RAHMAT MOITA, S.T selaku Plt. Kepala Bidang Sumber Daya Air (SDA) Dinas Pekerjaan

Halaman 21 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum, Penataan Ruang, dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur / Pejabat Teknis Kegiatan (PPTK) bidang Sumber Daya Air (SDA) dan saksi Bio Mansur selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur / Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) / Pengguna Anggaran (PA) (masing-masing diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada bulan Februari 2021 sampai dengan bulan Juli 2022 atau setidaknya pada waktu lain antara tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, bertempat di Desa Ulumowewe dan Desa Nelumbu pada Jaringan Irigasi Daerah Irigasi (D.I.) Mowewe I, Kecamatan Mowewe, Kabupaten Kolaka Timur atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, yaitu secara melawan hukum Terdakwa selaku Direktur PT. Berkah Sultra Abadi melaksanakan pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Mowewe I tidak sesuai metode kerja dan spesifikasi teknis yang ditetapkan pada dokumen kontrak, tidak membuat laporan progress pekerjaan melainkan saksi Pedo Ryanto Codda meminta orang lain untuk membuat laporan kemajuan pekerjaan sesuai dengan kontrak atas sepengetahuan Terdakwa dan tidak melaporkan kemajuan progress pekerjaan secara berkala, namun laporan kemajuan pekerjaan tersebut dilaporkan pada saat akan melakukan pencairan sehingga pembayaran atas pekerjaan tersebut telah terealisasi sepenuhnya.

Perbuatan mana bertentangan dengan:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
5. Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa

telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yaitu saksi PEDO RYANTO CODDA, saksi MUH. HARIS PASTI, S.T, saksi SYUKRI RAHMAT MOITA, S.T dan saksi Bio Mansur yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sejumlah Rp2.453.266.000,00 (dua milyar empat

Halaman 22 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh tiga juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Sulawesi Tenggara Nomor: PE.03.03 / LHP-558 / PW20 / 5 / 2022 tanggal 20 September 2022, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2021 sesuai yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur Nomor 1.03.0.00.0-00.01.01 tanggal 04 Januari 2021, terdapat pagu anggaran Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah (D.I.) Mowewe I yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2021, yang mana pekerjaan tersebut merupakan hasil dari Perencanaan Kegiatan Sumber Daya Air DAK TA. 2021 di tahun 2020, sebagai berikut:
 - a. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Mowewe I (Pekerjaan Konstruksi) sejumlah Rp7.001.376.000,00 (tujuh milyar satu juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
 - b. Jasa Konsultan Pengawas Kegiatan Kontraktual (Penugasan), sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah)
- Bahwa pada pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Mowewe I (Pekerjaan Konstruksi) ditetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sejumlah Rp7.001.375.000,00 (tujuh milyar satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sedangkan untuk pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas Kegiatan Kontraktual (Penugasan) sejumlah Rp349.910.000,00 (tiga ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa atas anggaran tersebut, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur menyerahkan paket pekerjaan kepada Kelurahanompok Kerja Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka Timur untuk dilakukan proses seleksi / tender lelang;
- Bahwa proses tender pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Mowewe I dengan metode pasca-kualifikasi dilakukan oleh Kelurahanompok Kerja Pemilihan pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka Timur, mulai tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021 dengan ringkasan sebagai berikut:
 - a. Peserta yang mendaftar sebanyak 80 (delapan puluh) peserta;
 - b. Peserta yang memasukkan penawaran sebanyak 13 (tiga belas) peserta;

Halaman 23 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Peserta yang lulus evaluasi administrasi dan teknis, sebanyak 2 (dua) peserta yaitu PT. Berkah Sultra Abadi dan PT. Fatdeco Tama Waja;
- Bahwa Kelurahanompok Kerja Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka Timur menetapkan PT. Berkah Sultra Abadi dengan direktur Willyanto Bin Tjun Jung Kung sebagai pemenang paket pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Mowewe I (Pekerjaan Konstruksi) dengan nilai penawaran pekerjaan sejumlah Rp6.330.000.000,00 (enam miliar tiga ratus tiga puluh juta rupiah) dan CV. Wahana Cipta Konsultan dengan Direktur saksi Akbar Arifin, S.T sebagai pemenang paket pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas Kegiatan Kontraktual (Penugasan) dengan nilai penawaran sejumlah Rp336.050.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebagai Direktur PT. Berkah Sultra Abadi selanjutnya sebagai kontraktor / penyedia dalam pekerjaan rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Mowewe I dengan kesepakatan lisan yaitu saksi Pedo Ryanto Coddas selaku pelaksana lapangan dan Terdakwa yang mengurus hal keuangan dengan perjanjian bagi hasil / keuntungan;
- Bahwa penanggung jawab dan pelaksana pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Mowewe I sebagai berikut:
 - a. Bio Mansur sebagai Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran / Pejabat Pembuat Komitmen (PA / KPA / PPK), mulai 06 Januari 2021 s.d. 14 Juni 2021 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kolaka Timur No. 188.45 / 4 / 2021 tanggal 06 Januari 2021;
 - b. Syukri Rahmat Moita, S.T sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), mulai 16 Januari 2021 s.d. 15 Juni 2021 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur Nomor: 600 / 01 / PPTK / DPU-TR-P / I / 2021 tanggal 08 Januari 2021 tentang Pengangkatan / Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Lingkup Bidang Bina Marga, Bidang Cipta Karya, Bidang Sumber Daya Air, Bidang Perhubungan dan Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2021;
 - c. Asmar, A.Md dan Danny Aidrekson, S.T. sebagai Direksi Teknis (hanya berdasarkan penunjukan secara lisan dari PPK).
- Bahwa selanjutnya PT. Berkah Sultra Abadi melaksanakan pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Mowewe I sesuai dengan Surat Perjanjian

Halaman 24 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja (Kontrak) nomor: 611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II / 2021 tanggal 09 Februari 2021 dengan nilai kontrak sejumlah Rp6.330.000.000,00 (enam milyar tiga ratus tiga puluh juta rupiah) dengan rincian item-item pekerjaan sebagai berikut:

No	KEGIATAN	BIAYA
1.	PEKERJAAN PERSIAPAN <ul style="list-style-type: none">- Dokumentasi, Adminstrasi dan Pelaporan- Papan Nama Proyek- Shop Drawing / As Built Drawing- Pengukuran / Pemasangan Bouwplank- Biaya lansiran Bahan / material- Biaya SMK3 KonstruksiA. Petugas K3B. Alat Pelindung Diri terdiri atas:<ul style="list-style-type: none">- Topi Pelindung (Safety Helmet)- Sarung Tangan (Safety Gloves)- Sepatu Keselamatan (Safety Shoes)C. Rambu – RambuD. Peralatan P3K (Kotak P3K)	Rp5.000.000,00 Rp286.750,00 Rp5.000.000,00 Rp7.000.000,00 Rp37.800.000,00 Rp15.250.000,00 Rp1.500.000,00 Rp250.000,- Rp2.500.000,00 Rp300.000,00 Rp1.350.000,00
2.	PEKERJAAN TANAH Galian tanah Biasa sedalam 1 M	Rp55.352.662.98,00
3.	PEKERJAAN SALURAN PASANGAN Bongkar Pasangan lama Pasangan batu dengan Mortar Camp.1 Pc :4 PP Plasteran Tebal 1,5 cm (Camp.1 PC;3 PP) Pekerjaan Acian	Rp39.862.312.23,00 Rp3.231.433.321.62,00 Rp1.176.532.397.82,00 Rp558.977.855.13,00
4.	PEKERJAAN BENDUNG GalianTanah Biasa Mekanis Timbunan Tanah atau Urugan Tanah Kembali Bongkar 1 m3 Pasangan Batu (Manual) Pasangan Batu Dengan Mortar Camp. 1 PC : 4PP Plasteran Tebal 1,5 cm (Camp.1 PC:3PP) Pekerjaan Acian Beton Mutu, fc'=19,30 Mpa (K225) Pembesian Bekisting Pemasangan Pintu Sorong kayu Roda Gigi (Stang Drad Ganda) (B=1,00;H=2,00) Pemasangan Pintu Sorong Kayu Roda Gigi (Stang tunggal) (B=0,80; H=0,50)	Rp1.565.837.20,00 Rp689,407.29,00 Rp11.737.068.59,00 Rp475.705.243.76,00 Rp24.106.647.34,00 Rp11.453.218.60,00 Rp25.299.865.56,00 Rp3.052.034.44,00 Rp290.258,85 Rp40.809.859.73,00 Rp21.690.688.05,00
JUMLAH		Rp5.754.545.459,19
PPN 10%		Rp575.454.545,92
JUMLAH TOTAL		Rp6.330.000.005,11
DIBULATKAN		RP6.330.000.000,00

- Bahwa sesuai dengan kontrak, waktu pelaksanaan pekerjaan selama 300 (tiga ratus) hari kalender, sejak tanggal 09 Februari 2021 sampai dengan tanggal 05 Desember 2021 dengan personil tenaga teknis dari PT. Berkah Sultra Abadi yaitu :

1. Rakhmat Hidayat Lamimu, S.T selaku manajer pelaksanaan / proyek;

Halaman 25 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi



2. Dian Kurniawan, S.T selaku Manajer Teknik;
3. Syahrana, S.Sos selaku Manajer Keuangan;
4. Jamaluddin, S.T selaku Ahli K3 Konstruksi

Namun, dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh saksi Pedo Ryanto Codda sebagai pelaksana di lapangan, sedangkan tenaga teknis sebagaimana yang ada dalam kontrak tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugasnya dan saksi Syukri Rahmat Moita, S.T selaku PPTK tidak pernah memberikan teguran kepada PT. Berkah Sultra Abadi;

- Pada pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh kontraktor / penyedia di lapangan tidak sesuai dengan pekerjaan konstruksi yang ditetapkan karena tidak sepenuhnya mengacu pada desain dan metode kerja yang ada pada dokumen kontrak, yaitu pada pekerjaan saluran, antara lain, sebagai berikut:

- a. Pelaksana konstruksi tidak sesuai dengan struktur dan personil tenaga teknis yang ditawarkan pada dokumen penawaran PT. Berkah Sultra Abadi, yang terdiri dari: Manajer Proyek, Manajer Teknik, Manajer Keuangan, dan Ahli K3 Konstruksi, dengan pendidikan, sertifikasi keahlian, pengalaman kerja tertentu melainkan dilaksanakan sendiri oleh saksi Pedo Ryanto Codda, yang pendidikan dan sertifikasi keahliannya tidak memadai;

- b. Pada pekerjaan persiapan, terdapat item-item yang tidak terealisasi, yaitu:

1. Gambar kerja (*shop drawing*);
2. Biaya lansiran bahan / material;
3. Biaya Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)

Konstruksi yang terdiri dari:

- ✓ Petugas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
- ✓ Peralatan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K / Kotak P3K)

- c. Pelaksanaan pekerjaan saluran, pada beberapa lokasi, tidak sesuai dengan tipe rehab saluran yang telah ditetapkan pada gambar desain.

- Bahwa adapun item pekerjaan saluran berdasarkan Kontrak Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Mowewe I (yang selanjutnya setiap titiknya akan disebut dengan Bangunan Mowewe I / BWI) dan realisasinya di lapangan, sebagai berikut:

Titik Bangunan	Uraian Pekerjaan	Realisasi	Keterangan
----------------	------------------	-----------	------------

Halaman 26 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi



	berdasarkan Kontrak		
1	2	3	4
BWI.0 s / d BWI.1	Pekerjaan rehab total (284 meter)	Pasangan baru / rehab total (281,6 meter)	Panjang Berubah
BWI.1 s / d BWI.2	Pekerjaan rehab total (101,5 meter)	Pasangan baru / rehab total (299,9 meter)	Panjang Berubah
	Pekerjaan rehab lantai dan plesteran (252 meter)	Pekerjaan rehab lantai dan plesteran (97 meter)	Panjang Berubah
BWI.2 s / d BWI.3	Pekerjaan rehab lantai dan plesteran (150 meter)	Pasangan baru / rehab total (141,7 meter)	Pekerjaan Berubah, Panjang Berubah
BWI.3 s / d BWI.4	Pekerjaan rehab lantai dan plesteran (460 meter)	Pasangan baru / rehab total (456,8 meter)	Pekerjaan Berubah, Panjang Berubah
		Pekerjaan rehab lantai dan plesteran (76,5 meter)	
BWI.4 s / d BWI.5	Pekerjaan rehab total (350 meter)	Pasangan baru / rehab total (267,2 meter)	Panjang Berubah
	Pekerjaan rehab lantai dan plesteran (375 meter)	Pekerjaan rehab lantai dan plesteran (280 meter)	
BWI.5 s / d BWI.6	Pekerjaan rehab lantai dan plesteran (200 meter)	Pasangan baru / rehab total (39,5 meter)	Pekerjaan Berubah, Panjang Berubah
BWI.6 s / d BWI.7	Pekerjaan pasangan baru (375 meter)	Pasangan baru / rehab total (483,3 meter)	Panjang Berubah
BWI.7 s / d BWI.9	Pekerjaan pasangan baru (410,5 meter)	Pasangan baru / rehab total (69,7 meter)	Panjang Berubah
BWI.4 ke arah BWI.10	Pekerjaan rehab lantai dan plesteran (530 meter)	Pekerjaan rehab lantai dan plesteran (93,7 meter)	Panjang Berubah
BWI.11 s / d BWI.12	Pekerjaan pasangan baru (251,5 meter)	-	Tidak ada pekerjaan

- Bahwa pada titik BWI.0 s.d. BWI.1 merupakan pekerjaan rehab total saluran dimana seharusnya dilakukan pembongkaran pada saluran lama yaitu pembongkaran dinding dan lantai lama kemudian dipasang pasangan baru berupa pasangan pondasi / kuku, dinding dan lantai, namun realisasi di lapangan kontraktor / penyedia tidak melakukan pembongkaran pada dinding lama melainkan langsung melakukan penempelan pasangan batu pada dinding lama tanpa membuat pondasi / kuku baru;
- Bahwa pada sebagian titik antara BWI-1 s.d. BWI-2 dan titik BWI-2 s.d. BWI-4, yang seharusnya hanya dilakukan rehab lantai dan plesteran, namun kontraktor / penyedia melaksanakan pekerjaan menjadi pekerjaan rehab total dimana pekerjaan rehab total tersebut juga tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya (tidak sesuai dengan metode pekerjaan rehab total yang ada dalam kontrak);
- Bahwa berdasarkan Gambar Desain pada Kontrak Pekerjaan

Halaman 27 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Mowewe I (DAK) TA. 2021, pada pekerjaan rehab total, rehab lantai dan plesteran seharusnya dilakukan pembongkaran pada keseluruhan lantai lama kemudian menyusun batu gunung dengan diameter kurang lebih 20 cm s.d. 30 cm dengan campuran semen dan pasir 1:4 sehingga pemasangan lantai setebal 30 cm, selanjutnya diplester dengan campuran pasir dan semen 1:3 lalu diaci dengan semen, namun realisasinya di lapangan, kontraktor / penyedia tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi / metode pekerjaan yang ada pada kontrak, melainkan dari awal pelaksanaannya kontraktor / penyedia tidak melakukan pembongkaran pada lantai lama dan hanya menyusun batu dengan ukuran kurang lebih 5 cm s.d. 10 cm lalu memplester lantai dengan campuran pasir dan semen, bahkan kontraktor / penyedia melaksanakan pekerjaan penempelan pasangan batu pada dinding lama yang tidak sesuai dengan Gambar Desain (kontrak).

- Bahwa terhadap perubahan item pekerjaan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, dilaksanakan atas inisiatif saksi Pedo Ryanto Coddal selaku pelaksana lapangan dengan sepengetahuan saksi Syukri Rahmat Moita, S.T selaku PPTK dan saksi Muh. Haris Pasti, S.T selaku konsultan pengawas tanpa adanya *Change Contract Order (CCO)* / pekerjaan tambah kurang terlebih dahulu, namun saksi Syukri Rahmat Moita, S.T tidak memberikan teguran kepada kontraktor / penyedia;

- Bahwa pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Mowewe I mulai dilaksanakan di awal bulan April tahun 2021 dikarenakan adanya keterlambatan pencairan anggaran ke rekening kas daerah, namun laporan progress pekerjaan dibuatkan seolah-olah sesuai dengan kontrak, yaitu pada:

- a. Mutual Check / Pemeriksaan Lapangan 0% dilaksanakan pada tanggal 17 Februari 2022, yang secara formal ditandatangani oleh PPK, PPTK, Direksi Teknis, Konsultan Pengawas, dan kontraktor pelaksana. Hasil Mutual Check / Pemeriksaan Lapangan 0% menyatakan tidak terdapat perubahan pekerjaan dan tetap mengikuti gambar desain dan volume pekerjaan pada kontrak;
- b. Laporan Harian, Mingguan, dan Laporan Bulanan / *Monthly Certificate (MC)* oleh penyedia / PT. Berkah Sultra Abadi dibuat tidak sesuai

Halaman 28 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan waktu dan progres pekerjaan yang terealisasi di lapangan;

- Bahwa pelaksanaan kontrak berdasarkan Berita Acara Kemajuan pelaksanaan Pekerjaan (Laporan Bulanan / *Monthly Certificate (MC)*) yang diajukan oleh PT. Berkah Sultra Abadi dan ditandatangani oleh saksi Syukri Rahmat Moita, S.T selaku PPTK, saksi Bio Mansurselaku PPK dan saksi Akbar Arifin, S.T selaku konsultan pengawas, sampai akhir bulan Juni 2021 dengan persentase kemajuan pekerjaan 48,10%, dengan rincian sebagai berikut:

No.	MC	Periode	Progres Kumulatif (%)	Keterangan
1.	MC-01	09 Februari - 08 Maret	0,19	
2.	MC-02	09 Maret - 05 April	11,66	
3.	MC-03	06 April - 03 Mei	26,12	Pembayaran uang muka (20%)
4.	MC-04	04 Mei - 31 Mei	42,14	
5.	MC-05	01 Juni - 28 Juni	48,10	Pembayaran Termin 1 (40%)

- Bahwa atas permintaan saksi Pado Ryanto Codda kepada saksi Syukri Rahmat Moita, S.T, kemudian saksi Syukri Rahmat Moita, S.T, memerintahkan saksi Asmar, A.Md selaku Direksi Teknis pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Mowewe I untuk membuat laporan kemajuan pekerjaan harian, mingguan, dan bulanan serta *back up data* yang seharusnya dibuat oleh kontraktor / penyedia karena saksi Pado Ryanto Codda sebelumnya sudah membicarakan hal tersebut dengan saksi Syukri Rahmat Moita, S.T dan atas sepengetahuan Terdakwa selaku Direktur PT. Berkah Sultra Abadi;
- Bahwa saksi Asmar, A.Md selaku Direksi Teknis pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Mowewe I dalam membuat laporan kemajuan pekerjaan harian, mingguan, dan bulanan serta *back up data* tidak mengacu pada pekerjaan yang terealisasi di lapangan melainkan saksi Pado Ryanto Codda meminta saksi Asmar, A.Md membuat laporan kemajuan pekerjaan sesuai dengan kontrak;
- Bahwa kontraktor / penyedia tidak melaporkan laporan kemajuan pekerjaan harian, mingguan, dan bulanan secara berkala kepada saksi Syukri Rahmat Moita, S.T selaku PPTK dan saksi Bio Mansur, S.Pd.,M.Pd, M.Si selaku PPK melainkan laporan tersebut dilaporkan pada saat akan melakukan pencairan, dan saksi Syukri Rahmat Moita, S.T selaku PPTK maupun saksi Bio Mansur selaku PPK tidak pernah memberikan teguran kepada kontraktor / penyedia. Selanjutnya saksi Pado Ryanto Codda menyerahkan laporan kemajuan pekerjaan serta dokumen pencairan

Halaman 29 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa Willyanto bin Tjun Jun Kung untuk ditandatangani sekaligus pada saat akan melakukan pencairan;

- Bahwa saksi Muh. Haris Pasti, S.T selaku pelaksana Konsultan Pengawas CV. Wahana Cipta Konsultan juga tidak membuat laporan kemajuan pekerjaan mingguan maupun bulanan, melainkan saksi Muh. Haris Pasti, S.T meminta data laporan kemajuan pekerjaan PT. Berkah Sultra Abadi yang dibuat oleh saksi Asmar, A.Md. Setelah data laporan kemajuan pekerjaan tersebut diterima dari saksi Asmar, A.Md, saksi Muh. Haris Pasti, S.T hanya mengubah kolom tanda tangan yang terdapat di dalam laporan kemajuan pekerjaan, sehingga kemajuan pekerjaan seolah-olah telah terlaksana 100% dan laporan kemajuan pekerjaan pengawasan seolah-olah dibuat oleh konsultan pengawas;
- Bahwa meskipun pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak, saksi Syukri Rahmat Moita, S.T selaku PPTK tetap menyetujui permohonan pencairan yang diajukan oleh Terdakwa selaku Direktur PT. Berkah Sultra Abadi, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Tahap Pertama Uang Muka 20% (dua puluh persen) dari nilai kontrak, nomor SP2D: 01109 / SP2D / 1.03.01.01 / 2021 tanggal 12 April 2021 yaitu sejumlah Rp1.266.000.000,00 (satu milyar dua ratus enam puluh enam juta rupiah) dicairkan tanggal 12 April 2021;
 - b. Tahap Kedua 40% (empat puluh persen) dari nilai kontrak, nomor SP2D : 02864 / SP2D / 1.03.01.01 / 2021 tanggal 21 Juni 2021 yaitu sejumlah Rp1.899.000.000,00 (satu milyar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) dicairkan tanggal 21 Juni 2021.

Sementara saksi Bio Mansur, S.Pd., M.Pd.,M.Si selaku PPK melakukan pencairan Tahap Pertama Uang Muka 20% (dua puluh persen).

- Bahwa sekitar bulan Juni 2021 terjadi pergantian penanggungjawab pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Mowewe I dan Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawasan Kegiatan Kontraktual (Penugasan), sebagai berikut:
 - a. Bio Mansurdigantikan oleh Jun Rahmat, S.STP., M.SI sebagai Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran / Pejabat Pembuat Komitmen (PA / KPA / PPK) sejak 15 Juni 2021 (sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Kolaka Timur Nomor: 188.45 / 150 Tahun 2021 tanggal 15 Juni 2021);
 - b. Syukri Rahmat Moita, S.T digantikan oleh Nasruddin, S.Sos sebagai

Halaman 30 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi



Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sejak 16 Juni 2021 (sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur Nomor: 600 / 07 / PPTK / DPU-TR-P / VI / 2021 tanggal 16 Juni 2021);

c. Asmar, A.Md dan Danny Adirekson, S.T. sebagai Direksi Teknis (sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur Nomor: 600 / 48 / DPU-TR-P / VI / 2021 tanggal 21 Juni 2021).

- Bahwa pada tanggal 1 Juli 2021, kontraktor / penyedia mengajukan permohonan addendum / *Contract Change Order* (CCO) yang terdiri dari Justifikasi Teknis, Lampiran Perhitungan *Contract Change Order* (CCO), Evaluasi Permohonan Addendum / CCO Kontrak pada Paket Pekerjaan, Daftar Hadir Undangan Kunjungan Lapangan, dan Berita Acara Rapat Pembuktian hanya sebagai formalitas untuk melengkapi administrasi. Permohonan perubahan kontrak tersebut kemudian ditandatangani sebagai Addendum Kontrak Nomor Add.1-611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II / 2021 tanggal 06 Juli 2021, dengan nilai addendum kontrak sejumlah Rp6.330.000.000,00 (tetap), dengan rincian sebagai berikut:

No.	Item Pekerjaan	Kontrak (Rp)	Adendum (Rp)	Keterangan
I	Persiapan	75.986.750,00	75.986.750,00	Tetap
II	Tanah	55.352.662,98	55.352.662,98	Tetap
III	Saluran Pasangan	5.006.805.916,80	4.762.569.444,84	Berubah
IV	Bendung	616.400.129,41	860.636.601,37	Berubah
Jumlah		5.754.545.459,19	5.754.545.459,19	
PPN 10%		575.454.545,92	575.454.545,92	
Total		6.330.000.005,11	6.330.000.005,11	
Total (Dibulatkan)		6.330.000.000,00	6.330.000.000,00	

- Bahwa sesuai dengan Adendum Kontrak tanggal 06 Juli 2021, menyebutkan bahwa terdapat perubahan berupa pengalihan dan pergeseran volume pada item-item pekerjaan saluran tetapi kontraktor / penyedia tidak membuat perubahan gambar desain. Adendum Kontrak dibuat hanya untuk menyesuaikan pekerjaan saluran yang sudah dilaksanakan sebelumnya oleh kontraktor / penyedia, yang juga tidak sepenuhnya sesuai dengan gambar desain pada kontrak;
- Bahwa pada pekerjaan jaringan saluran baru antara titik BWI.6 s / d BWI.9 (785,5 meter), antara titik BWI.11 s / d BWI.12 (251,5 meter) untuk pembuatan jaringan saluran baru, kontraktor / penyedia seharusnya membentuk saluran baru dengan cara melakukan penggalian tanah biasa dengan kedalaman 100 cm, namun yang terealisasi di lapangan penggalian

Halaman 31 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi



tanah hanya dilakukan antara titik BWI.6 s / d BWI.8 (553 meter) dengan kedalaman ± 30 s / d 50 cm;

- Perkembangan progress pekerjaan berdasarkan Laporan Bulanan / *Monthly Certificate* (MC) mulai akhir bulan Juni 2021 sampai bulan Desember 2021 sebagai berikut:

No.	MC	Periode	Progres Kumulatif (%)	Keterangan
1.	MC-06	29 Juni - 26 Juli	54,58	
2.	MC-07	27 Juli - 23 Agustus	56,28	
3.	MC-08	24 Agustus - 20 September	67,36	
4.	MC-09	21 September - 18 Oktober	78,46	Pembayaran Termin 2 (70%)
5.	MC-10	19 Oktober - 15 November	98,07	
6.	MC-11	16 November - 02 Desember	100,00	Pembayaran Termin 3 (100%)

- Bahwa meskipun pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak, proses pencairan anggaran atas pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Mowewe I TA. 2021 tetap direalisasikan, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Tahap Ketiga 70% (tujuh puluh persen) dari nilai kontrak, nomor SP2D: 06092 / SP2D / 1.03.01.01 / 2021 tanggal 25 Oktober 2021, yaitu sejumlah Rp1.266.000.000,00 (satu milyar dua ratus enam puluh enam juta rupiah) dicairkan tanggal 25 Oktober 2021;
 - b. Tahap Keempat 100% (seratus persen) dari nilai kontrak, nomor SP2D: 09161 / SP2D / 1.03.01.01 / 2021 tanggal 23 Desember 2022 yaitu sejumlah Rp1.899.000.000,00 (satu milyar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) dicairkan tanggal 23 Desember 2021.
- Bahwa pembayaran atas kontrak pekerjaan tersebut dilakukan melalui Rekening Bank Sultra nomor 10101.04.100332-1 atas nama PT Berkah Sultra Abadi yang rekeningnya dipegang oleh Terdakwa selaku Direktur Perusahaan, setelah dana masuk ke rekening PT. Berkah Sultra Abadi Terdakwa melakukan penarikan untuk diserahkan secara tunai kepada saksi Pado Ryanto Codda, dengan rincian sebagai berikut:

Tanggal Penarikan	Penerimaan (Rp)	Pengambilan (Rp)	Sisa saldo
13 April 2021	1.116.381.818,00	1.116.300.000,00	81.818,00
22 Juni 2021	1.674.572.727,00	1.674.500.000,00	154.545,00
26 Oktober 2021	1.116.381.818,00	1.116.300.000,00	236.363,00
24 Desember 2021	1.674.572.727,00	1.674.500.000,00	309.090,00

- Bahwa terdakwa menerima laporan pengeluaran di lapangan atas pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Mowewe I dari saksi Pado Ryanto Codda melalui aplikasi *whatsapp* berupa foto catatan sederhana serta beberapa bukti pengeluaran dari saksi Pado Ryanto Codda, namun Terdakwa selaku Direktur PT. Berkah Sultra Abadi tidak pernah memeriksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mencocokkan laporan tersebut dengan pengeluaran riil di lapangan;

- Bahwa serah terima pekerjaan (*Povision Hand Over (PHO)*) Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Mowewe I berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) tahap awal tanggal 03 Desember 2021;
- Bahwa serah terima akhir pekerjaan (*Final Hand Over (FHO)*) Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Mowewe I sesuai dengan Berita Acara serah terima akhir pekerjaan pada tanggal 05 Juli 2022. Bahwa Terdakwa melakukan pencairan dana retensi (jaminan pemeliharaan) sejumlah Rp316.500.000,00 (tiga ratus enam belas juta lima ratus ribu rupiah), yang diambil oleh saksi Pedo Ryanto Codda sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan cek dan selebihnya untuk Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Laporan Investigasi Teknik oleh Tim Investigasi Teknik Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Sembilanbelas November Kolaka, tertanggal 15 Agustus 2022, terhadap Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Mowewe I, ternyata terdapat item pekerjaan yang tidak sesuai dengan addendum kontrak / *Change Contract Order (CCO)*, metode pelaksanaan tidak sesuai spesifikasi pekerjaan pada addendum kontrak / *Change Contract Order (CCO)*, dan kuantitas volume realisasi fisik masih memiliki kekurangan dari volume pekerjaan tambah kurang / *Change Contract Order (CCO)*, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Galian Tanah Biasa Sedalam ≤ 1 m
 - Volume CCO : 838,17 M3
 - Volume Realisasi : 39,61 M3
 - Kekurangan Volume : 798,56 M3
 - b. Bongkaran Pasangan Lama
 - Volume CCO : 277,17 M3
 - Volume Realisasi : 183,31 M3
 - Kekurangan Volume : 93,86 M3
 - c. Pasangan Batu Dengan Mortar Camp. 1 Pc : 4 PP
 - Volume CCO : 2.896,54 M3
 - Volume Realisasi : 1.383,96 M3
 - Kekurangan Volume : 1.512,58 M3
 - d. Plesteran Tebal 1,5 cm (Camp. 1 PC : 3 PP)
 - Volume CCO : 10.319,84 M2
 - Volume Realisasi : 7.718,33 M2

Halaman 33 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekurangan Volume : 2.601,51 M2

e. Pekerjaan Acian

Volume CCO : 10.319,84 M2

Volume Realisasi : 7.718,33 M2

Kekurangan Volume : 2.601,51 M2

- Bahwa atas adanya pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak yang ada sehingga penggunaan anggaran tidak sesuai dengan peruntukannya atau tidak digunakan sebagaimana mestinya, dengan demikian terdakwa WILLYANTO Bin TJUN JUNG KUNG telah memperkaya diri sendiri atau setidak-tidaknya orang lain yang menerima dana tersebut.
- Bahwa perbuatan terdakwa Willyanto Bin Tjun Jung Kung bersama-sama dengan saksi Pedo Ryanto Codda, saksi Muh. Haris Pasti, S.T, saksi Syukri Rahmat Moita, S.T dan saksi Bio Mansur (masing-masing diajukan dalam berkas perkara terpisah) yang tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagaimana tersebut di atas telah melawan hukum dan bertentangan dan melanggar ketentuan-ketentuan :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara:

Pasal 3 ayat (1) : Keuangan Negara diKelurahanola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Pasal 18 ayat (1) : Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN / APBD.

Pasal 18 ayat (2) : Untuk melaksanakan ketentuan pada ayat (1) Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran berwenang:

- a. menguji kebenaran surat-surat bukti hak pihak penagih;
- b. meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan / Kelurahanengkan sehubungan dengan ikatan / perjanjian pengadaan barang dan jasa;
- c. memerintahkan pembayaran atas beban APBN / APBD.

Pasal 18 ayat (3) : Pejabat yang menandatangani dan / atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN / APBD bertanggung

Halaman 34 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 3 ayat (1) : Pengelolaan Keuangan daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10 ayat (1) : Kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas:

- c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya
- e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran
- g. mengadakan ikatan / perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- j. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya

Pasal 12 ayat (1) : PA / KPA dalam melaksanakan Kegiatan menetapkan pejabat pada SKPD / Unit SKPD selaku PPTK.

Pasal 121 ayat (2) : Pejabat yang menandatangani dan / atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah

Pasal 4 huruf a. : Pengadaan Barang / Jasa bertujuan untuk:

- a. menghasilkan barang / jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia;

Pasal 6 : Pengadaan Barang / Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut: a. efisien; b. efektif; c. transparan; d. terbuka; e. bersaing; f. adil; dan g. akuntabel.

Halaman 35 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 11 ayat (1) : PPK dalam Pengadaan Barang / Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas:
- k. mengendalikan Kontrak;
 - l. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA / KPA;
 - m. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA / KPA dengan berita acara penyerahan;
 - n. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
 - o. menilai kinerja Penyedia.

- Pasal 17 : (1) Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf i wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang / jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas:
- a. pelaksanaan Kontrak;
 - b. kualitas barang / jasa;
 - c. ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
 - d. ketepatan waktu penyerahan; dan
 - e. ketepatan tempat penyerahan.

- Pasal 50 : (1) Pelaksanaan pemilihan melalui Tender / Seleksi meliputi: a. Pelaksanaan Kualifikasi; b. Pengumuman dan / atau Undangan; c. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pemilihan; d. Pemberian Penjelasan; e. Penyampaian Dokumen Penawaran; f. Evaluasi Dokumen Penawaran; g. Penetapan dan Pengumuman Pemenang; dan h. Sanggah.
- (2) Pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Seleksi Jasa Konsultansi dilakukan klarifikasi dan negosiasi terhadap penawaran teknis dan biaya setelah masa sanggah selesai.

- Pasal 53 : (1) Pembayaran prestasi pekerjaan diberikan kepada Penyedia setelah dikurangi angsuran pengembalian uang muka, retensi, dan denda.
- (2) Retensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Halaman 36 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi



sejumlah 5% (lima persen) digunakan sebagai Jaminan Pemeliharaan Pekerjaan Konstruksi atau Jaminan Pemeliharaan Jasa Lainnya yang membutuhkan masa pemeliharaan.

- Pasal 57 : (1) Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk serah terima barang / jasa.
- (2) PPK melakukan pemeriksaan terhadap barang / jasa yang diserahkan.
- (3) PPK dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima.

5. Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Melalui Penyedia

II. Persiapan Pengadaan Barang / Jasa

2.3 : 2.3.2.1 Jenis Kontrak

Penyusunan dan Penetapan Rancangan Kontrak b. Jenis Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi Kontrak Waktu Penugasan merupakan Kontrak Jasa Konsultansi untuk pekerjaan yang ruang lingkupnya belum bisa didefinisikan dengan rinci dan / atau waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan belum bisa dipastikan.

Dalam Kontrak Waktu Penugasan pembayaran terdiri atas biaya personel dan biaya non personel. Biaya personel dibayarkan berdasarkan remunerasi yang pasti dan tetap sesuai yang tercantum dalam Kontrak untuk setiap satuan waktu penugasan. Biaya non personel dapat dibayarkan secara lumsum, harga satuan, dan / atau penggantian biaya sesuai dengan yang dikeluarkan (at cost). Nilai akhir kontrak yang akan dibayarkan, tergantung lama / durasi waktu penugasan.

Kontrak Waktu Penugasan digunakan misalnya untuk pekerjaan *Detail Engineering Design (DED)*, manajemen kontrak, manajemen proyek, atau pengawasan.

IV. Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Melalui Tender / Seleksi

4.2 : 4.2.10 Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Harga / Biaya

Halaman 37 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan
Pemilihan b. Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya Jasa Konsultansi

8) Klarifikasi dan negosiasi terhadap remunerasi tenaga ahli dilakukan berdasarkan:

a) daftar gaji yang telah diaudit dan / atau bukti setor pajak penghasilan tenaga ahli konsultan yang bersangkutan;

VII. Pelaksanaan Kontrak

7.8 Mobilisasi : b. Untuk Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya, mobilisasi dilakukan sesuai dengan lingkup pekerjaan, meliputi:

1) mendatangkan bahan / material dan peralatan terkait yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan;

2) mempersiapkan fasilitas seperti kantor, rumah, gedung laboratorium, bengkel, gudang, dan sebagainya; dan / atau

3) mendatangkan personil.

c. Untuk Jasa Konsultansi, mobilisasi dilakukan sesuai dengan lingkup pekerjaan, meliputi:

1) mendatangkan tenaga ahli;

2) mendatangkan tenaga pendukung; dan / atau

3) menyiapkan peralatan pendukung.

7.9 : a. Apabila diperlukan, pada tahap awal pelaksanaan Pemeriksaan Bersama Kontrak, para pihak bersama-sama melakukan pemeriksaan lokasi pekerjaan dengan melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail kondisi lokasi pekerjaan untuk setiap tahapan pekerjaan dan rencana mata pembayaran.

b. Untuk pemeriksaan bersama ini, PA / KPA dapat menetapkan tim teknis dan PPK dapat menetapkan tim atau tenaga ahli.

c. Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara. Apabila dalam pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka harus dituangkan dalam addendum Kontrak.

7.10 : Para pihak melakukan pengawasan / pengendalian Pengendalian terhadap pelaksanaan Kontrak baik secara langsung atau

Halaman 38 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontrak melalui pihak lain yang ditunjuk. Pengawasan / pengendalian Kontrak dapat dilaksanakan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama oleh :

- a. Pejabat Penandatangan Kontrak;
- b. pihak ketiga yang independen;
- c. Penyedia; dan / atau
- d. pengguna akhir.

7.12 : Penyedia mengajukan permohonan pembayaran prestasi pekerjaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak disertai laporan kemajuan / output pekerjaan sesuai Kontrak.

Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan ketentuan:

- d. Pembayaran bulanan / termin dipotong angsuran uang muka, uang retensi (untuk pekerjaan yang mensyaratkan masa pemeliharaan) dan pajak. Untuk pembayaran akhir, dapat ditambahkan potongan denda apabila ada.

7.13 : Untuk pemeriksaan dalam rangka perubahan kontrak, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menetapkan tim atau tenaga ahli.

VIII. Serah Terima

8.1 Serah Hasil : a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak untuk penyerahan hasil pekerjaan.

b. Sebelum dilakukan serah terima, Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan, yang dapat dibantu oleh Konsultan Pengawas atau tim ahli dan tim teknis.

c. Pemeriksaan dilakukan terhadap kesesuaian hasil pekerjaan terhadap kriteria / spesifikasi yang tercantum dalam Kontrak.

d. Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak dan /

Halaman 39 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau cacat hasil pekerjaan, Pejabat Penandatangan
Kontrak memerintahkan Penyedia untuk memperbaiki
dan / atau melengkapi kekurangan pekerjaan.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa WILLYANTO Bin TJUN JUNG KUNG tersebut di atas telah memperkaya diri sendiri atau orang lain yaitu saksi Pedo Ryanto Codda, saksi Muh. Haris Pasti, S.T, saksi Syukri Rahmat Moita, S.T dan saksi Bio Mansur sebagaimana tersebut di atas sehingga mengakibatkan kerugian Keuangan Negara / Daerah sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Tenggara nomor : PE.03.03 / LHP-558 / PW20 / 5 / 2022 tanggal 20 September 2022 dengan jumlah sejumlah Rp2.453.266.000,00 (dua milyar empat ratus lima puluh tiga juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, dengan rincian masing-masing kerugian negara sebagai berikut:

No	Kontrak	Nilai Kontrak / Pembayaran - Tanpa PPN (Rp)	Nilai Pekerjaan Hasil Audit (Rp)	Selisih (Rp)	Selisih – Dibulatkan (Rp)	PPH* Telah Dipungut (Rp)	Kerugian Keuangan Negara (Rp)	Ket
1.	Perencanaan Kegiatan Sumber Daya Air DAK TA. 2021	225,350,000.00	70,950,000.00	54,400,000.00	154,400,000.00	6,176,000.00	148,224,000.00	T.A. 2020
2.	Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Mowewe I	5,754,545,459.19	3,547,860,133.70	2,206,685,325.49	2,206,600,000.00	66,198,000.00	2,140,402,000.00	T.A. 2021
3.	Jasa Konsultan Pengawas Kegiatan Kontraktual (DAK)	305,500,000.00	134,000,000.00	171,500,000.00	171,500,000.00	6,860,000.00	164,640,000.00	T.A. 2021
Jumlah		6,285,395,459.19	3,752,810,133.70	2,532,585,325.49	2,532,500,000.00	79,234,000.00	2,453,266,000.00	

----- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
Subsidiair :

----- Bahwa terdakwa WILLYANTO Bin TJUN JUNG KUNG selaku Direktur PT. Berkah Sultra Abadi selanjutnya sebagai kontraktor / penyedia sesuai dengan kontrak perjanjian kerja nomor: 611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II / 2021 tanggal 09 Februari 2021, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi PEDO RYANTO CODDA selaku

Halaman 40 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana Lapangan PT. Berkah Sultra Abadi, saksi MUH. HARIS PASTI, S.T selaku Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas Kegiatan Kontraktual pada CV. Wahana Cipta Konsultan, saksi SYUKRI RAHMAT MOITA, S.T selaku Plt. Kepala Bidang Sumber Daya Air (SDA) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur / Pejabat Teknis Kegiatan (PPTK) bidang Sumber Daya Air (SDA) dan saksi Bio Mansur selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur / Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) / Pengguna Anggaran (PA) (masing-masing diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada bulan Februari 2021 sampai dengan bulan Juli 2022 atau setidaknya pada waktu lain antara tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, bertempat di Desa Ulumowewe dan Desa Nelombu pada Jaringan Irigasi Daerah Irigasi (D.I.) Mowewe I, Kecamatan Mowewe, Kabupaten Kolaka Timur atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, yaitu secara melawan hukum dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi yaitu menguntungkan terdakwa WILLYANTO Bin TJUN JUNG KUNG selaku Direktur PT. Berkah Sultra Abadi dan menguntungkan orang lain yaitu saksi Pedro Ryanto Codda selaku Pelaksana Lapangan PT. Berkah Sultra Abadi, saksi Muh. Haris Pasti, S.T selaku Konsultan Pengas, saksi Syukri Rahmat Moita, S.T selaku PPTK dan saksi Bio Mansur, S.Pd., M.Si., M.Pd selaku PA / PPK.KPA, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yaitu Terdakwa selaku Direktur PT. Berkah Sultra Abadi melaksanakan pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Mowewe I tidak sesuai metode kerja dan spesifikasi teknis yang ditetapkan pada dokumen kontrak, tidak membuat laporan progress pekerjaan melainkan saksi Pedro Ryanto Codda meminta orang lain untuk membuat laporan kemajuan pekerjaan sesuai dengan kontrak atas sepengetahuan Terdakwa dan tidak melaporkan kemajuan progress pekerjaan secara berkala, namun laporan kemajuan pekerjaan tersebut dilaporkan pada saat akan melakukan pencairan sehingga pembayaran atas pekerjaan tersebut telah terealisasi sepenuhnya.

Perbuatan mana bertentangan dengan:

Halaman 41 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
5. Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa

yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sejumlah Rp2.453.266.000,00 (dua milyar empat ratus lima puluh tiga juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Tenggara nomor : PE.03.03 / LHP-558 / PW20 / 5 / 2022 tanggal 20 September 2022, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2021 sesuai yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur Nomor 1.03.0.00.0-00.01.01 tanggal 04 Januari 2021, terdapat pagu anggaran Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah (D.I.) Mowewe I yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2021, yang mana pekerjaan tersebut merupakan hasil dari Perencanaan Kegiatan Sumber Daya Air DAK TA. 2021 di tahun 2020, sebagai berikut:
 - a. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Mowewe I (Pekerjaan Konstruksi) sejumlah Rp7.001.376.000,00 (tujuh milyar satu juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
 - b. Jasa Konsultan Pengawas Kegiatan Kontraktual (Penugasan), sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah)

Bahwa pada pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Mowewe I (Pekerjaan Konstruksi) ditetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sejumlah Rp7.001.375.000,00 (tujuh milyar satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sedangkan untuk pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas Kegiatan Kontraktual (Penugasan) sejumlah Rp349.910.000,00 (tiga ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa atas anggaran tersebut, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang

Halaman 42 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur menyerahkan paket pekerjaan kepada Kelurahanompok Kerja Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka Timur untuk dilakukan proses seleksi / tender lelang;

- Bahwa proses tender pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Mowewe I dengan metode pasca-kualifikasi dilakukan oleh Kelurahanompok Kerja Pemilihan pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka Timur, mulai tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021 dengan ringkasan sebagai berikut:
 - a. Peserta yang mendaftar sebanyak 80 (delapan puluh) peserta;
 - b. Peserta yang memasukkan penawaran sebanyak 13 (tiga belas) peserta;
 - c. Peserta yang lulus evaluasi administrasi dan teknis, sebanyak 2 (dua) peserta yaitu PT. Berkah Sultra Abadi dan PT. Fatdeco Tama Waja;
- Bahwa Kelurahanompok Kerja Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka Timur menetapkan PT. Berkah Sultra Abadi dengan direktur Willyanto Bin Tjun Jung Kung sebagai pemenang paket pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Mowewe I (Pekerjaan Konstruksi) dengan nilai penawaran pekerjaan sejumlah Rp6.330.000.000,00 (enam miliar tiga ratus tiga puluh juta rupiah) dan CV. Wahana Cipta Konsultan dengan Direktur saksi Akbar Arifin, S.T sebagai pemenang paket pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas Kegiatan Kontraktual (Penugasan) dengan nilai penawaran sejumlah Rp336.050.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebagai Direktur PT. Berkah Sultra Abadi selanjutnya sebagai kontraktor / penyedia dalam pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Mowewe I sesuai dengan kontrak perjanjian kerja nomor: 611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II / 2021 tanggal 09 Februari 2021 memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - 1. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada KPA / PPK;
 - 2. Melaksanakan, menyelesaikan dan menyerahkan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
 - 3. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan kea tau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan,

Halaman 43 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak;
4. Melaksanakan semua perintah Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan Pengawas Pekerjaan dalam Kontrak ini.
- Bahwa penanggung jawab dan pelaksana pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Mowewe I sebagai berikut:
- a. Bio Mansur sebagai Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran / Pejabat Pembuat Komitmen (PA / KPA / PPK), mulai 06 Januari 2021 s.d. 14 Juni 2021 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kolaka Timur No. 188.45 / 4 / 2021 tanggal 06 Januari 2021;
- b. Syukri Rahmat Moita, S.T sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), mulai 16 Januari 2021 s.d. 15 Juni 2021 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur Nomor: 600 / 01 / PPTK / DPU-TR-P / I / 2021 tanggal 08 Januari 2021 tentang Pengangkatan / Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Lingkup Bidang Bina Marga, Bidang Cipta Karya, Bidang Sumber Daya Air, Bidang Perhubungan dan Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2021;
- c. Asmar, A.Md dan Danny Aidreksan, S.T. sebagai Direksi Teknis (hanya berdasarkan penunjukan secara lisan dari PPK).
- Bahwa selanjutnya PT. Berkah Sultra Abadi melaksanakan pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Mowewe I sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) nomor: 611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II / 2021 tanggal 09 Februari 2021 dengan nilai kontrak sejumlah Rp6.330.000.000,00 (enam milyar tiga ratus tiga puluh juta rupiah) dengan rincian item-item pekerjaan sebagai berikut:

No	KEGIATAN	BIAYA
1.	PEKERJAAN PERSIAPAN	
	- Dokumentasi, Adminstrasi dan Pelaporan	Rp5.000.000,00
	- Papan Nama Proyek	Rp286.750,00
	- Shop Drawing / As Built Drawing	Rp5.000.000,00
	- Pengukuran / Pemasangan Bouwplank	Rp7.000.000,00
	- Biaya lansiran Bahan / material	Rp37.800.000,00
	- Biaya SMK3 Konstruksi	Rp15.250.000,00
	A. Petugas K3	
	B. Alat Pelindung Diri terdiri atas:	
	- Topi Pelindung (Safety Helmet)	Rp1.500.000,00
	- Sarung Tangan (Safety Gloves)	Rp250.000,-
	- Sepatu Keselamatan (Safety Shoes)	Rp2.500.000,00
	C. Rambu – Rambu	Rp300.000,00
	D. Peralatan P3K (Kotak P3K)	Rp1.350.000,00



2.	PEKERJAAN TANAH Galian tanah Biasa sedalam 1 M	Rp55.352.662.98,00
3.	PEKERJAAN SALURAN PASANGAN Bongkar Pasangan lama Pasangan batu dengan Mortar Camp.1 Pc :4 PP Plasteran Tebal 1,5 cm (Camp.1 PC;3 PP) Pekerjaan Acian	Rp39.862.312.23,00 Rp3.231.433.321.62,00 Rp1.176.532.397.82,00 Rp558.977.855.13,00
4.	PEKERJAAN BENDUNG GalianTanah Biasa Mekanis Timbunan Tanah atau Urugan Tanah Kembali Bongkar 1 m3 Pasangan Batu (Manual) Pasangan Batu Dengan Mortar Camp. 1 PC : 4PP Plasteran Tebal 1,5 cm (Camp.1 PC:3PP) Pekerjaan Acian Beton Mutu, $f_c' = 19,30$ Mpa (K225) Pembesian Bekisting Pemasangan Pintu Sorong kayu Roda Gigi (Stang Drad Ganda) (B=1,00;H=2,00) Pemasangan Pintu Sorong Kayu Roda Gigi (Stang tunggal) (B=0,80; H=0,50)	Rp1.565.837.20,00 Rp689.407.29,00 Rp11.737.068.59,00 Rp475.705.243.76,00 Rp24.106.647.34,00 Rp11.453.218.60,00 Rp25.299.865.56,00 Rp3.052.034.44,00 Rp290.258,85 Rp40.809.859.73,00 Rp21.690.688.05,00
JUMLAH		Rp5.754.545.459,19
PPN 10%		Rp575.454.545,92
JUMLAH TOTAL		Rp6.330.000.005,11
DIBULATKAN		RP6.330.000.000,00

- Bahwa sesuai dengan kontrak, waktu pelaksanaan pekerjaan selama 300 (tiga ratus) hari kalender, sejak tanggal 09 Februari 2021 sampai dengan tanggal 05 Desember 2021 dengan personil tenaga teknis dari PT. Berkah Sultra Abadi yaitu :

1. Rakhmat Hidayat Lamimu, S.T selaku manajer pelaksanaan / proyek;
2. Dian Kurniawan, S.T selaku Manajer Teknik;
3. Syahrana, S.Sos selaku Manajer Keuangan;
4. Jamaluddin, S.T selaku Ahli K3 Konstruksi

Namun, dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh saksi Pedo Ryanto Codda sebagai pelaksana di lapangan, sedangkan tenaga teknis sebagaimana yang ada dalam kontrak tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugasnya dan saksi Syukri Rahmat Moita, S.T selaku PPTK tidak pernah memberikan teguran kepada PT. Berkah Sultra Abadi;

- Pada pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh kontraktor / penyedia di lapangan tidak sesuai dengan pekerjaan konstruksi yang ditetapkan karena tidak sepenuhnya mengacu pada desain dan metode kerja yang ada pada dokumen kontrak, yaitu pada pekerjaan saluran, antara lain, sebagai berikut:

- a. Pelaksana konstruksi tidak sesuai dengan struktur dan personil tenaga



teknis yang ditawarkan pada dokumen penawaran PT. Berkah Sultra Abadi, yang terdiri dari: Manajer Proyek, Manajer Teknik, Manajer Keuangan, dan Ahli K3 Konstruksi, dengan pendidikan, sertifikasi keahlian, pengalaman kerja tertentu melainkan dilaksanakan sendiri oleh saksi Pado Ryanto Codda, yang pendidikan dan sertifikasi keahliannya tidak memadai;

b. Pada pekerjaan persiapan, terdapat item-item yang tidak terealisasi, yaitu:

1. Gambar kerja (*shop drawing*);
2. Biaya lansiran bahan / material;
3. Biaya Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)

Konstruksi yang terdiri dari:

- ✓ Petugas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
- ✓ Peralatan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K / Kotak P3K)

c. Pelaksanaan pekerjaan saluran, pada beberapa lokasi, tidak sesuai dengan tipe rehab saluran yang telah ditetapkan pada gambar desain.

- Bahwa adapun item pekerjaan saluran berdasarkan Kontrak Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Mowewe I (yang selanjutnya setiap titiknya akan disebut dengan Bangunan Mowewe I / BWI) dan realisasinya di lapangan, sebagai berikut:

Titik Bangunan	Uraian Pekerjaan berdasarkan Kontrak	Realisasi	Keterangan
1	2	3	4
BWI.0 s / d BWI.1	Pekerjaan rehab total (284 meter)	Pasangan baru / rehab total (281,6 meter)	Panjang Berubah
BWI.1 s / d BWI.2	Pekerjaan rehab total (101,5 meter)	Pasangan baru / rehab total (299,9 meter)	Panjang Berubah
	Pekerjaan rehab lantai dan plesteran (252 meter)	Pekerjaan rehab lantai dan plesteran (97 meter)	Panjang Berubah
BWI.2 s / d BWI.3	Pekerjaan rehab lantai dan plesteran (150 meter)	Pasangan baru / rehab total (141,7 meter)	Pekerjaan Berubah, Panjang Berubah
BWI.3 s / d BWI.4	Pekerjaan rehab lantai dan plesteran (460 meter)	Pasangan baru / rehab total (456,8 meter)	Pekerjaan Berubah, Panjang Berubah
		Pekerjaan rehab lantai dan plesteran (76,5 meter)	
BWI.4 s / d BWI.5	Pekerjaan rehab total (350 meter)	Pasangan baru / rehab total (267,2 meter)	Panjang Berubah
	Pekerjaan rehab lantai dan plesteran (375 meter)	Pekerjaan rehab lantai dan plesteran (280 meter)	
BWI.5 s / d BWI.6	Pekerjaan rehab lantai dan plesteran (200 meter)	Pasangan baru / rehab total (39,5 meter)	Pekerjaan Berubah, Panjang Berubah
BWI.6 s / d BWI.7	Pekerjaan pasangan baru	Pasangan baru / rehab	Panjang

Halaman 46 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNkd



	(375 meter)	total (483,3 meter)	Berubah
BWI.7 s / d BWI.9	Pekerjaan pasangan baru (410,5 meter)	Pasangan baru / rehab total (69,7 meter)	Panjang Berubah
BWI.4 ke arah BWI.10	Pekerjaan rehab lantai dan plesteran (530 meter)	Pekerjaan rehab lantai dan plesteran (93,7 meter)	Panjang Berubah
BWI.11 s / d BWI.12	Pekerjaan pasangan baru (251,5 meter)	-	Tidak ada pekerjaan

- Bahwa pada titik BWI.0 s.d. BWI.1 merupakan pekerjaan rehab total saluran dimana seharusnya dilakukan pembongkaran pada saluran lama yaitu pembongkaran dinding dan lantai lama kemudian dipasang pasangan baru berupa pasangan pondasi / kuku, dinding dan lantai, namun realisasi di lapangan kontraktor / penyedia tidak melakukan pembongkaran pada dinding lama melainkan langsung melakukan penempelan pasangan batu pada dinding lama tanpa membuat pondasi / kuku baru;
- Bahwa pada sebagian titik antara BWI-1 s.d. BWI-2 dan titik BWI-2 s.d. BWI-4, yang seharusnya hanya dilakukan rehab lantai dan plesteran, namun kontraktor / penyedia melaksanakan pekerjaan menjadi pekerjaan rehab total dimana pekerjaan rehab total tersebut juga tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya (tidak sesuai dengan metode pekerjaan rehab total yang ada dalam kontrak);
- Bahwa berdasarkan Gambar Desain pada Kontrak Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Mowewe I (DAK) TA. 2021, pada pekerjaan rehab total, rehab lantai dan plesteran seharusnya dilakukan pembongkaran pada keseluruhan lantai lama kemudian menyusun batu gunung dengan diameter kurang lebih 20 cm s.d. 30 cm dengan campuran semen dan pasir 1:4 sehingga pasangan lantai setebal 30 cm, selanjutnya diplester dengan campuran pasir dan semen 1:3 lalu diaci dengan semen, namun realisasinya di lapangan, kontraktor / penyedia tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi / metode pekerjaan yang ada pada kontrak, melainkan dari awal pelaksanaannya kontraktor / penyedia tidak melakukan pembongkaran pada lantai lama dan hanya menyusun batu dengan ukuran kurang lebih 5 cm s.d. 10 cm lalu memplester lantai dengan campuran pasir dan semen, bahkan kontraktor / penyedia melaksanakan pekerjaan penempelan pasangan batu pada dinding lama yang tidak sesuai dengan Gambar Desain (kontrak).
- Bahwa terhadap perubahan item pekerjaan sebagaimana yang telah



diuraikan di atas, dilaksanakan atas inisiatif saksi Pedo Ryanto Coddas selaku pelaksana lapangan dengan sepengetahuan saksi Syukri Rahmat Moita, S.T selaku PPTK dan saksi Muh. Haris Pasti, S.T selaku konsultan pengawas tanpa adanya *Change Contract Order (CCO)* / pekerjaan tambah kurang terlebih dahulu, namun saksi Syukri Rahmat Moita, S.T tidak memberikan teguran kepada kontraktor / penyedia;

- Bahwa pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Mowewe I mulai dilaksanakan di awal bulan April tahun 2021 dikarenakan adanya keterlambatan pencairan anggaran ke rekening kas daerah, namun laporan progress pekerjaan dibuatkan seolah-olah sesuai dengan kontrak, yaitu pada:
 - a. Mutual Check / Pemeriksaan Lapangan 0% dilaksanakan pada tanggal 17 Februari 2022, yang secara formal ditandatangani oleh PPK, PPTK, Direksi Teknis, Konsultan Pengawas, dan kontraktor pelaksana. Hasil Mutual Check / Pemeriksaan Lapangan 0% menyatakan tidak terdapat perubahan pekerjaan dan tetap mengikuti gambar desain dan volume pekerjaan pada kontrak;
 - b. Laporan Harian, Mingguan, dan Laporan Bulanan / *Monthly Certificate (MC)* oleh penyedia / PT. Berkah Sultra Abadi dibuat tidak sesuai dengan waktu dan progres pekerjaan yang terealisasi di lapangan;
- Bahwa pelaksanaan kontrak berdasarkan Berita Acara Kemajuan pelaksanaan Pekerjaan (Laporan Bulanan / *Monthly Certificate (MC)*) yang diajukan oleh PT. Berkah Sultra Abadi dan ditandatangani oleh saksi Syukri Rahmat Moita, S.T selaku PPTK, saksi Bio Mansurselaku PPK dan saksi Akbar Arifin, S.T selaku konsultan pengawas, sampai akhir bulan Juni 2021 dengan persentase kemajuan pekerjaan 48,10%, dengan rincian sebagai berikut:

No.	MC	Periode	Progres Kumulatif (%)	Keterangan
1.	MC-01	09 Februari - 08 Maret	0,19	
2.	MC-02	09 Maret - 05 April	11,66	
3.	MC-03	06 April - 03 Mei	26,12	Pembayaran uang muka (20%)
4.	MC-04	04 Mei - 31 Mei	42,14	
5.	MC-05	01 Juni - 28 Juni	48,10	Pembayaran Termin 1 (40%)

- Bahwa atas permintaan saksi Pedo Ryanto Coddas kepada saksi Syukri Rahmat Moita, S.T, kemudian saksi Syukri Rahmat Moita, S.T, memerintahkan saksi Asmar, A.Md selaku Direksi Teknis pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Mowewe I untuk membuat laporan

Halaman 48 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKd



kemajuan pekerjaan harian, mingguan, dan bulanan serta *back up data* yang seharusnya dibuat oleh kontraktor / penyedia karena saksi Pedo Ryanto Coddia sebelumnya sudah membicarakan hal tersebut dengan saksi Syukri Rahmat Moita, S.T dan atas sepengetahuan Terdakwa selaku Direktur PT. Berkah Sultra Abadi;

- Bahwa saksi Asmar, A.Md selaku Direksi Teknis pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Mowewe I dalam membuat laporan kemajuan pekerjaan harian, mingguan, dan bulanan serta *back up data* tidak mengacu pada pekerjaan yang terealisasi di lapangan melainkan saksi Pedo Ryanto Coddia meminta saksi Asmar, A.Md membuat laporan kemajuan pekerjaan sesuai dengan kontrak;
- Bahwa kontraktor / penyedia tidak melaporkan laporan kemajuan pekerjaan harian, mingguan, dan bulanan secara berkala kepada saksi Syukri Rahmat Moita, S.T selaku PPTK dan saksi Bio Mansur, S.Pd.,M.Pd, M.Si selaku PPK melainkan laporan tersebut dilaporkan pada saat akan melakukan pencairan, dan saksi Syukri Rahmat Moita, S.T selaku PPTK maupun saksi Bio Mansur selaku PPK tidak pernah memberikan teguran kepada kontraktor / penyedia. Selanjutnya saksi Pedo Ryanto Coddia menyerahkan laporan kemajuan pekerjaan serta dokumen pencairan kepada Terdakwa Willyanto bin Tjun Jun Kung untuk ditandatangani sekaligus pada saat akan melakukan pencairan;
- Bahwa saksi Muh. Haris Pasti, S.T selaku pelaksana Konsultan Pengawas CV. Wahana Cipta Konsultan juga tidak membuat laporan kemajuan pekerjaan mingguan maupun bulanan, melainkan saksi Muh. Haris Pasti, S.T meminta data laporan kemajuan pekerjaan PT. Berkah Sultra Abadi yang dibuat oleh saksi Asmar, A.Md. Setelah data laporan kemajuan pekerjaan tersebut diterima dari saksi Asmar, A.Md, saksi Muh. Haris Pasti, S.T hanya mengubah kolom tanda tangan yang terdapat di dalam laporan kemajuan pekerjaan, sehingga kemajuan pekerjaan seolah-olah telah terlaksana 100% dan laporan kemajuan pekerjaan pengawasan seolah-olah dibuat oleh konsultan pengawas;
- Bahwa meskipun pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak, saksi Syukri Rahmat Moita, S.T selaku PPTK tetap menyetujui permohonan pencairan yang diajukan oleh Terdakwa selaku Direktur PT. Berkah Sultra Abadi, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Tahap Pertama Uang Muka 20% (dua puluh persen) dari nilai kontrak,

Halaman 49 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor SP2D: 01109 / SP2D / 1.03.01.01 / 2021 tanggal 12 April 2021 yaitu sejumlah Rp1.266.000.000,00 (satu milyar dua ratus enam puluh enam juta rupiah) dicairkan tanggal 12 April 2021;

- b. Tahap Kedua 40% (empat puluh persen) dari nilai kontrak, nomor SP2D : 02864 / SP2D / 1.03.01.01 / 2021 tanggal 21 Juni 2021 yaitu sejumlah Rp1.899.000.000,00 (satu milyar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) dicairkan tanggal 21 Juni 2021.

Sementara saksi Bio Mansur, S.Pd., M.Pd., M.Si selaku PPK melakukan pencairan Tahap Pertama Uang Muka 20% (dua puluh persen).

- Bahwa sekitar bulan Juni 2021 terjadi pergantian penanggungjawab pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Mowewe I dan Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawasan Kegiatan Kontraktual (Penugasan), sebagai berikut:

- a. Bio Mansurdigantikan oleh Jun Rahmat, S.STP., M.SI sebagai Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran / Pejabat Pembuat Komitmen (PA / KPA / PPK) sejak 15 Juni 2021 (sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Kolaka Timur Nomor: 188.45 / 150 Tahun 2021 tanggal 15 Juni 2021);
- b. Syukri Rahmat Moita, S.T digantikan oleh Nasruddin, S.Sos sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sejak 16 Juni 2021 (sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur Nomor: 600 / 07 / PPTK / DPU-TR-P / VI / 2021 tanggal 16 Juni 2021);
- c. Asmar, A.Md dan Danny Adirekson, S.T. sebagai Direksi Teknis (sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur Nomor: 600 / 48 / DPU-TR-P / VI / 2021 tanggal 21 Juni 2021).

- Bahwa pada tanggal 1 Juli 2021, kontraktor / penyedia mengajukan permohonan addendum / *Contract Change Order* (CCO) yang terdiri dari Justifikasi Teknis, Lampiran Perhitungan *Contract Change Order* (CCO), Evaluasi Permohonan Addendum / CCO Kontrak pada Paket Pekerjaan, Daftar Hadir Undangan Kunjungan Lapangan, dan Berita Acara Rapat Pembuktian hanya sebagai formalitas untuk melengkapi administrasi. Permohonan perubahan kontrak tersebut kemudian ditandatangani sebagai Addendum Kontrak Nomor Add.1-611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II / 2021 tanggal 06 Juli 2021, dengan nilai addendum kontrak

Halaman 50 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejumlah Rp6.330.000.000,00 (tetap), dengan rincian sebagai berikut:

No.	Item Pekerjaan	Kontrak (Rp)	Adendum (Rp)	Keterangan
I	Persiapan	75.986.750,00	75.986.750,00	Tetap
II	Tanah	55.352.662,98	55.352.662,98	Tetap
III	Saluran Pasangan	5.006.805.916,80	4.762.569.444,84	Berubah
IV	Bendung	616.400.129,41	860.636.601,37	Berubah
Jumlah		5.754.545.459,19	5.754.545.459,19	
PPN 10%		575.454.545,92	575.454.545,92	
Total		6.330.000.005,11	6.330.000.005,11	
Total (Dibulatkan)		6.330.000.000,00	6.330.000.000,00	

- Bahwa sesuai dengan Adendum Kontrak tanggal 06 Juli 2021, menyebutkan bahwa terdapat perubahan berupa pengalihan dan pergeseran volume pada item-item pekerjaan saluran tetapi kontraktor / penyedia tidak membuat perubahan gambar desain. Adendum Kontrak dibuat hanya untuk menyesuaikan pekerjaan saluran yang sudah dilaksanakan sebelumnya oleh kontraktor / penyedia, yang juga tidak sepenuhnya sesuai dengan gambar desain pada kontrak;
- Bahwa pada pekerjaan jaringan saluran baru antara titik BWI.6 s / d BWI.9 (785,5 meter), antara titik BWI.11 s / d BWI.12 (251,5 meter) untuk pembuatan jaringan saluran baru, kontraktor / penyedia seharusnya membentuk saluran baru dengan cara melakukan penggalian tanah biasa dengan kedalaman 100 cm, namun yang terealisasi di lapangan penggalian tanah hanya dilakukan antara titik BWI.6 s / d BWI.8 (553 meter) dengan kedalaman ± 30 s / d 50 cm;
- Perkembangan progress pekerjaan berdasarkan Laporan Bulanan / *Monthly Certificate* (MC) mulai akhir bulan Juni 2021 sampai bulan Desember 2021 sebagai berikut:

No.	MC	Periode	Progres Kumulatif (%)	Keterangan
1.	MC-06	29 Juni - 26 Juli	54,58	
2.	MC-07	27 Juli - 23 Agustus	56,28	
3.	MC-08	24 Agustus - 20 September	67,36	
4.	MC-09	21 September - 18 Oktober	78,46	Pembayaran Termin 2 (70%)
5.	MC-10	19 Oktober - 15 November	98,07	
6.	MC-11	16 November - 02 Desember	100,00	Pembayaran Termin 3 (100%)

- Bahwa meskipun pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak, proses pencairan anggaran atas pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Mowewe I TA. 2021 tetap direalisasikan, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Tahap Ketiga 70% (tujuh puluh persen) dari nilai kontrak, nomor SP2D:

Halaman 51 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi



06092 / SP2D / 1.03.01.01 / 2021 tanggal 25 Oktober 2021, yaitu sejumlah Rp1.266.000.000,00 (satu milyar dua ratus enam puluh enam juta rupiah) dicairkan tanggal 25 Oktober 2021;

- b. Tahap Keempat 100% (seratus persen) dari nilai kontrak, nomor SP2D: 09161 / SP2D / 1.03.01.01 / 2021 tanggal 23 Desember 2022 yaitu sejumlah Rp1.899.000.000,00 (satu milyar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) dicairkan tanggal 23 Desember 2021.

- Bahwa pembayaran atas kontrak pekerjaan tersebut dilakukan melalui Rekening Bank Sultra nomor 10101.04.100332-1 atas nama PT Berkah Sultra Abadi yang rekeningnya dipegang oleh Terdakwa selaku Direktur Perusahaan, setelah dana masuk ke rekening PT. Berkah Sultra Abadi Terdakwa melakukan penarikan untuk diserahkan secara tunai kepada saksi Pedo Ryanto Codda, dengan rincian sebagai berikut:

Tanggal Penarikan	Penerimaan (Rp)	Pengambilan (Rp)	Sisa saldo
13 April 2021	1.116.381.818,00	1.116.300.000,00	81.818,00
22 Juni 2021	1.674.572.727,00	1.674.500.000,00	154.545,00
26 Oktober 2021	1.116.381.818,00	1.116.300.000,00	236.363,00
24 Desember 2021	1.674.572.727,00	1.674.500.000,00	309.090,00

- Bahwa terdakwa menerima laporan pengeluaran di lapangan atas pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Mowewe I dari saksi Pedo Ryanto Codda melalui aplikasi *whatsapp* berupa foto catatan sederhana serta beberapa bukti pengeluaran dari saksi Pedo Ryanto Codda, namun Terdakwa selaku Direktur PT. Berkah Sultra Abadi tidak pernah memeriksa dan mencocokkan laporan tersebut dengan pengeluaran riil di lapangan;
- Bahwa serah terima pekerjaan (*Povision Hand Over (PHO)*) Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Mowewe I berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) tahap awal tanggal 03 Desember 2021;
- Bahwa serah terima akhir pekerjaan (*Final Hand Over (FHO)*) Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Mowewe I sesuai dengan Berita Acara serah terima akhir pekerjaan pada tanggal 05 Juli 2022. Bahwa Terdakwa melakukan pencairan dana retensi (jaminan pemeliharaan) sejumlah Rp316.500.000,00 (tiga ratus enam belas juta lima ratus ribu rupiah), yang diambil oleh saksi Pedo Ryanto Codda sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan cek dan selebihnya untuk Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Laporan Investigasi Teknik oleh Tim Investigasi Teknik Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Sembilanbelas November Kolaka, tertanggal 15 Agustus 2022, terhadap Pekerjaan Rehabilitasi

Halaman 52 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaringan Irigasi D.I. Mowewe I, ternyata terdapat item pekerjaan yang tidak sesuai dengan addendum kontrak / *Change Contract Order* (CCO), metode pelaksanaan tidak sesuai spesifikasi pekerjaan pada addendum kontrak / *Change Contract Order* (CCO), dan kuantitas volume realisasi fisik masih memiliki kekurangan dari volume pekerjaan tambah kurang / *Change Contract Order* (CCO), dengan rincian sebagai berikut:

a. Galian Tanah Biasa Sedalam ≤ 1 m

Volume CCO : 838,17 M3

Volume Realisasi : 39,61 M3

Kekurangan Volume : 798,56 M3

b. Bongkaran Pasangan Lama

Volume CCO : 277,17 M3

Volume Realisasi : 183,31 M3

Kekurangan Volume : 93,86 M3

c. Pasangan Batu Dengan Mortar Camp. 1 Pc : 4 PP

Volume CCO : 2.896,54 M3

Volume Realisasi : 1.383,96 M3

Kekurangan Volume : 1.512,58 M3

d. Plesteran Tebal 1,5 cm (Camp. 1 PC : 3 PP)

Volume CCO : 10.319,84 M2

Volume Realisasi : 7.718,33 M2

Kekurangan Volume : 2.601,51 M2

e. Pekerjaan Acian

Volume CCO : 10.319,84 M2

Volume Realisasi : 7.718,33 M2

Kekurangan Volume : 2.601,51 M2

- Bahwa atas adanya pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak yang ada sehingga penggunaan anggaran tidak sesuai dengan peruntukannya atau tidak digunakan sebagaimana mestinya, dengan demikian terdakwa WILLYANTO Bin TJUN JUNG KUNG telah memperkaya diri sendiri atau setidak-tidaknya orang lain yang menerima dana tersebut.
- Bahwa perbuatan terdakwa WILLYANTO Bin TJUN JUNG KUNG bersama-sama dengan saksi Pado Ryanto Codda, saksi Muh. Haris Pasti, S.T, saksi Syukri Rahmat Moita, S.T dan saksi Bio Mansur (masing-masing diajukan dalam berkas perkara terpisah) yang tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagaimana tersebut di atas telah

Halaman 53 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyalahgunakan kewenangan kesempatan dalam kedudukan Terdakwa selaku kontraktor / pelaksana pekerjaan dari PT. Berkah Sultra Abadi dalam pelaksanaan pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Mowewe I yang tidak sesuai dengan kontrak bertentangan dan melanggar ketentuan-ketentuan :

- dan bertentangan dan melanggar ketentuan-ketentuan :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara:

Pasal 3 ayat (1) : Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Pasal 18 ayat (1) : Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN / APBD.

Pasal 18 ayat (2) : Untuk melaksanakan ketentuan pada ayat (1) Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran berwenang:

- a. menguji kebenaran surat-surat bukti hak pihak penagih;
- b. meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan / Kelurahanengkanan sehubungan dengan ikatan / perjanjian pengadaan barang dan jasa;
- c. memerintahkan pembayaran atas beban APBN / APBD.

Pasal 18 ayat (3) : Pejabat yang menandatangani dan / atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN / APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 3 ayat (1) : Pengelolaan Keuangan daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 10 ayat (1) : Kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas:
- c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya
 - e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran
 - g. mengadakan ikatan / perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - j. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya
- Pasal 12 ayat (1) : PA / KPA dalam melaksanakan Kegiatan menetapkan pejabat pada SKPD / Unit SKPD selaku PPTK.
- Pasal 121 ayat (2) : Pejabat yang menandatangani dan / atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah
- Pasal 4 huruf a. : Pengadaan Barang / Jasa bertujuan untuk:
- a. menghasilkan barang / jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia;
- Pasal 6 : Pengadaan Barang / Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut: a. efisien; b. efektif; c. transparan; d. terbuka; e. bersaing; f. adil; dan g. akuntabel.
- Pasal 11 ayat (1) : PPK dalam Pengadaan Barang / Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas:
- k. mengendalikan Kontrak;
 - l. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA / KPA;
 - m. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA / KPA dengan berita acara penyerahan;
 - n. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan

Halaman 55 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi



o. menilai kinerja Penyedia.

Pasal 17 : (1) Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf i wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang / jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas:

- a. pelaksanaan Kontrak;
- b. kualitas barang / jasa;
- c. ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
- d. ketepatan waktu penyerahan; dan
- e. ketepatan tempat penyerahan.

Pasal 50 : (1) Pelaksanaan pemilihan melalui Tender / Seleksi meliputi: a. Pelaksanaan Kualifikasi; b. Pengumuman dan / atau Undangan; c. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pemilihan; d. Pemberian Penjelasan; e. Penyampaian Dokumen Penawaran; f. Evaluasi Dokumen Penawaran; g. Penetapan dan Pengumuman Pemenang; dan h. Sanggah.

(2) Pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Seleksi Jasa Konsultansi dilakukan klarifikasi dan negosiasi terhadap penawaran teknis dan biaya setelah masa sanggah selesai.

Pasal 53 : (1) Pembayaran prestasi pekerjaan diberikan kepada Penyedia setelah dikurangi angsuran pengembalian uang muka, retensi, dan denda.

(2) Retensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sejumlah 5% (lima persen) digunakan sebagai Jaminan Pemeliharaan Pekerjaan Konstruksi atau Jaminan Pemeliharaan Jasa Lainnya yang membutuhkan masa pemeliharaan.

Pasal 57 : (1) Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk serah terima barang / jasa.

(2) PPK melakukan pemeriksaan terhadap barang / jasa

Halaman 56 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diserahkan.

- (3) PPK dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima.

5. Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Melalui Penyedia

II. Persiapan Pengadaan Barang / Jasa

2.3 Penyusunan dan : 2.3.2.1 Jenis Kontrak

Penetapan

Rancangan Kontrak

b. Jenis Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi

Kontrak Waktu Penugasan merupakan Kontrak Jasa Konsultansi untuk pekerjaan yang ruang lingkupnya belum bisa didefinisikan dengan rinci dan / atau waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan belum bisa dipastikan.

Dalam Kontrak Waktu Penugasan pembayaran terdiri atas biaya personel dan biaya non personel. Biaya personel dibayarkan berdasarkan remunerasi yang pasti dan tetap sesuai yang tercantum dalam Kontrak untuk setiap satuan waktu penugasan. Biaya non personel dapat dibayarkan secara lumsom, harga satuan, dan / atau penggantian biaya sesuai dengan yang diKelurahanuarkan (at cost). Nilai akhir kontrak yang akan dibayarkan, tergantung lama / durasi waktu penugasan.

Kontrak Waktu Penugasan digunakan misalnya untuk pekerjaan *Detail Engineering Design (DED)*, manajemen kontrak, manajemen proyek, atau pengawasan.

V. Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Melalui Tender / Seleksi

4.2 Pelaksanaan : 4.2.10 Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Harga / Biaya

Pemilihan

b. Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya Jasa Konsultansi

8) Klarifikasi dan negosiasi terhadap remunerasi tenaga ahli dilakukan berdasarkan:

a) daftar gaji yang telah diaudit dan / atau bukti setor pajak penghasilan tenaga ahli konsultan yang bersangkutan;

VII. Pelaksanaan Kontrak

7.8 Mobilisasi : b. Untuk Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya, mobilisasi dilakukan sesuai dengan lingkup pekerjaan,

Halaman 57 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meliputi:

- 1) mendatangkan bahan / material dan peralatan terkait yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan;
- 2) mempersiapkan fasilitas seperti kantor, rumah, gedung laboratorium, bengkel, gudang, dan sebagainya; dan / atau
- 3) mendatangkan personil.

c. Untuk Jasa Konsultansi, mobilisasi dilakukan sesuai dengan lingkup pekerjaan, meliputi:

- 1) mendatangkan tenaga ahli;
- 2) mendatangkan tenaga pendukung; dan / atau
- 3) menyiapkan peralatan pendukung.

- 7.9 Pemeriksaan : a. Apabila diperlukan, pada tahap awal pelaksanaan Bersama Kontrak, para pihak bersama-sama melakukan pemeriksaan lokasi pekerjaan dengan melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail kondisi lokasi pekerjaan untuk setiap tahapan pekerjaan dan rencana mata pembayaran.
- b. Untuk pemeriksaan bersama ini, PA / KPA dapat menetapkan tim teknis dan PPK dapat menetapkan tim atau tenaga ahli.
- c. Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara. Apabila dalam pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka harus dituangkan dalam addendum Kontrak.

- 7.10 Pengendalian : Para pihak melakukan pengawasan / pengendalian Kontrak terhadap pelaksanaan Kontrak baik secara langsung atau melalui pihak lain yang ditunjuk. Pengawasan / pengendalian Kontrak dapat dilaksanakan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama oleh :
- a. Pejabat Penandatangan Kontrak;
 - b. pihak ketiga yang independen;
 - c. Penyedia; dan / atau
 - d. pengguna akhir.

- 7.12 Pembayaran : Penyedia mengajukan permohonan pembayaran prestasi Prestasi Pekerjaan pekerjaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan

Halaman 58 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kontrak disertai laporan kemajuan / output pekerjaan sesuai Kontrak.

Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan ketentuan:

- d. Pembayaran bulanan / termin dipotong angsuran uang muka, uang retensi (untuk pekerjaan yang mensyaratkan masa pemeliharaan) dan pajak. Untuk pembayaran akhir, dapat ditambahkan potongan denda apabila ada.

7.13 Perubahan : Untuk pemeriksaan dalam rangka perubahan kontrak, Kontrak Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menetapkan tim atau tenaga ahli.

VIII. Serah Terima

8.1 Serah Terima : a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) Hasil Pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak untuk penyerahan hasil pekerjaan.

- b. Sebelum dilakukan serah terima, Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan, yang dapat dibantu oleh Konsultan Pengawas atau tim ahli dan tim teknis.
- c. Pemeriksaan dilakukan terhadap kesesuaian hasil pekerjaan terhadap kriteria / spesifikasi yang tercantum dalam Kontrak.
- d. Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak dan / atau cacat hasil pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan Penyedia untuk memperbaiki dan / atau melengkapi kekurangan pekerjaan.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa WILLYANTO Bin TJUN JUNG KUNG tersebut di atas telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain yaitu saksi Pedo Ryanto Codda, saksi Muh. Haris Pasti, S.T, saksi Syukri Rahmat Moita, S.T dan saksi Bio Mansur sebagaimana tersebut di atas sehingga mengakibatkan kerugian Keuangan Negara / Daerah sebagaimana tertuang

Halaman 59 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi

No	Kontrak	Nilai Kontrak / Pembayaran - Tanpa PPN (Rp)	Nilai Pekerjaan Hasil Audit (Rp)	Selisih (Rp)	Selisih – Dibulatkan (Rp)	PPH* Telah Dipungut (Rp)	Kerugian Keuangan Negara (Rp)	K
----	---------	---	----------------------------------	--------------	---------------------------	--------------------------	-------------------------------	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Tenggara nomor : PE.03.03 / LHP-558 / PW20 / 5 / 2022 tanggal 20 September 2022 dengan jumlah sejumlah Rp2.453.266.000,00 (dua milyar empat ratus lima puluh tiga juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, dengan rincian masing-masing kerugian negara sebagai berikut:

No	Kontrak	Nilai Kontrak / Pembayaran - Tanpa PPN (Rp)	Nilai Pekerjaan Hasil Audit (Rp)	Selisih (Rp)	Selisih – Dibulatkan (Rp)	PPH* Telah Dipungut (Rp)	Kerugian Keuangan Negara (Rp)	Ket
1.	Perencanaan Kegiatan Sumber Daya Air DAK TA. 2021	225,350,000.00	70,950,000.00	54,400,000.00	154,400,000.00	6,176,000.00	148,224,000.00	T.A. 2020
2.	Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Mowewe I	5,754,545,459.19	3,547,860,133.70	2,206,685,325.49	2,206,600,000.00	66,198,000.00	2,140,402,000.00	T.A. 2021
3.	Jasa Konsultan Pengawas Kegiatan Kontraktual (DAK)	305,500,000.00	134,000,000.00	171,500,000.00	171,500,000.00	6,860,000.00	164,640,000.00	T.A. 2021
Jumlah		6,285,395,459.19	3,752,810,133.70	2,532,585,325.49	2,532,500,000.00	79,234,000.00	2,453,266,000.00	

----- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Gusti Putu Artana, S.T., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi adalah anggota Kelompok Kerja (POKJA) pada Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) khususnya untuk Pekerjaan Perencanaan Kegiatan Sumber Daya Air DAK TA. 2021, Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Mowewe I, Kabupaten Kolaka Timur Tahun anggaran 2021, dan Jasa Konsultan Pengawas Kegiatan Kontraktual (Penugasan) TA. 2021;
 - Bahwa untuk tahun 2020 terdapat paket Pekerjaan Perencanaan Kegiatan Sumber Daya Air DAK TA. 2021 dengan pagu anggaran

Halaman 60 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), dan untuk tahun 2021 terdapat pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi (DI) Mowewe I (DAK) dengan pagu anggaran sejumlah Rp7.001.376.000,00 (tujuh milyar satu juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) serta Jasa Konsultan Pengawas Kegiatan Kontraktual (Penugasan) TA.2021 dengan pagu anggaran sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa semua tim pokja ikut dalam evaluasi administrasi, kualifikasi, teknis dan harga dan hasil evaluasi dituangkan dalam laporan hasil pekerjaan konstruksi kepada Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dan semua tim pokja ikut bertandatangan dalam berita acara hasil evaluasi;
- Bahwa saksi mengoreksi dokumen persiapan pengadaan seperti HPS yaitu memastikan HPS tidak melebihi pagu anggaran. Untuk spesifikasi teknis, BOQ, Gambar / DED, Rancangan Kontrak, kami hanya mengecek kesesuaian antara nama paket dalam spesifikasi teknis dengan nama paket dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP). Untuk spesifikasi umum;
- Bahwa yang menjadi bahan pemeriksaan untuk dokumen administrasi dan kualifikasi antara lain:
 1. Terdapat Akta perusahaan;
 2. SBU;
 3. Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK);
 4. Tanda Daftar Perusahaan / Nomor Induk Berusaha (TDP / NIB);
 5. NPWP dan SPT Tahunan;
 6. Surat Pernyataan;
 7. KTP Pengurus;
 8. Laporan Keuangan;
 9. Kontrak Pengalaman Pekerjaan;
 10. Kelurahan engkapan Tenaga Teknis;
 11. Bukti Pemilikan Peralatan;
 12. Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK);
 13. Metode pelaksanaan pekerjaan;
 14. Spesifikasi teknis;
 15. Jadwal pelaksanaan pekerjaan;

Halaman 61 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen-dokumen tersebut adalah dokumen asli.

- Bahwa yang menjadi anggota Pokja Pemilihan I Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2021 pelelangan paket pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Mowewe I (DAK) antara lain:
 - Haeruddin, S.T;
 - Gusti Putu Artana, S.T.;
 - Awaluddin, S.T;
 - Sarmin Ishak, S.T;
 - I Putu Sudiono, S.T., M.P.W
- Bahwa mekanisme Tender paket pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Mowewe I (DAK) sesuai dengan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Versi 4.3 PPK Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan (PUPRP) Kabupaten Kolaka Timur menginput dokumen persiapan pengadaan melalui akun PPK, setelah itu PA / PPK mendelegasikan pekerjaan ini kepada akun Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ). Kemudian Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) mendelegasikan pekerjaan ini ke akun Pokja I sebanyak 5 (lima) akun untuk mereview dokumen-dokumen yang diupload oleh PPK, apabila ada koreksi dari anggota Pokja akan disampaikan kepada Kepala UKPBJ untuk selanjutnya disampaikan kepada PPK tetapi setelah dinyatakan lengkap oleh Pokja kemudian Pokja Pemilihan membuat standar dokumen pemilihan, jadwal pemilihan dan mengumumkan paket pekerjaan ke dalam portal LPSE Kabupaten Kolaka timur, setelah dilakukan pengumuman pekerjaan kemudian pokja menentukan pemenang lalu membuat Berita Acara Hasil Pemilihan kemudian diserahkan kepada Kepala UKPBJ, kemudian kepala UKPBJ menindaklanjuti Berita Acara tersebut membuat dokumen penyampaian hasil pengadaan kepada PPK Dinas PUPRPKabKolaka Timur, kemudian dari dokumen penyampaian hasil pengadaan kepada PPK tersebut dijadikan Dasar PA / PPK membuat Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa serta kontrak;
- Bahwa dokumen lelang terdiri dari :
 - Surat permohonan Tender pekerjaan DAK Bidang irigasi 2021 yang dibuat oleh PA / PPK;
 - Harga Perkiraan Sendiri yang dibuat oleh PA / PPK;

Halaman 62 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bill Of Quantity (BOQ) / Daftar Volume Pekerjaan yang dibuat oleh PA / PPK;
- Spesifikasi Teknis Barang (RKS) yang dibuat oleh PA / PPK
- Rancangan Kontrak yang dibuat oleh PA / PPK;
- Gambar rencana dari Dinas

Semua dokumen tersebut di upload ke Akun PA / PPK.

- Bahwa tidak ada penyampaian dari pihak Dinas PUPR Koltim untuk meloloskan salah satu dari ketiga karena kita mengevaluasi berdasarkan dokumen yang masuk pada sistem LPSE Kabupaten Koltim;
- Bahwa semua tim pokja ikut dalam evaluasi administrasi, kualifikasi, teknis dan harga dan hasil evaluasi dituangkan dalam laporan hasil pekerjaan konstruksi kepada Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dan semua tim pokja ikut bertandatangan dalam berita acara hasil evaluasi;
- Bahwa yang menjadi bahan pemeriksaan untuk peralatan yaitu: Surat perjanjian sewa (jika ada), bukti kepemilikan peralatan berupa: invoice, STNK, BPKB, Kuitansi jual beli, dll. Semuanya dokumen asli;
- Bahwa perwakilan dari PT. Berkah Sultra Abadi untuk datang menghadiri proses pembuktian adalah Lius Wiranata Gunawan yang merupakan Komisaris dari PT. Berkah Sultra Abadi dengan membawa dokumen-dokumen asli perusahaan beserta Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli;
- Bahwa Lius Wiranata Gunawan merupakan bagian dari susunan organisasi perusahaan sehingga tidak diperlukan surat kuasa dari Direktur PT. Berkah Sultra Abadi;
- Bahwa Diperlihatkan kepada saksi Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor: 01.d / POKJA-I / KONST / BPBJ-KOLTIM / I / 2021 tanggal 26 Januari 2021 yang dihadiri oleh Lius Wiranata Gunawan selaku Komisaris PT. Berkah Sultra Abadi, bahwa saksi menjelaskan yang hadir pada saat pembuktian kualifikasi adalah Lius Wiranata Gunawan dan beliau juga yang menandatangani sendiri berita acara tersebut;
- Bahwa sesuai dengan pembuktian Kualifikasi dokumen penawaran PT. Berkah Sultra Abdi dinyatakan memenuhi persyaratan sesuai dengan Standar Dokumen Pemilihan;
- Bahwa untuk tahun 2021 terdapat paket pekerjaan jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual (penugas) untuk kegiatan rehabilitasi / pemeliharaan jaringan irigasi, lokasi pekerjaan Desa Ulumowewe

Halaman 63 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Mowewe dan Desa Wonuambuteo Kecamatan Lambandia, Kabupaten Koltim dengan Pagu Rp350.000.000,00 (*tiga ratus lima puluh juta rupiah*);

- Bahwa saksi bersama anggota Pokja lain melakukan Seleksi terhadap konsultan perencana dan konsultan pengawas. Untuk konsultan perencana dimulai dengan Pengumuman Pra Kualifikasi tanggal 23 April 2020 dan selesai pada tahap klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya pada tanggal 02-03 Juni 2020, Pokja yang melaksanakan Seleksi adalah Pokja VI, dengan anggota yaitu (1) Awaluddin, S.T., (2) Gusti Putu Artana, S.T., dan Haeruddin, S.T. Sedangkan untuk konsultan pengawas dimulai dengan Pengumuman Pra Kualifikasi tanggal 15 Januari 2021 dan selesai pada tahap klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya pada tanggal 26 Februari 2021, Pokja yang melaksanakan Seleksi konsultan pengaas adalah Pokja IV dengan anggota :
 - Sarmin Ishak, S.T.;
 - I Putu Sudiono, S.T., M.P.W.;
 - Haeruddin, S.T.;
 - Gusti Putu Artan, S.T.;
 - Awaluddin, S.T
- Bahwa tahap seleksi perencanaan dan pengawasan dimulai dengan Pengumuman Pra Kualifikasi, Download Dokumen Kualifikasi, Penjelasan Dokumen Kualifikasi, Kirim Persyaratan Kualifikasi, Evaluasi Dokumen Kualifikasi, Pembuktian Kualifikasi, Penetapan Hasil Kualifikasi, Pengumuman Hasil Pra Kualifikasi, Masa Sanggah Pra Kualifikasi, Download dokumen Pemilihan, Pemberian Penjelasan, Upload Dokumen Penawaran, Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File 1: Administrasi dan Teknis, Pengumuman Hasil Evaluasi Administrasi dan Teknis, Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File 2 : Harga, Penetapan Pemenang, Pengumuman Pemenang, Masa Sanggah, Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya, Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa, Penandatanganan Kontrak. Tahapan Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa, Penandatanganan Kontrak dilakukan oleh Dinas yang bersangkutan, namun tetap muncul didalam sistem SPSE;
- Bahwa mekanisme seleksi paket pekerjaan jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual (penugas) untuk kegiatan rehabilitasi /

Halaman 64 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeliharaan jaringan irigasi, lokasi pekerjaan Desa Ulumowewe Kecamatan Mowewe dan Desa Wonuambuteo Kecamatan Lambandia, Kabupaten Koltim sama dengan mekanisme pemilihan pelelangan paket pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Mowewe I (DAK), hanya saja perbedaannya untuk pemilihan pelelangan paket pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Mowewe I (DAK) menggunakan metode pasca kualifikasi sedangkan untuk seleksi paket pekerjaan jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual (penugas) menggunakan seleksi pra kualifikasi;

- Bahwa untuk tahun 2021 seleksi pekerjaan jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual (penugas) untuk kegiatan rehabilitasi / pemeliharaan jaringan irigasi, lokasi pekerjaan Desa Ulumowewe Kecamatan Mowewe dan Desa Wonuambuteo Kecamatan Lambandia, Kabupaten Koltim diumumkan dan dibuka pendaftaran tanggal 15 Januari 2021 s.d tanggal 25 Januari 2021 dengan jumlah Penyedia yang mendaftar sebanyak 34 (tiga puluh empat) perusahaan, kemudian penyedia harus mengupload dokumen kualifikasi dari tanggal 20 Januari 2021 s.d tanggal 28 Januari 2021 yang mengupload dokumen kualifikasi sebanyak 15 (lima belas) penyedia, evaluasi dokumen kualifikasi dari tanggal 28 Januari 2021 s.d tanggal 04 Februari 2021 jumlah penyedia yang lulus tahapan kualifikasi adalah 10 (sepuluh) penyedia dan diundang untuk tahapan pembuktian kualifikasi pada tanggal 4 Februari 2021 yang ikut pembuktian adalah 10 (sepuluh) penyedia dan yang lulus pembuktian hanya 3 (tiga) penyedia yaitu CV. Grafika Reka Cipta Konsultan, CV. Wahana Cipta Konsultan dan CV Sinergi Engineering yang penentapan dan pengumuman hasil prakualifikasi tanggal 5 Februari 2021, selanjutnya masuk masa sanggah prakualifikasi dari tanggal 5 Februari 2021 s.d tanggal 11 Februari 2021. Dan dalam seleksi tersebut tidak ada yang menyanggah sehingga berlanjut ke tahapan download dokumen pemilihan dari tanggal 11 Februari 2021 s.d 17 Februari 2021, kemudian upload dokumen penawaran dari tanggal 15 Februari 2021 s.d tanggal 18 Februari 2021 yang diupload adalah penawaran administrasi dan teknis dan dokumen penawaran harga, setelah itu masuk dalam tahapan pembukaan dan evaluasi penawaran file 1 (administrasi dan teknis) tanggal 18 Februari 2021 s.d 22 Februari 2021 dan diumumkan tanggal 22 Februari 2021 yang lulus yaitu CV. Wahana Cipta Konsultan dan CV Sinergi

Halaman 65 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Engineering. Selanjutnya tahapan pembukaan dan evaluasi penawaran file 2 (harga) tanggal 22 Februari 2021 dan diumumkan pada hari itu juga yang lolos masih 2 (dua) perusahaan tersebut yaitu sebagai pemenang dan pemenang cadangan 1. Selanjutnya masuk dalam masa sanggah dan ketika tidak ada yang menyanggah maka Pokja pemilihan membuat laporan hasil evaluasi kepada kepala UKPBJ kemudian kepala UKPBJ menindaklanjuti Berita Acara tersebut membuat dokumen penyampaian hasil evaluasi kepada PPK Dinas PUPRPKabKolaka Timur, kemudian dari dokumen penyampaian hasil evaluasi kepada PPK tersebut dijadikan Dasar PA / PPK membuat Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa serta kontrak;

- Bahwa untuk objek pemeriksaan terbagi atas dua yaitu pemeriksaan pra kualifikasi dan pemeriksaan pasca kualifikasi. Yang menjadi objek pemeriksaan seleksi prakualifikasi yang diajukan oleh PA / PPK untuk seleksi pekerjaan jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual (penugas) untuk kegiatan rehabilitasi / pemeliharaan jaringan irigasi, lokasi pekerjaan Desa Ulumowewe Kecamatan Mowewe dan Desa Wonuambuteo Kecamatan Lambandia, Kabupaten Koltim telah memenuhi syarat-syarat;
- Bahwa evaluasi administrasi legalitas perusahaan, kualifikasi teknis, evaluasi administrasi dan evaluasi harga yang dilakukan oleh tim Pokja berdasarkan dokumen yang diupload oleh penyedia pada portal LPSE;
- Bahwa semua tim pokja ikut dalam evaluasi administrasi legalitas perusahaan, kualifikasi teknis, evaluasi administrasi dan evaluasi harga dan hasil evaluasi dituangkan dalam laporan hasil jasa konsultansi kepada Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dan semua tim pokja ikut bertandatangan dalam berita acara hasil evaluasi;
- Bahwa Pejabat pembuat Komitmen yaitu Bio Mansur dan Direktur CV. Wahana Cipta Konsultan : Akbar Arifin, S.T;
- Bahwa yang hadir saat pembuktian pra Kualifikasi dokumen pra kualifikasi oleh CV. Wahana Cipta Konsultan adalah saudara Sugeng Prasetyo, A.Md selaku staf teknik dari CV. Wahan Cipta Konsultan berdasarkan Surat Kuasa;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan direktur CV. Wahana Cipta Konsultan selama proses seleksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan pembuktian pra Kualifikasi dokumen kualifikasi CV. Wahana Cipta Konsultan dinyatakan memenuhi persyaratan sesuai dengan Standar Dokumen Pemilihan;
- Bahwa setelah dilakukan penetapan dan pengumuman hasil seleksi terhadap pekerjaan jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual (penugas) untuk kegiatan rehabilitasi / pemeliharaan jaringan irigasi, lokasi pekerjaan Desa Ulumowewe Kecamatan Mowewe dan Desa Wonuambuteo Kecamatan Lambandia, Kabupaten Koltim tidak ada sanggahan;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan saksi Muh. Haris Pasti;
- Bahwa saksi jelaskan untuk tahun 2020 terdapat perencanaan kegiatan sumber daya air DAK TA 2021 dengan Pagu Rp250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*);
- Bahwa yang menjadi anggota Pokja Pemilihan VI Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2020 untuk pelaksanaan paket perencanaan kegiatan sumber daya ari DAK TA 2021, antara lain:
 - Awaluddin, S.T. ;
 - Haeruddin, S.T;
 - Gusti Putu Artana, S.T.

Berdasarkan SK Bupati Koltim No. 188.45 / 31 tahun 2020

- Bahwa mekanisme seleksi paket perencanaan kegiatan sumber daya ari DAK TA 2021 sama dengan mekanisme seleksi paket jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual pada pekerjaan pengawasan kegiatan rehabilitasi / pemeliharaan jaringan irigasi, lokasi pekerjaan Desa Ulumowewe Kecamatan Mowewe dan Desa Wonuambuteo Kecamatan Lambandia, Kabupaten Koltim;
- Bahwa dokumen persiapan seleksi yang diajukan oleh PA / PPK sama dengan dokumen persiapan yang diajukan oleh PA / PPK untuk seleksi paket jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual pada pekerjaan pengawasan kegiatan rehabilitasi / pemeliharaan jaringan irigasi, lokasi pekerjaan Desa Ulumowewe Kecamatan Mowewe dan Desa Wonuambuteo Kecamatan Lambandia, Kabupaten Koltim;
- Bahwa untuk tahun 2020 seleksi untuk seleksi paket perencanaan kegiatan sumber daya air DAK TA 2021 diumumkan dan dibuka pendaftaran tanggal 23 April 2020 s.d 30 April 2020 dengan jumlah

Halaman 67 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyedia yang mendaftar sebanyak 10 (sepuluh) perusahaan, kemudian penyedia harus mengupload dokumen kualifikasi dari tanggal 28 April 2020 s.d tanggal 04 Mei 2020 yang mengupload dokumen kualifikasi sebanyak 5 (lima) penyedia, evaluasi dokumen kualifikasi dari tanggal 4 Mei 2020 s.d tanggal 5 Mei 2020 jumlah penyedia yang lulus tahapan kualifikasi adalah 5 (lima) penyediaan dan diundang untuk tahapan pembuktian kualifikasi pada tanggal 6 Mei 2020 yang ikut pembuktian adalah 3 (tiga) penyedia dan yang lulus pembuktian 3 (tiga) penyedia tersebut yaitu CV. Metriko Mega Pura. CV. Gita Metris Konsultan dan CV Puri Jaya Teknik yang penentapan dan pengumuman hasil prakualifikasi tanggal 8 Mei 2020, selanjutnya masuk masa sanggah prakualifikasi dari tanggal 8 Mei 2020 s.d tanggal 14 Mei 2021. Dan dalam seleksi tersebut ada yang menyanggah yaitu CV Aqila Sejahtera selanjutnya jawab sanggahan pada tanggal 14 Mei 2020 dan berlanjut ke tahapan download dokumen pemilihan dari tanggal 14 Mei 2020 s.d 19 Mei 2020, kemudian upload dokumen penawaran dari tanggal 18 Mei 2020 s.d 22 Mei 2020 yang diupload adalah penawaran administrasi dan teknis dan dokumen penawaran harga, setelah itu masuk dalam tahapan pembukaan dan evaluasi penawaran file 1 (administrasi dan teknis) tanggal 22 Mei 2020 s.d 26 Mei 2020 dan diumumkan tanggal 26 Mei 2020 yang lulus yaitu CV. Metriko Mega Pura. CV. Gita Metris Konsultan dan CV Puri Jaya Teknik. Selanjutnya tahapan pembukaan dan evaluasi penawaran file 2 (harga) tanggal 26-27 Mei 2020 dan diumumkan pada 27 Mei 2020 yang lolos masih 3 (tiga) perusahaan tersebut yaitu CV. Metriko Mega Pura. CV. Gita Metris Konsultan dan CV Ouri Jaya Teknik dimana pemenang adalah CV. Gita Metris Konsultan, cadangan I yaitu CV. Metriko Mega Pura, Pemenang cadangan 2 CV Puri Jaya Tekhnik. Selanjutnya masuk dalam masa sanggah dan tidak ada yang menyanggah maka Pokja pemilihan membuat laporan hasil evaluasi kepada kepala UKPBJ kemudian kepala UKPBJ menindaklanjuti Berita Acara tersebut membuat dokumen penyampaian hasil evaluasi kepada PPK Dinas PUPRPKabKolaka Timur, kemudian dari dokumen penyampaian hasil evaluasi kepada PPK tersebut dijadikan Dasar KPA / PPK membuat Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa serta kontrak;

Halaman 68 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi objek pemeriksaan sama persis dengan objek pemeriksaan dalam pekerjaan jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual (penugas) untuk kegiatan rehabilitasi / pemeliharaan jaringan irigasi, lokasi pekerjaan Desa Ulumowewe Kecamatan Mowewe dan Desa Wonuambuteo Kecamatan Lambandia, Kabupaten Koltim;
- Bahwa evaluasi administrasi legalitas perusahaan, kualifikasi teknis, evaluasi administrasi dan evaluasi harga yang dilakukan oleh tim Pokja berdasarkan dokumen yang diupload oleh penyedia pada portal LPSE sama dengan evaluasi yang dilakukan untuk paket jasa konsultan pengawas;
- Bahwa semua tim pokja ikut dalam evaluasi administrasi legalitas perusahaan, kualifikasi teknis, evaluasi administrasi dan evaluasi harga dan hasil evaluasi dituangkan dalam laporan hasil jasa konsultansi kepada Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dan semua tim pokja ikut bertandatangan dalam berita acara hasil evaluasi;
- Bahwa Pejabat Pembuat Komitmen saat itu yaitu M. Nasir Musa, A.Md dan Direktur CV. Gita Metris Konsultan yaitu Agung Ketut Mustika;
- Bahwa yang hadir saat pembuktian pra Kualifikasi dokumen pra kualifikasi oleh CV. Gita Metris Konsultan adalah direktur CV. Gita Metris Konsultan sendiri yaitu Agung Ketut Mustika;
- Bahwa sesuai dengan pembuktian pra Kualifikasi dokumen kualifikasi CV. Gita Metris Konsultan dinyatakan memenuhi persyaratan sesuai dengan Standar Dokumen Pemilihan;
- Bahwa ada Laporan Hasil Jasa Konsultansi untuk paket kegiatan pengawasan dan perencanaan serta Laporan Hasil Pekerjaan Konstruksi untuk paket pekerjaan konstruksi yang ditujukan kepada Kepala UKPBJ.
- Bahwa ada honorarium sebagai tim Pokja pada Kabupaten Kolaka Timur yang dibayarkan tiap bulan sejumlah Rp2.500.000,00 (*dua juta lima ratus ribu rupiah*) / bulan;
- Bahwa yang menjadi bahan pemeriksaan untuk tenaga teknis yaitu ijazah, Surat Keterangan Ahli (SKA), KTP, dan daftar riwayat hidup. Sedangkan yang menjadi bahan pemeriksaan untuk peralatan yaitu surat perjanjian sewa, bukti kepemilikan peralatan. Dan untuk PT Berkah Sultra Abadi memenuhi persyaratan sesuai Standar Dokumen Pemilihan;
- Bahwa tidak ada permintaan dari pihak lain kepada Tim Pokja untuk memenangkan salah satu penyedia yang ikut dalam Tender Pekerjaan

Halaman 69 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Mowewe I Tahun Anggaran 2021;

- Bahwa ada laporan Hasil Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang ditujukan ke Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa atas pelaksanaan proses lelang Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Mowewe I Tahun Anggaran 2021 yang telah dilaksanakan, setelah itu dari Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa diserahkan ke Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perhubungan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa Willyanto memberikan pendapat tidak mengetahuinya;

2. Agung Ketut Mustika, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi selaku Direktur CV. Gita Metris Consultant selaku pemenang lelang pada Pekerjaan Perencanaan Kegiatan Sumber Daya Air DAK TA. 2021 berdasarkan kontrak pekerjaan nomor: 611.31 / 01 / KTRK / PRCN / DAU / KPA-SDA / DPU.TR.P / VI / 2020 yang mana merupakan hasil lelang tahun 2020;
- Bahwa nilai pagu anggaran perencanaan Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Mowewe I Tahun Anggaran 2021 adalah ±Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan nilai kontrak penawaran yang CV. Gita Metris Consultant ajukan sejumlah Rp247.885.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa waktu perencanaan Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Mowewe I Tahun Anggaran 2020 dikerjakan sejak 03 Juni 2020 s / d 31 Agustus 2020;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa-siapa yang terlibat dalam Pekerjaan Perencanaan Kegiatan Sumber Daya Air DAK TA. 2021, karena saksi tidak pernah melaksanakan perencanaan tersebut dikarenakan CV. Gita Metris Consultant pada saat itu dipinjam oleh saksi Syukri Rahmat Moita, S.T selaku Plt. Kepala Bidang SDA Dinas PUPRP Kabupaten Kolaka Timur;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana saja lokasi dari Pekerjaan Perencanaan Kegiatan Sumber Daya Air DAK TA. 2021;

Halaman 70 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi sedang berjalan-jalan di Dinas PUPRP Kabupaten Kolaka Timur untuk mencari informasi pekerjaan di dinas tersebut, kemudian saksi Syukri Rahmat Moita, S.T mendatangi saksi dan menawarkan Pekerjaan Perencanaan Kegiatan Sumber Daya Air DAK TA. 2021;
- Bahwa Saksi Syukri Rahmat Moita, S.T berniat untuk meminjam CV. Gita Metris Consultant dan meminta saksi untuk mengikuti proses lelang;
- Bahwa saksi mengikuti proses lelang berdasarkan informasi dan arahan dari saksi Syukri Rahmat Moita, S.T dan saksi Syukri Rahmat Moita, S.T juga meminta saksi untuk mengikuti 3 (tiga) perusahaan sekaligus sebagai perusahaan pendamping yang akan mengikuti lelang;
- Bahwa alasan saksi meminjamkan CV. Gita Metris Consultant yaitu agar perusahaan saksi tersebut bisa mendapatkan riwayat pengalaman pekerjaan di bidang tersebut;
- Bahwa tidak ada surat kuasa dari saksi selaku Direksi CV. Gita Metris Consultant kepada saksi Syukri Rahmat Moita, S.T untuk menggunakan CV. Gita Metris Consultant pada Perencanaan Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Kolaka Timur Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa saksi memasukkan dokumen penawaran 3 (tiga) perusahaan melalui website LPSE yaitu CV. Puri Jaya Teknik yang merupakan perusahaan yang saksi buat sendiri, CV. Metriko Mega Pura milik teman saksi yang dipinjam juga oleh saksi, CV. Gita Metris Konsultan punya kakak saksi namun atas nama saksi;
- Bahwa untuk sertifikat personil tenaga ahli CV. Puri Jaya Teknik, CV. Metriko Mega Pura, dan CV. Gita Metris Consultant sebagian disiapkan oleh saksi Syukri Rahmat Moita, S.T dan sebagian lagi disiapkan oleh saksi;
- Bahwa Saksi Syukri Rahmat Moita, S.T mengetahui nama-nama ketiga perusahaan tersebut karena beliau yang meminta saksi untuk mencari 3 (tiga) perusahaan sekaligus dan beliau juga memegang jadwal proses lelang;
- Bahwa untuk proses pembuktian CV. Gita Metris Consultant saksi yang hadir dan mewakili perusahaan, kemudian CV. Puri Jaya Teknik diwakili oleh sdr. Gusti Nyoman Sebawo sebagai komanditer perusahaan yang merupakan ipar saksi, sedangkan CV. Metriko Megapura tidak ada yang hadir untuk mewakili;

Halaman 71 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah CV. Gita Metris Consultant ditetapkan sebagai pemenang lelang pada Pekerjaan Perencanaan Kegiatan Sumber Daya Air DAK TA. 2021, pekerjaan tersebut dilaksanakan sepenuhnya oleh Saksi Syukri Rahmat Moita, S.T dan saksi sudah tidak dilibatkan lagi;
- Bahwa Diperlihatkan kepada saksi Rencana Anggaran Biaya (RAB), Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS), Gambar Desain Pekerjaan Perencanaan Kegiatan Sumber Daya Air DAK TA. 2021, Kontrak Perjanjian Kerja Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi Nomor:611.13.01 / KTRK / PRCN / DAU / KPA-SDA / DPU.TR.P / VI / 2020, tanggal mulai 03 Juni 2020 tentang Pekerjaan Perencanaan Kegiatan Sumber Daya Air DAK TA. 2021 Pelaksana CV. Gita Metris Consultant,
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani dokumen-dokumen tersebut dan saksi tidak mengetahui siapa yang menandatangani;
- Bahwa saksi sudah tidak mengingat jika saksi pernah memberikan spesimen tandatangan dan cap stempel kepada saksi Syukri Rahmat Moita, S.T;
- Bahwa untuk pencairan anggaran Pekerjaan Perencanaan Kegiatan Sumber Daya Air DAK TA. 2021 tersebut dilakukan pada tanggal 29 Juli 2020 pada Bank BPD dengan system transfer ke rekening perusahaan nomor rekening : 001 01.04.003987-7 an. CV. Gita Metris Consultant yang rekeningnya pada saat itu dipegang oleh kaka saksi Alm. Kakak saksi selaku Persero Comanditer pada saat itu kemudian oleh Alm. kakak saksi mentransfer semua dana tersebut ke rekening pribadi pada Bank BPD No rekening: 001 02.01.003995-5 sejumlah Rp216.300.000,00 (dua ratus enam belas juta tiga ratus ribu rupiah) pada tanggal 29 Juli 2020 dan langsung saksi lakukan penarikan seluruhnya pada saat itu juga, namun saksi tidak mengetahui untuk proses pencairannya karena saksi baru mengetahui setelah saksi Syukri Rahmat Moita, S.T menghubungi saksi dan menyampaikan bahwa dana tersebut sudah masuk ke rekening CV. Gita Metris Consultant;
- Bahwa diperlihatkan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 02145 / SP2D / 1.03.01.01 / 2020, Tanggal: 27 Juli 2020, kepada CV. Gita Metris Consultant keperluan untuk SP2D-LS Pembayaran 100% atas pekerjaan perencanaan kegiatan sumber daya air (DAK) TA. 2021 (DAU) (Rehabilitasi Bendung dan Jaringan Irigasi DI Mowewe I, Rehabilitasi

Halaman 72 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaringan Irigasi DI Sabi-sabila, Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Lapangisi, jumlah yang dibayarkan Rp216.336.000,00 (dua ratus enam belas juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah), saksi tidak pernah bertandatangan di dalam dokumen pencairan saksi tersebut dan tidak mengetahui siapa yang menandatangani;

- Bahwa saksi menerangkan setelah dana sejumlah Rp216.300.000,00 (dua ratus enam belas juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut masuk ke rekening CV. Gita Metris Konsultan, saksi langsung melakukan penarikan tunai kemudian saksi serahkan langsung kepada saksi Syukri Rahmat M, S.T di rumah saksi dan saksi Syukri Rahmat Moita, S.T menyerahkan uang secara tunai sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sebagai biaya pembuatan dokumen penawaran dan biaya tenaga ahli sebanyak satu orang;
- Bahwa yang menyaksikan pada saat saksi menyerahkan uang tersebut kepada saksi Syukri Rahmat Moita, S.T yaitu saksi Gusti selaku adik saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dilakukan serah terima Pekerjaan Perencanaan Kegiatan SDA TA. 2021 untuk pekerjaan rehab Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Kolaka Timur Tahun Anggaran 2021 dan saksi tidak tahu siapa yang bertandatangan dalam dokumen serah terima pekerjaan;
- Bahwa CV. Gita Metris Konsultan baru pertama kalinya dipinjam dalam pekerjaan perencanaan kegiatan;
- Bahwa saksi menerangkan adapun uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang telah diterima saksi dari saksi Syukri Rahmat Moita, S.T sudah dikembalikan ke Kejaksaan;
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk rehab total dilakukan jika bangunan mencapai kerusakan 70% s.d 90% harus dilakukan pembongkaran sepenuhnya terhadap bangunan lama dan dibangun bangunan baru (pasangan batu pada dinding, lantai, kuku, plesteran dan acian);
- Bahwa Rehab lantai dilakukan kalau terjadi kerusakan atau kebocoran pada lantai bangunan dengan cara dilakukan pembongkaran lantai saluran lalu dilakukan penggantian lantai saluran sesuai dimensi yang dibutuhkan dan kemudian dilakukan plesteran beserta acian;
- Bahwa Pasangan baru yaitu dilakukan dengan membentuk saluran dikerjakan mulai dari galian tanah, pasangan batu, plesteran dan acian;

Halaman 73 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa Willyanto memberikan pendapat tidak mengetahuinya;

3. Haeruddin, S.T., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi merupakan anggota Kelompok Kerja (POKJA) pada Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) khususnya untuk Pekerjaan Perencanaan Kegiatan Sumber Daya Air DAK TA. 2021, Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Mowewe I, Kabupaten Kolaka Timur Tahun anggaran 2021, dan Jasa Konsultan Pengawas Kegiatan Kontraktual (Penugasan) TA.2021;
- Bahwa untuk tahun 2020 terdapat paket Pekerjaan Perencanaan Kegiatan Sumber Daya Air DAK TA. 2021 dengan pagu anggaran sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), dan untuk tahun 2021 terdapat pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi (DI) Mowewe I (DAK) dengan pagu anggaran sejumlah Rp7.001.376.000,00 (tujuh milyar satu juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) serta Jasa Konsultan Pengawas Kegiatan Kontraktual (Penugasan) TA. 2021 dengan pagu anggaran sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa yang menjadi anggota Pokja Pemilihan I Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2021 pelelangan paket pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Mowewe I (DAK) antara lain:
 - Haeruddin, S.T;
 - Gusti Putu Artana, S.T.;
 - Awaluddin, S.T;
 - Sarmin Ishak, S.T;
 - I Putu Sudiono, S.T., M.P.W
- Bahwa selaku Pokja Pemilihan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2021 berdasarkan SK Bupati Kolaka Timur Tahun 2021 Nomor: 188.45 / I / Tahun 2021 tanggal 6 Januari 2021;
- Bahwa tugas saksi selaku Pokja Pemilihan Pengadaan Barang Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka Timur tahun 2021 adalah:
 1. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia

Halaman 74 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi



2. Menetapkan pemenang pemilihan / penyedia untuk metode pemilihan:

- a) Tender / penunjukan langsung untuk paket pengadaan Barang / Pekerjaan Konstruksi / Jasa lainnya dengan nilai Pagu Anggaran Paling Banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah); dan
- b) Seleksi / penunjukan langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran Paling Banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)

- Bahwa yang menjadi anggota Pokja Pemilihan VI Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2020 untuk pelaksanaan paket Perencanaan Kegiatan Sumber Daya Air DAK TA 2021, antara lain:

- Awaluddin, S.T. ;
- Haeruddin, S.T;
- Gusti Putu Artana, S.T.

Berdasarkan SK Bupati Koltim No. 188.45 / 31 tahun 2020

- Bahwa mekanisme lelang menggunakan evaluasi pra kualifikasi yaitu seluruh peserta memasukkan dokumen kualifikasi kemudian ditentukan pemenang minimal 3 (tiga) perusahaan dan maksimal 7 (tujuh) perusahaan dengan berdasarkan pada dokumen pra kualifikasi tersebut. Selanjutnya pada tahap kualifikasi ada biaya dan teknis dimana didasarkan pada pengalaman perusahaan dan tenaga ahli yang dimiliki dan dilanjutkan ke pengadaan biaya. Adapun nilai tertinggi dari teknis dan biaya ini yang akan diumumkan sebagai pemenang lelang;
- Bahwa untuk tahap pra kualifikasi Perencanaan Kegiatan Sumber Daya Air DAK TA 2021 diikuti oleh 5 (lima) perusahaan yang mendaftar dan lolos pada tahap kualifikasi kemudian diundang untuk hadir mengikuti proses pembuktian;
- Bahwa dari Kelurahanima perusahaan tersebut, hanya 3 (tiga) perusahaan yang hadir untuk mengikuti tahapan pasca kualifikasi yakni CV. Gita Metris Consultant, CV. Puri Jaya Teknik, dan CV. Metriko Mega Pura dan yang menjadi pemenang adalah CV. Gita Metris Konsultan, cadangan 1 yaitu CV. Metriko Mega Pura, Pemenang cadangan 2 CV Puri Jaya Tekhnik;
- Bahwa proses lelang dalam dokumen pra kualifikasi hanya dapat dilanjutkan apabila ada minimal 3 (tiga) perusahaan yang lolos dan

Halaman 75 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksimal 7 (tujuh) perusahaan, jika hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua) perusahaan saja yang lolos, maka proses lelang ini dianggap gagal dan mengulang tender lagi;

- Bahwa CV. Gita Metris Consultant telah memenuhi syarat administrasi untuk mengikuti proses lelang dan dinyatakan sebagai pemenang sesuai dengan Standar Dokumen Pemilihan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika yang mendaftarkan ketiga perusahaan ini untuk mengikuti proses lelang adalah saksi Agung Ketut Mustika, karena pada saat proses pembuktian perusahaan tersebut memiliki perwakilan masing-masing yang berbeda;
- Bahwa dokumen persiapan seleksi yang diajukan oleh PA / PPK sama dengan dokumen persiapan yang diajukan oleh PA / PPK untuk seleksi paket jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual pada pekerjaan pengawasan kegiatan rehabilitasi / pemeliharaan jaringan irigasi, lokasi pekerjaan Desa Ulumowewe Kecamatan Mowewe dan Desa Wonuambuteo Kecamatan Lambandia, Kabupaten Koltim;
- Bahwa untuk tahun 2020 seleksi untuk seleksi paket perencanaan kegiatan sumber daya air DAK TA 2021 diumumkan dan dibuka pendaftaran tanggal 23 April 2020 s.d 30 April 2020 dengan jumlah Penyedia yang mendaftar sebanyak 10 (sepuluh) perusahaan, kemudian penyedia harus mengupload dokumen kualifikasi dari tanggal 28 April 2020 s.d tanggal 04 Mei 2020 yang mengupload dokumen kualifikasi sebanyak 5 (lima) penyedia, evaluasi dokumen kualifikasi dari tanggal 4 Mei 2020 s.d tanggal 5 Mei 2020 jumlah penyedia yang lulus tahapan kualifikasi adalah 5 (lima) penyediaan dan diundang untuk tahapan pembuktian kualifikasi pada tanggal 6 Mei 2020 yang ikut pembuktian adalah 3 (tiga) penyedia dan yang lulus pembuktian 3 (tiga) penyedia tersebut yaitu CV. Metriko Mega Pura. CV. Gita Metris Konsultan dan CV Ouri Jaya Teknik yang penentuan dan pengumuman hasil prakualifikasi tanggal 8 Mei 2020, selanjutnya masuk masa sanggah prakualifikasi dari tanggal 8 Mei 2020 s.d tanggal 14 Mei 2021. Dan dalam seleksi tersebut ada yang menyanggah yaitu CV Aqila Sejahtera selanjutnya jawab sanggahan pada tanggal 14 Mei 2020 dan berlanjut ke tahapan download dokumen pemilihan dari tanggal 14 Mei 2020 s.d 19 Mei 2020, kemudian upload dokumen penawaran dari tanggal 18 Mei 2020 s.d 22 Mei 2020 yang diupload adalah penawaran administrasi dan teknis dan

Halaman 76 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dokumen penawaran harga, setelah itu masuk dalam tahapan pembukaan dan evaluasi penawaran file 1 (administrasi dan teknis) tanggal 22 Mei 2020 s.d 26 Mei 2020 dan diumumkan tanggal 26 Mei 2020 yang lulus yaitu CV. Metriko Mega Pura. CV. Gita Metris Konsultan dan CV Ouri Jaya Teknik. Selanjutnya tahapan pembukaan dan evaluasi penawaran file 2 (harga) tanggal 26-27 Mei 2020 dan diumumkan pada 27 Mei 2020 yang lolos masih 3 (tiga) perusahaan tersebut yaitu CV. Metriko Mega Pura. CV. Gita Metris Konsultan dan CV Ouri Jaya Teknik dimana pemenang adalah CV. Gita Metris Konsultan, cadangan I yaitu CV. Metriko Mega Pura, Pemenang cadangan 2 CV Puri Jaya Tekhnik. Selanjutnya masuk dalam masa sanggah dan tidak ada yang menyanggah maka Pokja pemilihan membuat laporan hasil evaluasi kepada kepala UKPBJ kemudian kepala UKPBJ menindaklanjuti Berita Acara tersebut membuat dokumen penyampaian hasil evaluasi kepada PPK Dinas PUPRP Kabupaten Kolaka Timur, kemudian dari dokumen penyampaian hasil evaluasi kepada PPK tersebut dijadikan Dasar KPA / PPK membuat Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa serta kontrak;

- Bahwa yang menjadi objek pemeriksaan sama persis dengan objek pemeriksaan dalam pekerjaan jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual (penugas) untuk kegiatan rehabilitasi / pemeliharaan jaringan irigasi, lokasi pekerjaan Desa Ulumowewe Kecamatan Mowewe dan Desa Wonuambuteo Kecamatan Lambandia, Kabupaten Koltim;
- Bahwa evaluasi administrasi legalitas perusahaan, kualifikasi teknis, evaluasi administrasi dan evaluasi harga yang dilakukan oleh tim Pokja berdasarkan dokumen yang diupload oleh penyedia pada portal LPSE sama dengan evaluasi yang dilakukan untuk paket jasa konsultan pengawas;
- Bahwa semua tim pokja ikut dalam evaluasi administrasi legalitas perusahaan, kualifikasi teknis, evaluasi administrasi dan evaluasi harga dan hasil evaluasi dituangkan dalam laporan hasil jasa konsultansi kepada Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dan semua tim pokja ikut bertandatangan dalam berita acara hasil evaluasi;
- Bahwa Pejabat Pembuat Komitmen ialah M. Nasir Musa, A.Md, dan Direktur CV. Gita Metris Konsultan ialah Agung Ketut Mustika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang hadir saat pembuktian pra Kualifikasi dokumen pra kualifikasi oleh CV. Gita Metris Konsultan adalah direktur CV. Gita Metris Konsultan sendiri yaitu Agung Ketut Mustika;
- Bahwa sesuai dengan pembuktian pra Kualifikasi dokumen kualifikasi CV. Gita Metris Konsultan dinyatakan memenuhi persyaratan sesuai dengan Standar Dokumen Pemilihan;
- Bahwa ada Laporan Hasil Jasa Konsultansi untuk paket kegiatan pengawasan dan perencanaan serta Laporan Hasil Pekerjaan Konstruksi untuk paket pekerjaan konstruksi yang ditujukan kepada Kepala UKPBJ;
- Bahwa yang menjadi anggota Pokja Pemilihan I Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2021 pelelangan paket pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Mowewe I (DAK) yakni:
 - Haeruddin, S.T.;
 - Gusti Putu Artana, S.T.;
 - Awaluddin, S.T.;
 - Sarmin Ishak, S.T.;
 - I Putu Sudiono, S.T., M.P.W
- Bahwa mekanisme paket pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Mowewe I (DAK) sesuai dengan SPSE Versi 4.3 PPK Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan (PUPRP) Kabupaten Kolaka Timur menginput dokumen persiapan pengadaan melalui akun PPK, setelah itu PA / PPK mendelegasikan pekerjaan ini kepada akun Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ). Kemudian Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) mendelegasikan pekerjaan ini ke akun Pokja I dan selanjutnya Pokja I mereview dokumen persiapan pengadaan melalui akun Pokja, setelah dinyatakan lengkap oleh Pokja kemudian Pokja Pemilihan membuat standar dokumen pemilihan, jadwal pemilihan dan mengumumkan paket pekerjaan ke dalam portal LPSE Kabupaten Kolaka timur, setelah dilakukan pengumuman pekerjaan kemudian pokja menentukan pemenang lalu membuat Berita Acara Hasil Pemilihan kemudian diserahkan kepada Kepala UKPBJ, kemudian kepala UKPBJ menindaklanjuti Berita Acara tersebut membuat dokumen penyampaian hasil pengadaan kepada PPK Dinas PUPRP Kabupaten Kolaka Timur, kemudian dari dokumen penyampaian hasil pengadaan kepada PPK tersebut

Halaman 78 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi



dijadikan Dasar PA / PPK membuat Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa serta kontrak

- Bahwa dokumen lelang yang diajukan oleh PA / PPK untuk paket pekerjaan paket pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Mowewe I (DAK) terdiri dari:

- Surat permohonan Tender pekerjaan DAK Bidang irigasi 2021 yang dibuat oleh PA / PPK;
- Harga Perkiraan Sendiri yang dibuat oleh PA / PPK;
- Bill Of Quantity (BOQ) / Daftar Volume Pekerjaan yang dibuat oleh PA / PPK;
- Spesifikasi Teknis Barang (RKS) yang dibuat oleh PA / PPK;
- Rancangan Kontrak yang dibuat oleh PA / PPK;
- Gambar rencana dari Dinas;

Semua dokumen tersebut di upload ke Akun PA / PPK;

- Bahwa untuk tahun 2021 paket paket pekerjaan paket pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Mowewe I (DAK) diumumkan dan dibuka pendaftaran tanggal 15 Januari 2021 dengan jumlah Penyedia yang mendaftar sebanyak 80 Perusahaan, tanggal 19 Januari 2021 mengupload dokumen penawaran sebanyak 13 Perusahaan yakni PT. Tiga Satria Gemilang, PT. Wiratama Karya Abadi, PT. Tripolar Utama Sultra, PT. Sabata Karya Kencana, PT. Berkah Sultra Abadi, PT. Rajakarya Alam Utama, PT. Sinar Agri Mallolongan, PT. Okane Global Mediatama, PT. Ode Karya Konstruksi, PT. Fatdeco Tama Waja, PT. Jaya Abadi Sejahtera Bersama, PT. Aurellina dan PT. Akbar Konstruksi Utama, tanggal 22 Januari 2021 Evaluasi Administrasi, kualifikasi, teknis dan harga hanya ada 2 perusahaan yang memenuhi persyaratan yaitu PT. Berkah Sultra Abadi dan PT. Fatdeco Tama Waja, tanggal 26 Januari 2021 pembuktian kualifikasi dan kedua perusahaan tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan PT. Berkah Sultra Abadi selaku pemenang dan PT. Fatdeco Tama Waja pemenang cadangan I dan selanjutnya dilakukan pengumuman pemenang tanggal 27 Januari 2022;
- Bahwa Dokumen Harga terdiri dari Rancangan Anggaran Biaya (RAB) yang ditawarkan sejumlah Rp6.330.000.000,00 dari nilai HPS Rp7.001.375.968,42,00 nilai Pagu Rp7.001.376.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa evaluasi administrasi, kualifikasi, teknis dan harga dilakukan yang dilakukan oleh tim Pokja berdasarkan dokumen yang diupload oleh penyedia pada portal LPSE;
- Bahwa semua tim pokja ikut dalam evaluasi administrasi, kualifikasi, teknis dan harga dan hasil evaluasi dituangkan dalam laporan hasil pekerjaan konstruksi kepada Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dan semua tim pokja ikut bertandatangan dalam berita acara hasil evaluasi;
- Bahwa Pejabat pembuat Komitmen Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi (DI) Mowewe I (DAK) Tahun anggaran 2021 Bio Mansur, sedangkan Direktur Utama PT. Berkah Sultra Abdi : Willyanto;
- Bahwa yang hadir saat pembuktian Kualifikasi dokumen penawaran oleh PT. Berkah Sultra Abadi adalah Lius Wiranata Gunawan selaku Komisaris PT. Berkah Sultra Abadi;
- Bahwa tidak ada surat kuasa saat Lius Wiranata Gunawan hadir pada saat pembuktian Kualifikasi dokumen penawaran yang diajukan oleh PT. Berkas Sultra Abadi karena Lius Wiranata Gunawan masuk dalam akta perusahaan. Dan hal tersebut dibenarkan sesuai dengan Perlem LKPP No. 9 Tahun 2018 dan Standar Dokumen Pemilihan;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan direktur PT. Berkah Sultra Abadi dan hanya bertemu dengan Lius Wiranata Gunawan selaku Komisaris PT. Berkah Sultra Abadi pada saat tahapan pembuktian kualifikasi di Kantor Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kolaka Timur;
- Bahwa sesuai dengan pembuktian Kualifikasi dokumen penawaran PT. Berkah Sultra Abdi dinyatakan memenuhi persyaratan sesuai dengan Standar Dokumen Pemilihan;
- Bahwa untuk tahun 2021 terdapat paket pekerjaan jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual (penugas) untuk kegiatan rehabilitasi / pemeliharaan jaringan irigasi, lokasi pekerjaan Desa Ulumowewe Kecamatan Mowewe dan Desa Wonuambuteo Kecamatan Lambandia, Kabupaten Koltim dengan Pagu Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa dokumen seleksi terdiri dari :
 - Surat perintah seleksi dibuat oleh PA / PPK;
 - Harga Perkiraan Sendiri yang dibuat oleh PA / PPK;

Halaman 80 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Harga Perkiraan Sendiri dibuat oleh PA / PPK;
- Bill of Quantity (BOQ) dibuat oleh PA / PPK;
- Kerangka Acuan Kerja (KAK) dibuat oleh PA / PPK;

Semua dokumen tersebut di upload ke Akun PA / PPK.

- Bahwa untuk tahun 2021 seleksi pekerjaan jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual (penugas) untuk kegiatan rehabilitasi / pemeliharaan jaringan irigasi, lokasi pekerjaan Desa Ulumowewe Kecamatan Mowewe dan Desa Wonuambuteo Kecamatan Lambandia, Kabupaten Koltim diumumkan dan dibuka pendaftaran tanggal 15 Januari 2021 s.d tanggal 25 Januari 2021 dengan jumlah Penyedia yang mendaftar sebanyak 34 (tiga puluh empat) perusahaan, kemudian penyedia harus mengupload dokumen kualifikasi dari tanggal 20 Januari 2021 s.d tanggal 28 Januari 2021 yang mengupload dokumen kualifikasi sebanyak 15 (lima belas) penyedia, evaluasi dokumen kualifikasi dari tanggal 28 Januari 2021 s.d tanggal 04 Februari 2021 jumlah penyedia yang lulus tahapan kualifikasi adalah 10 (sepuluh) penyedia dan diundang untuk tahapan pembuktian kualifikasi pada tanggal 4 Februari 2021 yang ikut pembuktian adalah 10 (sepuluh) penyedia dan yang lulus pembuktian hanya 3 (tiga) penyedia yaitu CV. Grafika Reka Cipta Konsultan, CV. Wahana Cipta Konsultan dan CV Sinergi Engineeering yang penentapan dan pengumuman hasil prakualifikasi tanggal 5 Februari 2021, selanjutnya masuk masa sanggah prakualifikasi dari tanggal 5 Februari 2021 s.d tanggal 11 Februari 2021. Dan dalam seleksi tersebut tidak ada yang menyanggah sehingga berlanjut ke tahapan download dokumen pemilihan dari tanggal 11 Februari 2021 s.d 17 Februari 2021, kemudian upload dokumen penawaran dari tanggal 15 Februari 2021 s.d tanggal 18 Februari 2021 yang diupload adalah penawaran administrasi dan teknis dan dokumen penawaran harga, setelah itu masuk dalam tahapan pembukaan dan evaluasi penawaran file 1 (administrasi dan teknis) tanggal 18 Februari 2021 s.d 22 Februari 2021 dan diumumkan tanggal 22 Februari 2021 yang lulus yaitu CV. Wahana Cipta Konsultan dan CV Sinergi Engineering. Selanjutnya tahapan pembukaan dan evaluasi penawaran file 2 (harga) tanggal 22 Februari 2021 dan diumumkan pada hari itu juga yang lolos masih 2 (dua) perusahaan tersebut yaitu sebagai pemenang dan pemenang cadangan 1. Selanjutnya masuk dalam masa sanggah dan ketika tidak

Halaman 81 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada yang menyanggah maka Pokja pemilihan membuat laporan hasil evaluasi kepada kepala UKPBJ kemudian kepala UKPBJ menindaklanjuti Berita Acara tersebut membuat dokumen penyampaian hasil evaluasi kepada PPK Dinas PUPRPKabKolaka Timur, kemudian dari dokumen penyampaian hasil evaluasi kepada PPK tersebut dijadikan Dasar PA / PPK membuat Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa serta kontrak;

- Bahwa evaluasi administrasi legalitas perusahaan, kualifikasi teknis, evaluasi administrasi dan evaluasi harga yang dilakukan oleh tim Pokja berdasarkan dokumen yang diupload oleh penyedia pada portal LPSE;
- Bahwa semua tim pokja ikut dalam evaluasi administrasi legalitas perusahaan, kualifikasi teknis, evaluasi administrasi dan evaluasi harga dan hasil evaluasi dituangkan dalam laporan hasil jasa konsultansi kepada Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dan semua tim pokja ikut bertandatangan dalam berita acara hasil evaluasi;
- Bahwa Pejabat pembuat Komitmen : Bio Mansur dan Direktur CV. Wahana Cipta Konsultan : Akbar Arifin, S.T.
- Bahwa yang hadir saat pembuktian pra Kualifikasi dokumen pra kualifikasi oleh CV. Wahana Cipta Konsultan adalah saudara Sugeng Prasetyo, A.Md selaku staf teknik dari CV. Wahana Cipta Konsultan berdasarkan Surat Kuasa;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan direktur CV. Wahana Cipta Konsultan selama proses seleksi;
- Bahwa sesuai dengan pembuktian pra Kualifikasi dokumen kualifikasi CV. Wahana Cipta Konsultan dinyatakan memenuhi persyaratan sesuai dengan Standar Dokumen Pemilihan;
- Bahwa setelah dilakukan penetapan dan pengumuman hasil seleksi terhadap pekerjaan jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual (penugas) untuk kegiatan rehabilitasi / pemeliharaan jaringan irigasi, lokasi pekerjaan Desa Ulumowewe Kecamatan Mowewe dan Desa Wonuambuteo Kecamatan Lambandia, Kabupaten Koltim tidak ada.
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan saksi Muh. Haris Pasti selama proses seleksi pekerjaan jasa konsultan pengawas tersebut;
- Bahwa dapat saksi jelaskan untuk tahun 2020 terdapat perencanaan kegiatan sumber daya ari DAK TA 2021 dengan Pagu Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).;

Halaman 82 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada Laporan Hasil Jasa Konsultansi untuk paket kegiatan pengawasan dan perencanaan serta Laporan Hasil Pekerjaan Konstruksi untuk paket pekerjaan konstruksi yang ditujukan kepada Kepala UKPBJ.
- Bahwa ada honorarium sebagai tim Pokja pada Kabupaten Kolaka Timur yang dibayarkan tiap bulan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) / bulan;
- Bahwa saksi dan tim POKJA tidak pernah menerima surat kuasa dari PT. Berkah Sultra Abadi untuk menghadiri proses pembuktian karena yang saat itu yang menghadiri proses pembuktian adalah Lius Wiranata Gunawan selaku Komisaris pada PT. Berkah Sultra Abadi;
- Bahwa pada saat menghadiri pembuktian, sdr. Lius Wiranata Gunawan menunjukkan kartu identitasnya kemudian dilihat dari Dokumen Asli Akta Perusahaan bahwa sdr. Lius termasuk dalam organisasi perusahaan, sehingga kami melanjutkan proses pembuktian;
- Bahwa proses pembuktian dihadiri oleh Kelurahanima anggota POKJA yaitu saksi sendiri, sdr. Gusti Putu Artana, S.T. Awaluddin, S.T., Sarmin Ishak, S.T., I Putu Sudiono, S.T., M.PW dan sdr. Lius Wiranata Gunawan selaku perwakilan dari PT. Berkah Sultra Abadi;
- Bahwa Lius Wiranata Gunawan merupakan bagian dari susunan organisasi perusahaan sehingga tidak diperlukan surat kuasa dari Direktur PT. Berkah Sultra Abadi;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor: 01.d / POKJA-I / KONST / BPBJ-KOLTIM / I / 2021 tanggal 26 Januari 2021 yang dihadiri oleh Lius Wiranata Gunawan selaku Komisaris PT. Berkah Sultra Abadi, bahwa saksi menjelaskan yang hadir pada saat pembuktian kualifikasi adalah saudara Lius Wiranata Gunawan dan beliau juga yang menandatangani sendiri berita acara tersebut;
- Bahwa yang dapat mengikuti proses pembuktian adalah Direktur atau kuasa direktur yang tertera dalam akta perusahaan, pengurus perusahaan yang terdapat dalam akta perusahaan dan tenaga perusahaan yang dibuktikan dengan surat kuasa dari Direktur (bukan merupakan PNS, TNI, POLRI);
- Bahwa apabila proses pembuktian dihadiri oleh orang yang tidak berasal dari perusahaan atau tidak diberikan surat kuasa oleh Direktur

Halaman 83 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 83



perusahaan, orang tersebut tidak dapat mewakili perusahaan pada proses pembuktian.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak mengetahuinya;

4. M. Nasir Musa, A.Md., Teknik., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi selaku KPA / PPK pada Pekerjaan Perencanaan Kegiatan Sumber Daya Air DAK TA. 2021, namun saksi tidak pernah sama sekali menerima Surat Keputusannya dan saksi baru mengetahui hal tersebut setelah saksi dipanggil oleh Kejaksaan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai KPA / PPK pada pekerjaan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melaksanakan Pekerjaan Perencanaan Kegiatan Sumber Daya Air DAK TA. 2021, yang saksi tahu yang melaksanakannya adalah saksi Syukri Rahmat Moita, S.T karena sebagai Plt. Kepala Bidang SDA di Dinas PUPRP saat itu;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi Rencana Anggaran Biaya (RAB), Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS), Gambar Desain Pekerjaan Perencanaan Kegiatan Sumber Daya Air DAK TA. 2021, Kontrak Perjanjian Kerja Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi Nomor:611.13.01 / KTRK / PRCN / DAU / KPA-SDA / DPU.TR.P / VI / 2020 tanggal mulai 03 Juni 2020 tentang Pekerjaan Perencanaan Kegiatan Sumber Daya Air DAK TA. 2021 Pelaksana CV. Gita Metris Consultant, Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 02145 / SP2D / 1.03.01.01 / 2020, Tanggal: 27 Juli 2020, kepada CV. Gita Metris Consultant keperluan untuk SP2D-LS Pembayaran 100% atas pekerjaan perencanaan kegiatan sumber daya air (DAK) TA. 2021 (DAU) (Rehabilitasi Bendung dan Jaringan Irigasi DI Mowewe I, Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Sabi-sabila, Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Lapangisi, jumlah yang dibayarkan Rp216.336.000,00 (dua ratus enam belas juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani dokumen-dokumen tersebut dan saksi baru melihat dokumen tersebut pada saat saksi diperiksa di Kejaksaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Syukri Rahmat Moita, S.T pernah meminta tanda tangan saksi pada gambar desain terkait usulan Perencanaan Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Ulumowewe ke Kementerian PUPR;
 - Bahwa saksi sempat menolak untuk menandatangani gambar desain tersebut karena saksi tidak mengetahui kaitan saksi pada pekerjaan tersebut, namun saksi Syukri Rahmat Moita, S.T., menyampaikan kepada saksi bahwa saksi Bio Mansur selaku Kepala Dinas PUPRP Kabupaten Kolaka Timur yang memerintahkan saksi untuk menandatangani;
 - Bahwa saksi tidak terlalu memperhatikan gambar desain pekerjaan perencanaan tersebut dan saksi langsung menandatangani karena saksi Syukri Rahmat Moita, S.T., menyampaikan bahwa Kepala Dinas yang memerintahkannya;
 - Bahwa saksi tidak pernah menandatangani dokumen lain terkait dengan Pekerjaan Perencanaan Kegiatan Sumber Daya Air DAK TA. 2021 selain dari dokumen yang pernah dibawa oleh saksi Syukri Rahmat Moita, S.T tersebut;
 - Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin kepada siapapun untuk menandatangani dokumen-dokumen tersebut atas nama saksi, karena saksi juga baru melihat dokumen-dokumen ini;
 - Bahwa saksi tidak pernah menerima fee dari pihak manapun terkait dengan Pekerjaan Perencanaan Kegiatan Sumber Daya Air DAK TA. 2021;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
5. Akbar Arifin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi selaku konsultan pengawas dari CV. Wahana Cipta Konsultan pada Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Desa Ulumowewe Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur Tahun anggaran 2021;
 - Bahwa perusahaan saksi selaku konsultan pengawas pada Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Desa Ulumowewe Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur Tahun anggaran 2021 berdasarkan Kontrak Perjanjian Kerja No. 611.13.01 / KTR / PNGWSN-DAK-IRG / PA-SDA /

Halaman 85 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPU.PR.P / III / 2021 tentang Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas Kegiatan Kontraktual (Penugasan) tanggal 1 Maret 2021 dan Addendum Kontrak No.Add-1-611.13.01 / KTR / PNGWSN-DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / III / 2021 tanggal 2 Maret 2021;

- Bahwa nilai kontrak anggaran untuk pengawasan Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Desa Ulumowewe Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur & Pekerjaan Rehabilitasi Bendung di Desa Wonuombuteo, Kecamatan Lambandia, Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2021 yaitu senilai Rp336.050.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa untuk jangka waktu pekerjaan pengawasan pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Mowewe I Tahun Anggaran 2021 yaitu sejak tanggal 01 Maret 2021 s / d 25 November 2021;
- Bahwa yang menjadi perwakilan CV. Wahana Cipta Konsultan dalam Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Desa Ulumowewe Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur Tahun anggaran 2021 hanya saksi Muh. Haris Pasti, S.T;
- Bahwa yang melaksanakan pekerjaan pengawasan di lapangan bukan saksi melainkan Saksi Muh. Haris Pasti, S.T;
- Bahwa dalam proses lelang Jasa Konsultan Pengawas Kegiatan Kontraktual (Penugasan) Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Desa Ulumowewe Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2021, saksi Arman, S.T. yang merupakan teman saksi meminjam CV. Wahana Cipta Konsultan untuk mengikuti lelang tersebut, kemudian saksi Arman, S.T. yang menyerahkan CV. Wahana Cipta Konsultan kepada saksi Muh. Haris Pasti, S.T;
- Bahwa awalnya saksi dihubungi oleh saksi Arman, S.T untuk mengikuti proses lelang di Kabupaten Kolaka Timur kemudian saksi Arman, S.T meminjam CV. Wahana Cipta Konsultan milik saksi dan menghubungkan saksi dengan Saksi Muh. Haris Pasti, S.T;
- Bahwa alasan saksi meminjamkan CV. Wahana Cipta Konsultan karena saksi juga pernah meminjam perusahaan milik saksi Arman, S.T sebelumnya. Adapun saksi dengan saksi Arman, S.T sudah sering sharing perusahaan karena mereka merupakan sesama rekan konsultan;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan surat kuasa kepada pihak manapun, namun saksi mengetahui bahwa saksi Arman, S.T ingin

Halaman 86 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan CV. Wahana Cipta Konsultan untuk mengikuti kegiatan Jasa Konsultan Pengawas Kegiatan Kontraktual (Penugasan) Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Desa Ulumowewe Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur Tahun anggaran 2021;

- Bahwa yang saksi serahkan kepada saksi Arman, S.T., pada saat perusahaan saksi dipinjam yakni dokumen asli perusahaan seperti data kontrak pengalaman kerja, akta perusahaan, SITU, SIUP, pembayaran pajak tahunan sudah ada di saksi Arman, S.T., dan saksi hanya melengkapi sebagian seperti kekurangan kontrak pengalaman kerja;
- Bahwa yang membuat dokumen penawaran dan administrasi lainnya adalah saksi Arman, S.T.;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat pembuktian dalam proses lelang, saksi hanya menyerahkan dokumen-dokumen perusahaan kepada saksi Arman, S.T, selain itu saksi juga tidak mengetahui siapa saja yang menghadiri pembuktian tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses lelang sampai pada tahap pengumuman pemenang lelang, saksi tidak diberitahukan oleh saksi Arman, S.T bahwa CV. Wahana Cipta Konsultan sebagai pemenang lelang pada pekerjaan pengawasan jaringan irigasi di Kolaka Timur;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti mengapa terjadi addendum pengawasan pada Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Desa Ulumowewe Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur Tahun anggaran 2021, saksi baru mengetahui ada addendum setelah dipanggil oleh pihak Kejaksaan. Addendum yang dibuat adalah terkait perubahan nama personil tapi saksi tidak tahu nama personil yang diganti dan personil yang menggantikannya;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 611.13.01 / KTRK / PNGWSN-DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / III / 2021 tanggal 1 Maret 2021 dan Addendum Kontrak Nomor: Add-1-611.13.01 / KTR / PNGWSN-DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / III / 2021 tanggal 2 Maret 2021, saksi menerangkan saksi tidak pernah menandatangani dokumen-dokumen tersebut dan tidak ada konfirmasi sebelumnya kepada saksi terkait dengan perubahan kontrak pada Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas Kegiatan Kontraktual (Penugasan);
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi Laporan Kemajuan Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas Kegiatan Kontraktual (Penugasan), Berita Acara

Halaman 87 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan No. 11 / BAK / 611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II / 2021 atas nama saksi, saksi menerangkan saksi tidak pernah mengetahui kemajuan progress dari pekerjaan pengawasan tersebut dan tidak pernah menandatangani dokumen apapun terkait dengan kemajuan progress Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Desa Ulumowewe Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur Tahun anggaran 2021;

- Bahwa saksi Muh. Harris Pasti, ST tidak pernah meminta persetujuan saksi terkait dengan dokumen-dokumen yang telah ditandatangani;
- Bahwa saksi mengetahui tandatangan saksi penting untuk dibubuhkan dalam dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas Kegiatan Kontraktual (Penugasan), tetapi tidak ada konfirmasi dari saksi Arman, S.T maupun dari saksi Muh. Haris Pasti, S.T terkait hal tersebut;
- Bahwa saksi baru melihat semua dokumen termasuk kontrak setelah dimintai keterangan sebagai saksi dan saksi baru sadar tandatangan dan stempel yg terdapat dalam dokumen tersebut adalah palsu bukan tandatangan saksi dan bukan stempel perusahaan dalam hal ini CV. Wahana Cipta Konsultan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sama sekali bagaimana hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh CV. Wahana Cipta Konsultan pada Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Desa Ulumowewe Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur Tahun anggaran 2021;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terdapat kekurangan volume pada Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Desa Ulumowewe Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur Tahun anggaran 2021, nanti setelah ada surat panggilan dari Kejaksaan baru saksi mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan teguran tertulis kepada penyedia, karena yang melaksanakan pengawasan pekerjaan secara keseluruhan adalah saksi Muh. Haris Pasti, ST;
- Bahwa pada saat pencairan pertama kali masuk ke rekening perusahaan, saksi menghubungi saksi Arman, S.T., dan menanyakan terkait dana yang masuk ke rekening perusahaan lalu saksi Arman, S.T mengatakan bahwa dana yang masuk ke rekening perusahaan adalah dana pencairan Jasa Konsultan Pengawas Kegiatan Kontraktual

Halaman 88 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Desa Ulumowewe Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur Tahun anggaran 2021;

- Bahwa pada saat pencairan dana Jasa Konsultan Pengawas Kegiatan Kontraktual Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Desa Ulumowewe Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur Tahun anggaran 2021 saksi dihubungi oleh Saksi Muh. Haris Pasti, S.T. sehingga saksi dengan Saksi Muh. Haris Pasti, S.T berkomunikasi secara langsung terkait dana yang telah masuk ke rekening CV. Wahana Cipta Konsultan;
- Bahwa saksi telah mencairkan dana secara bertahap sebanyak 3 (tiga) termin dengan rincian sebagai berikut:
 - Tahap pertama yaitu tanggal 26 April 2021 sejumlah Rp58.600.000,00 (lima puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) yang diberikan secara tunai kepada saksi Andi Sudirman, S.T karena sebelumnya Saksi Muh. Haris Pasti, S.T. telah menghubungi Andi Sudirman untuk mengambil uang tersebut;
 - Tahap kedua yaitu tanggal 17 November 2021 sejumlah Rp146.600.000,00 (seratus empat puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) yang saksi transfer ke rekening milik Saksi Muh. Haris Pasti, S.T.;
 - Tahap ketiga yaitu tanggal 30 Desember 2021 sejumlah Rp73.300.000,00 (tujuh puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) yang juga ditransfer ke rekening milik Saksi Muh. Haris Pasti, S.T.
- Bahwa pada saat proses pencairan tahap akhir atau termin ketiga, ada dana yang masuk ke rekening CV. Wahana Cipta Konsultan sejumlah Rp87.000.000,00 (delapan puluh tujuh juta rupiah) kemudian saksi mengambil dana sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk biaya administrasi berupa pembayaran pajak perusahaan sehingga total dana yang di transfer ke rekening Saksi Muh. Haris Pasti, S.T. hanya sejumlah Rp73.000.000,00 (tujuh puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi kurang mengetahui apakah biaya jasa seluruh personil tersebut sudah dibayarkan atau belum oleh saksi Muh. Haris Pasti, S.T., namun uang sebagaimana nilai kontrak telah dicairkan seluruhnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa saja yang terlibat dalam Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Desa Ulumowewe Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur Tahun anggaran 2021;

Halaman 89 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi atau perusahaan saksi tidak mengambil *fee* atau profit, tapi keuntungan yang diterima saksi hanya pengalaman kerja bagi perusahaan, saksi hanya mengambil biaya pajak badan perusahaan dari *real cost* pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas Kegiatan Kontraktual (Penugasan) kurang lebih sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - Bahwa saksi telah mengembalikan uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ke Kejaksaan Negeri Kolaka;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak mengetahuinya;
6. Danny Adirekson, S.T., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi selaku PPTK Perencanaan pada Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Mowewe I Tahun Anggaran 2021 berdasarkan SK Kepala Dinas yang nomor: 600 / 03 / DPU-TR-P / I / 2020 tanggal 06 Januari 2020;
 - Bahwa yang terlibat dalam perencanaan pekerjaan tersebut adalah:
 - Pelaksana : CV. Gita Metris Konsultan (Direktur Agung Ketut Mustika);
 - PA : Bio Mansur;
 - KPA / PPK : M. Nasir Musa, A.Md;
 - PPTK : Danny Adirekson, A.Md (saksi sendiri);
 - Direksi Teknis : Suhardin Mangidi, A.Md;
 - Bahwa nilai pagu anggaran Perencanaan Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Mowewe I pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2020 adalah Rp250.000.000,00 (Dua ratus lima puluh juta);
 - Bahwa nilai kontak Pekerjaan Perencanaan Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Mowewe I Tahun Anggaran 2020 adalah Rp247.885.0000,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan pelaksana adalah CV. Gita Metris Konsultan;
 - Bahwa waktu Perencanaan Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Mowewe I Tahun Anggaran 2020 dikerjakan selama 90 hari kalender sejak 3 Juni 2020 s / d 31 Agustus 2020;

Halaman 90 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme penentuan CV. Gita Metris Konsultan sehingga bisa menjadi penyedia pelaksanaan Pekerjaan Perencanaan Kegiatan Sumber Daya Air DAK TA. 2021 melalui mekanisme lelang oleh Pokja Pemilihan VI Bagian pengadaan barang dan Jasa (BPBJ) LPSE Kabupaten Kolaka Timur, setelah di tetapkan sebagai pemenang oleh BPBJ kemudian hasil lelang diserahkan ke PA / PPK Dinas kemudian PPK membuat Surat Penunjukan Penyedia barang / Jasa (SPPBJ) yang menunjuk CV. Gita Metris Konsultan sebagai kontraktor pelaksana Pekerjaan Perencanaan Kegiatan Sumber Daya Air DAK TA. 2021 berdasarkan Berita Acara Penetapan Pemenang yang ditetapkan oleh Pokja pemilihan;
- Bahwa yang menjadi pelaksana perencanaan sesuai dengan kontrak adalah saksi Agung Ketut Mustika dari CV. Gita Metris Konsultan dan saksi pernah bertemu dengan saksi Agung Ketut Mustika di Kantor Dinas PUPR pada saat pengurusan kontrak, namun untuk pelaksanaan perencanaan selanjutnya dikerjakan oleh Saksi Syukri Rahmat Moita, S.T dan saksi Suhardin Mangidi, S.T;
- Bahwa saksi menjelaskan kaitan Saksi Syukri Rahmat Moita, S.T dengan pekerjaan ini yaitu Saksi Syukri Rahmat Moita, S.T bersama dengan saksi Suhardin Mangidi yang mengusulkan gambar untuk di bawa pada usulan DAK;
- Bahwa Saksi Syukri Rahmat Moita, S.T. selaku Kepala Bidang SDA pada Dinas PUPRP Kabupaten Kolaka Timur bertanggungjawab atas pengusulan Dana Alokasi Khusus (DAK) namun tidak ada SK khusus dalam struktur susunan perencanaan pekerjaan;
- Bahwa yang dilaksanakan dalam pekerjaan perencanaan di lapangan yaitu melakukan survei lokasi dan pengukuran;
- Bahwa saksi tidak pernah mendampingi saksi Suhardin Mangidi, S.T bersama dengan tim untuk melakukan survei dan pengukuran di lapangan karena saksi Suhardin Mangidi, S.T yang merupakan staf pada Dinas PUPR sudah tahu lokasi pekerjaannya;
- Bahwa yang membuat RAB dan gambar desain adalah saksi Suhardin Mangidi, S.T bukan dibuat oleh konsultan perencana;
- Bahwa titik perencanaan mulai dari mowewe yaitu dari bendung kemudian masuk ke primer, sekunder, kemudian bendung tingkat sekunder;

Halaman 91 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perencanaan pekerjaan mowewe itu ada di beberapa titik dengan jarak keseluruhannya saksi tidak ingat, seingat saksi jarak keseluruhan titik kurang lebih 2 km;
- Bahwa yang direncanakan yaitu rehabilitasi bendung, rehabilitasi jaringan, irigasi primer, jaringan irigasi sekunder. Bahwa judul dari kegiatan ini yaitu rehabilitasi maka jaringan irigasi primer mencakup saluran pasangan lama, pembongkaran pasangan lama, rehab dinding, rehab lantai kemudian jaringan irigasi sekunder yaitu ada pasangan baru, bendung baru, plesteran;
- Bahwa yang membedakan pasangan baru yaitu terdiri dari existing saluran tanah. Yang dimaksud existing yaitu saluran awal kemudian ada pembongkaran dan pasangan batu. Yang dimaksud rehabilitasi yaitu jaringan irigasi yang lama kemudian didahului pembongkaran pasangan lama, rehab dinding, rehab lantai bedanya hanya pada pembongkarannya;
- Bahwa setelah direncanakan untuk proses selanjutnya saksi, saksi Suhardin Mangidi, S.T, dan Saksi Syukri Rahmat Moita, S.T melakukan asistensi melalui zoom meeting ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- Bahwa yang menyerahkan gambar desain dan RAB kepada saksi untuk diasistensi adalah saksi Suhardin Mangidi, S.T. Adapun gambar desain tersebut di scan kemudian diprint dan sebelum direvisi ada tandatangan sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian gambar desain tersebut disetujui oleh Direktur perusahaan, saksi, dan saksi M. Nasir Musa;
- Bahwa proses asistensi yang saksi lakukan adalah mengecek penggunaan analisa dan harga satuan sesuai SSH karena kalau untuk perhitungan volume dan gambar saksi Suhardin Mangidi lebih paham akan hal tersebut saksi lebih memeriksa pada etiket gambar (penggunaan kop, standar penggambaran dimana standar penggambarannya sesuai dengan Kriteria perencanaan Kementerian PUPR Bidang Irigasi);
- Bahwa ada perubahan terkait penggunaan harga satuan dari RAB dan desain gambar setelah saksi melakukan asistensi. Adapun harga satuan yang digunakan yaitu SSH tahun 2021;
- Bahwa titik yang disetujui dari asistensi oleh pusat terkait jaringan irigasi yaitu sesuai usulan ada 3 titik yaitu onumboteo, mowewe dan sabi-sabila

Halaman 92 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditahap awal berproses pada aplikasi perencanaan. Kemudian kegiatan yang disetujui ada 2 yaitu jaringan irigasi mowewe 1 dan onumboteo;

- Bahwa selama asistensi CV. Gita metris Konsultan tidak pernah dilibatkan begitu juga dengan saksi M. Nasir Musa karena saksi M. Nasir Musa bukan merupakan bagian dari SDA. Namun, untuk melengkapi jabatan maka nama saksi M. Nasir Musa dicantumkan dalam susunan PA / PPK;
- Bahwa saksi tidak melakukan teguran kepada Saksi Syukri Rahmat Moita, S.T ataupun Direktur CV. Gita Metris Konsultan terkait pelaksanaan di lapangan mengapa bukan pihak berkontrak yang melaksanakan pekerjaan tersebut karena saksi sudah tahu bahwa yang melaksanakan pekerjaan tersebut adalah teman saksi sendiri yaitu Saksi Syukri Rahmat Moita, S.T.
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi RAB, RKS, dan Gambar Desain Perencanaan Kegiatan Sumber Daya Air DAK TA. 2021, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 02145 / SP2D / 1.03.01.01 / 2020 tanggal 27 Juli 2020 tentang Pencairan 100% (seratus persen) Pekerjaan Perencanaan Kegiatan Sumber Daya Air DAK TA. 2021, bahwa untuk tandatangan yang ada dalam RAB perencanaan kegiatan bukan tandatangan saksi, tandatangan yang ada dalam desain gambar adalah tandatangan saksi yang merupakan tandatangan saksi yang sudah di scan, dan tandatangan yang ada pada SP2D merupakan tandatangan saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah mengijinkan untuk menandatangani RAB perencanaan;
- Bahwa terkait tanda tangan *engineer estimate* bahwa yang meminta saksi untuk menandatangani pada saat itu adalah Suhardin Mangidi, S.T;
- Bahwa saksi pernah menerima uang dari Saksi Syukri Rahmat Moita atas pekerjaan perencanaan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setelah pencairan anggaran untuk pekerjaan perencanaan namun saksi tidak mengetahui peruntukan uang tersebut;
- Bahwa saksi selaku Direksi Teknis Dinas PU pada Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Mowewe I Tahun Anggaran 2021 berdasarkan SK Kepala Dinas Selaku PA / PPK nomor 600 / 48 / DPU-

Halaman 93 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TR-P / VI / 2001 dan tanggal 21 Juni 2021 yang mana dalam SK tersebut saksi bersama saksi Asmar ditunjuk selaku Direksi Teknis;

- Bahwa saksi melihat dan memegang SK tersebut setelah terbit yaitu sekitar bulan Juni sementara untuk SK bulan Februari s / d Mei saksi selaku Direksi Teknis PU tidak ada SK hanya pada saat itu ada penyampaian lisan dari Kepala Bidang SDA selaku PPTK an. Saksi Syukri Rahmat Moita, S.T. bahwa saksi ditunjuk selaku Direksi Teknis Dinas PU bersama-sama dengan saksi Asmar selaku Direksi Teknis PU untuk pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Mowewe I Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa saksi selaku Direksi Teknis Dinas PU pada Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Mowewe I Tahun Anggaran 2021 bertugas membantu tugas PPTK dalam hal pengawasan pengendalian kegiatan di lapangan. Sedangkan tugas selaku PPTK pada perencanaan pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Desa Ulumowewe Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur Tahun anggaran 2020 tugas-tugasnya yaitu membantu PPK dalam pengendalian kegiatan teknis di lapangan;
- Bahwa tugas direksi PU dalam hal pengawasan yaitu memastikan kesesuaian pekerjaan yang ada di lapangan dengan yang ada di dalam kontrak pekerjaan, sementara untuk pengendalian berupa pelaporan pelaksanaa kegiatan di lapangan kepada PPTK agar sesuai dengan kontrak pekerjaan;
- Bahwa nilai pagu anggaran Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Mowewe I Tahun Anggaran 2021 adalah Rp7.001.376.000,00;
- Bahwa nilai kontrak Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Mowewe I Tahun Anggaran 2021 adalah Rp6.330.000.000,00.
- Bahwa waktu Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Mowewe I Tahun Anggaran 2021 dikerjakan selama 300 hari kalender sejak 09 Februari 2021 s / d 05 Desember 2021 sedangkan masa pemeliharaan sesuai dengan kontrak yaitu 180 hari kalender terhitung sejak tanggal 02 Desember 2021 s / d 30 Mei 2022;
- Bahwa yang terlibat dalam pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Mowewe I Tahun Anggaran 2021 tersebut adalah:
Pelaksana : PT. Berkah Sultra Abadi (Direktur Willyanto)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PA / PPK : B. Mansur, S.Pd., M.Si, M.Pd digantikan oleh Jun Rachmat S.STP;

PPTK : Syukri Rahmat Moita, S.T digantikan oleh Nasruddin;

Konsultan Pengawas : CV. Wahana Cipta Konsultan;

Direksi Teknis PU : Danny Adirekson, S.T (saksi sendiri), Asmar, A.Md;

- Bahwa mekanisme penentuan PT. Berkah Sultra Abadi sehingga bisa menjadi penyedia pelaksanaan pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Desa Ulumowewe Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur Tahun anggaran 2021 melalui mekanisme lelang oleh Pokja Pemilihan I Bagian pengadaan barang dan Jasa (BPBJ) LPSE Kabupaten Kolaka Timur, setelah di tetapkan sebagai pemenang oleh BPBJ kemudian hasil lelang diserahkan ke PA / PPK Dinas kemudian PPK membuat Surat Penunjukan Penyedia barang / Jasa (SPPBJ) yang menunjuk PT. Berkah Sultra Abadi sebagai kontraktor pelaksana Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Mowewe I Tahun Anggaran 2021 berdasarkan Berita Acara Penetapan Pemenang yang ditetapkan oleh Pokja pemilihan;
- Bahwa acuan melaksanakan pengawasan selaku Direksi Teknis PU pada umumnya adalah Kontrak dan Gambar kerja, namun dalam pengawasan Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Mowewe I Tahun Anggaran 2021 saksi tidak melaksanakan pengawasan secara rutin di lapangan karena saksi sudah membagi tugas dengan saksi Asmar, A.Md untuk melaksanakan tugas pengawasan di lapangan sedangkan saksi bertugas dalam menyiapkan administrasi-administrasi yang diperlukan;
- Bahwa saksi hanya 2 (dua) kali turun untuk melakukan pengawasan pekerjaan yaitu pada tanggal 17 bulan Februari 2021 pada saat dilakukan *Mutual Check* (MC0) bersama-sama dengan PPTK yaitu Saksi Syukri Rahmat Moita, Konsultan Pengawas yaitu Saksi Muh. Haris Pasti, S.T. dan saksi Andi Sudirman, S.T, penyedia yaitu saksi Pedo Ryanto Codda, dan Asmar selaku Direksi Teknis dan yang kedua, saksi turun ke lapangan bersama dengan saksi Jun Rachmat selaku PPK, saksi Asmar, dan saksi Pedo Ryanto Codda, pada saat itu saksi sedang mengantar tamunya saksi Jun Rachmat untuk melaksanakan monitoring terhadap pekerjaan pada bulan yang saksi tidak dapat mengingatnya lagi;

Halaman 95 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan pada saat turun ke lapangan bersama saksi Jun Rahmat untuk melihat pekerjaan, saksi melihat kemajuan pekerjaan sampai pada titik mana saja dan kapan waktunya saksi tidak mengingatnya lagi namun pada saat pengamatan masih ada pekerjaan fisik dan tukang di lokasi pekerjaan sedang memasang batu;
- Bahwa dalam Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Mowewe I Tahun Anggaran 2021 tidak terdapat perubahan awal pekerjaan saat dilakukan MC0;
- Bahwa pelaporan DAK Irigasi untuk paket irigasi pada desa Ulumowewe dan desa Wonuambuteo yang saksi buat berupa e-monitoring DAK pelaporan ke kementerian PUPR terkait realisasi progress fisik dan keuangan DAK. Sementara untuk onspan berupa pelaporan ke Kementerian Keuangan terkait pelaporan progress fisik dan keuangan lewat KPPN sehingga anggaran untuk pencairan tahap selanjutnya dapat masuk ke Kas Daerah;
- Bahwa sumber data untuk pelaporan terkait progress fisik pekerjaan bersumber dari laporan lisan saudara Asmar selaku Direksi Teknis PU;
- Bahwa saksi jelaskan sebagai berikut:
 - Rehab total adalah membongkar semua pasangan lama dan mengganti dengan pasangan baru;
 - Pasangan baru adalah tidak ada pekerjaan bongkaran yang ada adalah pekerjaan galian tanah biasa dan pasangan batu, plesteran dan acian;
 - Rehab lantai saluran adalah membongkar lantai saluran dan mengganti dengan pasangan baru.
- Bahwa pencairan anggaran Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Mowewe I Tahun Anggaran 2021 dilakukan sebanyak 4 kali pencairan dengan rincian:
 - Pembayaran uang muka sejumlah (20%) sekitar tanggal 12 April 2021;
 - Pembayaran 40% tanggal 21 Juni 2021;
 - Pembayaran 70% tanggal 25 Oktober 2021;
 - Pembayaran 100% tanggal 23 Desember 2021.
- Bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk pencairan uang muka yang diajukan hanya:
 - Kontrak;

Halaman 96 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Permohonan pencairan uang muka oleh penyedia;
- Jaminan Uang Muka;
- Jaminan pelaksanaan pekerjaan;
- Dokumentasi Foto 0;
- Rincian penggunaan uang muka.

Untuk pencairan termin I sampai dengan termin III yang diajukan :

- Permohonan pengajuan pencairan termin oleh penyedia;
- Laporan progres pekerjaan / MC dari penyedia yang telah ditandatangani oleh PPK, Konsultan Pengawas, Direksi Teknis PU, PPTK dan penyedia jasa

- Dokumentasi

Untuk pencairan 100%

- Berita Acara Serah Terima pekerjaan yang telah ditandatangani oleh Penyedia jasa, PPK, PPTK;
- Laporan progres pekerjaan / MC dari penyedia yang telah ditandatangani oleh PPK, Konsultan Pengawas, Direksi PU, PPTK dan penyedia jasa;.
- Permohonan pengajuan pencairan 100% oleh Penyedia;
- Jaminan Pemeliharaan sejumlah 5% dari nilai kontrak.
- Bahwa terdapat perubahan skema jaringan pekerjaan karena adanya pekerjaan tambah kurang yang mengakibatkan adanya perubahan volume pekerjaan;
- Bahwa terdapat pekerjaan tambah kurang (CCO) sesuai dengan sesuai dengan justifikasi teknis karena :
 - Pada saat melakukan pengamatan bersama pada pembongkaran bendung ada beberapa item pasangan batu yang sudah keropos dan tidak memungkinkan untuk dipertahankan
 - Dengan adanya pembongkaran pasangan batu tersebut maka akan diperlukan pasangan batu yang baru, oleh sebab itu akan mengakibatkan perubahan volume pekerjaan
 - Begitu pula volume pekerjaan pasangan saluran mengalami perubahan volume yang diakibatkan oleh penambahan pasangan batu pada area bending
 - Perubahan pekerjaan yang dimaksud adalah perubahan gambar desain, pengalihan dan pergeseran volume (CCO);

Halaman 97 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada perubahan untuk nilai kontrak awal dan nilai kontrak setelah CCO;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan kunjungan lapangan pada saat permohonan CCO, namun saksi menandatangani daftar hadir kunjungan lapangan, Berita Acara Pembuktian, Justifikasi teknis serta lampiran perhitungan CCO ketika akan dilakukan pengurusan pencairan 100% yang dokumennya saksi terima dari saudara Pedo pada saat itu sebagai persyaratan untuk pencairan 100% sekitar bulan Desember 2021;
- Bahwa menurut saksi dokumen tersebut hanya formalitas untuk melengkapi dokumen administrasi yang ada.
- Bahwa yang membuat dokumen CCO adalah saudara Asmar dan yang mengusulkan CCO sepengetahuan saksi adalah saksi Pedo Ryanto Codda;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan CCO dilakukan;
- Bahwa untuk item pekerjaan tanah terdapat pekerjaan galian tanah sepanjang 1323,5 Meter, namun untuk titik pekerjaannya saksi tidak tahu yang lebih mengetahui adalah saksi Asmar;
- Bahwa berdasarkan keterangan saudara Asmar bahwa terdapat perubahan pekerjaan dari rehab saluran menjadi rehab total, namun sampai saat ini saksi belum melihat *shop drawing*;
- Bahwa yang menyetujui pelaksanaan CCO tersebut adalah PPK (Jun Rahmat), PPTK (sdr. Nasruddin) dan Direksi Teknis (Asmar dan saksi sendiri);
- Bahwa berdasarkan informasi yang saksi terima dari saksi Asmar bahwa item pekerjaan saluran dapat saksi jelaskan sebagai berikut:
 - Bahwa dari item pekerjaan saluran terdapat pekerjaan pemasangan baru sepanjang 2037,90 Meter sedangkan pekerjaan rehab lantai dan lening pemasangan batu sepanjang 547 Meter;
 - Bahwa terdapat pekerjaan acian sepanjang 2584,90 Meter dan tebal plesteran 1,5 centimeter dengan campuran semen dan pasir 1 banding 3;
- Bahwa berdasarkan informasi yang saksi terima dari saksi Asmar dari item pekerjaan bendung yang dikerjakan sebagai berikut:
 - Kolam olakan (pemasangan batu, plesteran,);
 - Dinding bendungan sebelah kiri intake (pemasangan batu, plesteran dan acian);

Halaman 98 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sayap bendungan sebelah kiri intake (pemasangan batu, plasteran dan acian);
- Sayap bendungan sebelah kanan intake (pemasangan batu, plasteran dan acian);
- Intake (pemasangan batu, plasteran dan acian)
- Plat layanan (Beton, bekisting, pembesian besi 12 dan 10);
- Lantai bendung (Beton, pembesian besi 10);
- Bahwa tidak dilakukan pengujian beton K225 dalam item pekerjaan bendung pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Desa Ulumowewe Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2021 dan untuk komposisi campuran betonnya saksi tidak tahu yang lebih tahu seharusnya konsultan pengawas;
- Bahwa selaku Direksi PU saksi tidak melakukan teguran terhadap pemasangan beton tersebut karena saksi hanya turun ke lapangan pada saat MC0;
- Bahwa pada pekerjaan saluran terdapat pekerjaan pasangan baru yang dikerjakan adalah galian tanah biasa, pasangan batu pada dinding, lantai, pondasi / kuku dan plesteran, acian sedangkan untuk pekerjaan rehab lantai dan lening pasangan batu yang dikerjakan hanya pasangan batu pada lantai dan plesteran, acian dinding;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu terdapat item pekerjaan yang tidak dikerjakan pada Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Mowewe I Tahun Anggaran 2021, namun setelah selesai pengambilan keterangan oleh pihak Kejaksaan baru saksi menanyakan kepada saksi Asmar terkait apakah ada item pekerjaan yang tidak dikerjakan dan saksi Asmar mengatakan bahwa dalam pekerjaan saluran tidak terdapat item pekerjaan kuku untuk pekerjaan lantai serta ketebalan pasangan lantai dan dinding tidak sesuai, namun menurut penyampaian saksi Asmar bahwa telah dilakukan teguran berkali-kali baik secara lisan maupun tertulis melalui buku direksi, namun teguran tersebut tidak diindahkan;
- Bahwa dari gambar kerja dan kontrak pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Desa Ulumowewe Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur tahun 2021 tidak terdapat item pekerjaan penempelan pasangan batu pada dinding lama berdasarkan keterangan saksi Asmar selaku Direksi Teknis PU;

Halaman 99 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diperlihatkan kepada saudara penempelan pasangan batu pada dinding lama dan pekerjaan lantai pada pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Mowewe I Tahun Anggaran 2021 dan saksi menerangkan bahwa dapat saksi jelaskan berdasarkan keterangan saksi Asmar setelah di periksa oleh pihak Kejaksaan untuk pekerjaan dinding terdapat pekerjaan penempelan pasangan batu pada dinding lama seperti gambar tersebut sedangkan untuk pekerjaan lantai tebal lantai seharusnya setebal 30 centimeter berupa pasangan batu sedangkan gambar tersebut menurut saksi hanya merupakan rabat lantai dan tidak masuk dalam item pekerjaan yang direncanakan;
- Bahwa sesuai dengan kontrak pekerjaan, spesifikasi batu yang harus digunakan adalah batu harus mempunyai berat antara 6 kg-25 kg, dengan ukuran dimensi 0,20x0,20x0,25m³, sementara kenyataan dilapangan berdasarkan keterangan saudara Asmar hanya berupa rabat lantai. Dimana untuk rabat lantai menggunakan kerikil, pasir, dan semen. Namun pekerjaan tersebut juga tidak dapat dikatakan sebagai rabat lantai oleh karena batu yang digunakan adalah batu pecah dengan dimensi kecil;
- Bahwa penempelan pasangan batu baru ke bangunan lama tersebut sudah pasti mengurangi volume pasangan batu yang seharusnya;
- Bahwa sesuai dengan kontrak untuk pekerjaan galian tanah biasa seharusnya ada pada pekerjaan baru yang titiknya antara pertengahan BWI.6 –BWI. 9 dan BWI.11-BWI.12;
- Bahwa sesuai dengan laporan saksi Asmar bahwa terdapat pekerjaan galian tanah biasa dalam pekerjaan tersebut pada titik antara pertengahan BWI.6 dan BWI.7 dan antara BWI.7 sampai pertengahan BWI.8, namun kedalamannya hanya sekitar 30cm oleh karena sebelumnya sudah terdapat saluran yang dilalui air sementara untuk pembongkaran pasangan batu lama ada, namun hanya terdapat sebagian pada BW4-BW5 sepanjang 265 meter;
- Bahwa saksi tidak pernah mengecek kesesuaian pekerjaan dilapangan, saksi hanya mengkonfirmasi saksi Asmar dengan mengatakan “Asmar sudah cocokmi”, dan oleh karena saksi Asmar yang membuat laporan tersebut atas permintaan Saksi Syukri Rahmat Moita selaku PPTK sehingga saksi bertandatangan;
- Bahwa laporan progres pekerjaan menjadi persyaratan dalam pencairan;

Halaman 100 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat saksi jelaskan sebagai berikut:
 - Bahwa biaya lansiran adalah biaya pengangkutan manual untuk lokasi pekerjaan yang tidak dapat diakses oleh kendaraan muatan material. Sepengetahuan saksi bahwa dalam pekerjaan antara BW1 dan BW2 tidak dapat diakses oleh kendaraan muatan material selain itu semuanya bisa diakses oleh kendaraan muatan material;
 - Untuk Petugas K3, Rambu-Rambu, dan Peralatan K3 tidak ada sementara untuk Topi pelindung, Sarung tangan dan Sepatu keselamatan ada;
- Bahwa untuk peralatan / perlengkapan yang digunakan yaitu Excavator sepengetahuan saksi disewa, selain itu juga terdapat Dump Truck, Concrete Mixer, Artco (Gerobak Dorong), Alcon (water pump), dan peralatan tukang yang ada di lapangan seperti skupang, papan campur, sendok campur,dll namun saksi tidak tahu siapa pemiliknya. Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi penyuplai sebagian bahan material yaitu saksi Andi Sultan berupa pasir dan batu dan juga menyuplai beberapa tukang;
- Bahwa saksi tidak menerima honor dalam melaksanakan pengawasan selaku Direksi Teknis dalam Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Desa Ulumowewe Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa saksi Pedo Ryanto Codda pernah mengirimkan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada saksi sekitar bulan Desember tahun 2021 atau setelah *Povision Hand Over* (PHO) yang saksi sendiri tidak tahu untuk apa uang tersebut, saksi Pedo Ryanto Codda hanya menyampaikan kepada saksi bahwa "*ada uang yang dikirimkan sejumlah sepuluh juta rupiah*" yang menurut saksi mungkin terkait dengan uang untuk tandatangan laporan dan *back up* data, kemudian pada saat saksi mengantar saksi Jun Rahmat dan tamunya dalam rangka monitoring pekerjaan fisik Dinas PU TA. 2021, saksi Pedo Ryanto Codda menitipkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk tamu PPK dan pada saat itu saksi menerima uang tersebut kemudian saksi serahkan kepada saksi Jurnal;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Halaman 101 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Andi Sudirman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi bukan personil maupun team leader dari CV. Wahana Cipta Konsultan, saksi merupakan tenaga lepas yang pada saat itu ditawari oleh Saksi Muh. Haris Pasti, S.T yang sebelumnya sudah saksi kenal 2 (dua) tahun yang lalu untuk menjadi team leader dari CV. Wahana Cipta Konsultan dalam Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Desa Ulumowewe Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur & Pekerjaan Rehabilitasi Bendung di Desa Wonuombuteo, Kecamatan Lambandia, Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2021;
- Bahwa saksi selaku Team Leader konsultan pengawas dari CV. Wahana Cipta Konsultan pada Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Desa Ulumowewe Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur & Pekerjaan Rehabilitasi Bendung di Desa Wonuombuteo, Kecamatan Lambandia, Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2021 berdasarkan Addendum Kontrak No. 611.13.01 / KTRK / PGWSN-DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / III / 2021 tanggal 1 Maret 2021;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi personil konsultan dari CV. Wahana Cipta Konsultan pada Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Desa Ulumowewe Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur & Pekerjaan Rehabilitasi Bendung di Desa Wonuombuteo, Kecamatan Lambandia, Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2021 adalah saksi sendiri selaku team leader dan Saksi Muh. Haris Pasti, S.T selaku Inspektur;
- Bahwa saksi selaku pengawas lapangan pada Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Desa Ulumowewe Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur karena disuruh oleh Saksi Muh. Haris Pasti. S.T;
- Bahwa untuk nilai pagu anggaran untuk pengawasan Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Desa Ulumowewe Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur & Pekerjaan Rehabilitasi Bendung di Desa Wonuombuteo, Kecamatan Lambandia, Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2021 yaitu senilai Rp336.050.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa jangka waktu pekerjaan pengawasan pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Mowewe I Tahun Anggaran 2021 yaitu sejak tanggal 1 Maret 2021 s / d 25 November 2021, namun saksi baru masuk melakukan pengawasan sekitar awal bulan April tahun 2021;

Halaman 102 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku konsultan pengawas dari CV. Wahana Cipta Konsultan pada Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Desa Ulumowewe Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur & Pekerjaan Rehabilitasi Bendung di Desa Wonuombuteo, Kecamatan Lambandia, Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2021 bertugas untuk mengontrol pekerjaan, melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan di lapangan dan membuat laporan bulanan dan mingguan pengawasan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Addendum Kontrak No. 611.13.01 / KTRK / PGWSN-DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / III / 2021 tanggal 01 Maret 2021 sebelumnya dan saksi juga tidak pernah melihat Sudirman, S.T., Justian, A.Md., Rivay Muhammad, dan Ismail Bullar di lapangan, karena yang melakukan pengawasan di lapangan hanya saksi dan Saksi Muh. Haris Pasti, S.T.;
- Bahwa saksi menerangkan pelaksana pekerjaan fisik Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Desa Ulumowewe Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2021 yaitu Saksi Peto Ryanto Cotta;
- Bahwa saksi selaku team leader hanya melaksanakan pekerjaan berdasarkan apa yang disampaikan oleh Saksi Muh. Haris Pasti, S.T.;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi Muh. Haris Pasti, S.T yang memiliki paket Pengawasan Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Desa Ulumowewe Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur & Pekerjaan Rehabilitasi Bendung di Desa Wonuombuteo, Kecamatan Lambandia, Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2021 dan beliau juga yang mengajak saksi masuk ke dalam tim ini dan beliau juga yang membayarkan gaji saksi;
- Bahwa pada saat saksi Muh. Haris Pasti, S.T. merekrut saksi awalnya beliau menyampaikan bahwa ada Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Desa Ulumowewe Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur & Pekerjaan Rehabilitasi Bendung di Desa Wonuombuteo, Kecamatan Lambandia, Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2021, dan beliau menawarkan kepada saksi untuk menjadi team leader pada pekerjaan tersebut dan saksi menyetujuinya. Kemudian untuk tim pengawasnya, beliau mengatakan nanti kalau masih bisa kita yang melakukan pengawasan biar saksi dan Saksi Muh. Haris Pasti, S.T. yang melakukan pengawasannya;

Halaman 103 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Muh. Haris Pasti, S.T. menyampaikan ke saksi untuk melakukan pengawasan dominan di Pekerjaan Rehabilitasi Bendung di Desa Wonuombuteo sedangkan Saksi Muh. Haris Pasti, S.T. lebih dominan melakukan pengawasan di Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Desa Ulumowewe, namun saksi tetap datang melakukan pengawasan ke dua lokasi pekerjaan tersebut;
- Bahwa saksi melakukan pengawasan di Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Desa Ulumowewe sebanyak 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali dalam satu minggu, sedangkan Pekerjaan Rehabilitasi Bendung di Desa Wonuombuteo sebanyak 4 (empat) kali dalam satu minggu. Adapun Saksi Muh. Haris Pasti, S.T. biasanya 1 (satu) kali dalam seminggu datang ke lokasi Pekerjaan Rehabilitasi Bendung di Desa Wonuombuteo, namun untuk Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Desa Ulumowewe saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa dalam melakukan pengawasan Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Mowewe I Tahun Anggaran 2021 saksi tidak mempunyai tim dan tidak kenal dengan sdr. Ardian Roynal B, S.T, sdr. La Ode Herman, ST, Justian dan Ismail Bullar. Pada saat melakukan pengawasan di lapangan, saksi hanya melihat Saksi Muh. Haris Pasti, S.T;
- Bahwa sdr. Rivay Muhammad, A.Md pernah melakukan pengawasan di awal yaitu sekitar bulan Maret atau April 2021, setelah itu sejak bulan Mei s.d. Desember 2021 sdr. Rivay Muhammad, A.Md tidak pernah lagi melakukan pengawasan Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Desa Ulumowewe Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur, namun setelah penyidik memperlihatkan laporan mingguan tersebut saksi tidak tahu siapa yang bertandatangan pada laporan tersebut.
- Bahwa saksi menerima gaji dari CV. Wahana Cipta Konsultan setiap bulannya sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) selama 9 (sembilan) bulan yang saksi terima dari Saksi Muh. Haris Pasti, S.T. kadang secara tunai kadang juga ditransfer;
- Bahwa selama pekerjaan berlangsung saksi menerima fasilitas kos di Rate-Rate sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu) per bulan yang dibayarkan langsung oleh Saksi Muh. Haris Pasti, S.T. dan sewa sepeda motor sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;

Halaman 104 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Mowewe I Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2021 berdasarkan kontrak dikerjakan selama 300 hari kalender sejak 9 Februari 2021 s / d 5 Desember 2021;
- Bahwa pelaksanaan pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Mowewe I Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2021 baru dimulai pada awal April tahun 2021 pada saat saksi masuk melaksanakan pengawasan, karena pencairan uang muka Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Mowewe I Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2021 terlambat;
- Bahwa nilai kontrak Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Mowewe I Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2021 adalah Rp6.330.000.000,00 (enam miliar tiga ratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa acuan melaksanakan pengawasan pada umumnya adalah kontrak dan Gambar kerja;
- Bahwa pada saat melakukan pengawasan pada Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Mowewe I Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2021 yang menjadi acuan saksi hanya gambar kerja yang saksi peroleh dari Saksi Muh. Haris Pasti, S.T;
- Bahwa mekanisme pengawasan yang saksi lakukan selaku team leader lapangan yakni melakukan pengawasan langsung ke lapangan untuk mengecek masing-masing item hasil pekerjaan apakah telah sesuai dengan gambar atau tidak (biasanya saksi datang dua atau tiga kali seminggu), kalau tidak sesuai dengan desain gambar saksi menanyakan Andi Sultan dan menegur Andi Sultan yang merupakan teman pelaksana lapangan yaitu Terdakwa, saksi menanyakan mengapa pekerjaannya tidak sesuai, namun teguran saksi tersebut secara lisan, seharusnya hasil pemeriksaan di lapangan kemudian dicatat volume pada setiap item pekerjaan selanjutnya dibuatkan menjadi laporan mingguan. Setelah laporan mingguan selesai seharusnya dilaporkan kepada saksi Asmar selaku Direksi Teknis Dinas PUPR Kabupaten Kolaka Timur, namun saksi tidak pernah melakukan pencatatan atas volume yang terealisasi dan melaporkan kepada saudara Asmar karena menurut penyampaian Saksi Muh. Haris Pasti, S.T. pada saat itu bahwa saksi tidak perlu membuat laporan mingguan dan bulanan nanti mengikut saja pada laporan yang dibuat oleh saksi Asmar;

Halaman 105 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa laporan yang dibuat oleh saksi Asmar adalah laporan bulanan dan mingguan atas pelaksanaan pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Mowewe I Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2021, laporan tersebut dibuat atas permintaan pelaksana pekerjaan (saksi Peto Ryanto Codda);
- Bahwa seharusnya saksi yang membuat laporan bulanan dan mingguan pengawasan atas Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Mowewe I Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2021 tersebut, namun atas penyampaian Saksi Muh. Haris Pasti, S.T yang mengatakan bahwa kita ikuti saja laporan saksi Asmar. Namun ternyata Saksi Muh. Haris Pasti, S.T yang membuat laporan tersebut dengan cara meminta softcopy laporan yang dibuat oleh saksi Asmar sehingga laporan yang dibuat oleh konsultan pengawas sama dengan laporan yang dibuat oleh saksi Asmar;
- Bahwa seharusnya saksi melaporkan hasil pengawasan saksi kepada Direksi Teknis dari Dinas PUPR yaitu saksi Asmar dan kepada Saksi Syukri Rahmat Moita dan sdr. Nasruddin selaku PPTK, namun saksi tidak pernah melaporkannya karena saksi Asmar sudah membuat laporan sendiri atas permintaan pelaksana sehingga saksi merasa tidak perlu lagi melaporkan kepada Direksi Teknis maupun PPTK;
- Bahwa saksi menjelaskan selama melakukan pengawasan terhadap Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Mowewe I Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2021 kami dari CV. Wahana Cipta Konsultan tidak pernah membuat dan melaporkan hasil pengawasan pekerjaan tersebut kepada PPTK maupun PKK;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi laporan kemajuan pekerjaan Mingguan & Bulanan pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas kegiatan kontraktual (Penugasan) Nomor Kontrak: 611.13.01 / KTRK / PNGWSN-DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / III / 2021 Tanggal 01 Maret 2021 konsultan pengawas CV. Wahana Cipta Konsultan, apakah laporan tersebut merupakan tanda tangan saksi dan saksi menerangkan bahwa tanda tangan yang ada dalam laporan kemajuan pekerjaan Mingguan & Bulanan pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas kegiatan kontraktual (Penugasan) Nomor Kontrak: 611.13.01 / KTRK / PNGWSN-DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / III / 2021 tanggal 1 Maret 2021 bukan tanda tangan saksi;

Halaman 106 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertandatangan di atas nama saksi dalam laporan kemajuan pekerjaan Mingguan & Bulanan pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas kegiatan kontraktual (Penugasan) Nomor Kontrak: 611.13.01 / KTRK / PNGWSN-DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / III / 2021 tanggal 1 Maret 2021 adalah Muh. Haris Pasti, S.T;
- Bahwa diperlihatkan kepada saudara Back Up Data yang di dalamnya terdapat Laporan bulanan Pengawasan yang mana pada laporan pengawasan tersebut terdapat tandatangan Konsultan Pengawas yaitu Andi Sudirman, S.T (saudara) sejak 09 Februari s.d. 08 Maret 2021 dan saksi menerangkan bahwa tandatangan tersebut bukan tandatangan saksi dan saksi tidak tahu siapa yang menandatangani, saksi baru tahu setelah diperlihatkan oleh pemeriksa pada Kejaksaan Negeri Kolaka pada saat saksi diperiksa;
- Bahwa Laporan Kemajuan Pekerjaan dan Back Up Data tidak dibuat sesuai dengan realisasi pekerjaan dilapangan, laporan tersebut dibuat hanya untuk melengkapi administrasi pekerjaan dan untuk pencairan anggaran;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa dibuatkan laporan bulanan periode tanggal 09 Februari 2021 s / d 8 Maret 2021 dan periode 09 Maret 2021 s / d 05 April 2021 sementara pekerjaan pengawasan dimulai pada Bulan April tahun 2021 dan tandatangan yang ada dalam laporan tersebut bukan tandatangan saksi;
- Bahwa berdasarkan Dokumen Permohonan CCO, pengajuan pekerjaan tambah kurang (CCO) diajukan 01 Juli 2021 oleh PT. Berkah Sultra Abadi namun dari awal pekerjaan dilaksanakan (pada titik BWI.0) sudah dilakukan pemasangan batu pada dinding lama, dalam hal ini sudah tidak sesuai dengan RAB dan desain gambar perencanaan di awal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya *Change Contract Order* (CCO) / pekerjaan tambah kurang pada Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Mowewe I Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2021, seharusnya konsultan pengawas mengetahui adanya *Change Contract Order* (CCO) / pekerjaan tambah kurang terhadap pekerjaan;
- Bahwa tidak ada perubahan pada nilai kontrak awal, yang diubah adalah sebagian volume pada pekerjaan saluran irigasi dialihkan ke pekerjaan bendung;

Halaman 107 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar akhir bulan April 2021, pada saat pembongkaran saksi pernah memberitahukan kepada saksi Asmar dan saksi Podo Ryanto Coddia untuk mengurangi panjang saluran dikarenakan volume bendung berdasarkan kontrak kecil, namun saksi hanya menyampaikannya kepada saksi Asmar dan saksi Podo secara lisan saja;
- Bahwa tidak ada pekerjaan lain yang akan dilakukan penambahan volume selain dari pekerjaan bendung;
- Bahwa perubahan pekerjaan pada pekerjaan saluran tidak masuk dalam bagian dari CCO;
- Bahwa yang seharusnya mengusulkan adanya pekerjaan tambah kurang (CCO) adalah penyedia;
- Bahwa saksi pernah mendengar saksi Podo Ryanto Coddia meminta saksi Asmar untuk membuatkan usulan CCO pada saat pekerjaan sudah pada titik BWI.3 berupa rehab total sekitar bulan Juni, namun saksi tidak pernah melihat ataupun diundang melakukan kunjungan lapangan dalam rangka CCO;
- Bahwa pekerjaan pada titik BWI.1 s / d BWI.3 telah dilakukan pekerjaan rehab total yang perencanaan awalnya rehab lantai sebelum dilakukan persetujuan CCO dan saksi tidak mengetahui siapa yang mengusulkan dan menyetujui perubahan pekerjaan tersebut;
- Bahwa terkait dengan item-item pekerjaan yang tidak ada dan tidak sesuai dengan RAB saksi pernah menyampaikan ke saksi Podo Ryanto Coddia selaku pelaksana di lapangan terkait dengan item-item namun saksi Podo Ryanto Coddia mengatakan bahwa pekerja tidak mau menggunakan alat pelindung diri dan menyampaikan nanti di akhir baru akan difoto, namun sampai pekerjaan selesai semua item-item tersebut tetap tidak ada;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi Lampiran Perhitungan *Change Contract Order (CCO)* / pekerjaan tambah kurang dan saksi menerangkan pekerjaan galian tanah biasa dilakukan untuk pasangan baru pada titik BWI.6 s / d BWI.9 dan BWI.11, namun realisasinya hanya dilakukan pekerjaan galian tanah pada BWI.6 s.d. pertengahan BWI.7 dalamnya sekitar 30-50 cm bukan sedalam 1 (satu) meter karena sebelumnya sudah terbentuk saluran yang dilalui air, sedangkan pada BWI.11 tidak dilakukan penggalian tanah.

Halaman 108 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari item pekerjaan saluran pasangan berdasarkan perencanaan awal dapat saksi jelaskan sebagai berikut:
 - Pekerjaan Jaringan Rehab Total Saluran, yaitu dilakukan pembongkaran pada saluran lama yaitu pembongkaran dinding dan lantai lama kemudian dipasang pasangan baru pada dinding dan lantai;
 - Pekerjaan Jaringan Rehab Lantai Saluran + Plesteran, yaitu dilakukan pembongkaran pada lantai lama kemudian dipasang pasangan baru pada lantai;
 - Pekerjaan Jaringan Saluran Baru, yaitu dilakukan penggalian tanah sedalam 1 (satu) meter kemudian dipasang pasangan baru pada dinding dan lantai.
- Bahwa dari item pekerjaan saluran pasangan berdasarkan *Change Contract Order* (CCO) dapat saksi jelaskan sebagai berikut:
 - Pekerjaan Jaringan (Pasangan Baru), yaitu dilakukan pembongkaran pada saluran lama yaitu pembongkaran dinding dan lantai lama kemudian dipasang pasangan baru pada dinding dan lantai;
 - Pekerjaan Jaringan Rehab Lantai Saluran, yaitu dilakukan pembongkaran pada lantai lama kemudian dipasang pasangan baru pada lantai;
 - Pekerjaan Jaringan Saluran Baru, yaitu dilakukan penggalian tanah sedalam 1 (satu) meter kemudian dipasang pasangan baru pada dinding dan lantai.
- Bahwa metode pengerjaan pada item pekerjaan saluran pasangan berdasarkan perencanaan sebagai berikut:
 - Bahwa untuk Rehab Total Jaringan dilakukan pembongkaran total pasangan lama baik pada dinding maupun lantai, kemudian dilakukan pembentukan lantai kerja untuk pemasangan kuku / pondasi, lalu dibuat pasangan kuku dan selanjutnya dibuat pasangan dinding saluran dengan cara menyusun batu gunung diameter 20 cm s.d. 30 cm dengan campuran semen dan pasir 1:4 yang selanjutnya diplester dengan campuran pasir dan semen 1:3. Untuk pekerjaan lantai dilakukan dengan cara menyusun batu gunung diameter 20 cm s.d. 30 cm dengan campuran semen dan pasir 1:4 setebal 30 cm, selanjutnya diplester dengan campuran pasir dan semen 1:3 lalu diaci dengan semen;

Halaman 109 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pekerjaan Jaringan Rehab Lantai Saluran, yaitu dilakukan pembongkaran pada keseluruhan lantai lama kemudian menyusun batu gunung diameter 20 cm s.d. 30 cm dengan campuran semen dan pasir 1:4 setebal 30 cm, selanjutnya diplester dengan campuran pasir dan semen 1:3 lalu diaci dengan semen;
- Bahwa untuk Pekerjaan Jaringan Saluran Baru, yaitu dilakukan penggalian tanah sedalam 1 (satu) meter kemudian dilakukan pembentukan lantai kerja untuk pemasangan kuku / pondasi, lalu dibuat pasangan kuku dan selanjutnya dibuat pasangan dinding saluran dengan cara menyusun batu gunung diameter 20 cm s.d. 30 cm dengan campuran semen dan pasir 1:4 yang selanjutnya diplester dengan campuran pasir dan semen 1:3. Untuk pekerjaan lantai dilakukan dengan cara menyusun batu gunung diameter 20 cm s.d. 30 cm dengan campuran semen dan pasir 1:4 setebal 30 cm, selanjutnya diplester dengan campuran pasir dan semen 1:3 lalu diaci dengan semen.
- Bahwa untuk BWI.3 s / d BWI.4 dengan panjang 76.5 M tidak dilakukan pekerjaan rehab saluran;
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan saksi, item pekerjaan saluran pasangan yang terealisasi di lapangan adalah sebagai berikut:
 - Bahwa untuk Rehab Total Jaringan:
 - ✓ Tidak dilakukan pembongkaran total pasangan lama baik pada dinding maupun lantai;
 - ✓ Tidak dilakukan pemasangan kuku / pondasi;
 - ✓ Pasangan batu pada dinding saluran dilakukan dengan cara menempelkan batu pada dinding lama, namun untuk pasangan dinding pada bagian bawah menggunakan batu yang lebih tipis yaitu sekitar 10 cm karena masih ada pasangan lama sedangkan pada bagian atas dinding dilakukan penyusunan batu gunung diameter 20 cm s.d. 30 cm dengan campuran semen dan pasir 1:4 yang selanjutnya diplester dengan campuran pasir dan semen 1:3. Untuk pekerjaan lantai dilakukan dengan cara menyusun batu kecil sekitar 5-10 cm dengan campuran semen dan pasir 1:4, selanjutnya diplester dengan campuran pasir dan semen 1:3 lalu diaci dengan semen.
- Bahwa untuk pekerjaan Jaringan Rehab Lantai Saluran:

Halaman 110 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ✓ Tidak dilakukan pembongkaran pada keseluruhan lantai lama;
- ✓ Tidak dilakukan penyusunan batu pada lantai;
- ✓ Hanya dipleser dengan campuran pasir dan semen 1:3 kemudian diaci dengan semen.
- Bahwa untuk Pekerjaan Jaringan Saluran Baru;
 - ✓ Dilakukan penggalian tanah sedalam 30 s.d. 50 cm;
 - ✓ Sebagian dilakukan pemasangan kuku / pondasi dan sebagian lagi tidak;
 - ✓ Pada pasangan dinding saluran dengan cara menyusun batu gunung diameter 20 cm s.d. 30 cm dengan campuran semen dan pasir 1:4 yang selanjutnya dipleser dengan campuran pasir dan semen 1:3.
 - ✓ Untuk pekerjaan lantai dilakukan dengan cara menyusun batu gunung diameter 20 cm s.d. 30 cm dengan campuran semen dan pasir 1:4 setebal 30 cm, selanjutnya dipleser dengan campuran pasir dan semen 1:3 lalu diaci dengan semen.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dokumen *Change Contract Order (CCO)* / pekerjaan tambah kurang sehingga saksi tidak mengetahui spesifikasi item pekerjaan saluran pasangan yang telah diubah berdasarkan *Change Contract Order (CCO)*;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dokumen volume *Change Contract Order (CCO)* / pekerjaan tambah kurang hanya gambar desain yang telah diubah sehingga melakukan pengawasan hanya dengan menggunakan gambar desain yang ada;
- Bahwa dilakukan penempelan pasangan batu pada dinding lama pada titik BWI.0 s.d. BWI.1 sepanjang 261.60 meter, BWI.1 s.d. BWI.2 sepanjang 299.9 meter, BWI.2 s.d. BWI.3 sepanjang 141.7 meter, BWI.3 s.d. BWI.4 sepanjang 456.8 meter, BWI.4 s.d. BWI.5 sepanjang 267.2 meter, BWI.5 s.d. BWI.6 sepanjang 39.5 meter;
- Bahwa pada titik BWI.1 s / d BWI.2, BWI.2 s / d BWI.3, sebagian BWI.3 s / d BWI.4 (458,8 meter) dilakukan penempelan batu pada dinding lama padahal seharusnya hanya pekerjaan rehab lantai dan plasteran saja karena menurut Saksi Peto Ryanto Codda bahwa pasangan dinding lama masih bagus sehingga tidak perlu dilakukan pembongkaran dan cukup pasangan batu baru ditempel pada dinding yang lama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penempelan pasangan batu baru ke bangunan lama tersebut sudah pasti mengurangi volume pasangan batu yang seharusnya.
- Bahwa pada titik BWI.2 s.d BWI.4 yang awalnya merupakan rehab saluran kemudian berubah menjadi rehab total saksi pernah menanyakan hal tersebut kepada Saksi Pado Ryanto Codda selaku pelaksana di lapangan dan beliau mengatakan bahwa pada titik tersebut terdapat banyak bagian yang sudah rusak sehingga perlu dilakukan rehab total;
- Bahwa pada titik BWI.1 s / d BWI.2, BWI.2 s / d BWI.3, sebagian BWI.3 s / d BWI.4 (458,8 meter) memang terdapat beberapa titik yang telah rusak pada bagian lantai namun sebenarnya tidak perlu dilakukan rehab total sampai pada bagian dindingnya karena dinding pada titik BWI.2 s.d. BWI.4 masih dalam kondisi bagus;
- Bahwa saksi sudah pernah menyampaikan kepada saksi Pado Ryanto Codda bahwa bagian dinding saluran sebenarnya masih bagus dan tidak perlu direhab total namun saksi Pado Ryanto Codda menyampaikan biar tetap dikerjakan saja.
- Bahwa dari item pekerjaan bendung yang dikerjakan sebagai berikut:
 - Kolam olahan (pemasangan batu, plasteran, acian);
 - Dinding bendungan sebelah kiri intake (pemasangan batu, plasteran dan acian);
 - Sayap bendungan sebelah kiri intake (pemasangan batu, plasteran dan acian);
 - Sayap bendungan sebelah kanan intake (pemasangan batu, plasteran dan acian);
 - Intake (pemasangan batu, plasteran dan acian)
 - Plat layanan (Beton K225, bekisting, pembesian besi 12 dan 10);
 - Lantai bendung (Beton K225, pembesian besi 10);
 - Lantai olakan (pasangan batu)
- Bahwa tidak dilakukan pengujian beton K225 dalam item pekerjaan bendung Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Desa Ulumowewe Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2021 karena tidak ada hasil uji laboratoriumnya, untuk campuran adalah semen:suplit:pasir dengan perbandingan 1:2:3.
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada saksi Pado Ryanto Codda Mengapa tidak dilakukan pengujian terhadap beton K225 pada pekerjaan

Halaman 112 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi Pedo Ryanto Codda menjawab bahwa tidak perlu dilakukan uji lab karena volume pekerjaan beton tersebut kecil;

- Bahwa konsekuensi jika beton yang digunakan tersebut tidak dilakukan uji terlebih dahulu adalah tidak akan mendapatkan mutu beton yang diharuskan dalam hal ini beton K225, dan ketika diari maka beton tersebut tidak akan bertahan lama dan cepat rusak.
- Bahwa terhadap pekerjaan tambah kurang (CCO) tidak dapat dijelaskan pekerjaan mana yang dialihkan karena perhitungannya dilakukan berdasarkan volume pasangan batu namun hanya bisa dilihat dari panjang pekerjaan yang berkurang pada saluran.
- Bahwa diperlihatkan kepada saudara penempelan pasangan batu pada dinding lama dan pekerjaan lantai pada pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi daerah irigasi Mowewe I Kabupaten Kolaka Timur Tahun anggaran 2021 dan saksi menerangkan bahwa dapat saksi jelaskan untuk foto-foto tersebut telah sesuai dengan realisasi di lapangan dimana pada pekerjaan dinding terdapat pekerjaan penempelan pasangan batu pada dinding lama seperti gambar tersebut, sedangkan untuk pekerjaan lantai tebal lantai seharusnya setebal 30 centimeter, namun hanya disusun dengan batu-batu pecah kecil saja kemudian diberikan campuran sehingga tebal lantai hanya 10 centimeter.
- Bahwa yang terlibat dalam pekerjaan tersebut adalah:
 - Pelaksana: PT. Berkah Sultra Abadi (Direktur Willyanto, namun dilapangan pelaksananya sdr. Pedo Rianto)
 - PA / PPK : B. Mansur, S.Pd., M.Si., M.Pd digantikan oleh Jun Rachmat, S.STP.
 - PPTK : Syukri Rahmat M, S.T digantikan Nasruddin
 - Konsultan Pengawas: CV. Wahana Cipta Konsultan (Pengawas dilapangan Muh. Haris Pasti, S.T dan saksi sendiri)
 - Direksi PU : Danny Adirekson, S.T. dan Asmar, A.Md.
- Bahwa saksi pernah bertemu 1 (satu) kali dengan saksi Jun Rahmat selaku PPK pada saat monitoring bersama tim teknisnya, kemudian Terdakwa Syukri Rahmat, ST saksi tidak pernah bertemu di lapangan, saksi pernah bertemu saksi Nasrudin selaku PPTK kurang lebih 2 kali bertemu di lapangan, dan saksi Pedo Ryanto Codda selaku pelaksana lapangan PT. Berkah Sultra Abadi hampir setiap saksi datang ke lapangan saksi Pedo Ryanto Codda ada di lokasi;

Halaman 113 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu berapa kali dilakukan pencairan anggaran pengawasan Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Mowewe I Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2021 yang mengurus semua dokumen pencairan adalah Saksi Muh. Haris Pasti, S.T;
 - Bahwa biasanya setiap pencairan konsultan pengawas melampirkan back up data, laporan kemajuan pekerjaan dan foto dokumentasi progres pekerjaan;
 - Bahwa yang saksi ketahui selama saksi melaksanakan pekerjaan tersebut, kantor konsultan pengawas CV. Wahana Cipta Konsultan yang saksi ketahui berada di rumah Saksi Muh. Haris Pasti, S.T yang beralamat di Kecamatan Mowewe;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat karyawan CV. Wahana Cipta Konsultan;
 - Bahwa saksi tidak pernah menerima fee dari penyedia, hanya terkadang saksi menerima uang bensin kalau tidak salah sebanyak 2 (dua) atau 3 (tiga) kali sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa pada saat *Provisional Hand Over* (PHO) pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi daerah irigasi Mowewe I Kabupaten Kolaka Timur Tahun anggaran 2021 saksi tidak turut hadir karena tidak diundang untuk menghadiri kegiatan tersebut;
 - Bahwa pernah saksi mengambil uang tunai dari saudara Akbar Arifin sejumlah Rp58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah) yang merupakan uang muka pekerjaan pengawasan dimana Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dimasukkan ke rekening Saksi Muh. Haris Pasti, S.T dan uang tunai senilai Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) saksi berikan secara langsung kepada Saksi Muh. Haris Pasti, S.T;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak pernah ditegur secara langsung oleh saksi Andi Sudirman terhadap ketidaksesuaian pekerjaan di lapangan;
8. Asmar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi sebagai Pj. Direktur Teknik pada Perusahaan Umum DaBahwa kedudukan / jabatan saksi selaku Direksi Teknis Dinas PU

Halaman 114 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Mowewe I Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2021 dan beberapa tempat lainnya;

- Bahwa saksi selaku Direksi Teknis Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Mowewe I Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2021 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur No. 600 / 48 / DPU-TR-P / VI / 2021 tanggal 21 Juni 2021;
- Bahwa saksi ditunjuk sebagai Direksi PU sejak awal pekerjaan dimulai yaitu sejak 09 Februari 2021, namun pada saat itu hanya berupa penyampaian lisan dari Saksi Syukri Rahmat Moita, S.T selaku PPTK dan ada daftar nama-nama direksi untuk semua kegiatan di bidang sumber daya air yang telah ditempel di papan informasi di lobby Kantor Dinas PUPR Kabupaten Kolaka Timur, namun saksi belum menerima SK saat itu;
- Bahwa tugas saksi selaku Direksi Pengawas adalah membantu PPTK dalam melakukan pengawasan pengendalian kegiatan di lapangan khususnya pada pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Mowewe I Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui adanya Pekerjaan Perencanaan Kegiatan Sumber Daya Air DAK TA.2021 di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur, namun saksi pernah mencetak gambar desain untuk asistensi ke Kementerian PUPR terkait dengan usulan kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Mowewe, Pekerjaan Bendung Wonuambuteo, Jaringan Irigasi Tawarobandaka, dll yang masih menggunakan logo Dinas PUPR Kabupaten Kolaka Timur, kemudian ketika mau mencetak ulang gambar desainnya saksi Suhardin Mangidi, S.T memberikan logo CV. Gita Metris Konsultan untuk dibuatkan gambar desain perencanaannya;
- Bahwa saksi membantu saksi Suhardin Mangidi, S.T untuk membuat gambar desain perencanaan khususnya dalam membuat profil melintang dan memanjang, adapun file gambar desain perencanaan tersebut saksi terima dari saksi Suhardin Mangidi, S.T dikarenakan saksi punya printer A3;

Halaman 115 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui saksi Suhardin Mangidi, S.T membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB), Spesifikasi Teknis dan Laporrannya, Gambar Desain Perencanaan Kegiatan Sumber Daya Air DAK TA.2021;
- Bahwa untuk data yang menggunakan logo Dinas PUPRP Kabupaten Kolaka Timur saksi pernah mencetak berkali-kali, namun untuk gambar desain yang menggunakan logo CV. Gita Metris Konsultan saksi hanya mencetak 1(satu) rangkap asli saja;
- Bahwa saksi yang menyiapkan sendiri kertas dan tinta untuk mencetak gambar desain tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah datang untuk melakukan survei ke lapangan terkait dengan pekerjaan perencanaan tersebut;
- Bahwa nilai pagu anggaran pada Kontrak Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Mowewe I Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2021 adalah ±Rp6.330.000.000, (enam milyar tiga ratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa waktu Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Mowewe I Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2021 dikerjakan sejak 09 Febuari 2021 s / d 05 Desember 2021;
- Bahwa yang terlibat dalam Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Mowewe I Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2021 adalah:

Pelaksana : PT. Berkah Sultra Abadi (Direktur Willyanto)
PA / PPK : B. Mansur, S.Pd., M.Si, M.Pd digantikan oleh Jun Rachmat, S.STP
PPTK : Syukri Rahmat Moita, S.T digantikan oleh Nasruddin
Konsultan : CV. Wahana Cipta Konsultan
Pengawas :
Direksi Teknis PU : Danny Adirekson, S.T (saksi sendiri) Asmar, A.Md

- Bahwa acuan melaksanakan pengawasan dalam Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi daerah irigasi Mowewe I Kabupaten Kolaka Timur Tahun anggaran 2021 adalah RAB dan Gambar kerja;
- Bahwa tahapan pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi daerah irigasi Mowewe I Kabupaten Kolaka Timur Tahun anggaran 2021, yaitu:

Halaman 116 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awalnya pada tanggal 17 Februari 2021 dilakukan Mutual Check (Mc0) yang dihadiri oleh Saksi Syukri Rahmat Moita, S.T selaku PPTK, saksi Danny Adirekson, A.Md dan saksi selaku Direksi PU, Saksi Syukri Rahmat Moita Muh. Harris Pasti selaku perwakilan dari CV. Wahana Cipta Konsultan, dan Saksi Pedo Ryanto Codda selaku perwakilan PT. Berkah Sultra Abadi dimana pada saat itu belum ada perubahan pekerjaan;
 - Setelah Mc0, dilakukan pengangsuran bahan material ke lokasi pekerjaan dan pada bulan Maret 2021 sudah mulai dilaksanakan pekerjaannya;
 - Selama pelaksanaan pekerjaan, ditemukan kekurangan volume di bendung sehingga volume pekerjaan pada saluran irigasi dialihkan sebagian ke pekerjaan bendung (pekerjaan tambah kurang);
 - Setelah semua pekerjaan selesai dilakukan serah terima pada tanggal 05 Desember 2021.
- Bahwa dari item pekerjaan saluran berdasarkan gambar desain yang terlampir dalam kontrak dapat saksi jelaskan sebagai berikut:
- Dari BWI.0 s / d BWI.1 pekerjaan rehab total panjang 284 meter dengan lebar atas 2,65 meter lebar bawah 1 meter dan tinggi pasangan 1,13 meter, tinggi kuku pasangan 60 centimeter, tebal lantai 30 centimeter, tebal dinding kiri kanan kuku 38 centimeter, top atas kiri kanan 30 centimeter;
 - Dari BWI.1 s / d BWI.2 pekerjaan rehab total panjang 101,5 meter, lebar bawah 1 meter, tebal lantai 30 centimeter;
 - Dari BWI.1 s / d BWI.2 pekerjaan rehab lantai dan plasteran panjang 252 meter, lebar atas 2,5 meter, lebar bawah 1 meter, tebal lantai 30 centimeter;
 - Dari BWI.2 s / d BWI.3 pekerjaan rehab lantai dan plasteran panjang 150 meter, lebar atas 2,5 meter, lebar bawah 1 meter dan tinggi pasangan 80 centimeter, top atas kiri kanan 30 centimeter, tebal lantai 30 centimeter;
 - Dari BWI.3 s / d BWI.4 pekerjaan rehab lantai dan plesteran panjang 460 meter dan dengan lebar atas 2,50 meter, lebar bawah 1 meter, dan tinggi pasangan 80 centimeter, tebal lantai 30 centimeter, top atas kiri kanan 30 centimeter;

Halaman 117 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- BWI.4 s / d BWI.5 pekerjaan rehab total, rehab lantai dan plasteran panjang rehab total 350 meter, rehab lantai dan plesteran total 375 meter, dengan lebar atas 2,20 meter, lebar bawah 80 centimeter, tinggi pasangan 80 centimeter, tebal lantai 30 centimeter, top atas kiri kanan 30 centimeter;
- BWI.4 s / d BWI.5 pekerjaan rehab total panjang 350 meter, lebar atas 2,20 meter, lebar bawah 80 centimeter, tinggi pasangan 80 centimeter, tinggi kuku pasangan 60 centimeter, tebal lantai 30 centimeter, tebal dinding kiri kanan 30 centimeter, top atas kiri kanan 30 centimeter;
- BWI.5 s / d BWI.6 pekerjaan rehab lantai dan plasteran panjang 200 meter dengan lebar atas 1,65 meter, lebar bawah 80 centimeter, tinggi pasangan 80 centimeter, tebal lantai 30 centimeter, top atas kiri kanan 30 centimeter, kuku 30 centimeter;
- BWI.6 s / d BWI.7 pekerjaan pasangan baru dan plasteran panjang 375 meter dengan lebar atas 1,65 meter, lebar bawah 80 centimeter, tinggi pasangan 80 centimeter, tebal lantai 30 centimeter, top atas kiri kanan 30 centimeter;
- BWI.7 s / d BWI.9 pekerjaan pasangan baru dan plasteran panjang 410 meter dengan lebar atas 1,65 meter, lebar bawah 80 centimeter, tinggi pasangan 80 centimeter, tebal lantai 30 centimeter, top atas kiri kanan 30 centimeter, kuku 30 centimeter.
- BWI.4 s / d BWI.10 pekerjaan rehab lantai dan plesteran panjang 530 meter dengan lebar atas 2,20 meter, lebar bawah 80 centimeter, tinggi pasangan 80 centimeter, tebal lantai 30 centimeter, top atas kiri kanan 30 centimeter;
- BWI.11 s / d BWI.12 pekerjaan pasangan baru panjang 251 meter dengan lebar atas 1,65 meter, lebar bawah 80 centimeter, tinggi pasangan 80 centimeter, tebal lantai 30 centimeter, top atas kiri kanan 30 centimeter, kuku 30 centimeter.
- Bahwa dari item pekerjaan saluran berdasarkan gambar desain yang terlampir dalam kontrak dapat saksi jelaskan sebagai berikut:
 - Pekerjaan Jaringan Rehab Total Saluran, yaitu dilakukan pembongkaran pada saluran lama yaitu pembongkaran dinding dan lantai lama kemudian dipasang pasangan baru pada dinding dan lantai;



- Pekerjaan Jaringan Rehab Lantai Saluran + Plesteran, yaitu dilakukan pembongkaran pada lantai lama kemudian dipasang pasangan baru pada lantainya saja, sedangkan untuk dindingnya masih menggunakan dinding yang lama;
- Pekerjaan Jaringan Saluran Baru, yaitu dilakukan penggalian tanah sedalam 1 (satu) meter kemudian dilakukan pemasangan kuku lalu pasangan baru pada dinding dan lantai.
- Bahwa metode pengerjaan pada item pekerjaan saluran pasangan gambar desain yang terlampir dalam kontrak sebagai berikut:
 - Bahwa untuk Rehab Total Jaringan dilakukan pembongkaran total pasangan lama baik pada dinding maupun lantai, kemudian dilakukan pembentukan lantai kerja untuk pemasangan kuku / pondasi, lalu dibuat pasangan kuku dan selanjutnya dibuat pasangan dinding saluran dengan cara menyusun batu gunung diameter 20 cm s.d. 30 cm dengan campuran semen dan pasir 1:4 yang selanjutnya diplester dengan campuran pasir dan semen 1:3. Untuk pekerjaan lantai dilakukan dengan cara menyusun batu gunung diameter 20 cm s.d. 30 cm dengan campuran semen dan pasir 1:4 setebal 30 cm, selanjutnya diplester dengan campuran pasir dan semen 1:3 lalu diaci dengan semen;
 - Bahwa untuk pekerjaan Jaringan Rehab Lantai Saluran, yaitu dilakukan pembongkaran pada keseluruhan lantai lama kemudian menyusun batu gunung diameter 20 cm s.d. 30 cm dengan campuran semen dan pasir 1:4 setebal 30 cm, selanjutnya diplester dengan campuran pasir dan semen 1:3 lalu diaci dengan semen;
 - Bahwa untuk Pekerjaan Jaringan Saluran Baru, yaitu dilakukan penggalian tanah sedalam 1 (satu) meter kemudian dilakukan pembentukan lantai kerja untuk pemasangan kuku / pondasi, lalu dibuat pasangan kuku dan selanjutnya dibuat pasangan dinding saluran dengan cara menyusun batu gunung diameter 20 cm s.d. 30 cm dengan campuran semen dan pasir 1:4 yang selanjutnya diplester dengan campuran pasir dan semen 1:3. Untuk pekerjaan lantai dilakukan dengan cara menyusun batu gunung diameter 20 cm s.d. 30 cm dengan campuran semen dan pasir 1:4 setebal 30 cm, selanjutnya diplester dengan campuran pasir dan semen 1:3 lalu diaci dengan semen.

Halaman 119 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku Direksi Teknis melakukan pengawasan langsung ke lapangan untuk mengecek hasil pekerjaan di lapangan dan menanyakan progress pekerjaan ke tukang yang ada di lapangan apakah telah sesuai dengan gambar atau tidak (biasanya saksi datang dua atau tiga kali sebulan), kalau tidak sesuai dengan desain gambar saksi menanyakan saksi Pado Ryanto Coda selaku pelaksana lapangan kemudian saksi melaporkan ketidaksesuaian tersebut kepada Saksi Syukri Rahmat Moita, S.T dan saksi Nasruddin, S.Sos selaku PPTK pada saat itu, namun untuk tanggapan PPTK saksi kurang mengetahuinya mungkin PPTK yang langsung menghubungi pelaksananya;
- Bahwa saksi menjelaskan terkait tugas direksi teknis yaitu membuat laporan kemajuan pekerjaan ke PPTK namun selama ini saksi belum pernah membuat laporan tertulisnya, saksi hanya menyampaikan secara lisan setiap bulannya kepada PPTK.
- Bahwa hasil pengawasan saksi di lapangan yaitu sejak awal pekerjaan dilaksanakan sudah tidak sesuai dengan kontrak, RAB, maupun gambar desain yaitu:
 - Dari BWI.0 s / d BWI.1 dan BWI.1 s / d BWI.2 seharusnya merupakan pekerjaan rehab total namun sejak awal pelaksana tidak melakukan pembongkaran sama sekali pada dinding lama melainkan langsung menempelkan pasangan batu pada dinding lama;
 - Dari BWI.1 s / d BWI.2, BWI.2 s / d BWI.3, sebagian BWI.3 s / d BWI.4 (458,8 meter) seharusnya pekerjaan rehab lantai dan plesteran namun sejak awal pelaksana tidak dilakukan pembongkaran pada lantai lama melainkan pelaksana justru menempelkan pasangan batu pada dinding lama;
 - Dari BWI.3 s / d BWI.4 (76,5 meter) seharusnya pekerjaan rehab lantai dan plesteran namun sejak awal pelaksana tidak melakukan pembongkaran pada lantai lama melainkan pelaksana hanya melakukan pembersihan pada bagian atas lantai kemudian membuat plester kasar di atasnya yang kurang lebih hanya setebal 10 cm s.d. 20 cm;
 - Kemudian pekerjaan sempat lama terhenti di BWI.4 setelah itu dilakukan *Change Contract Order* (CCO) / pekerjaan tambah kurang.

Halaman 120 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kurang mengetahui mengapa pada titik BWI.1 s / d BWI.2, BWI.2 s / d BWI.3, sebagian BWI.3 s / d BWI.4 (458,8 meter) dilakukan penempelan batu pada dinding lama karena pada saat saksi datang ke lapangan titik-titik tersebut sudah terbentuk pasangannya dan sudah dilakukan penempelan pada bagian dinding-dindingnya;
- Bahwa saksi sudah sering menanyakan terkait dengan pekerjaan yang tidak sesuai dengan RAB dan Gambar Desain ke Saksi Pedo Ryanto Codda karena seharusnya pada titik tersebut hanya rehab lantai saja dan seingat saksi Saksi Pedo Ryanto Codda mengatakan bahwa sudah tidak bisa dipertahankan dindingnya karena sudah keropos sehingga saksi Peddo Ryanto Codda memutuskan untuk membuat pasangan batu yang menempel pada dinding lama;
- Bahwa ketika saksi datang untuk melakukan Mc0, saksi melihat bahwa memang pada titik BWI.1 s / d BWI.2, BWI.2 s / d BWI.3, sebagian BWI.3 s / d BWI.4 (458,8 meter) sudah agak keropos namun dinding pada saluran tersebut masih dapat digunakan dan tidak perlu untuk dilakukan penempelan batu;
- Bahwa tidak diperbolehkan untuk langsung melakukan perubahan pada item-item pekerjaan di lapangan tanpa mengajukan perubahan kontrak terlebih dahulu karena pelaksana harus mengkoordinasikannya terlebih dahulu ke konsultan pengawas, PPTK, maupun PPK sebelum melakukan perubahan pada item-item pekerjaan;
- Bahwa yang mengetahui sejak awal pelaksanaan pekerjaan sudah tidak sesuai dengan RAB dan Gambar Desain adalah Saksi Syukri Rahmat Moita, S.T selaku PPTK karena saksi sudah melaporkan hal tersebut kepada beliau dan beliau juga pernah datang ke lapangan dan melihat langsung pekerjaan-pekerjaan yang tidak sesuai tersebut, konsultan pengawas juga mengetahuinya karena selalu berada di lapangan untuk melakukan pengawasan;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah ada teguran secara tertulis dari Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, & Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur maupun dari CV. Wahana Cipta Konsultan selaku konsultan pengawas;
- Bahwa sekitar akhir bulan Juni 2021, saksi Pedo Ryanto Codda selaku pelaksana lapangan menghubungi saksi melalui telepon melaporkan bahwa pekerjaan pasangan batu baya-baya (pemecah arus pada

Halaman 121 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bendung) sudah tidak bisa dipertahankan dikarenakan sudah keropos, pasangan batu kolam olakan juga sudah tidak ada pasangan batunya, dan pasangan batu lening depan sebelah kiri perlu ditambahkan agar seimbang dengan pasangan baru yang ada di depannya. Setelah saksi Pedo Ryanto Codda menghubungi saksi, saat itu yang menjadi PPTK adalah saksi Nasruddin, S.Sos sehingga saksi mengkoordinasikannya dengan beliau dan saksi juga tetap berkordinasi Saksi Syukri Rahmat Moita, S.T untuk meminta pendapatnya karena beliau lebih mengetahui teknis di lapangan daripada sdr. Nasruddin, dan mereka menyetujui kalau memang perlu dilakukan *Change Contract Order (CCO)* / pekerjaan tambah kurang;

- Bahwa tidak pernah dilakukan rapat secara resmi ataupun justifikasi teknis di lapangan hanya pembicaraan lepas saja;
- Bahwa tidak ada perubahan pada nilai kontrak awal dan nilai kontrak baru setelah CCO, yang diubah adalah sebagian volume pada pekerjaan saluran irigasi dialihkan ke pekerjaan bendung;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak ada perubahan pada bagian gambar, gambar tetap seperti yang terdapat dalam kontrak awal;
- Bahwa saksi menjelaskan meskipun pekerjaan sudah tidak sesuai dengan RAB dan gambar desain sejak awal, saksi Peddo Ryanto Codda selaku perwakilan dari PT. Berkah Sultra Abadi berinisiatif untuk mengajukan pekerjaan tambah kurang (CCO);
- Bahwa yang perlu dipersiapkan oleh penyedia untuk mengajukan *Change Contract Order (CCO)* / pekerjaan tambah kurang adalah Surat Permohonan dari penyedia, Justifikasi Teknis, Lampiran Perhitungan CCO, Shop Drawing, kemudian Dinas PU memberikan balasan berupa Surat Evaluasi Permohonan, Undangan Kunjungan Lapangan, Berita Acara Rapat Pembuktian, Hasil Evaluasi & Penelitian, dan Addendum Kontrak, namun seluruh administrasi CCO saksi yang membuat dan mencetaknya di sekitar bulan November 2021;
- Bahwa yang meminta dokumen tersebut dicetak adalah saksi Pedo Ryanto Codda dikarenakan dokumen tersebut diperlukan untuk persiapan serah terima pekerjaan;
- Bahwa sebelumnya Saksi Syukri Rahmat Moita, S.T yang meminta saksi membuat seluruh administrasi yang dibutuhkan oleh pelaksana saksi Pedo Ryanto Codda termasuk administrasi *Change Contract Order*

Halaman 122 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (CCO) / pekerjaan tambah kurang, Laporan Kemajuan Pekerjaan Harian, Mingguan, Bulanan, *back up* data, dan *as built drawing*;
- Bahwa saksi mengerjakan seluruh administrasi yang seharusnya dibuat oleh PT. Berkah Sultra Abadi tersebut atas perintah dari Saksi Syukri Rahmat Moita, S.T selaku PPTK;
 - Diperlihatkan kepada saksi, Monthly Certificate Nomor 01 (MC.01) Periode 09 Februari s / d 08 Maret 2021 s.d. Monthly Certificate Nomor 11 (MC.11) Periode 16 November s / d 02 Desember 2021, CCO (Change Contract Order) Nomor Kontrak: 611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II / 2021 Tanggal 09 Februari 2021 Niai Kontrak Rp6.330.000.000,00,00 Sumber Dana DAK Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Mowewe I (DAK), bahwa benar saksi mencetak seluruh dokumen *Change Contract Order* (CCO) / pekerjaan tambah kurang tersebut dalam keadaan belum ditandatangani oleh siapa pun, kemudian saksi Pedo Ryanto Codda yang menjalankan dokumen-dokumen tersebut untuk ditandatangani namun saksi tidak dapat memastikan siapa yang menandatangani;
 - Bahwa saksi mengerjakan laporan kemajuan pekerjaan tersebut setiap bulannya namun hanya berbentuk file saja, ketika akan dilakukan pencairan baru laporan kemajuan pekerjaan tersebut saksi cetak dan serahkan kepada saksi Pedo Ryanto Codda;
 - Bahwa karena hal tersebut merupakan produk dari kontraktor sehingga saksi hanya mencetak ketika diminta untuk pencairan termin, dan Saksi Syukri Rahmat Moita juga tidak pernah menanyakan terkait dengan laporan kemajuan pekerjaan tersebut;
 - Bahwa saksi selaku Direksi Teknis juga menandatangani laporan progress pekerjaan tersebut karena diminta oleh saksi Pedo Ryanto Codda kalau tidak ditandatangani maka anggaran atas pekerjaan tersebut tidak dapat dicairkan;
 - Bahwa dikarenakan sudah dari awal saksi yang diminta untuk mengerjakan sehingga ketika pergantian PPTK tetap saksi yang membuat laporan kemajuan pekerjaannya;
 - Bahwa yang membuat administrasi permohonan pencairan adalah saksi Jurnal selaku Bendahara Dinas;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat laporan kemajuan pekerjaan konsultan pengawas, namun Saksi Muh. Haris Pasti, S.T

Halaman 123 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah meminta file laporan kemajuan pekerjaan yang saksi buat untuk PT. Berkah Sultra Abadi;

- Bahwa seingat saksi Saksi Muh. Haris Pasti, S.T pernah meminta file sebanyak 2 (dua) kali kepada saksi mendekati pengajuan pencairan pekerjaan pengawasan terakhir pada saat mendekati termin pembayaran 100% (seratus persen);
- Bahwa Diperlihatkan kepada saksi Laporan Bulanan, Mingguan dan Harian (LAPBUL) CV. Wahana Cipta Konsultan Periode 09 Februari s / d 08 Maret 2021 s.d. periode 16 November s / d 02 Desember 2021, bahwa benar data yang terdapat pada Laporan Kemajuan Pekerjaan tersebut adalah data yang dikirimkan oleh saksi Asmar, A.Md kepada Saksi Muh. Haris Pasti, S.T;
- Bahwa saksi menghitung seluruh volume yang sudah terpasang termasuk pekerjaan rehab total yang telah dilakukan sejak awal pada BWI.1 s / d BWI.2, BWI.2 s / d BWI.3, sebagian BWI.3 s / d BWI.4 (458,8 meter) meskipun pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan sebelum dilakukan *Change Contract Order (CCO)* / pekerjaan tambah kurang;
- Bahwa ketika di lapangan, saksi Pado Ryanto Codda pernah meminta saksi untuk menghitung seluruh volume yang sudah terpasang termasuk penempelan batu pada dinding lama di BWI.1 s / d BWI.2, BWI.2 s / d BWI.3, sebagian BWI.3 s / d BWI.4 (458,8 meter) sebagai *Change Contract Order (CCO)* / pekerjaan tambah kurang yang sebenarnya tidak ada di kontrak, RAB dan gambar kerja;
- Bahwa saksi menjelaskan pekerjaan sudah terlebih dahulu dilakukan sebelum adanya *Change Contract Order (CCO)* / pekerjaan tambah kurang, seharusnya tidak boleh mengubah item pekerjaan di lapangan sebelum adanya *Change Contract Order (CCO)* / pekerjaan tambah kurang;
- Bahwa saksi menjelaskan sejak awal pekerjaan sudah dilakukan penempelan batu pada dinding bahkan sebelum dilakukan *Change Contract Order (CCO)* / pekerjaan tambah kurang;
- Bahwa saksi menerangkan titik-titik mulai dari BWI.0, BWI.1 s / d BWI.4 sudah ada penempelan di dinding sejak awal pekerjaan dilaksanakan, sementara di titik-titik tersebut sesuai dengan gambar desain seharusnya ada rehab total dan ada rehab lantai. Saksi menerangkan bahwa seharusnya tidak ada pasangan baru semestinya hanya rehab lantai;

Halaman 124 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan yang menjadi acuan saksi saat turun ke lapangan hanya gambar desain;
- Bahwa saksi menjelaskan item-item pekerjaan yang tidak dilaksanakan pada saluran yaitu tidak dilakukan pembongkaran karena tidak ditemukan material hasil pembongkaran di lokasi pekerjaan, kuku seharusnya ada akan tetapi pada kenyataannya tidak ada kuku di saluran, kemudian adanya penempelan batu pada dinding lama, untuk lantai seharusnya dibongkar terlebih dahulu setelah itu baru dilakukan pasangan batu. Pada kenyataannya, lantai langsung diplur dan dilakukan pasangan batu dengan ketebalan 20 cm, seharusnya pasangan batu ketebalannya 30 cm;
- Bahwa pekerjaan galian tanah dilakukan sebelum pemasangan baru, item pekerjaan tanah terdapat pekerjaan galian tanah sepanjang 551,2 meter (BW.6 s.d. BW.8) dalamnya hanya sekitar 30 cm, sedangkan pada BW.0 s.d. BW.5 tidak dilakukan penggalian tanah hanya dilakukan pembersihan tanah terhadap rumput dan tanah pada pasangan lama;
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan saksi, item pekerjaan saluran pasangan yang terealisasi di lapangan adalah sebagai berikut:
 - Bahwa untuk Rehab Total Jaringan:
 - ✓ Tidak dilakukan pembongkaran total pasangan lama baik pada dinding maupun lantai;
 - ✓ Tidak dilakukan pemasangan kuku / pondasi;
 - ✓ Pasangan batu pada dinding saluran dilakukan dengan cara menempelkan batu pada dinding lama, namun untuk pasangan dinding pada bagian bawah menggunakan batu yang lebih tipis yaitu sekitar 10 cm s.d. 15 cm karena masih ada pasangan lama sedangkan pada dinding dilakukan dengan cara campuran semen dan pasir 1:4 terlebih dahulu kemudian disusun batu gunung diameter 20 cm s.d. 30 cm kemudian diberikan campuran lagi. Untuk pekerjaan lantai dilakukan dengan cara menyusun batu kecil sekitar 5-10 cm dengan campuran semen dan pasir 1:4, selanjutnya diplester dengan campuran pasir dan semen 1:3 lalu diaci dengan semen.
 - Bahwa untuk pekerjaan Jaringan Rehab Lantai Saluran:
 - ✓ Tidak dilakukan pembongkaran pada keseluruhan lantai lama;
 - ✓ Tidak dilakukan penyusunan batu pada lantai;

Halaman 125 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Hanya diplester dengan campuran pasir dan semen 1:3 kemudian diaci dengan semen.
- Bahwa untuk Pekerjaan Jaringan Saluran Baru;
 - ✓ Dilakukan penggalian tanah sedalam 30 s.d. 50 cm;
 - ✓ Saksi tidak pernah melihat ada pemasangan kuku / pondasi;
 - ✓ Pada bagian dinding dilakukan dengan cara campuran semen dan pasir 1:4 terlebih dahulu kemudian disusun batu gunung diameter 20 cm s.d. 30 cm kemudian diberikan campuran lagi, yang selanjutnya diplester dengan campuran pasir dan semen 1:3.
 - ✓ Untuk pekerjaan lantai dilakukan dengan cara menyusun batu gunung diameter 20 cm s.d. 30 cm dengan campuran semen dan pasir 1:4 setebal 30 cm, selanjutnya diplester dengan campuran pasir dan semen 1:3 lalu diaci dengan semen.
- Bahwa dari item pekerjaan bendung yang dikerjakan sebagai berikut:
 - Kolam olahan (pemasangan batu, plasteran, acian);
 - Dinding bendungan sebelah kiri intake (pemasangan batu, plasteran dan acian);
 - Sayap bendungan sebelah kiri intake (pemasangan batu, plasteran dan acian);
 - Sayap bendungan sebelah kanan intake (pemasangan batu, plasteran dan acian);
 - Intake (pemasangan batu, plasteran dan acian)
 - Plat layanan (Beton K225, bekisting, pembersian besi 12 dan 10);
 - Lantai bendung (Beton K225, pembersian besi 10);
 - Lantai olakan (pasangan batu);
- Bahwa tidak dilakukan pengujian beton K225 dalam item pekerjaan bendung Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Desa Ulumowewe Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2021 karena tidak ada hasil uji laboratoriumnya namun saksi tidak mengetahui campuran yang digunakan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa tidak dilakukan pengujian beton K225 tersebut, karena yang harus melakukan pengujian tersebut adalah PT. Berkah Sultra Abadi;
- Bahwa konsekuensinya jika beton yang digunakan tersebut tidak dilakukan uji terlebih dahulu adalah tidak akan mendapatkan mutu beton

Halaman 126 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diharuskan dalam hal ini beton K225, dan ketika diari maka beton tersebut tidak akan bertahan lama;

- Bahwa saksi tidak pernah memberikan teguran terkait dengan pemasangan beton tersebut karena saksi tidak begitu memerhatikannya;
- Bahwa dari pengawasan pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi daerah irigasi Mowewe I Kabupaten Kolaka Timur Tahun anggaran 2021 sudah dikerjakan tetapi tidak sesuai dengan dimensi dan ukuran yang tercantum pada RAB dan gambar desain;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi penempelan pasangan batu pada dinding lama dan pekerjaan lantai pada pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi daerah irigasi Mowewe I Kabupaten Kolaka Timur Tahun anggaran 2021 dan saksi menjelaskan sebagai berikut bahwa dapat saksi jelaskan untuk pekerjaan dinding terdapat pekerjaan penempelan pasangan batu pada dinding seperti gambar tersebut untuk pemasangan baru sedangkan untuk pekerjaan lantai tebal lantai seharusnya setebal 30 centimeter yang berupa pasangan batu namun di lapangan hanya setebal 20 centimeter, kemudian seharusnya dilakukan pembongkaran pada pasangan lama. Dapat saksi terangkan bahwa kami melakukan penempelan pasangan batu baru pada pasangan lama karena pasangan batu lama dimensi lebar dan dapat menopang pasangan batu baru untuk menghindari agar tidak mudah rebah karena posisi pasangan batu bentuknya miring sementara untuk pekerjaan lantai pada bagian saluran ada yang sudah tertimbun tanah dan ada yang sudah tergerus air kemudian langsung dilakukan pemasangan batu kosong (batu yang disusun) yang menggunakan batu gunung (ada yang besar dan ada yang kecil) kemudian dilakukan rabat lantai;
- Bahwa terhadap ketidaksesuaian pekerjaan yang telah dilaksanakan seharusnya yang melakukan pengawasan adalah konsultan pengawas dan atasan saksi;
- Bahwa saksi selalu mengkordinasikan pelaksanaan pekerjaan kepada Saksi Syukri Rahmat Moita, S.T., selaku PPTK namun saksi tidak pernah menyampaikan hal tersebut kepada sdr. Nasruddin maupun kepada PPK;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mengatakan pasangan kuku tidak ada namun saksi Pedo Ryanto Codda tidak mau dan mengatakan bahwa ada semua kuku sehingga harus dihitung juga sebagai volume;
- Bahwa data pada laporan kemajuan pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan apa yang telah direalisasikan di lapangan, saksi hanya mengikuti panjang pekerjaannya saja dan menyesuaikannya dengan RAB karena saksi Pedo Ryanto Codda meminta untuk menghitung kekurangan-kekurangan tersebut sebagai volume, adapun dokumen-dokumen administrasi tersebut dibuat hanya untuk melengkapi administrasi pada saat akan dilakukan pencairan per terminnya;
- Bahwa saksi Pedo Ryanto Codda pasti mengetahui keseluruhan isi laporan kemajuan pekerjaan dikarenakan pada saat saksi mau membuat laporannya saksi sudah menanyakan terkait dengan kekurangan volume pekerjaan tersebut namun saksi Pedo Ryanto Codda mengatakan bahwa semua pekerjaan tersebut telah sesuai;
- Bahwa telah dilakukan *Provisional Hand Over* (PHO) pada pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi daerah irigasi Mowewe I Kabupaten Kolaka Timur Tahun anggaran 2021 pada tanggal 3 Desember 2021;
- Bahwa yang hadir pada saat *Provisional Hand Over* (PHO) adalah Konsultan Pengawas, saksi Danny Andirekson, A.Md dan saksi Asmar, A.Md (saksi sendiri) selaku Direksi Teknis dan saksi Pedo Ryanto Codda selaku pelaksana pekerjaan;
- Bahwa yang menyetujui *Provisional Hand Over* (PHO) yaitu saksi Jun Rachmat, S.Stp., M.Si selaku PPK, saksi Nasruddin selaku PPTK, saksi Danny Andirekson, A.Md selaku Direksi Teknis, sdr. Heriyanto selaku Bendahara Barang, saksi Pedo Ryanto Codda selaku pelaksana, dan saksi sendiri selaku Direksi Teknis;
- Bahwa saksi ikut turun ke lapangan bersama dengan tim teknis yang didatangkan oleh saksi Jun Rachmat bersama-sama dengan saksi Jurnal, saksi Danny, saksi Andi Sudirman, saksi Nasruddin, saksi Andi Sultan, dan saksi Peddo Ryanto Codda, kemudian tim teknis tersebut datang untuk memantau dan melihat pekerjaan, namun tim teknis tersebut tidak melakukan pemeriksaan fisik secara langsung, tidak melakukan pengukuran maupun pembongkaran hanya datang untuk melihat-melihat pekerjaan;

Halaman 128 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah bertemu 1 (satu) kali dengan saksi Jun Rahmat selaku PPK pada saat monitoring bersama tim teknisnya, kemudian Saksi Syukri Rahmat Moita, ST dan saksi Nasruddin saksi pernah kurang lebih 3-4 kali bertemu di lapangan, untuk konsultan pengawas yang sering di lapangan yaitu saksi Andi Sudirman kurang lebih 3 (tiga) kali, dan saksi Pedo Ryanto Codda selaku pelaksana lapangan PT. Berkah Sultra Abadi hampir setiap saksi datang ke lapangan Saksi Syukri Rahmat Moita Peddo Ryanto Codda ada;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima honor sebagai Direksi Teknis maupun honor lainnya;
- Bahwa saksi pernah menerima uang dari saksi Peddo Ryanto Codda pada saat lebaran sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan untuk pembuatan laporan progres pekerjaan sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), namun uang tersebut bukan atas permintaan saksi melainkan saksi membuat laporan progres tersebut atas arahan Saksi Syukri Rahmat Moita, S.T selaku PPTK.
- Bahwa terdapat direksi keet dalam pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi daerah irigasi Mowewe I Kabupaten Kolaka Timur Tahun anggaran 2021 hanya berupa rumah kontrakan tidak berupa bangunan baru namun saksi kurang tahu apakah rumah tersebut dibayar atau tidak.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya;

9. Rivai M, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa dalam hal Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Desa Ulumowewe Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur & Pekerjaan Rehabilitasi Bendung di Desa Wonuombuteo, Kecamatan Lambandia, Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2021 tersebut, nama saksi dipakai sebagai Inspektor dalam dokumen penawaran dan kontrak pengawasan;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah lama kenal dengan Saksi Muh. Haris Pasti, S.T yang merupakan senior saksi di kampus, sekitar bulan Februari 2021 Saksi Muh. Haris Pasti, S.T menelepon saksi meminta ijazah saksi dan menyampaikan bahwa akan dipakai di pekerjaan PU Koltim dalam pekerjaan irigasi, kemudian besoknya saksi mengirim foto ijazah saksi beserta foto KTP melalui Whatsapp kepada Saksi Muh.

Halaman 129 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haris Pasti, S.T. Dan setelah itu tidak pernah lagi ada kabar dari Saksi Muh. Haris Pasti, S.T hingga saat ini terkait dengan pekerjaan tersebut;

- Bahwa saksi sama sekali tidak tahu mengenai Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Mowewe I Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa saksi tidak tahu lokasi pekerjaan irigasi yang akan dikerjakan dan saksi diminta selaku Inspektor dan saksi tidak pernah ke lokasi selama pekerjaan berlangsung dan saksi tidak pernah menanyakan hal tersebut kepada Saksi Muh. Haris Pasti, S.T;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu nama paket pekerjaan pengawasan, saksi mengetahui hal tersebut setelah saksi mendapat surat panggilan dari pihak Kejaksaan bahwa pekerjaan pengawasan tersebut yaitu pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Mowewe I Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima gaji selaku Inspektor atas pekerjaan pengawasan kegiatan pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Mowewe I Tahun Anggaran 2021 baik dari Saksi Muh. Haris Pasti, S.T maupun orang lain;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi Laporan Kemajuan Pekerjaan Pengawasan Mingguan CV. Wahana Cipta Konsultan mulai dari minggu I (09 Februari s / d 15 Februari 2021) s.d Minggu 43 (30 November s / d 02 Desember 2021), bahwa saksi tidak pernah hadir untuk melakukan pengawasan di lapangan serta tidak pernah menandatangani laporan kemajuan mingguan tersebut, tandatangan yang ada dalam laporan tersebut bukan tandatangan saksi;
- Bahwa tidak pernah ada yang meminta kepada saksi untuk bertandatangan dalam laporan kemajuan mingguan Minggu I (09 Februari s / d 15 Februari 2021) s / d laporan kemajuan mingguan Minggu 43 (30 November s / d 02 Desember 2021) tersebut di atas nama saksi dan saksi tidak pernah melihat laporan tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak mengetahuinya;

10. Bio Mansur., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa awalnya kedudukan / jabatan saksi PA (Pengguna Anggaran) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Pekerjaan Rehabilitasi

Halaman 130 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaringan Irigasi Di Desa Ulumowewe Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur Tahun anggaran 2021 sampai tanggal 04 Juni 2021 kemudian digantikan oleh Jun Rachmat (Plt.Kadis PUPR pada saat itu);

- Bahwa saksi selaku Kepala Dinas PU sebagai Pengguna Anggaran (PA) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kolaka Timur Nomor 188.45 / 4 / Tahun 2021 tanggal 06 Januari 2021 Selaku Kepala Dinas / PA;
- Bahwa saksi selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) berdasarkan Petunjuk Pusat yang didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah pada pasal 10 ayat (5) yang berbunyi *"dalam hal tidak ada personel yang dapat ditunjuk sebagai PPK, KPA dapat merangkap sebagai PPK"*;
- Bahwa tidak ada surat penunjukan selaku PPK dari Bupati, saksi melaksanakan tugas sebagai PPK hanya berdasarkan Peraturan Presiden tersebut;
- Bahwa saksi selaku Kepala Dinas PU Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Desa Ulumowewe Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur Tahun anggaran 2021 bertugas:
 - Menyusun RKA-OPD;
 - Menyusun DPD-OPD;
 - Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - Melaksanakan anggaran (OPD) yang dipimpinnya;
 - Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
 - Mengadakan ikatan / perjanjian kerja sama pihak lain dalam membahas anggaran yang telah di tetapkan;
 - Menandatangani SPM;
 - Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab OPD yang dipimpinnya;
 - Mengelola barang milik daerah / kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab OPD yang di pimpinnya;
 - Menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan OPD yang dipimpinnya;

Halaman 131 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melaksanakan tugas – tugas pengguna anggaran / pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah; dan
- Bertanggung Jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah.

Sedangkan tugas selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) antara lain:

Menyusun Perencanaan pengadaan;

- Menetapkan spesifikasi teknis / Kerangka Acuan Kerja (KAK)
 - Menetapkan rancangan Kontrak;
 - Menetapkan HPS;
 - Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan Kepada Penyedia;
 - Mengusulkan Perubahan Jadwal Kegiatan;
 - Menetapkan tim pendukung;
 - Menetapkan tim atau tenaga ahli;
 - Melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua Ratus Juta Rupiah);
 - Menetapkan surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa;
 - Mengendalikan Kontrak;
 - Melaporkan pelaksanaan dan Penyelesaian kegiatan kepada PA / KPA;
 - Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA / KPA dengan berita acara penyerahan;
 - Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksana kegiatan; dan
 - Menilai kinerja penyedia.
- Bahwa pada tahun 2020 terdapat kegiatan Perencanaan Kegiatan Sumber Daya Air DAK TA.2021 yang salah satu lokasinya merupakan Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Desa Ulumowewe Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur Tahun anggaran 2021;
- Bahwa yang terlibat dalam perencanaan pekerjaan tersebut adalah:
- Konsultan Perencana : CV. Gita Metris Konsultan
 - Pengguna Anggaran : B. Mansur, S.Pd., M.Si., M.Pd (saksi sendiri)
 - PPK / KPA : M. Nasir Musa, A.Md
 - PPTK : Danny Adirekson;

Halaman 132 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menunjuk M Nasir Musa, A.Md selaku PPK / KPA sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Nomor : 188.45 / 33 / tahun 2020 tanggal 27 Januari 2020 tentang Pelimpahan sebagian wewenang Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penata Ruang dan Perhubungan sebagai Pengguna Anggaran kepada Kuasa Pengguna Anggaran dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2020;
- Bahwa dapat saksi jelaskan tugas KPA adalah :
 - Mengelola Belanja Langsung (LS) khusus pekerjaan kontruksi dan belanja barang / jasa;
 - Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - Melaksanakan anggaran unit OPD yang dikuasakan kepadanya;
 - Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - Mengadakan ikatan / perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - Mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggungjawabnya;
 - Melaksanakan tugas lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa sesuai dengan Peraturan Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah tentang Pelaku Pengadaan Barang / Jasa (LKPP) Nomor 15 tahun 2018 yang dapat ditunjuk sebagai PPK adalah :
 - Memiliki integritas dan disiplin
 - Menandatangani Pakta Integritas
 - Memiliki Sertifikat Kompetensi sesuai dengan bidang tugas PPK
 - Berpendidikan paling rendah Sarjana Strata Satu (S1) atau setara
 - Memiliki kemampuan manajerial level 3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa terdapat konsultan yang melaksanakan kegiatan perencanaan pada Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Desa Ulumowewe Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur Tahun anggaran 2021, namun saksi sudah tidak mengingat nama konsultannya. Adapun dalam pelaksanaan pekerjaan perencanaan tersebut dilaksanakan oleh Saksi Syukri Rahmat Moita (Plt. Kepala Bidang SDA), sdr. Suhardin (Staff PU), dan sdr. Putra (Honorar);

Halaman 133 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Surat Perjanjian Pekerjaan Perencanaan Kegiatan Sumber Daya Air DAK TA.2021 & Surat Perintah Mulai Kerja saksi yang menandatangani.
- Bahwa yang melaksanakan kegiatan perencanaan pada Pekerjaan Kegiatan Sumber Daya Air DAK TA.2021 adalah Saksi Syukri Rahmat Moita yang meminjam CV. Gita Metris Konsultan;
- Bahwa saksi baru mengetahui CV. Gita Metris Konsultan telah dipinjam oleh Saksi Syukri Rahmat Moita diperiksa oleh penyidik atas penyampaian Saksi Syukri Rahmat Moita sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui Saksi Syukri Rahmat Moita yang melaksanakan perencanaan kegiatan dari penyampaian Saksi Syukri Rahmat Moita sendiri;
- Bahwa Saksi Syukri Rahmat Moita merupakan Plt. Kepala Bidang SDA di Dinas PUPR karena pekerjaan ini merupakan pekerjaan pada bidang Sumber Daya Air;
- Bahwa Saksi Syukri Rahmat Moita (Plt. Kepala Bidang SDA), sdr. Suhardin (Staff PU), dan sdr. Putra (Honorar) melaksanakan pekerjaan dengan melaksanakan kontrak juga melaksanakan pekerjaan administrasi pada pekerjaan perencanaan tersebut.
- Bahwa tugas untuk melaksanakan kontrak itu diserahkan kepada Saksi Syukri Rahmat Moita selaku Plt. Kepala Bidang SDA terkait apakah mereka mau melaksanakan sendiri pekerjaan tersebut atau diserahkan kepada stafnya;
- Bahwa hal tersebut diperbolehkan, tergantung kepala bidangnya apakah mau mengelola pekerjaan tersebut sendiri atau menyerahkan ke pelaksananya;
- Bahwa tidak ada aturan hukum yang mengatur hal Pegawai terkait apakah mereka mau melaksanakan sendiri kontrak pekerjaan atau diserahkan kepada stafnya;
- Bahwa saksi memperbolehkan pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur mengambil alih tugas pelaksana pekerjaan dalam hal ini konsultan perencanaan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tugas CV. Gita Metris Consultant selaku pemenang konsultan perencanaan yang seharusnya melaksanakan pekerjaan tersebut;

Halaman 134 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan perencanaan Pekerjaan Kegiatan Sumber Daya Air DAK TA. 2021 dilaksanakan mulai tanggal 03 Juni 2020 sampai dengan 31 Agustus 2020;
- Bahwa nilai kontrak perencanaan sejumlah Rp247.885.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa sumber anggaran perencanaan pada Pekerjaan Kegiatan Sumber Daya Air DAK TA.2021 berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) APBD Kabupaten Kolaka Timur yang kemudian DAU diusul ke pusat untuk dapat dicairkan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang digunakan dalam pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Desa Ulumowewe Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur Tahun anggaran 2021;
- Bahwa sumber anggaran tersebut berasal dari APBD murni dengan nilai pagu perencanaan pada Pekerjaan Kegiatan Sumber Daya Air DAK TA. 2021 sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) namun untuk mata anggaran perencanaan tersebut saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa setelah ada Dana Alokasi Umum (DAU), Saksi Syukri Rahmat Moita melaporkan ke saksi bahwa anggaran sudah Kelurahanuar sehingga saksi menyampaikan kepada Saksi Syukri Rahmat Moita untuk melaksanakan kegiatan perencanaan tersebut, untuk pelaksanaan pekerjaan perencanaan tersebut dilaksanakan sepenuhnya oleh Saksi Syukri Rahmat Moita ;
- Bahwa yang menjadi titik pelaksanaan Pekerjaan Perencanaan Kegiatan Sumber Daya Air DAK TA.2021 yaitu:
 - Rehabilitasi Bendung dan Jaringan DI Mowewe I;
 - Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Sabi-sabila;
 - Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Lapangisi;
 - Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Tawarombadaka;
 - Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Iwoikondo;
 - Rehabilitasi Bendung dan Jaringan DI Wonuambuteo.
- Bahwa tahapan selanjutnya adalah dilaksanakannya Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Desa Ulumowewe Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur Tahun anggaran 2021;
- Bahwa setelah pekerjaan perencanaan selesai, CV. Gita Metris Consultant mengajukan permohonan pencairan pekerjaan perencanaan

Halaman 135 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100 % (seratus persen) ke sdr. Jurnal selaku Bendahara Dinas PUPRP Kabupaten Kolaka Timur dengan melampirkan Kontrak Kerja, Gambar Desain, dan Akta Perusahaan, selanjutnya sdr. Nafruddin memberikan ceklis Kelurahan engkapan berkas, Bendahara Dinas mengajukan permohonan pencairan ke BPKD Kabupaten Kolaka Timur dengan melampirkan Kontrak Kerja, Gambar Desain, Akta Perusahaan, Surat Rekomendasi Pengajuan SPP-LS dari Pengguna Anggaran, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dari Pengguna Anggaran, Surat Perintah Membayar Langsung, Surat Perintah Pencairan Dana, setelah itu dana tersebut akan diterima di rekening perusahaan;

- Bahwa saksi tidak melakukan pemeriksaan terhadap hasil dari perencanaan yang ada dikarenakan sudah dilakukan asistensi sebelumnya oleh pihak-pihak yang terkait;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi satu Bundel pencairan dana terkait pekerjaan Perencanaan Kegiatan Sumber Daya Air DAK TA.2021 (DAU) dan syarat-syarat lainnya bahwa yang menandatangani semua administrasi pencairan tersebut adalah saksi sendiri, namun terkait dalam pekerjaan tersebut telah ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran M. Nasir Musa, Amd dan saksi menjelaskan dapat dijelaskan bahwa saksi sebelumnya tidak mengetahui terkait administrasi pencairan, karena Bendahara sodorkan kepada saksi sehingga saksi menandatangani;
- Bahwa saksi pernah menerima amplop dari Saksi Syukri Rahmat Moita tanggal 2 Maret. Dalam hal ini saksi meminjam uang kepada Saksi Syukri Rahmat Moita, namun Saksi Syukri Rahmat Moita mengatakan bahwa saksi tidak perlu mengembalikan uang tersebut karena saksi adalah atasan Saksi Syukri Rahmat Moita;
- Bahwa Saksi Syukri Rahmat Moita menyerahkan uang tersebut secara sukarela kepada saksi selaku Kepala Dinas PUPRP / Pengguna Anggaran;
- Bahwa nilai pagu anggaran Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Desa Ulumowewe Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur Tahun anggaran 2021 adalah Rp7.001.376.000,;
- Bahwa anggaran pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Desa Ulumowewe Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur Tahun anggaran 2021 bersumber dari APBN yaitu DAK (Dana Alokasi Khusus)

Halaman 136 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp7.001.376.000,00 (Tujuh Milyar Satu Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah);

- Bahwa nilai kontrak Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Desa Ulumowewe Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur Tahun anggaran 2021 adalah Rp6.330.000.000,;
- Bahwa waktu Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Desa Ulumowewe Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur Tahun anggaran 2021 dikerjakan selama 300 hari kalender sejak 09 Februari 2021 s / d 05 Desember 2021;
- Bahwa persiapan pekerjaan selama 1 (satu) bulan sehingga pekerjaan dimulai bulan April 2021. Setelah uang muka 20% cair barulah mereka melakukan persiapan pekerjaan. Uang muka wajib dicairkan sebelum pekerjaan berjalan dan kegiatan tidak bisa dilaksanakan jika tidak ada uang muka.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dilaksanakan MC0 pada Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Desa Ulumowewe Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur Tahun anggaran 2021;
- Bahwa pada saat MC0 dilakukan pemeriksaan di lapangan namun pada saat itu saksi tidak ikut untuk memeriksa ke lapangan;
- Bahwa tujuan dilakukan MC0 untuk melihat titik nol / awal mula pelaksanaan pekerjaan;
- Bahwa terdapat keterlambatan dalam pelaksanaan pekerjaan itu semua dikembalikan kepada kontraktor selaku pelaksana pekerjaan karena seluruh pekerjaan telah diserahkan kepada kontraktor;
- Bahwa saksi menerangkan pekerjaan ini pernah masuk ke media karena terdapat ketidaksesuaian pekerjaan dengan kontrak, setelah masuk ke media barulah saksi turun ke lapangan. Yang jelas alm. Anwar Sopiadi dia sampaikan kepada saya bahwa ada kegiatan di Mowewe itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat;
- Bahwa pertama sekali saksi turun ke lapangan pada pertengahan bulan April dan kebetulan bertemu dengan sdr. Andi Sultan dan saksi Pedo Ryanto Coddia;
- Bahwa Saksi turun ke lapangan untuk yang kedua kalinya pada saat itu pekerjaan sudah ada sekitar 50 m. Namun tidak ada saksi menemukan tukang yang sedang bekerja karena pada saat itu sedang jam istirahat;

Halaman 137 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketiga kalinya saksi turun ke lapangan bahan material sudah berkurang. Keempat kalinya saksi turun pada saat itu sedang hujan namun saksi sampai di titik BWI.0;
- Bahwa penyedia tidak pernah memberikan surat pemberitahuan keterlambatan pekerjaan;
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai PPK pada pekerjaan tersebut yaitu dari bulan Februari 2021 s.d. Juni 2021, saksi tidak pernah menerima laporan dari penyedia, konsultan pengawas, maupun dari PPTK terkait dengan pekerjaan tersebut, saksi hanya dimintai tandatangan pada saat mau pergantian kepala dinas;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa saksi menandatangani MC0 s / d MC5 pada saat menjelang pergantian kepala dinas dengan tujuan untuk melengkapi admintrasi;
- Bahwa yang terlibat dalam Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Desa Ulumowewe Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur Tahun anggaran 2021 adalah:
 - Konsultan Perencana : CV. Gita Metris Konsultan
 - Pelaksana : PT. Berkah Sultra Abadi (Direktur Willyanto) yang pada saat itu diwakilkan Pak Pedo bertemu dengan saksi.
 - PA / PPK : B. Mansur, S.Pd., M.Si., M.Pd (saksi sendiri) digantikan oleh Jun Rachmat, S.STP.
 - PPTK : Syukri Rahmat M, S.T digantikan Nasruddin
 - Konsultan Pengawas : CV. Wahana Cipta Konsultan
 - Direksi Teknis : Danny Adirekson, S.T. & Asmar, A.Md;
- Bahwa berdasarkan No. SP2D 01109 / SP2D / 1.03.01.01 / 2021 tanggal 12 April 2021 Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Desa Ulumowewe Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur Tahun anggaran 2021 saksi melakukan pembayaran sejumlah Rp1.266.000.000,00 (Satu Milyar Dua Ratus Enam Puluh Enam Juta Rupiah) Tahap 1 (20 %);
- Bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam setiap pencairan yakni PT. Berkah Sultra Abadi mengajukan permohonan pencairan 20 % (dua puluh persen) ke sdr. Jurnal selaku Bendahara Dinas PUPRP Kabupaten Kolaka Timur dengan melampirkan Kontrak Kerja & Gambar Desain, selanjutnya sdr. Nafruddin memberikan ceklis Kelurahan engkapan berkas, Bendahara Dinas mengajukan permohonan pencairan ke

Halaman 138 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPKAD Kabupaten Kolaka Timur dengan melampirkan Kontrak Kerja, Gambar Desain, Foto Dokumentasi 0%, Jaminan Uang Muka, Jaminan Uang Pelaksana, Surat Rekomendasi Pengajuan SPP-LS dari Pengguna Anggaran, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dari Pengguna Anggaran, Surat Perintah Membayar Langsung, Surat Perintah Pencairan Dana, setelah itu dana tersebut akan diterima di rekening perusahaan;

- Bahwa pencairan anggaran pengawasan dalam Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Desa Ulumowewe Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur Tahun anggaran 2021 dilakukan sebanyak 4 kali pencairan dengan Rincian:
 - Pembayaran uang muka sejumlah (20%) tanggal 12 April 2021;
 - Sedangkan pembayaran kedua ketiga keempat saksi sudah tidak mengetahuinya;
- Bahwa mekanisme penentuan PT. Berkah Sultra Abadi sehingga bisa menjadi penyedia pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Desa Ulumowewe Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur Tahun anggaran 2021 pada umumnya mengikuti ketentuan yang ada, setelah ditetapkan sebagai pemenang oleh UPBJ kemudian hasil lelang diserahkan ke PA / PPK Dinas (saksi sendiri) kemudian saksi membuat Surat Penunjukan Penyedia barang / Jasa (SPPBJ) yang menunjuk PT. Berkah Sultra Abadi sebagai kontraktor pelaksana pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Desa Ulumowewe Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur Tahun anggaran 2021;
- Bahwa saksi selaku PPK sering melakukan pemantauan langsung di lapangan terkait Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Desa Ulumowewe Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur Tahun anggaran 2021 sehubungan dengan adanya pemberitaan dari media dalam bentuk video yang disampaikan bahwa terdapat pekerjaan penempelan batu pada pasangan lama, saksi melakukan pengawasan ke lapangan sebanyak 4 (empat) kali antara lain:
 - Untuk pemantauan pertama sekitar pertengahan bulan April 2021 dengan progress sementara berjalan dengan pemasangan batu pada titik awal (BW0 s / d BW1);

Halaman 139 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pemantauan kedua sekitar akhir bulan April 2021 yang saksi lakukan masih sementara pemasangan batu dinding (saksi tidak melihat ada pemasangan pondasi);
- Pemantauan ketiga sekitar awal bulan Mei 2021 masih pemasangan batu dan pekerjaan plesteran tapi terdapat kekurangan yang dimana batu tersebut terlambat tiba di lokasi;
- Pemantauan yang keempat saksi lakukan di bulan Mei, yang saksi amati sementara pemasangan plaster;
- Bahwa saksi langsung melakukan pemantauan ke lapangan sehubungan dengan adanya pemberitaan dari media dalam bentuk video tersebut bahwa telah terdapat pekerjaan penempelan pasangan batu pada dinding lama, namun ketika saksi datang ke lapangan saksi tidak melihat gambar desain, hanya datang ke lapangan dan melihat bahwa benar terdapat pekerjaan penempelan pasangan batu pada dinding lama dan tidak memberikan teguran ke siapapun saat itu;
- Bahwa pada RAB dan Gambar Desain tidak terdapat pekerjaan penempelan pasangan batu pada dinding lama;
- Bahwa saksi tidak memberikan teguran setelah melihat terdapat pekerjaan penempelan pasangan batu pada dinding lama padahal pekerjaan tersebut tidak terdapat pada RAB dan Gambar Desain pada saat itu karena ketika saksi ke lapangan saksi tidak melihat ada orang disana;
- Bahwa saksi tidak pernah menyampaikan terdapat pekerjaan yang tidak sesuai dengan RAB dan Gambar Desain kepada Saksi Syukri Rahmat Moita, selaku PPTK;
- Bahwa saksi tidak menyampaikan apapun karena saksi tidak pernah bertemu sama sekali dengan mereka semua;
- Bahwa cara saksi dalam melaksanakan pelaporan dan Penyelesaian kegiatan Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Desa Ulumowewe Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur Tahun anggaran 2021 dengan melakukan pengawasan kemudian memerintahkan staf untuk mengawasi pekerjaan yang sementara berjalan, yang berikutnya memotivasi staf agar pekerjaan dapat diselesaikan dengan cepat dan mudah, sembari saksi melakukan itu saksi juga melakukan pengecekan langsung di lapangan yang sejauh ini saksi sudah 4 kali ke Lokasi

Halaman 140 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Desa Ulumowewe Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur Tahun anggaran 2021;

- Bahwa ketika saksi datang untuk melakukan pengawasan, saksi tidak melihat petugas K3 dan tidak melihat alat pelindung diri digunakan oleh pekerja, saksi juga tidak melihat adanya bekas pembongkaran pasangan lama, yang saksi lihat hanya sebatas pemasangan batu dan plesteran;
- Bahwa Tugas Direksi PU adalah untuk melakukan pemantauan dilapangan, membuat kemajuan progress pekerjaan;
- Bahwa yang memilih nama-nama Direksi Teknis adalah Saksi Syukri Rahmat Moita, S.T. selaku PPTK;
- Bahwa memang harus ada Direksi Teknis pada Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Desa Ulumowewe Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur Tahun anggaran 2021 karena mereka yang turun langsung untuk melihat hasil pekerjaan di lapangan, dalam hal ini PPK berwenang untuk menunjuk dan membentuk tim Direksi Teknis;
- Bahwa saksi pernah menandatangani Surat Penunjukan Direksi Teknis tahun 2021;
- Bahwa seharusnya Direksi Teknis melaksanakan pengawasan dilapangan setiap hari, namun dalam pelaksanaannya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi selaku Pengguna Anggaran / PPK tidak pernah mencairkan dana berupa honor kepada Direksi Teknis;
- Bahwa Direksi Teknis melaporkan hasil pengawasan kepada PPTK;
- Bahwa Tugas PPTK antara lain ialah melakukan pemeriksaan dan pengawasan teknis kegiatan;
- Bahwa seharusnya PPTK melaporkan hasil pengawasan pekerjaan di lapangan kepada saksi selaku PPK pada pekerjaan tersebut;
- Bahwa selama ini PPTK maupun Direksi Teknis tidak pernah melaporkan hasil pengawasan pekerjaan di lapangan kepada saksi.
- Bahwa saksi sudah tidak pernah ketemu lagi dengan Saksi Syukri Rahmat Moita, untuk menanyakan perkembangan pekerjaan tersebut mengingat kesibukan lain yang ada;
- Bahwa pada saat menandatangani kontrak Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Desa Ulumowewe Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur Tahun anggaran 2021, penyedia atas Nama Willyanto / Direktur PT. Berkah Sultra Abadi tidak hadir, dan saksi hanya menerima

Halaman 141 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas dari saksi Pado Ryanto Coda yang merupakan bawahan dari Terdakwa Willyanto yang sudah di tanda tangani oleh Terdakwa Willyanto, kemudian saksi mengecek dokumen tersebut apakah telah lengkap atau tidak, dan kemudian saksi tanda tangani;

- Bahwa saksi Pado Ryanto Coda merupakan pelaksana di lapangan Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Desa Ulumowewe Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur Tahun anggaran 2021, sementara pelaksana kegiatan yaitu PT. Berkah Sultra Abadi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kedudukan saksi Pado Ryanto Coda di PT. Berkah Sultra Abadi;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa Willyanto pernah datang untuk melaksanakan langsung pekerjaan, saksi sama sekali tidak pernah bertemu dengan Terdakwa Willyanto;
- Bahwa selama saksi menjadi PPK, saksi tidak pernah menerima / melihat dokumen surat kuasa dari Terdakwa Willyanto kepada saksi Pado Ryanto Coda;
- Bahwa saksi tidak menanyakan kepada Terdakwa Willyanto selaku Direktur PT. Berkah Sultra Abadi mengapa ada orang lain yang melaksanakan Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Desa Ulumowewe Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur Tahun anggaran 2021 karena saksi melihat mereka berdua sudah menjadi satu Kelurahanompok untuk melaksanakan Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Desa Ulumowewe Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur Tahun anggaran 2021;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa saksi Pado Ryanto Coda yang melaksanakan pekerjaan tersebut dan saksi juga tidak melarangnya;
- Bahwa saksi sudah lupa apakah saksi menerima honor sebagai PPK atau tidak karena semua pembayaran honor dilakukan melalui rekening;
- Bahwa Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Desa Ulumowewe Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur Tahun anggaran 2021 terakhir dilaksanakan sampai di titik BW-4;
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai PA (Penguasa Anggaran) dan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) pada pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Desa Ulumowewe Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2021 tidak pernah terdapat perubahan awal pekerjaan;

Halaman 142 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Desain Gambar, eksisting jaringan tetap adalah pekerjaan yang sudah ada sebelumnya sehingga tidak ada pekerjaan pada titik tersebut, pekerjaan rehab total adalah pekerjaan pembongkaran bangunan lama, dilakukan pemasangan pasangan baru, ditambah plesteran dan acian yang terdiri dari pondasi, susunan batu, plester, dan lantai dengan ketebalan 30 cm, kemudian yang dimaksud dengan pekerjaan rehab lantai dan plesteran merupakan pekerjaan pembongkaran lantai dan dilakukan pemasangan baru pada lantai, sedangkan pasangan baru adalah pekerjaan galian untuk membentuk saluran, pasangan pondasi, pasangan dinding;
- Bahwa semua pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh kontraktor dan yang mengetahui pelaksanaan bisa berubah dari gambar yang terdapat dalam kontrak dan pelaksanaannya di lapangan di lapangan adalah Direksi PU dan PPTK;
- Bahwa saksi hanya bertugas untuk memantau pekerjaan tersebut bukan untuk mengawasi pekerjaannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan perubahan pekerjaan tersebut;
- Bahwa Direksi Teknis maupun PPTK tidak memiliki kewenangan untuk melakukan perubahan pekerjaan.
- Bahwa pada waktu saksi berkunjung ke lapangan melakukan pengawasan dari BW-2 sampai dengan BW-4 sedang dilakukan pemasangan batu;
- Bahwa yang seharusnya menyetujui perubahan pekerjaan pada titik BW-2 sampai dengan BW-4 adalah PA / PPK berdasarkan usul yang diajukan oleh Direksi Teknis, PPTK, dan Konsultan Pengawas;
- Bahwa perubahan pekerjaan pada titik BW-2 sampai dengan BW-4 dilaksanakan tanpa sepengetahuan saksi, karena ketika saksi datang ke lapangan karena saksi menerima laporan dari media bahwa telah terdapat pekerjaan penempelan pasangan batu pada dinding lama, namun ketika saksi datang ke lapangan saksi tidak melihat gambar desain, hanya datang ke lapangan dan melihat bahwa benar terdapat pekerjaan penempelan pasangan batu pada dinding lama;
- Bahwa progress pekerjaan sebelum adanya pergantian jabatan PA / selaku PPK Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Desa Ulumowewe Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2021

Halaman 143 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Berita Acara Kemajuan Pelaksana Pekerjaan Nomor: 005 / 611.13.01 / KTRK / PNGWSN-DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / III / 2021 Tanggal 28 Juni 2021 dengan kemajuan pekerjaan sejumlah 48,1 % (Empat Delapan Koma Sepuluh) dari Volume Kontrak;

- Bahwa Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Desa Ulumowewe Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur telah sesuai dengan kontrak, namun tidak sesuai dengan gambar desain yang ada;
- Bahwa Direksi Teknis bersama PPTK membuat Laporan Kemajuan Hasil Pekerjaan Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Desa Ulumowewe Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2021 yang seharusnya dilaporkan oleh PT. Berkah Sultra Abadi;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pada laporan kemajuan pekerjaan tersebut dibuat oleh Direksi Teknis dan PPTK karena hal tersebut sudah lazim terjadi di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur, bahwa untuk laporan kemajuan pekerjaan dibuat oleh Direksi Teknis, PPTK, dan penyedia;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan teguran kepada Direksi Teknis maupun PPTK;
- Bahwa pada lembar Berita Acara Kemajuan Pelaksana Pekerjaan Nomor : 005 / 611.13.01 / KTRK / PNGWSN-DAK-IRG / PASDA / DPU.PR.P / III / 2021 Tanggal 28 Juni 2021 dengan kemajuan pekerjaan sejumlah 48,1 % (Empat Delapan Koma Sepuluh) merupakan tanda tangan saksi;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi penempelan pasangan batu pada dinding lama dan pekerjaan lantai pada pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Desa Ulumowewe Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2021 dan saksi menerangkan bahwa benar terdapat pekerjaan-pekerjaan seperti pada gambar tersebut di lapangan dapat saksi jelaskan bahwa benar untuk pekerjaan dinding terdapat pekerjaan penempelan pasangan batu pada dinding;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima laporan pengujian mutu beton pada pekerjaan bendung;
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan terdapat spot-spot pekerjaan yang tidak bisa dilalui oleh truk sehingga perlu diantisipasi dengan adanya pekerjaan lansiran menggunakan lori-lori apabila truk tidak dapat melewati spot tersebut;

Halaman 144 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan saluran sekunder sepanjang 3582 meter yaitu saluran yang lebih panjang yang dilalui oleh debit air yang lebih besar, sedangkan saluran primer sepanjang 284 meter yaitu saluran yang lebih pendek yang dilalui oleh debit air yang lebih kecil;
- Bahwa ada laporan dari Saksi Syukri Rahmat Moita yaitu laporan realisasi kegiatan di akhir pekerjaan, terkait dengan CCO tidak ada yang memberitahukan kepada saksi;
- Bahwa pada saat melakukan pengawasan pertama saksi hanya pergi dengan supir dan bertemu dengan sdr. Andi Sultan dan bertemu dengan saksi Peto Ryanto Codda di jalan, kemudian pada pengawasan kedua saksi berdua dengan supir dan tidak bertemu siapapun, kemudian pada pengawasan ketiga saksi datang bersama dengan supir dan bertemu dengan pekerja kurang lebih 5 (lima) orang, kemudian pada pengawasan keempat saksi tidak bertemu dengan siapapun di lapangan;
- Bahwa pada saat saksi turun ke lapangan dalam pengawasan pekerjaan persentasenya sudah mencapai 48,1%;
- Bahwa yang terlibat dalam pengawasan Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Desa Ulumowewe Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2021, yaitu:
 - Konsultan Pengawas : CV. Wahana Cipta Konsultan (dilaksanakan oleh sdr. Muh. Haris Pasti)
 - PPK : saksi kemudian digantikan oleh sdr. Jun Rahmat;
 - PPTK : sdr. Syukri digantikan oleh sdr. Nasruddin;
 - Direksi Teknis : saksi Asmar dan sdr. Danny Adirekson
- Bahwa pagu anggaran dalam Pengawasan Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Desa Ulumowewe Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2021 yaitu sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa nilai kontrak pada Jasa Konsultan Pengawas Kegiatan Kontraktual (Penugasan) pada Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi adalah sejumlah Rp336.050.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam juta lima puluh rupiah);
- Bahwa lama pekerjaan Pengawasan Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Desa Ulumowewe Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2021 yaitu 01 Maret 2021 s.d. 25 November 2021;

Halaman 145 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme pengawasan yaitu konsultan pengawas turun ke lapangan untuk mengawasi pekerjaan setiap hari, kemudian dibuatkan laporan hasil pengawasannya, setelah itu konsultan pengawas melaporkannya ke PPTK;
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai PPK saksi tidak pernah mencairkan anggaran untuk konsultan pengawas, sehingga saksi tidak mengetahui apakah sudah dicairkan atau belum;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima laporan kemajuan pekerjaan dari CV. Wahana Cipta Konsultan;
- Bahwa yang membuat laporan progress pekerjaan oleh Konsultan Pengawas adalah Konsultan Pengawas dan saksi menandatangani karena saksi sudah mempercayakan hal tersebut kepada pihak-pihak yang melakukan pengawasan di lapangan;
- Bahwa saksi menandatangani laporan kemajuan pekerjaan satu kali setelah seluruh pekerjaan selesai;
- Bahwa yang melaporkannya ke saksi adalah Terdakwa Muh. Haris Pasti, S.H;
- Bahwa setiap bulannya Saksi Muh. Haris Pasti, S.T melaporkan secara langsung kepada saksi secara lisan saja namun untuk dokumen pelaporan dilakukan secara kolektif setelah pekerjaan tersebut selesai.
- Bahwa Saksi Muh. Haris Pasti, S.T melaporkan progress pekerjaan sudah seberapa jauh;
- Bahwa Saksi Muh. Haris Pasti, S.T tidak pernah melaporkan bahwa pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan RAB / Gambar Desain;
- Bahwa nomor rekening saksi di Bank BPD Sultra dengan nomor rekening 10202.01.018340-8 an. Bio Mansur;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima dana dari pihak manapun;
- Bahwa saksi menandatangani progres kemajuan pekerjaan hanya sekali saja;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak mengetahuinya;

11. Andi Sultan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa pada tahun 2020 saksi tidak tahu apakah pernah mengikuti kegiatan Perencanaan Kegiatan Sumber Daya Air DAK TA. 2021 namun seingat saksi saudara Suhardin Mangidi, S.T bersama-sama Budiwan

Halaman 146 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah mengajak saksi untuk menunjukkan lokasi titik-titik BWI pada Daerah Irigasi Mowewe I;

- Bahwa pada saat Suhardin Mangidi, S.T bersama-sama Budiwan datang mereka pergi menelusuri saluran-saluran dari bendung mowewe, kemudian saudara Suhardin Mangidi, S.T meminta saksi menunjukkan batas titik-titik antar jaringan saluran (BWI) Kemudian Suhardin Mangidi, S.T. menggunakan meteran kecil untuk mengukur tinggi lebar saluran terus menggunakan aplikasi di handponenya untuk mengukur Panjang saluran;
- Bahwa saksi menunjukkan jaringan dari bendung pada saluran primer mulai dari titik BWI.0 s / d BWI.1 kemudian saluran sekunder dari titik BWI.1 s / d BWI.9 dan BWI.4 s / d BWI.14;
- Bahwa alat yang digunakan yakni Handphone milik Suhardin Mangidi, S.T untuk mengukur Panjang dan meteran kecil untuk mengukur tinggi dan lebar saluran;
- Bahwa hanya satu kali saksi mendampingi Suhardin Mangidi, S.T yaitu untuk menunjukkan lokasi titik-titik pada Daerah Irigasi Mowewe I di tahun 2020;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang saat saksi mendampingi Suhardin Mangidi, S.T menunjukkan lokasi titik-titik pada Daerah Irigasi Mowewe I di tahun 2020;
- Bahwa Saksi selaku Penyuplai bahan Batu Gunung dan Pasir Kali pada Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Mowewe I Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2021. Untuk bahan batu saksi ambil di Desa Sopura, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka sedangkan untuk bahan pasir saksi ambil di daerah Mowewe;
- Bahwa selain sebagai penyuplai batu dan pasir, saksi juga menyediakan tukang dengan jumlah sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) orang serta mengawasi batu dan pasir yang dibawa / ditempatkan di lokasi yang dibutuhkan oleh tukang;
- Bahwa saksi tidak diminta oleh siapapun untuk mengawasi pekerjaan para tukang, karena setahu saksi yang mengawasi pekerjaan ada beberapa orang, yaitu Direksi PU atas nama Pak Asmar dan Danny Adirekson, serta Konsultan Pengawas atas nama Haris Pasti dan Andi Sudirman;

Halaman 147 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi selaku Penyuplai bahan Batu dan Pasir karena pada saat awal pekerjaan saksi minta kepada saksi Pado Ryanto Coda (Kontraktor Pelaksana) untuk menjadi supplier bahan batu dan Pasir kemudian saksi Pado Ryanto Coda menyetujuinya. Begitu juga saksi sebagai penyedia tukang, dimana sekitar bulan Maret 2021 saksi meminta kepada saksi Pado Ryanto Coda supaya ada orang yang bisa dijadikan tukang kemudian saksi Pado Ryanto Coda menyuruh saksi untuk mencari tukang sehingga saksi merekrut tukang sebanyak 10 (sepuluh) orang, setelah itu selang berapa bulan kemudian sekitar bulan November 2021, Pado Ryanto Coda meminta saksi untuk dicari tambahan tukang lagi karena keadaan sedang mendesak lalu saksi merekrut 10 (sepuluh) tukang lagi sehingga jumlah tukang yang saksi rekrut ada 20 (dua puluh) orang;
- Bahwa saksi menjadi penyuplai bahan batu dan pasir sejak pekerjaan tersebut dimulai yakni bulan Maret 2021 sampai dengan pekerjaan tersebut selesai di bulan Desember 2021. Adapun pemasukan bahan material dimulai pada bulan Maret 2021;
- Bahwa yang menjadi penyuplai bahan batu untuk Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Mowewe I Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2021 ada sebanyak 3 (empat) orang, termasuk saksi, dimana yang saksi ketahui 3 (tiga) orang menyuplai batu dari Sopura dan 1 (satu) orang menyuplai batu dari Ladongi. Sedangkan sebagai penyuplai pasir hanya saksi sendiri;
- Bahwa untuk jumlah keseluruhan batu yang saksi suplay, jumlah pastinya saksi sudah lupa namun sudah sekitar ratusan rate, dimana satu rate-nya sekitar 4 M3 (empat meter kubik), sedangkan untuk pasir saksi juga tidak mengingat jumlah pastinya namun sekitar ratusan rate, satu rate nya sekitar sekitar 1 M3 (satu meter kubik);
- Bahwa Saksi perkiraan untuk batu yang dipasang oleh tukang pada Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Mowewe I Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2021 adalah batu Gunung dengan diameter sekitar kurang lebih 30 cm yang digunakan untuk pasangan pada pekerjaan saluran;
- Bahwa yang saksi lihat bahwa saluran irigasi yang dikerjakan oleh tukang yaitu dari Bendungan Mowewe I.0 (BW I.0) sampai dengan BWI. 7 kurang lebih sekitar 3 (tiga) km;

Halaman 148 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pekerjaan bendung awalnya saksi melihat pembongkaran stamp pintu bendung, sayap kanan-kiri, dan lantai olakan setelah itu saksi lihat pada saat pemasangan batu gunung dan pengecoran menggunakan batu suplit;
- Bahwa mekanisme kerja para tukang dalam mengerjakan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Mowewe I Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2021 adalah dengan menerima perintah / arahan dari saksi Pado Ryanto Coda, dimana awalnya di bulan April 2021, setelah saksi mengantar tukang lalu saksi melihat dan mendengar saksi Pado Ryanto Coda memberikan arahan kepada tukang untuk bekerja membuat pasangan baru di BWI.0, selain itu biasa saksi Pado Ryanto Coda juga menelepon saksi untuk memberitahu tukang agar bekerja di sekitar BWI.2, serta pada saat di BWI.6 s / d BWI.7 dimana saksi Pado Ryanto Coda langsung meminta saksi untuk mencari tukang dan menyuruh tukang untuk mengerjakan pasangan saluran baru;
- Bahwa saksi sudah tidak mengingat berapa total uang yang saksi terima sebagai penyuplai bahan Batu dan Pasir karena saksi sudah membuang catatan pembayaran karena saksi anggap selesai, tapi yang jelas seluruh batu dan pasir sudah dibayar sesuai dengan jumlah yang masuk;
- Bahwa metode pembayaran untuk pembayaran harga batu dan pasir kepada sopir, metode pembayarannya yaitu saksi membayar batu kepada sopir setelah tiap kali batu dibawa. Saksi membayar batu per rate seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) secara tunai menggunakan uang saksi sendiri terlebih dahulu. Sedangkan untuk pasir, saksi biasa memberikan uang panjar membeli bensin kepada sopir, kadang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Kemudian saksi Pado membayar harga batu kepada saksi setiap selesai pengambilan 30 rate atau diatasnya dengan harga per rate yang sama yaitu Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan untuk harga pasir, saksi menerima pembayaran dari saksi Pado biasa selesai pengambilan 50 rate pasir, biasa juga diatasnya, dimana saksi menerima uang dari saksi Pado secara tunai per 50 rate. Harga batu dan pasir yang dibayarkan tersebut sudah termasuk biaya angkut / mobilisasi langsung diantarkan ke titik-titik dimana tukang bekerja. Metode pembayaran oleh saksi Pado adalah dengan tunai yang kemudian dibuatkan kuitansi maupun transfer ke rekening BRI atas

Halaman 149 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Hasmawati (istri saksi) dan kadang ke rekening BPD atas nama saksi sendiri;

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum menunjukkan bukti pembayaran bahan material pada Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Mowewe I Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2021, saksi pernah menandatangani pembayaran bahan material pada Pekerjaan tersebut dengan kuitansi pembayaran panjar tukang tanggal 20 April 2020 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), kemudian untuk pelunasan pasangan batu tanggal 23 Juni 2021 sejumlah Rp28.960.000,00, lalu kuitansi batu gunung tanggal 22 April 2021 sejumlah Rp5.600.000,00, selanjutnya kuitansi pasir 20 ret tanggal 22 April 2021 sejumlah Rp3.500.000,00, dan kuitansi papan dan kalang-kalang tanggal 18 April 2021 sejumlah Rp8.000.000,00. serta kuitansi batu gunung 20 ret tanggal 18 April 2021 sejumlah Rp16.000.000,;
- Bahwa saksi Pedo pernah meminta supaya tempat tinggal saksi dijadikan Direksi Kit yakni sekitar Maret 2021. Saksi Pedo pernah singgah di rumah saksi lalu meminta kepada saksi supaya rumah saksi dijadikan sebagai Direksi Kit yaitu dijadikan kantor, menerima tamu, menyimpan semen. Tidak ada pembayaran dari saksi Pedo untuk membiayai pengeluaran saksi sebagai Direksi Kit. Saksi Pedo pernah menyampaikan janji akan membayar sewa kepada saksi, tapi kenyataannya sampai sekarang tidak ada pembayaran;
- Bahwa yang saksi lihat di lapangan, para tukang hanya menggunakan sarung tangan dan sepatu gunung namun tidak menggunakan helm. Itupun sarung tangan dan sepatu gunung yang dipakai tersebut adalah milik tukang sendiri, alat pelindung diri tidak disediakan oleh kontraktor. Selain itu, alat P3K juga tidak ada di lokasi pekerjaan;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa ada item pekerjaan penempelan pasangan batu pada dinding lama tanpa membongkar dinding yang lama yang lebih mengetahui hal tersebut adalah saksi Pedo selaku kontraktor pelaksana;
- Bahwa dari pengamatan saksi di lapangan ada yang tidak masuk item pekerjaan karena sudah dikerjakan pada tahun sebelumnya yaitu pada pekerjaan saluran, dan juga dalam pekerjaan saluran terdapat beberapa tempat item pekerjaan lantai yang hanya dirabat dan pekerjaan dinding baru hanya menempel pada dinding yang lama;

Halaman 150 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pernah ada di lapangan pada saat dilaksanakannya Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Mowewe I Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2021 yaitu saksi Pedo bersama-sama dengan 3 (tiga) orang temannya selaku kontraktor pelaksana, Saksi Muh. Haris Pasti, S.T. dan 1 (satu) orang lagi yang saksi tidak tahu namanya, sdr. Bio Mansur pernah saksi lihat 1 (satu) kali, sdr. Jun Rachmat pernah saksi lihat juga 1 (satu) kali, Saksi Syukri Rahmat Moita juga sering saksi lihat datang ke lapangan, sdr. Nasruddin juga sering saksi lihat datang ke lapangan;
- Bahwa metode pekerjaan yang dilakukan di lapangan yakni sebagian besar pekerjaan pada dinding hanya dilakukan penempelan pada dinding lama jika ada dinding lama pada saluran sedangkan untuk pekerjaan pada lantai hanya di hamparkan batu kemudian ditutupi oleh campuran semen pasir sesuai dengan foto dalam dokumentasi yang ditunjukkan oleh Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima honor pada pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi daerah irigasi Mowewe I Kabupaten Kolaka Timur Tahun anggaran 2021 hanya menerima pembayaran saja dari bahan-bahan yang saksi sediakan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya;

12. Muh. Jurnal, S.Kom, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa kedudukan / jabatan saksi selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Koltim dan Bendahara Pengeluaran pada perencanaan Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Mowewe I Tahun Anggaran 2021 (Kegiatan Sumber Daya Air DAK TA.2021);
- Bahwa saksi selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Koltim sekaligus menjadi bendahara Pengeluaran pada perencanaan Kegiatan Sumber Daya Air DAK TA.2021 berdasarkan SK Bupati Kolaka Timur, adapun SK tersebut tentang Pengangkatan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan Pembantu, Pengurus Barang Barang Milik Daerah dan

Halaman 151 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembantu Pengurus Barang Milik Daerah serta Pembantu Bendahara Organisasi Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur TA 2020;

- Bahwa saksi selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Koltim Tahun anggaran 2020 bertugas:
 - Menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada OPD;
 - Wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang persediaan / ganti uang persediaan / tambah uang persediaan kepada OPD melalui PPK OPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
 - Wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
 - Menerbitkan surat pengesahan laporan pertanggungjawaban.
- Bahwa nilai pagu anggaran Pekerjaan Perencanaan Kegiatan Sumber Daya Air DAK TA.2020 sesuai DPA adalah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Umum;
- Bahwa nilai kontrak Pekerjaan Perencanaan Kegiatan Sumber Daya Air DAK TA.2020 adalah Rp247.885.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa untuk DAU proses pencairannya dilakukan sekaligus (100%), adapun mekanisme permintaannya yaitu pihak ketiga mengajukan permohonan permintaan kepada PPK selanjutnya kami buat dokumen permintaan dengan ketentuan persyaratan terpenuhi dan selanjutnya dapat dilakukan pencairan;
- Bahwa waktu Pekerjaan Perencanaan Kegiatan Sumber Daya Air DAK TA.2020 dikerjakan sejak 03 Juni 2020 s / d 31 Agustus 2020;
- Bahwa yang terlibat dalam perencanaan pekerjaan tersebut adalah:
 - Pelaksana : CV. Gita Metris Consultant
 - PA / PPK : B. Mansur, S.Pd., M.Si., M.Pd;
 - PPTK : Dany Adirekson;
 - PPK : Nasir Musa (selaku KPA);

Halaman 152 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pencairan Pekerjaan Perencanaan Kegiatan Sumber Daya Air DAK TA.2020 berdasarkan SP2D nomor : 02145 / SP2D / 1.03.01.01 / 2020 dilakukan pada tanggal 27 Juli 2020 sejumlah Rp247.885.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa untuk pencairan atas Pekerjaan Perencanaan Kegiatan Sumber Daya Air DAK TA.2020 dilakukan sekaligus (100%) syaratnya yaitu : yang pertama itu dia harus punya produk, Kontrak, desain gambar, RKS, estimate engineering (EE), PPHP dari panitia pemeriksa hasil pekerjaan, dan Berita Acara Serah Terima (BST). Adapun mekanismenya adalah pihak ketiga mengajukan pengajuan permohonan pencairan untuk setiap tahap dilengkapi dengan dokumen persyaratan berupa TBK dan Berita Acara Pembayaran yang ditandatangani oleh pihak ketiga kemudian diserahkan kepada PPTK, PPK dan bendahara pengeluaran untuk ditandatangani, surat rekomendasi pengajuan yang diajukan dan ditandatangani oleh pengguna anggaran selaku PPK, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja yang dibuat dan ditandatangani oleh Pengguna Anggaran selaku PPK, ringkasan kontrak yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran, Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran, SPP-LS ditandatangani oleh Pengguna Anggaran, lembar kontrol yang diKelurahanengapkan dari SIMDA, SPM-LS yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran, Surat Permintaan Pembayaran SPP-LS yang ditandatangani oleh PPTK dan Bendahara dan Billing pajak. Bahwa semua Kelurahanengapkan dokumen tersebut diajukan ke PPK-SKPD an. Nafruddin, S.E., M.Si untuk dilakukan penelitian Kelurahanengapkan dokumen berdasarkan lembaran ceklist Kelurahanengapkan dokumen SPP 16 kemudian semua dokumen Kelurahanengapkan tersebut diajukan ke keuangan untuk penerbitan SP2D. Kemudian oleh keuangan kemudian diterbitkan SP2D serta uji petik untuk diserahkan ke BPD dan selanjutnya dilakukan pencairan. Bahwa untuk semua dokumen Kelurahanengapkan persyaratan pencairan sepengetahuan saksi semuanya telah lengkap. Bahwa mekanisme / prosedur pencairan tersebut berlaku sama untuk permohonan pencairan pelaksanaan pekerjaan dan pengawasan yang berbeda hanya dokumen Kelurahanengapkan.

Halaman 153 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat proses pencairan Perencanaan Kegiatan Sumber Daya Air DAK TA.2020 Putra (Honorar / staf keuangan) menghubungi saksi dengan mengatakan “kanda, ada permintaan Agung soal perencanaan”, saksi kemudian bertanya “dokumennya lengkap?”, Putra menjawab “lengkap”, kemudian saksi menanyakan kembali “dokumen sudah ditandatangani semua?” Putra mengatakan “sudah”, selanjutnya saksi mengatakan “oke proseskan” kaitannya dengan Putra adalah karena Putra yang membuat semua dokumen untuk permintaan. Seharusnya pihak ketiga (Agung Ketut Mustika dari CV. Gita Metris Consultant) yang mengusulkan pencairan namun Agung Ketut Mustika tidak menemui saksi, Putra yang menghubungi saksi;
- Bahwa kaitan Putra pada perencanaan yaitu bahwa ia merupakan staf SDA dan diperbantukan di bagian keuangan karena saksi menugaskannya untuk membuat permintaan.
- Bahwa saksi menjelaskan seharusnya yang melakukan pengusulan kepada bendahara yaitu Agung Ketut Mustika dari CV. Gita metris consultant.
- Bahwa pada saat itu Agung datang langsung dan menemui Putra sebagai staf keuangan dan pada saat itu Agung Ketut Mustika datang dengan membawa dokumen.
- Bahwa saksi belum pernah bertemu dengan Agung Ketut Mustika sebelumnya.
- Bahwa dokumen pencairan tersebut saksi tandatangi setelah semua pihak bertandatangan dalam dokumen pencairan tersebut, adapun dokumen yang saksi tandatangi yaitu TBK dan SPP-LS.
- Bahwa setelah proses pencairan sdr. Putra mengaku bahwa Saksi Syukri Rahmat Moita yang telah memberikan dokumen terkait pencairan kepada sdr. Putra. Namun sebelum pencairan, sdr. Putra mengatakan bahwa “kanda ada permintaan Agung” maka menurut saksi yang mengantarkan berkas pencairan sebelumnya adalah sdr. Agung Ketut Mustika;
- Bahwa saksi sudah memastikan bahwa dokumen tersebut sudah ditandatangani;
- Bahwa kode rekening untuk Pekerjaan Perencanaan Kegiatan Sumber Daya Air DAK TA.2020 sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran

Halaman 154 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPA) Tahun Anggaran 2020 Nomor 1.03.01.24.5.2.3.61.03 tanggal 16 Desember 2019;

- Bahwa seluruh anggaran perencanaan sudah cair ke rekening CV. Gita Metris Consultant;
- Bahwa yang menandatangani dokumen pencairan termasuk SP2D yaitu bagian keuangan, yang mengusulkan pertama Penyedia sebagai penerima, yang kedua dari dinas yaitu PTPK Danny Adirekson, yang ketiga KPA Nasir Musa, keempat PA Bio Mansur, Kelurahanima adalah bendahara;
- Bahwa Penuntut Umum memperlihatkan SP2D 02145 / SP2D / 1.03.01.01 / 2020 tanggal 27 Juli 2020 untuk pembayaran 100% atas pekerjaan perencanaan Kegiatan Sumber Daya Air (DAK) TA 2021 (DAU) yang di dalamnya tercantum kode rekening untuk belanja modal, irigasi dan jaringan-pengadaan bangunan pembawa irigasi nomor : 1.03.24.10.5.2.3.61.03 dan saksi menerangkan Bahwa selaku bendahara pengeluaran saksi menginput kode rekening di permintaan berdasarkan kode dinas—kode program—kode kegiatan, namun pada saat pencetakan SP2D terjadi perbedaan yang alasannya saksi tidak tahu, namun SP2D tersebut merupakan output dari sistem SIMDA yang menurut saksi tidak mungkin salah;
- Bahwa terkait Nasir Musa sebagai KPA adalah fungsi teknis dari PA yang diserahkan kepada Nasir Musa, namun PA tetap mengetahui proses administrasi pencairan dan yang menyetujui seluruh pencairan berakhir di PA;
- Bahwa terkait dengan honor dan operasional panitia dalam Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Desa Ulumowewe Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur Tahun anggaran 2021 tidak ada, kecuali PPK dan PPTK yang honorinya memang ada dalam DPA yang bersumber dari dana APBD yang dibayarkan per bulan yang diterima per triwulan sedangkan untuk direksi PU tidak memiliki honor. Bahwa untuk PPK memiliki honor sekitar Rp3.000.000 lebih / bulan dan untuk PPTK Rp1.010.000, / bulan;
- Bahwa untuk sistem pembayaran terhadap honor PPTK dan PA / KPA pada Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Koltim tahun 2020 berdasarkan DPA tidak terdapat honor untuk PPTK yang ada hanya honor untuk PA dan KPA. Untuk sistem pembayarannya adalah

Halaman 155 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara non tunai (transfer ke rekening gaji masing-masing) dan untuk tahun 2020 sudah terbayarkan;

- Bahwa sesuai dengan DPA tahun 2020 honor untuk PA adalah sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) / bulan sementara honor untuk KPA adalah sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) / bulan, yang dibayarkan pertriwulan;
- Bahwa berdasarkan informasi dari staf saksi pada bendahara pengeluaran yaitu sdr. Fauzi Tumandi Putro menjelaskan bahwa yang menyerahkan berkas pengajuan untuk pencairan atas Pekerjaan Perencanaan Kegiatan Sumber Daya Air DAK TA.2020 tersebut adalah saksi Syukri Rahmat Moita, S.T;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa Saksi Syukri Rahmat Moita yang mengantar berkas pengajuan untuk pencairan atas Pekerjaan Perencanaan Kegiatan Sumber Daya Air DAK TA.2020 pada dinas PUPR Koltim;
- Bahwa terkait pagu anggaran pekerjaan fisik kurang lebih sekitar Rp7.000.000.000 dan nilai kontrak kurang lebih Rp6.300.000.000;
- Bahwa terkait pekerjaan fisik yang terlibat yaitu pelaksana CV. Berkah Sultra Abadi dan PPTK awal yaitu Saksi Syukri Rahmat Moita ,S.T. yang ditengah jalan beralih ke sdr. Nasruddin, demikian juga pada progres PPK awalnya dari sdr. Bio Mansur beralih ke sdr. Jun Rachmat;
- Bahwa setahu saksi saksi Pedo Ryanto Coddada adalah pelaksana pekerjaan;
- Bahwa ketika dokumen pencairan diserahkan oleh saksi kepada penyedia belum ditandatangani semuanya, kemudian saksi Pedo membawakan dokumen tersebut untuk ditandatangani mulai dari tandatangan penyedia, PPTK, dan PA. Selanjutnya setelah dokumen pencairan ditandatangani, saksi Pedo membawakan kembali dokumen pencairan tersebut kepada saksi;
- Bahwa yang meminta pencairan yaitu Direktur PT. Berkah Sultra Abadi yang bernama Willyanto, dokumen tersebut tertandatangani terstempel atas nama Willyanto;
- Bahwa saksi menerangkan mekanisme syarat pencairan pekerjaan fisik yaitu terkait uang muka syaratnya kontrak, dokumentasi, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan dan untuk pencairan 40% tambahannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus ada MC yang menyatakan bahwa progres pekerjaan sudah selesai;

- Bahwa dalam pencairan pekerjaan fisik terdapat 4 kali pencairan yaitu uang muka, 30%, 70%, dan 100% sementara yang mengusulkan pencairan tersebut adalah saksi Pado Ryanto CODDA yang berurusan;
- Bahwa yang bertandatangan terkait pencairan pekerjaan fisik yaitu Direktur PT. Berkah Sultra Abadi yaitu Terdakwa Willyanto, PPTK yaitu Saksi Syukri Rahmat Moita, dan PA yaitu Bio Mansur dengan bendahara begitu juga setelah pergantian PPTK dan PPK;
- Bahwa dasar untuk pencairan 40% yaitu minimal 45% progres pekerjaan maka akan dicairkan 40% dari nilai kontrak.;
- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) nomor: 611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II / 2021 tanggal 09 Februari 2021, bahwa pembayaran termin I 40% (empat puluh persen) hanya bisa dicairkan apabila progress pekerjaan yang telah terealisasi di lapangan minimal sejumlah 45% (empat puluh lima persen), terhadap pelaksanaan kemajuan pekerjaan 45% (empat puluh lima persen) tersebut masih menjadi bagian tugas dan tanggung jawab saksi Bio Mansur, S.Pd, M.Si., M.Pd selaku PPK dan Saksi Syukri Rahmat Moita selaku PPTK sebagai pengendali kontrak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah membuat proses pencairan 40% sementara untuk pencairan 70% dan 100% proses pencairannya sama;
- Bahwa sepengetahuan saksi dana retensi telah dicairkan tetap ke rekening pihak ketiga;
- Bahwa syarat pencairan dana retensi yaitu BST (Berita Acara Serah Terima tahap akhir);
- Bahwa saksi sama sekali tidak pernah bertemu dengan pihak dari CV. Gita Metris Consultant selama pekerjaan Perencanaan Kegiatan Sumber Daya Air DAK TA.2020;
- Bahwa dokumen Keluruhanengການ pencairan yang diterima oleh staf saksi pada saat itu semuanya telah ditandatangani;
- Bahwa pada saat proses pencairan tersebut saksi sempat berkoordinasi dengan pihak keuangan yaitu Bidang Akuntansi dan disampaikan bahwa tetap dalam dokumen pencairan tersebut dicantumkan nama PA untuk bertandatangan dengan alasan KPA lebih pada fungsi PPK. Pada saat

Halaman 157 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen tersebut dicetak dari aplikasi SIMDA yang tercantum dalam dokumen tersebut adalah PA sementara KPA tidak. Kemudian saksi mencantumkan KPA dalam dokumen TBK dan BAP dengan alasan lebih ke fungsi PPK;

- Bahwa Saksi Syukri Rahmat Moita yang menandatangani Tanda Bukti Kas (TBK) pada saat pencairan 40%;
- Bahwa untuk pencairan terhadap Pekerjaan Perencanaan Kegiatan Sumber Daya Air DAK TA.2020 tersebut dibayarkan ke rekening Bank Sultra No. 001.01.04.003987-7 an. CV. Gita Metris Konsultan;
- Berdasarkan SK Saksi Syukri Rahmat Moita diganti pada tanggal 15 Juni 2021 sementara di SP2D dilakukan pencairan pada tanggal 21 Juni 2021 dan PPTK yang bertandatangan di dokumen masih Saksi Syukri Rahmat Moita S.T. karena pada saat pengajuan prosesnya *by system*;
- Bahwa sebelum dilakukan pencairan acuannya hanya kontrak, MC, dan dokumentasi;
- Bahwa presentase pencairan anggaran pengawasan yaitu uang muka 20%, kedua 70%, ketiga 100%;
- Bahwa syarat pencairan pengawasan yaitu laporan pengawasan, dokumentasi dan berita acara serah terima;
- Bahwa yang bertandatangan dalam laporan pengawasan untuk pencairan pengawasan yaitu PPTK dan PPK sekaligus menjadi pihak yang bertanggungjawab;
- Bahwa pencairan uang muka yang 20% PPTK nya masih Saksi Syukri Rahmat Moita ,S.T.;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima sejumlah uang / barang dari pihak ketiga atas pencairan Pekerjaan Perencanaan Kegiatan Sumber Daya Air DAK TA.2020;
- Bahwa terkait retensi telah dicairkan ke rekening PT. Berkah Sultra Abadi;
- Bahwa di PHO yang bertandatangan yaitu penyedia, PPTK, dan PPK;
- Bahwa PPK pada saat 100% yaitu JUN RACHMAT, PPTK nya Nasruddin;
- Bahwa yang bertandatangan di pencairan retensi PHO adalah Jun Rachmat, Nasruddin, dan penyedia;
- Bahwa saksi mengetahui adanya ketidaksesuaian pekerjaan ataupun kekurangan pekerjaan setelah adanya pemeriksaan pada tahap

Halaman 158 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyidikan. Namun, dokumen-dokumen yang diajukan pada saat pencairan sesuai;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak mengetahuinya;

13. Nasruddin, S.Sos, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa kedudukan / jabatan saksi selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sejak awal Juni s.d. Desember 2021 Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Desa Ulumowewe Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur Tahun anggaran 2021 selesai. Adapun yang menunjuk saksi sebagai PPTK yaitu sdr. Jun Rachmat;
- Bahwa saksi selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Desa Ulumowewe Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur Tahun anggaran 2021 berdasarkan SK Kepala Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur selaku Pengguna Anggaran Nomor: 600 / 07 / PPTK / DPU-TR-P / VI / 2021 tanggal 16 Juni 2021 sebagai pengganti Saksi Syukri Rahmat Moita namun saksi sendiri tidak pernah melihat Surat Keputusan (SK) pengangkatan saksi sebagai PPTK;
- Bahwa saksi selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Desa Ulumowewe Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur Tahun anggaran 2021 bertugas untuk membantu tugas dan wewenang Pengguna Anggaran, diantaranya:
 - Menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan;
 - Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan;
 - Melaporkan perkembangan Pelaksanaan pekerjaan / kegiatan;
 - Menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
 - Menyiapkan dokumen pengadaan barang dan / jasa sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundangan yang mengatur pengadaan barang dan jasa.
- Bahwa tugas dan wewenang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) diatur di Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pedoman Teknis diatur dalam

Halaman 159 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

- Bahwa saksi tidak mengetahui nilai pasti pagu anggaran Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Desa Ulumowewe Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur Tahun anggaran 2021 namun kurang lebih sejumlah Rp7.000.000.000;
- Bahwa nilai kontrak Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Mowewe I Tahun Anggaran 2021 adalah Rp6.330.000.000,;
- Bahwa waktu Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Mowewe I Tahun Anggaran 2021 dikerjakan selama 300 hari kalender sejak 09 Februari 2021 s / d 05 Desember 2021;
- Bahwa yang terlibat dalam Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Mowewe I Tahun Anggaran 2021 tersebut adalah:
 - Pelaksana : PT. Berkah Sultra Abadi (Direktur Willyanto) pelaksana Lapangan (Pedo Ryanto Codda)
 - PA / PPK : B. Mansur, S.Pd., M.Si., M.Pd digantikan oleh Jun Rachmat, S.STP.
 - PPTK : Syukri Rahmat M, S.T diganti Nasruddin, Sos (saksi sendiri)
 - Konsultan Pengawas : CV. Wahana Cipta Konsultan (pelaksana lapangan Muh. Haris Pasti, S.T)
 - Direksi PU : Danny Adirekson, S.T. (I) & Asmar, A.Md (II).
- Bahwa tidak ada berita acara penyerahan tanggung jawab dari PPTK lama Saksi Syukri Rahmat Moita kepada saksi pada saat adanya pergantian PPTK;
- Bahwa pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Koltim saksi mulai aktif sekitar awal bulan Juli 2021 dan selaku PPTK mempunyai tanggungjawab pada Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Mowewe I Tahun Anggaran 2021 pada saat pelaksanaan pekerjaan memiliki bertugas:
 - Melakukan kordinasi dengan Direksi PU (Danny Adirekson dan Asmar) terkait dengan progress pekerjaan dan kendala-kendala yang dialami;
 - Melakukan monitoring ke lapangan bersama-sama dengan Direksi PU (Asmar) kemudian melaporkan kepada PA / PPK yaitu saudara Jun Rahmat, S.STP secara lisan.

Halaman 160 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjabat selaku PTPK saksi pernah turun ke lapangan sebanyak 6 kali;
- Bahwa di titik BWI.2 masih ada sekitar 20-30 meter pekerjaan yang belum dikerjakan karena pada saat itu ada air yang mengalir, di BWI.3 sudah selesai dan di titik antara BWI. 4 dan BWI.5 sudah selesai namun ada pemasangan batu;
- Bahwa pada saat saksi turun ke lapangan pertama kali di bulan Juli, progres pekerjaan sudah sampai di BWI.5 dengan presentase pekerjaan masih sekitar 40-42%;
- Bahwa atas penyampaian saudara Asmar mulai dari BWI. 4 tidak sesuai pekerjaannya;
- Bahwa acuan melaksanakan monitoring hanya berdasarkan Back Up data, Gambar dan Kontrak;
- Bahwa saksi selaku PPTK melakukan monitoring langsung ke lapangan kurang lebih sebanyak 6 (enam) kali sejak dilakukannya MC6 sampai selesai, biasanya saksi pergi ke lapangan bersama-sama Saksi Asmar selaku Direksi Dinas PUPR Kabupaten Kolaka Timur dan bertemu dengan saksi Pedro Ryanto Coddia selaku pelaksana di lapangan sebanyak 2 kali yaitu pertama pada saat melakukan monitoring bersama Bupati Koltim pada tanggal 20 Juli 2021 dan kedua pada saat opname 70%, pada saat itu sempat saksi melihat bahwa ada pekerjaan lantai dilaksanakan hanya campuran rabat, plesteran pada pekerjaan lening terdapat pemasangan batu kemudian saksi menanyakan kepada pelaksana di lapangan (saksi Pedro) terkait pemasangan lantai tersebut dan menjawab bahwa pekerjaan ini hanya rehab dan karena saksi tidak paham terkait dengan kontruksi saksi hanya mengiyakan saja;
- Bahwa pada saat saksi melakukan monitoring di lapangan pada :
 - tanggal 20 Juli 2021 saksi didampingi saudara Asmar pekerjaan yang dilaksanakan sama seperti pada keterangan saksi pada point diatas.
 - tanggal 23 Juli 2021 saksi mendampingi Bupati, Kabag Pembangunan dan rombongan dan saksi Pedro Ryanto Coddia serta Asmar meninjau pekerjaan yang dilaksanakan masih sama seperti pada keterangan saksi pada point diatas belum terlalu banyak perubahan.

Halaman 161 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 29 September 2021 saksi didampingi Muh. Afandi (Staf saksi) dan Asmar meninjau pekerjaan yang dilaksanakan dengan hasil pengamatan saksi rata-rata untuk pekerjaan dinding ada yang belum dikerjakan dan ada yang sementara dilakukan plesteran sedangkan untuk pekerjaan lantai belum dikerjakan.
- tanggal 20 Oktober 2021 saksi dan Asmar mendampingi Jun Rachmat meninjau pekerjaan yang dilaksanakan dengan hasil pengamatan saksi rata-rata untuk pekerjaan dinding ada yang sudah dikerjakan pasangan batu dan ada yang sudah dilakukan plesteran sedangkan untuk pekerjaan lantai belum dikerjakan.
- tanggal 04 November 2021 saksi, Asmar, saksi Pedo Ryanto Codda dan Muh. Haris Pasti mendampingi Jun Rachmat bersama Salam, S.T tenaga teknis yang didatangkan oleh Jun Rachmat meninjau pekerjaan yang dilaksanakan dengan hasil pengamatan saksi bahwa untuk pekerjaan BWI.0 s / d BWI.6 telah dikerjakan seluruhnya sedangkan untuk pekerjaan BWI.6 s / d BWI.8 masih sementara pekerjaan pemasangan batu pada dinding.
- Sekitar tanggal 30 November 2021 saksi dan MUH. Afandi meninjau pekerjaan yang dilaksanakan dengan hasil pengamatan saksi bahwa untuk pekerjaan BWI.6 s / d BWI.8 sudah selesai dikerjakan seluruhnya;

- Bahwa dalam pekerjaan tersebut saksi melanjutkan yang sudah berjalan dan saksi tidak tahu membaca gambar dan RAB maka saksi selalu bertanya dengan Direksi PU (Asmar) ketika saksi melakukan monitoring pada Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI mowewe I Tahun anggaran 2021 dan saudara Asmar mengatakan bahwa pekerjaan tersebut telah sesuai dan dilaksanakan sebagai mestinya;
- Bahwa sesuai dengan gambar skema perencanaan jaringan irigasi Ulumowewe yang ada dalam kontrak untuk BWI.2 s / d BWI.4 adalah pekerjaan rehab lantai saluran dan plesteran;
- Bahwa sesuai dengan gambar skema realisasi jaringan irigasi Ulumowewe yang ada dalam asbuil drawing untuk BWI.2 s / d BWI.4 adalah pekerjaan rehab total;
- Bahwa rehab total yang dikerjakan adalah pembongkaran pasangan batu yang lama kemudian dilakukan pasangan baru pada pasangan batu pada dinding, lantai, kuku dan plesteran sedangkan untuk pekerjaan

Halaman 162 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rehab lantai dan plasteran yang dikerjakan hanya pemasangan batu pada lantai dan plesteran dinding;

- Bahwa saksi mengetahui adanya pekerjaan tambah kurang / CCO dari saudara Asmar bahwa ada perubahan pekerjaan dari pekerjaan saluran dialihkan ke pekerjaan bendung pada bulan agustus 2021 namun saksi tidak pernah melihat dokumen CCO tersebut sebelumnya, nanti pada saat pemeriksaan oleh penyidik kejaksaan baru saksi melihat dokumen CCO tersebut;
- Bahwa tidak pernah ada dilakukan rapat terkait dengan CCO;
- Bahwa Asmar selaku Direksi Teknis menyampaikan item pekerjaan tambah kurang / CCO antara lain adanya galian mekanik pada pekerjaan bendung dan pemasangan batu pada pekerjaan bendung yang masih kurang;
- Bahwa yang menyetujui adanya pekerjaan tambah kurang / CCO adalah PPK / KPA yakni saudara Jun Rachmat, S.STP;
- Bahwa tidak pernah dilakukan kunjungan lapangan item-item apa saja yang akan di CCO kan dalam pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI mowewe I Tahun anggaran 2021;
- Bahwa saksi tidak pernah melaporkan kepada PPK terkait adanya pekerjaan tambah kurang / CCO dalam pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI mowewe I Tahun anggaran 2021 karena saksi tidak tahu kalau ada CCO;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menyetujui adanya perubahan pekerjaan pada BWI.2 s / d BWI.4 dari perencanaan awal pekerjaan rehab lantai dan plasteran kemudian berubah menjadi pekerjaan rehab total;
- Bahwa untuk pekerjaan rehab lantai dan plasteran dengan panjang kurang lebih 76.5 Meter antara BWI.3 s / d BWI.4 tidak dilakukan pekerjaan;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa tidak dikerjakan pekerjaan rehab lantai dan plasteran dengan panjang kurang lebih 76.5 Meter antara BWI.3 s / d BWI.4;
- Bahwa tidak ada yang menyetujui adanya perubahan pekerjaan tambah kurang / CCO pada BWI.1 s / d BWI.4 pada pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Mowewe I Kabupaten Kolaka Timur Tahun anggaran 2021;

Halaman 163 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani justifikasi teknis terkait dengan pekerjaan tambah kurang / CCO;
- Bahwa Diperlihatkan kepada saksi dokumen dan saksi menjelaskan bahwa dalam dokumen CCO (Change Contract Order) Nomor Kontrak : 611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II / 2021 Tanggal 09 Februari 2021 Niai Kontrak Rp6.330.000.000,00,00 Sumber Dana DAK Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Mowewe I (DAK) tanggal 01 Juli 2021 yang didalamnya terdapat surat permohonan, adendum / CCO Kontrak, Justifikasi Teknis, Lampiran Perhitungan CCO, Surat Evaluasi Permohonan Adendum / CCO Kontrak pada paket pekerjaan, Undangan Kunjungan Lapangan, daftar hadir kunjungan lapangan, berita acara rapat pembuktian dan surat hasil evaluasi & penelitian adendum kontrak tersebut seluruhnya bukan tandatangan saksi;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi dokumen :
 - 1 (Satu) Rangkap Monthly Certificate Nomor 11 (MC.11) Periode 16 November s / d 02 Desember 2021 satuan kerja Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur, Pekerjaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tahun Anggaran 2021 Nomor Kontrak : 611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II / 2021 Tanggal 09 Februari 2021 Niai Kontrak Rp6.330.000.000,00,00 No.Kontrak Adendum : Add.1-611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II.2021 Tanggal 6 Juli 2021;
 - 1 (Satu) Rangkap Monthly Certificate Nomor 10 (MC.10) Periode 19 Oktober s / d 15 November 2021 satuan kerja Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur, Pekerjaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tahun Anggaran 2021 Nomor Kontrak : 611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II / 2021 Tanggal 09 Februari 2021 Niai Kontrak Rp6.330.000.000,00,00 No.Kontrak Adendum : Add.1-611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II.2021 Tanggal 06 Juli 2021;
 - 1 (Satu) Rangkap Monthly Certificate Nomor 09 (MC.09) Periode 21 September s / d 18 Oktober 2021 satuan kerja Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur, Pekerjaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tahun Anggaran 2021 Nomor Kontrak : 611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P /

Halaman 164 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II / 2021 Tanggal 09 Februari 2021 Niai Kontrak
Rp6.330.000.000,00,00 No.Kontrak Adendum : Add.1-611.11.01 /
KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II.2021 Tanggal 06 Juli
2021;

➤ 1 (Satu) Rangkap Monthly Certificate Nomor 08 (MC.08) Periode 24
Agustus s / d 20 September 2021 satuan kerja Dinas PU, Penataan
Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur, Pekerjaan
Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tahun Anggaran 2021
Nomor Kontrak : 611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P /
II / 2021 Tanggal 09 Februari 2021 Niai Kontrak
Rp6.330.000.000,00,00 No.Kontrak Adendum : Add.1-611.11.01 /
KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II.2021 Tanggal 06 Juli
2021;

➤ 1 (Satu) Rangkap Monthly Certificate Nomor 07 (MC.07) Periode 27
Juli s / d 23 Agustus 2021 satuan kerja Dinas PU, Penataan Ruang
dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur, Pekerjaan Rehabilitasi /
Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tahun Anggaran 2021 Nomor Kontrak :
611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II / 2021
Tanggal 09 Februari 2021 Niai Kontrak Rp6.330.000.000,00,00
No.Kontrak Adendum : Add.1-611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA
/ DPU.PR.P / II.2021 Tanggal 06 Juli 2021;

➤ 1 (Satu) Rangkap Monthly Certificate Nomor 06 (MC.06) Periode 29
Juni s / d 26 Juli

➤ 2021 satuan kerja Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan
Kabupaten Kolaka Timur, Pekerjaan Rehabilitasi / Pemeliharaan
Jaringan Irigasi Tahun Anggaran 2021 Nomor Kontrak : 611.11.01 /
KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II / 2021 Tanggal 09
Februari 2021 Niai Kontrak Rp6.330.000.000,00,00 No.Kontrak
Adendum : Add.1-611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P
/ II.2021 Tanggal 06 Juli 2021;

Dapat saksi jelaskan bahwa untuk tandatangan dalam dokumen
MC.11, MC.10, MC.09 adalah bukan tandatangan saksi sedangkan
untuk MC.08, MC.07 dan MC.06 adalah benar tandatangan saksi dan
saksi menandatangani sekaligus;

- Bahwa yang membuat MC tersebut adalah saksi Asmar;

Halaman 165 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak paham dengan kontruksi dan latarbelakang ilmu saksi juga Sospol sehingga sebelum saksi menandatangani laporan kemajuan pekerjaan saksi selalu koordinasi dulu dengan Direksi PU / Asmar, dan selama ini tidak ada penyampaian bawa adanya kekurangan volume pada pekerjaan tersebut, setelah saksi diperiksa baru saksi mengetahui bahwa ada kekurangan volume di pekerjaan saluran pada item pekerjaan pemasangan pondasi, pekerjaan lantai dan dinding saluran;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada tukang yang bekerja dan menanyakan terkait pelaksanaannya apakah dilaksanakan sesuai dengan RAB maupun gambar kemudian menjelaskan sudah sesuai dengan gambar, sehingga saksi mempercayainya;
- Bahwa dari gambar kerja dan RAB pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Desa Ulumowewe Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur tahun 2021 tidak terdapat item pekerjaan penempelan pasangan batu pada dinding lama;
- Bahwa selama saksi melakukan monitoring di lapangan, saksi tidak pernah melihat pekerja / tukang menggunakan peralatan K3 dan tidak pernah melihat petugas K3;
- Bahwa terdapat pekerjaan langsiran namun hanya 20 m pada BWI.2 selebihnya menggunakan truk sampai pada titik pekerjaan;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat laporan tertulis ketika melakukan monitoring, namun hanya melakukan laporan lisan kepada PPK;
- Bahwa pencairan pekerjaan dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dan saksi menandatangani dokumen pencairannya;
- Bahwa terkait laporan pekerjaan yang saksi tandatangani yaitu MC 6, MC 7, MC 8, MC selain itu saksi tidak ada tandatangan;
- Bahwa PPK pernah melakukan pemeriksaan atas pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Mowewe I Tahun Anggaran 2021 yakni pada saat opname 70 % sekitar bulan November 2021 dan 100% sekitar bulan Desember 2021;
- Bahwa pada saat opname 100% yang hadir yaitu Direksi, saksi Pedo Ryanto Coddia, tidak ada pihak pengawasan yang hadir pada saat opname 100% tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui dalam pekerjaan ini tidak ada kuku dan tidak ada pondasi yang seharusnya mempunyai ketebalan lantai 30 cm (Jaksa

Halaman 166 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum memperlihatkan gambar desain, kemajuan pekerjaan, back up data);

- Bahwa Penuntut Umum memperlihatkan dokumen PHO, bahwa PHO atas pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Mowewe I Tahun 2021 dilakukan 03 Desember 2021, dengan tim PHO yaitu Jun Rahmat selaku PPK, Nasruddin selaku PPTK, Danny Adirekson dan Asmar selaku Direksi PU, dan Heriyanto selaku bendahara barang dan Terdakwa Willyanto selaku Penyedia. Pada saat PHO saksi menanyakan kepada sdr. Jun Rachmat "bagaimana ini pak, apakah sudah sesuai?", kemudian Jun Rachmat mengatakan "buat saja sudah sesuai".;
- Bahwa saksi menandatangani progres pekerjaan / kemajuan pekerjaan fisik yang disodorkan oleh saksi Pado Ryanto Codda, untuk pengawasan yang menyodorkan dokumen untuk ditandatangani oleh saksi adalah Saksi Muh. Haris Pasti, S.T. sementara untuk pencairan yang menyodorkan dokumen adalah Mirna dan Sumardin;
- Bahwa serah terima pekerjaan tahap akhir dilakukan 05 Juli 2022, dengan tim serah terima pekerjaan tahap akhir / FHO: saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi mengetahui akan ada FHO dari penyampaian Kadis tetapi saksi tidak tahu kapan PHO tersebut akan dilaksanakan;
- Bahwa penyedia, konsultan pengawas dan PPTK tidak pernah saksi lihat melakukan kunjungan ke lapangan dan tidak pernah melakukan rapat;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani dokumen 1 (satu) rangkap serah terima pekerjaan tahap akhir Nomor : 600 / 15 / BAST-TA / SDA / IRIGASI / PA / DPU.PR.P / VII / 2022 tanggal 05 Juli 2022 pekerjaan rehabilitasi jaringan irigasi DI Mowewe I (DAK) tanggal mulai 09 Februari 2021 tanggal selesai 05 Desember 2021 yang didalamnya terdapat tanda tangan saksi pada Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan.
- Bahwa saksi selaku PPTK tidak pernah menguasai kontrak pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Mowewe I Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa saksi selaku PPTK mengetahui yang berkontrak adalah Terdakwa Willyanto selaku Direktur PT. Berkah Sultra Abadi dan yang melaksanakan dilapangan adalah saksi Pado Ryanto Codda;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah dapat dilakukan pencairan meski saksi selaku PPTK tidak menandatangani laporan kemajuan pekerjaan yang dibuat oleh kontraktor pelaksana;

Halaman 167 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerima honor terkait pekerjaan rehabilitasi jaringan irigasi di Desa Ilumowewe Kabupaten Kolaka Timur T.A 2021 kurang lebih Rp4.600.000,00 melalui Bendahara Dinas dan diserahkan langsung masuk ke rekening saksi selain itu saksi pernah meminjam dari saksi Pedo Ryanto Codda sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sekitar bulan Desember 2021 atau Januari 2022 dan telah saksi kembalikan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sekitar bulan April dan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada tanggal 21 Juni 2022;
- Bahwa nilai kontrak Pekerjaan pengawasan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Mowewe I Tahun Anggaran 2021 adalah Rp336.050.000,00.
- Bahwa waktu Pekerjaan Pengawasan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Mowewe I Tahun Anggaran 2021 sejak 01 Maret 2021 s / d 25 November 2021.
- Bahwa selama saksi menjabat selaku PPTK, Saksi Muh. Haris Pasti, S.T. tidak pernah melakukan koordinasi / melaporkan progress pekerjaan dalam pelaksanaan pekerjaan rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Mowewe I Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa saksi pernah menandatangani laporan kemajuan pekerjaan yang dibuat konsultan pengawas CV. Wahana Cipta Konsultan yang disodorkan oleh Saksi Muh. Haris Pasti, S.T. pada bulan Desember 2021;
- Bahwa saksi tidak tahu Mengapa saksi baru menandatangani laporan kemajuan pekerjaan yang dibuat konsultan pengawas CV. Wahana Cipta Konsultan dibulan Desember bukan disetiap bulan progress pekerjaan, saksi hanya disodorkan oleh Saksi Muh. Haris Pasti, S.T. laporan kemajuan pekerjaan yang dibuat konsultan pengawas CV. Wahana Cipta Konsultan kemudian saksi menandatangani;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya;

14. Muh. Afandi Ampama, S.Pi., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa jabatan saksi dalam pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Mowewe I Kabupaten Kolaka Timur Tahun anggaran 2021 tidak ada namun saksi merupakan staf dibidang Sumber Daya Air (SDA) Dinas PU Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perhubungan Kab Kolaka Timur yang mana atasan saksi Nasruddin, S.Sos selaku PPTK;

Halaman 168 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendampingi saudara Nasruddin, S.Sos selaku PPTK melakukan peninjauan lapangan atas pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Mowewe I Kabupaten Kolaka Timur Tahun anggaran 2021 kurang lebih sebanyak 2 kali yakni pada bulan September 2021 dan November 2021 dan saksi sebagai Staf Bidang Sumber Daya Air sering meninjau pekerjaan tersebut karena tempat tinggal saksi di daerah Mowewe;
- Bahwa saksi meninjau pekerjaan di area bendungan, sedangkan pada bulan November saksi meninjau pekerjaan di area bendungan dan diarea jaringan yakni dari BWI.0 s / d BWI.I;
- Bahwa saksi melihat pada pekerjaan saluran pekerjaan dilakukan ada penempelan pasangan batu pada dinding lama tanpa membongkar dinding yang lama terlebih dahulu, sedangkan untuk pekerjaan lantai saksi tidak memperhatikan;
- Bahwa ada 2 jenis pekerjaan pada pekerjaan saluran yakni pasangan baru dan rehab, pekerjaan pasangan baru adalah yakni pekerjaan dari yang sebelumnya tidak ada saluran dibuatkan menjadi saluran baru sedangkan pekerjaan rehab adalah memperbaiki saluran lama yang rusak namun saksi tidak tahu apakah saluran lama tersebut harus dibongkar atau ditempel saja;
- Bahwa saksi tidak pernah memegang atau mempelajari kontrak dan RAB pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Mowewe I Kabupaten Kolaka Timur Tahun anggaran 2021;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat Monthly Certificate maupun Laporan Bulanan mingguan dan harian sedangkan untuk Berita Acara Serah Terima pekerjaan (PHO) saksi membuat atas permohonan saksi Pedo Ryanto Coddia kemudian saksi konfirmasi kepada Direksi maupun PPTK lalu saksi membuat dokumen tersebut sedangkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tahap Akhir (FHO) saksi membuat atas permintaan dan kemudian saksi konfirmasi kepada Nasruddin, S.Sos selaku Kabid SDA dan atas perintah Nasruddin, S.Sos tersebut saksi membuat dokumen tersebut;
- Bahwa dapat saksi jelaskan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah menandatangani dokumen Monthly Certificate (MC) dari MC-09 s / d MC-11 diatas nama Nasruddin, S.Sos selaku PPTK;

Halaman 169 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menandatangani dokumen Laporan Bulanan mingguan dan harian dari Periode 27 Juli s / d 02 Desember diatas nama Nasruddin, S.Sos selaku PPTK.
- Bahwa saksi pernah membuat Berita Acara Serah Terima pekerjaan (PHO).
- Bahwa saksi pernah menandatangani dokumen Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tahap Akhir (FHO) diatas nama Nasruddin, S.Sos selaku PPTK.
- Bahwa saksi menandatangani dokumen Monthly Certificate, *back up data*, Laporan Bulanan mingguan dan harian serta Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tahap Akhir (FHO) diatas nama saudara Nasruddin, S.Sos selaku PPTK atas perintah saudara Nasruddin, S.Sos sendiri melalui via telepon;
- Bahwa saksi menandatangani MC 9, MC 10, dan MC 11, serta dokumen CCO atas perintah saksi Nasruddin setelah berkoordinasi;
- Bahwa pada saat saksi Pado Ryanto Codda datang kepada saksi dengan membawa dokumen yang tebal kemudian mengatakan “bisa nih pak Afandi yang wakilin tandatangan”, saksi mengatakan “saya tidak berani pak, silahkan hubungi pak Kabid kalo Pak Kabis oke saya tandatangan”;
- Bahwa saksi menandatangani dokumen-dokumen yang diajukan oleh saksi Pado setelah mendapat perintah dari Nasruddin;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima honor atau *fee* dari saksi Pado Ryanto Codda maupun Nasruddin, S.Sos terkait dengan Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Mowewe I Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Saksi Muh. Haris Pasti, S.T selaku Konsultan Pengawas selama saksi melakukan pengamatan maupun monitoring dalam Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Mowewe I Tahun Anggaran 2021;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya;

15. Harry Ilmar, S.T., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Halaman 170 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Kepala Seksi pada Bidang Marga Dinas PUPR Kaltim sejak tahun 2019 dan saat ini saksi sudah menjadi fungsional pada bidang Bina Marga Dinas PUPR Kaltim, namun saksi pernah menerima transferan dari saksi Pado Ryanto Codda pada tanggal 7 Juni 2021 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa awalnya sdr. Bio Mansur menyuruh saksi mengirimkan rekening kepada saksi Pado Ryanto Codda ketika kami sedang berada di Jakarta dalam rangka perjalanan dinas mengurus lokasi prioritas DAK Bidang Irigasi, sehingga saksi langsung mengirim nomor ke rekening saksi kepada saksi Pado Ryanto Codda melalui pesan whatsapp yaitu nomor rekening 162-00-0296410-8 an. Harry Ilmar, S.T dengan rekening Bank Mandiri kemudian sdr. Pado langsung mengirim uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke rekening saksi tersebut yang kami gunakan dalam rangka perjalanan dinas;
- Bahwa yang ikut dalam perjalanan dinas tersebut adalah :
 - Sdr. Bio Mansur selaku Kadis PUPR Kaltim;
 - Dany Adirekson selaku staf SDA;
 - Suhardin Mangidi selaku staf SDA;
 - Sukri Moita selaku Plt. Kabid SDA;
 - Saksi sendiri selaku Kasi pada bidang Bina Marga;
 - Dewa Made Ratmawan selaku Kabag ULP.Kami melakukan perjalanan dinas sejak tgl. 6 Juni 2021 s / d 14 Juni 2021.
- Bahwa adapun rincian penggunaan uang sejumlah Rp20.000.000,00 tersebut yaitu:
 - Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) saksi transfer untuk bayar Hotel Santika Slipi pada tanggal 07 Juni 2021;
 - tarik tunai sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 7 Juni 2021 dan semuanya saksi serahkan kepada sdr. Bio Mansur;
 - tiket pulang untuk saksi sejumlah Rp1.838.000,00 (satu juta delapan ratus ribu tiga puluh delapan rupiah);
 - Sisanya untuk biaya makan minum selama di Jakarta.
- Bahwa penggunaan uang sebagaimana saksi rincian tersebut atas perintah dan persetujuan sdr. Bio Mansur.

Halaman 171 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tersebut diminta oleh sdr. Bio Mansur kepada saksi Pedo Ryanto Codda;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima sejumlah uang setelah adanya transferan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak mengetahuinya;

16. Jun Rachmat, S.STP., M.Si., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa jabatan saksi pada Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Mowewe I Kabupaten Kolaka Timur Tahun anggaran 2021 adalah selaku PA (Pengguna Anggaran) / Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Mowewe I Kabupaten Kolaka Timur Tahun anggaran 2021 sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai selesai pekerjaan;
- Bahwa saksi selaku PA (Pengguna Anggaran) / KPA (Kuasa Pungguna Anggaran) pada Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Mowewe I Kabupaten Kolaka Timur Tahun anggaran 2021 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kolaka Timur Nomor 188.45 / 150 Tahun 2021 tanggal 15 Juni 2021;
- Bahwa saksi selaku PA / KPA bertugas:
 - melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
 - mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan
 - menetapkan perencanaan pengadaan
 - menetapkan dan mengumumkan RUP;
 - melaksanakan konsolidasi pengadaan barang / jasa
 - menetapkan penunjukan langsung untuk tender / seleksi ulang gagal;
 - menetapkan PPK;
 - menetapkan pejabat pengadaan;
 - menetapkan PjPHP / PPHP
 - menetapkan penyelenggara swaKelurahanola;
 - menetapkan tim teknis

Halaman 172 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menetapkan tim juri / tim ahli untuk pelaksanaan melalui sayembara / kontes;
- menyatakan tender gagal / seleksi gagal; dan
- menetapkan pemenang pemilihan / penyedia untuk metode pemilihan:
 - tender / penunjukan langsung E-purchasing untuk paket pengadaan barang / pekerjaan konstruksi / jasa lainnya dengan nilai pagu anggaran paling sedikit diatas Rp100.000.000.000 (seratus milyar rupiah) atau;
 - seleksi / penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi dengan nilai pagu anggaran paling sedikit diatas Rp10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah).

Sedangkan tugas selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) antara lain:

- Menyusun Perencanaan pengadaan;
 - Menetapkan spesifikasi teknis / Kerangka Acuan Kerja (KAK)
 - Menetapkan rancangan Kontrak;
 - Menetapkan HPS;
 - Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan Kepada Penyedia;
 - Mengusulkan Perubahan Jadwal Kegiatan;
 - Menetapkan tim pendukung;
 - Menetapkan tim atau tenaga ahli;
 - Melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua Ratus Juta Rupiah);
 - Menetapkan surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa;
 - Mengendalikan Kontrak;
 - Melaporkan pelaksanaan dan Penyelesaian kegiatan kepada PA / KPA;
 - Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA / KPA dengan berita acara penyerahan;
 - Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksana kegiatan; dan
 - Menilai kinerja penyedia.
- Bahwa nilai pagu anggaran Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Mowewe I Kabupaten Kolaka Timur Tahun anggaran 2021 adalah

Halaman 173 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp7.001.376.000, bersumber dari APBN yaitu DAK (Dana Alokasi Khusus);

- Bahwa nilai kontrak Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Mowewe I Kabupaten Kolaka Timur Tahun anggaran 2021 dengan penyedia PT Berkah Sultra Abadi adalah Rp6.330.000.000,;
- Bahwa waktu Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Mowewe I Kabupaten Kolaka Timur Tahun anggaran 2021 dikerjakan selama 300 hari kalender sejak 09 Februari 2021 s / d 05 Desember 2021;
- Bahwa yang terlibat dalam Pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Mowewe I Kabupaten Kolaka Timur Tahun anggaran 2021 adalah:
 - Pelaksana : PT. Berkah Sultra Abadi (Direktur Willyanto) sedangkan pelaksana dilapangan Saksi Syukri Rahmat Moita Pado.
 - PA / PPK : B. Mansur, S.Pd., M.Si., M.Pd digantikan oleh Jun Rachmat, S.STP., M.Si (saksi sendiri)
 - PPTK : Syukri Rahmat M, S.T digantikan Nasruddin
 - Konsultan Pengawas : CV. Wahana Cipta Konsultan (Direktur / Pemilik Perusahaan an. Akbar)
 - Direksi PU : Danny Adirekson, S.T. & Asmar, A.Md.
- Bahwa progress pekerjaan saat saksi menjabat selaku PPK pada Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Mowewe I Kabupaten Kolaka Timur Tahun anggaran 2021 menggantikan Bio Mansur sudah 48 % (empat puluh delapan persen) berdasarkan hasil backup data Direksi Teknis di lapangan (Danny Adirekson dan Asmar);
- Bahwa pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Bio Mansur selaku PPK yakni pekerjaan Persiapan, sebagian pekerjaan tanah dan sebagian pekerjaan saluran pasangan. Saksi tidak bisa jelaskan / uraikan pekerjaan persiapan, pekerjaan tanah dan pekerjaan saluran pasangan seperti apa yang telah dikerjakan;
- Bahwa untuk pekerjaan tanah dan pekerjaan saluran yang telah dilaksanakan oleh Bio Mansur selaku PPK dimulai dari titik BWI.0 s / d BWI 5;
- Bahwa terdapat Adendum / Perubahan Kontrak dalam pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Mowewe I Kabupaten Kolaka Timur Tahun anggaran 2021 terkait perubahan gambar desain, pengalihan dan pergeseran volume (CCO);

Halaman 174 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat sebelum CCO dilaksanakan setelah Direksi dan PPTK menginformasikan bahwa ada tambah kurang kegiatan untuk dialihkan dari pekerjaan jaringan ke pekerjaan bendungan, setelah kita melihat secara teknis pada saat itu ada permintaan dari penyedia, Direksi dan PPTK untuk dilakukan tambah kurang kegiatan, saksi mengatakan silahkan dilakukan CCO yang penting tidak lebih dari 10% dari anggaran. Oleh karena itu CCO disetujui pada sekitar bulan Juli;
- Bahwa dalam CCO tidak ada perubahan nilai kontrak;
- Bahwa tidak ada perubahan nilai kontrak untuk nilai kontrak awal dan nilai kontrak setelah CCO;
- Bahwa Adendum / Perubahan Kontrak dalam pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Mowewe I Kabupaten Kolaka Timur Tahun anggaran 2021 dilakukan pada tanggal 05 Juli 2021;
- Bahwa terkait dengan justifikasi teknis kami sudah mempercayakan kepada Direksi Teknis, PPTK dan Konsultan Pengawas;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat CCO, saksi mengetahui adanya CCO dari administrasi yang saksi lihat;
- Bahwa ada penambahan volume pada item pekerjaan bendung sehingga volume pekerjaan pada pekerjaan saluran dialihkan ke pekerjaan Bendung;
- Bahwa mekanisme Adendum / Perubahan Kontrak CCO yakni awalnya pihak penyedia mengajukan perhitungan penambahan volume bendungan kepada konsultan pengawas dan direksi teknis, kemudian dokumen tersebut diteruskan kepada PPTK, setelah disetujui PPTK saksi selaku PPK kemudian menyetujui usulan Adendum / Perubahan Kontrak CCO tersebut;
- Bahwa tidak terdapat Adendum / Perubahan Kontrak pada saat pergantian PPK dari saksi Bio Mansyur, S.Pd., M.Si., M.Pd kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai volume pekerjaan saluran mana yang dialihkan ke pekerjaan bendung, yang mengetahui adalah konsultan pengawas, dan direksi PU;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dokumen pengajuan tertulis perhitungan penambahan volume bendung yang diajukan oleh Penyedia, menurut saksi yang lebih mengetahui adalah Direksi Teknis (Asmar) dan Konsultan Pengawas (Haris Pasti);

Halaman 175 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Karena ada permintaan dari penyedia (PT Berkah Sultra Abadi) dan karena secara teknis sebelumnya sudah disetujui oleh Direksi Teknis dan Konsultan Pengawas sehingga saksi mempercayai Direksi Teknis dan Konsultan Pengawas, dan menurut / asumsi saksi sudah sesuai dengan kondisi di lapangan;
- Saksi tidak pernah melakukan kunjungan lapangan sebelum dilakukan persetujuan atas CCO tersebut, alasannya karena saksi masih banyak kegiatan lain sehingga diwakili oleh PPTK;
- Bahwa pada saat saksi menjabat selaku PPK Pelaksanaan pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Mowewe I Kabupaten Kolaka Timur Tahun anggaran 2021, Saksi melakukan 2 (dua) kali pencairan yakni :
 - pencairan 70% nomor SP2D : 06092 / SP2D / 1.03.01.01 / 2021 Tanggal 25 Oktober 2021 sejumlah Rp1.266.000.000,00 (satu milyar dua ratus enam puluh enam juta rupiah) belum dipotong pajak;
 - pencairan 100% nomor SP2D : 09161 / SP2D / 1.03.01.01 / 2021 Tanggal 23 Desember 2021 sejumlah Rp1.899.000.000. (satu milyar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) belum dipotong pajak;
- Bahwa dapat saksi jelaskan untuk pencairan pelaksanaan:
 - Untuk pencairan 70% yang harus dipenuhi :
 - Permohonan pengajuan pencairan termin oleh penyedia
 - Back up data;
 - Hasil penilaian dari dari direksi PU dan PPTK berupa laporan mingguan dan laporan bulanan (laporan progress pekerjaan);
 - Dokumentasi pekerjaan;
 - Untuk pencairan 100% yang harus dipenuhi:
 - Permohonan pengajuan pencairan termin oleh penyedia;
 - Berita Acara Serah Terima pekerjaan (Penyedia jasa, PPK, PPTK)
 - Back up data;
 - Hasil penilaian dari dari direksi PU dan PPTK berupa laporan mingguan dan laporan bulanan (laporan progress pekerjaan);
 - Dokumentasi pekerjaan;
 - Jaminan pemeliharaan.
- Bahwa ada dokumen untuk pencairan yang saksi tandatangani selaku PA / PPK, antara lain:
 - Tanda Bukti Kas;

Halaman 176 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pembayaran;
 - Surat Rekomendasi Pengajuan SPP-LS;
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja;
 - Ringkasan Kontrak;
 - Surat Pernyataan Pengajuan SPP Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa);
 - Surat Perintah Membayar.
 - Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (Untuk Pencairan 100%).
- Bahwa saksi tidak ingat lagi berapa nilai kontrak dengan konsultan pengawas, namun jumlah pencairan pengawasan dalam pekerjaan rehabilitasi jaringan irigasi di Mowewe I Kabupaten Kolaka Timur pada saat saksi menjabat selaku PPK dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali pencairan dengan rincian:
- Pembayaran 70% nomor SP2D : 06940 / SP2D / 1.03.01.01 / 2021 tanggal 16 November 2021 sejumlah 168.025.000,00 (seratus enam puluh delapan juta dua puluh lima ribu rupiah);
 - Pembayaran 100% nomor SP2D : 09940 / SP2D / 1.03.01.01 / 2021 tanggal 29 Desember 2021 sejumlah 100,815.000,00 (seratus juta delapan ratus lima belas ribu rupiah).
- Bahwa saksi pernah turun langsung memeriksa Progres pekerjaan sebanyak 2 (dua) kali, pertama tanggal 20 Oktober 2021 untuk persiapan pencairan 70% dan yang kedua pada saat opname 100% sekitar bulan Desember 2021;
- Bahwa saksi baru turun ke lapangan pada tanggal 20 Oktober 2021 Karena banyaknya kegiatan kami dan kunjungan daerah lain sehingga saksi baru bisa turun di lapangan pada tanggal 20 Oktober 2021;
- Bahwa pada saat saksi melakukan kunjungan lapangan pertama kalinya karena saksi tidak pernah melihat pekerjaan sebelumnya sehingga saksi turun bersama dengan teman saksi yang saksi undang waktu itu yang berpengalaman dibidang konstruksi karena telah bekerja di Lembaga Penyedia Jasa Konstruksi (LPJK) selama 7 (tujuh) tahun atas nama Pak Salam, namun tidak ada kapasitas dalam pekerjaan tersebut dan saksi mengundang tidak secara resmi. Bahwa dari pemantauan saksi pada saat kunjungan pertama pada saat itu kegiatan sedang berlangsung dan sudah pada posisi antara BWI.6 dan BWI.7 sementara dalam proses penyusunan batu pada dinding saluran sementara untuk BWI.1 s / d

Halaman 177 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BWI.5 pekerjaan sudah selesai dan secara visual pekerjaan terlaksana dengan baik;

- Bahwa saksi tidak pernah melakukan teguran saksi hanya memberikan masukan terkait elevasi saluran agar air benar-benar mengalir dengan lancar dan pintu air pada bagian bendung harus mudah dioperasikan;
- Bahwa untuk kunjungan pertama sekitar bulan Oktober yang saksi temui pada saat saksi turun ke lapangan bertemu dengan:
 - Pelaksana (Pedo);
 - Direksi PU (Dany Adirekson);
 - Nasruddin (PPTK).

Bahwa untuk kunjungan kedua sekitar bulan Desember saksi bertemu dengan:

- Pelaksana (Pedo);
- Direksi PU (Dany Adirekson dan Asmar);
- Penjaga Pintu Air (Andi Sultan).
- Bahwa ketika saksi datang untuk melakukan pengawasan, saksi tidak melihat petugas K3 karena saksi tidak tahu yang mana petugas K3, dan saksi melihat alat pelindung diri digunakan oleh pekerja, dan untuk BWI.6 pada saat saksi dilapangan pada posisi BWI.6 merupakan pekerjaan pasangan baru dan tidak ada bangunan lama dan terdapat penggalian dan sudah mulai pemasangan dinding sementara berdasarkan foto dokumentasi yang saksi minta dari pihak penyedia untuk pekerjaan mulai dari BWI.0 s / d BW.7 yang saksi minta sekitar Mei 2022 saksi melihat dari dokumentasi terdapat pekerjaan penempelan pada pasangan lama pada BWI.1 dan BWI.2. sementara pekerjaan lantai dari dokumentasi yang saksi dapatkan pada pekerjaan lantai adalah pekerjaan plesteran, namun dari foto dokumentasi tersebut saksi tidak pernah melakukan teguran karena pekerjaan sudah selesai;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pemantauan saksi hanya memperhatikan gambar desain dan memperbanding dengan kondisi di lapangan;
- Bahwa mekanisme pelaporan dan penyelesaian kegiatan Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Desa Ulumowewe Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur Tahun anggaran 2021 adalah Direksi PU bersama-sama dengan Konsultan Pengawas melaporkan progress pekerjaan dan laporan kegiatan kepada PPTK secara langsung dan

Halaman 178 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan laporan progress pekerjaan, kemudian Direksi PU (Dany Adirekson), PPTK (Nasruddin) bersama dengan Konsultan Pengawas melaporkan progress pekerjaan kepada PPK, namun yang lebih sering bertemu saksi adalah PPTK (Nasruddin) dan Direksi PU (Dany Adirekson) dan jika tidak ada masalah kemudian saksi perintahkan untuk melakukan pengusulan pencairan tahap selanjutnya;

- Bahwa Direksi PU merupakan perpanjangan tangan PPTK. Adapun tugas Direksi PU adalah untuk melakukan pemantauan dilapangan, pengendalian dan pengawasan pekerjaan serta membuat laporan kemajuan progress pekerjaan;
- Bahwa yang menunjuk Direksi Teknis PU adalah PPK sebelumnya yaitu BIO MANSYUR, S.Pd., M.Si., M.Pd. menurut saksi dasarnya adalah surat keputusan kepala dinas;
- Bahwa PPTK (Nasruddin) ditetapkan secara otomatis karena melekat dengan jabatan Kepala Bidang Sumber Daya Air. Nasruddin sama-sama dilantik dengan saksi sebagai Sekretaris Dinas di bulan Juni 2021 oleh Bupati Koltim.

Menurut saksi, PPTK harus memiliki kemampuan / keahlian atau sertifikasi di bidang konstruksi. Penunjukan Nasruddin sebagai PPTK karena melekat dengan jabatannya yang dilantik bersamaan dengan saksi;

- Bahwa selama saksi menjabat sebagai PPK saksi terlibat dalam pencairan 70% dan 100% serta pencairan dana retensi;
- Bahwa dokumen yang saksi tandatangani untuk mencairkan anggaran adalah Tanda Bukti Kas, SPPLS, Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja, Berita Cara Pembayaran, dan Surat Perintah Membayar;
- Bahwa pada saat pencairan anggaran yang biasa masuk ke ruangan saksi yaitu staf keuangan sdr. Jurnal;
- Bahwa saksi menandatangani laporan harian dan laporan bulanan untuk pekerjaan fisik dan pengawasan sekali tandatangan saja yaitu pada saat pencairan;

Dapat saksi jelaskan bahwa seharusnya Direksi PU melaksanakan pengawasan dilapangan setiap hari dan dilakukan secara bergantian antara Direksi PU I dan Direksi PU II namun dalam pelaksanaannya yang saksi lihat lebih sering Direksi PU II (saksi Asmar) yang dilapangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena Direksi I (sdr. Danny Adirekson) lebih banyak dikantor mengurus administrasi;

- Bahwa ditahun 2020 terdapat honor Direksi PU yang dianggarkan dari APBD, namun ditahun 2021 TAPD meniadakan honor Direksi PU yang alasannya saksi tidak tahu dan selama saksi selaku Pengguna Anggaran / PPK tidak pernah mencairkan dana berupa honor kepada Direksi PU;
- Bahwa untuk honor nya saksi sampaikan kepada pihak pelaksana pekerjaan untuk memperhatikan Direksi PU dalam hal biaya operasional.
- Bahwa tidak ada laporan / penyampaian dari Kepala Dinas / Pengguna Anggaran / PPK yang lama terkait progress pekerjaan untuk setiap pekerjaan yang ada pada Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan Koltim khususnya untuk pekerjaan Rehabilitasi Jaringan, nanti pada saat saksi turun ke lapangan baru mengetahui posisi pekerjaan sampai pada titik mana;
- Bahwa berdasarkan Desain Gambar, eksisting jaringan tetap adalah pekerjaan yang sudah ada sebelumnya sehingga tidak ada pekerjaan pada titik tersebut, pekerjaan rehab total adalah pekerjaan pembongkaran bangunan lama, dilakukan pemasangan pasangan baru, ditambah plesteran dan acian yang terdiri dari pondasi, susunan batu, plester, dan lantai dengan ketebalan 30 cm, kemudian yang dimaksud dengan pekerjaan rehab lantai dan plesteran merupakan pekerjaan pembongkaran lantai dan dilakukan pemasangan baru pada lantai, sedangkan pasangan baru adalah pekerjaan galian untuk membentuk saluran, pasangan pondasi, pasangan dinding;
- Bahwa Direksi PU maupun PPTK tidak memiliki kewenangan untuk melakukan perubahan pekerjaan;
- Diperlihatkan kepada saksi penempelan pasangan batu pada dinding lama dan pekerjaan lantai pada pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Desa Ulumowewe Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2021 dan saksi menerangkan Bahwa yang saksi dapatkan dilapangan sudah pekerjaan pasangan baru jadi saksi tidak melihat seperti pada gambar, kecuali foto dokumentasi yang pernah saksi Pelaksana (Pedo) kirimkan kepada saksi sekitar bulan Mei 2022 yaitu dokumentasi untuk di BWI.1 sampai dengan BWI.4 dimana saksi melihat terdapat penempelan batu pada pasangan lama sementara untuk dokumentasi pada lantai yang saksi lihat adalah plesteran;

Halaman 180 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menerima laporan pengujian mutu beton pada pekerjaan bending;
- Bahwa PHO dilakukan 03 Desember 2021, dengan tim PHO : Nasruddin selaku PPTK, Danny Adirekson dan Asmar selaku Direksi PU, dan Heriyanto selaku bendahara barang serta Williyanto selaku Penyedia.
- Bahwa sudah dilakukan FHO (*Final Hand Over*) pada tanggal 31 Mei 2022 yang disetujui oleh tim FHO yaitu Nasruddin selaku PPTK, Danny Adirekson dan Asmar selaku Direksi PU, dan Penyedia (Williyanto);
- Bahwa saksi tidak melakukan kunjungan lapangan pada saat Final Hand Over (FHO). saksi perintahkan Nasruddin dan Danny bersama Asmar untuk turun melakukan kunjungan lapangan, dan tidak ditemukan masalah atas kondisi di lapangan;
- Bahwa saksi mendapat informasi ada aduan dari masyarakat bahwa Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Mowewe I Kabupaten Kolaka Timur Tahun anggaran 2021 bermasalah.;
- Bahwa saksi tidak pernah mengkonfirmasi kepada penyedia terkait dengan Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Mowewe I Kabupaten Kolaka Timur Tahun anggaran 2021.
- Bahwa penunjukkan PPTK adalah oleh KPA;
- Bahwa Penuntut Umum memperlihatkan SK PPTK, 1 (Satu) Rangkap dokumen CCO (Change Contract Order) Nomor Kontrak : 611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II / 2021 Tanggal 09 Februari 2021 Niai Kontrak Rp6.330.000.000,00,00 Sumber Dana DAK Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Mowewe I (DAK) tanggal 01 Juli 2021 yang didalamnya terdapat adendum / CCO Kontrak, Lampiran Perhitungan CCO, Surat Evaluasi Permohonan Adendum / CCO Kontrak pada paket pekerjaan, yang di dalamnya terdapat tandatangan saksi selaku PPK dan Dapat saksi jelaskan bahwa dalam dokumen CCO tersebut seluruhnya adalah benar tandatangan saksi;
- Bahwa Penuntut Umum memperlihatkan dokumen sebagai berikut dan ditanyakan apakah benar tandatangan yang ada dalam dokumen tersebut adalah tandatangan saksi:
 - 1 (Satu) Rangkap Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 006 / 16 / BAST / SDA / IRIGASI / PA / SPU.PR.P / XII / 2021 Tanggal 03 / 12 / 2021 Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Mowewe I (DAK);

Halaman 181 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Rangkap Monthly Certificate Nomor 11 (MC.11) Periode 16 November s / d 02 Desember 2021 satuan kerja Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur, Pekerjaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tahun Anggaran 2021 Nomor Kontrak : 611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II / 2021 Tanggal 09 Februari 2021 Niai Kontrak Rp6.330.000.000,00,00 No.Kontrak Adendum : Add.1-611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II.2021 Tanggal 06 Juli 2021;
- 1 (Satu) Rangkap Monthly Certificate Nomor 10 (MC.10) Periode 19 Oktober s / d 15 November 2021 satuan kerja Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur, Pekerjaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tahun Anggaran 2021 Nomor Kontrak : 611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II / 2021 Tanggal 09 Februari 2021 Niai Kontrak Rp6.330.000.000,00,00 No.Kontrak Adendum : Add.1-611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II.2021 Tanggal 06 Juli 2021;
- 1 (Satu) Rangkap Monthly Certificate Nomor 09 (MC.09) Periode 21 September s / d 18 Oktober 2021 satuan kerja Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur, Pekerjaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tahun Anggaran 2021 Nomor Kontrak : 611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II / 2021 Tanggal 09 Februari 2021 Niai Kontrak Rp6.330.000.000,00,00 No.Kontrak Adendum : Add.1-611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II.2021 Tanggal 06 Juli 2021;
- 1 (Satu) Rangkap Monthly Certificate Nomor 08 (MC.08) Periode 24 Agustus s / d 20 September 2021 satuan kerja Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur, Pekerjaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tahun Anggaran 2021 Nomor Kontrak : 611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II / 2021 Tanggal 09 Februari 2021 Niai Kontrak Rp6.330.000.000,00,00 No.Kontrak Adendum : Add.1-611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II.2021 Tanggal 06 Juli 2021;

Halaman 182 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Rangkap Monthly Certificate Nomor 07 (MC.07) Periode 27 Juli s / d 23 Agustus 2021 satuan kerja Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur, Pekerjaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tahun Anggaran 2021 Nomor Kontrak : 611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II / 2021 Tanggal 09 Februari 2021 Niai Kontrak Rp6.330.000.000,00,00 No.Kontrak Adendum : Add.1-611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II.2021 Tanggal 06 Juli 2021;
- 1 (Satu) Rangkap Monthly Certificate Nomor 06 (MC.06) Periode 29 Juni s / d 26 Juli 2021 satuan kerja Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur, Pekerjaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tahun Anggaran 2021 Nomor Kontrak : 611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II / 2021 Tanggal 09 Februari 2021 Niai Kontrak Rp6.330.000.000,00,00 No.Kontrak Adendum : Add.1-611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II.2021 Tanggal 06 Juli 2021;

Saksi menerangkan benar tandatangan yang ada dalam dokumen-dokumen tersebut adalah tandatangan saksi, yang saksi tandatangani di Kantor Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Koltim;

- Bahwa masa pemeliharaan terhadap pekerjaan tersebut selama 180 (seratus delapan puluh hari) terhitung sejak tanggal 03 Desember 2021 s / d 31 Mei 2022, namun saat sudah dilakukan pencairan atas dana masa pemeliharaan sejumlah kurang lebih Rp316.500.000,00 (tiga ratus enam belas juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 31 Mei 2022;
- Bahwa untuk saksi tidak pernah menerima fee / honor terkait pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Desa Ulumowewe Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2021 baik dari pelaksana maupun orang lain dalam kaitannya dengan pekerjaan tersebut, kecuali pada saat teman saksi (Mantan Ketua LKPJ) yang turun bersama saksi melakukan kunjungan di lapangan sekitar bulan Oktober 2021 saksi sempat memberitahukan kepada saksi Dany Adirekson agar dibantu untuk akomodasi, namun jumlahnya saksi tidak tahu;
- Bahwa Direksi Teknis melaporkan hasil pengawasan pekerjaan di lapangan kepada PPTK;
- Bahwa Tugas-tugas yang dilakukan PPTK adalah melakukan penilaian setiap perkembangan pekerjaan di lapangan, melakukan koordinasi

Halaman 183 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Direksi Teknis, Penyedia dan Konsultan Pengawas terkait permasalahan yang timbul di lapangan, melaporkan seluruh kegiatan kepada PPK;

- Bahwa PPTK kemudian melaporkan hasil pemeriksaan dan pengawasannya di lapangan kepada PPK;
- Bahwa PPTK pernah melaporkan kepada saksi terkait dengan hasil pengawasan yang dilakukan oleh PPTK dan Direksi Teknis, dan dilaporkan secara periodik yaitu setiap minggu dan setiap bulan dengan membawa dokumentasi perkembangan pekerjaan;
- Bahwa saksi kurang tahu Terdakwa Willyanto pernah datang untuk melaksanakan langsung pekerjaan atau tidak, alasannya karena menurut saksi sudah ada pelaksanaannya di lapangan yaitu Pedo;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada atau tidaknya surat kuasa dari Terdakwa Willyanto selaku Direktur PT. Berkah Sultra Abadi kepada sdr. Pedo untuk melaksanakan seluruh pekerjaan di lapangan, namun informasi yang saksi dapat dari PPTK bahwa ada kerjasama antara Terdakwa Willyanto dan Saksi Syukri Rahmat Moita Pedo;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat laporan perkembangan pekerjaan (laporan harian, mingguan, ataupun bulanan) dari Konsultan Pengawas, begitupun dari penyedia (PT. Berkas Sultra Abadi) karena secara mekanisme PPTK dan Direksi lah yang biasa melaporkan kepada saksi. Saksi tidak bisa pastikan apakah laporan perkembangan pekerjaan yang dilaporkan kepada saksi apakah produk dari Konsultan Pengawas, Penyedia, ataupun dari PPTK dan Direksi Teknis.
- Setelah diperlihatkan Berita Acara Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan, bahwa dalam BA Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan, baik PPTK, Penyedia maupun Konsultan Pengawas sudah bertandatangan terlebih dahulu sebelum saksi. Selain itu, saksi hanya mendasarkan pada laporan dari PPTK saja dan tidak memastikan sendiri terkait kebenaran kemajuan pekerjaan di lapangan sebagaimana dalam berita acara tersebut. Saksi menandatangani Berita Acara Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan MC06 tanggal 26 Juli 2021, Berita Acara Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan MC07 pada tanggal 23 Agustus 2021, Berita Acara Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan MC08 pada tanggal 20 September 2021, Berita Acara Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan MC09 pada tanggal 18 Oktober 2021, Berita Acara Kemajuan Pelaksanaan

Halaman 184 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan MC10 tanggal 15 November 2021, dan Berita Acara Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan MC11 pada tanggal 02 Desember 2021, dan yang menyerahkan laporan / Berita Acara Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan tersebut adalah PPTK (Nasruddin).

- Bahwa pada saat kunjungan di lapangan bulan Oktober 2021, pertama melihat bendungan bahwa pekerjaan bendung hasilnya hampir selesai, tinggal finishing. Kemudian meninjau di BWI.5 dan masih ada pekerjaan pemasangan batu untuk saluran. Evaluasi yang dilaksanakan oleh Pak Salam berupa memberikan masukan ada saksip bendung yang lama untuk dirapikan kembali. Pada titik BWI.11 tidak ada galian tanah biasa.
- Bahwa pencairan dana retensi secara administrasi yaitu pada tanggal 30 Mei sementara pencairannya dananya yaitu pada tanggal 7 Juli, sedangkan permohonan retensi tertanggal 1 Juli;
- Bahwa dimasa pemeliharaan masih menjadi tanggungjawab penyedia dan PPK (saksi sendiri);
- Bahwa permohonan FHO yaitu pada tanggal 1 Juli 2022.;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat kontrak;
- Bahwa kewenangan saksi adalah untuk memastikan proegres pekerjaan sementara saksi menandatangani progres pekerjaan akan tetapi saksi tidak mengetahui progres pekerjaan yang telah saksi tandatangani tersebut;
- Bahwa syarat PHO yaitu MC, back up data, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan;
- Bahwa yang bertandatangan di Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yaitu PPTK yaitu Nasruddin, Penyedia barang Willyanto, dan PPK dalam hal ini Jun Rahmat;
- Bahwa Berita Acara Serah Terima Pekerjaan semuanya telah ditandatangani diatas nama yang bersangkutan artinya serah terima pekerjaan hanya dilakukan diatas kertas;
- Bahwa yang seharusnya bertanggungjawab atas isi dari laporan justifikasi teknis yaitu konsultan pengawas;
- Bahwa saksi tidak turun ke lapangan untuk memastikan laporan justifikasi teknis. Saksi hanya melihat dari bukti dokumentasinya saja.
- Bahwa yang menyerahkan justifikasi teknis tersebut kepada saksi adalah sdr. Nasruddin.;

Halaman 185 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ada laporan dari Direksi Teknis dan PPTK terkait volume pekerjaan, maksudnya setiap tahapan pencairan volume di lapangan minimal sama atau melebihi dengan uang yang akan dicairkan, setelah itu pihak penyedia melanjutkan dengan membuat permintaan pencairan ke bagian Bendahara Dinas, dan diproses oleh Bendahara dengan Kelurahanengການ administrasi pencairan. Setelah hasil verifikasi lengkap maka selanjutnya Bendahara melanjutkan ke BPKAD untuk proses pencairan uangnya. Keterlibatan PPK menandatangani dokumen seperti Tanda Bukti Kas, Surat Perintah Pembayaran (SPP), Berita Acara Pembayaran, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dan saat pencairan 100% ada tambahan berupa jaminan pemeliharaan;
- Bahwa saksi bertemu untuk pertama kali dengan Terdakwa Willyanto pada saat saksi menyampaikan adanya panggilan klarifikasi penyidikan di Kejaksaan pada bulan September. Pada saat itu saksi bertemu dengan Terdakwa Willyanto di hotel Imperior Kendari. Saksi menyampaikan kepada Terdakwa Willyanto bahwa ada permintaan klarifikasi dari Kejaksaan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

17. Pedo Ryanto Codda, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa terdapat Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Mowewe I Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa saksi sebagai pelaksana lapangan yang dibantu oleh saksi Andi Sultan;
- Bahwa saksi bertindak atas nama PT. Berkah Sultra Abadi namun tidak ada surat kuasa;
- Bahwa saksi Williyanto selaku Direktur Utama PT. Berkah Sultra Abadi;
- Bahwa pagu anggaran untuk pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Mowewe I Tahun Anggaran 2021 tersebut adalah Rp7.001.376.000,00 sedangkan nilai penawaran dari PT. Berkah Sultra Abadi adalah Rp6.330.000,00 dan nilai kontraknya yaitu Rp6.330.000,00;
- Bahwa atas pelaksanaan pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Mowewe I Tahun Anggaran 2021 saksi menerima uang melalui saksi Hendra sebanyak 2 kali yakni uang pencairan 20% (uang muka)

Halaman 186 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan uang pencairan 40% dan yang bertemu langsung dengan Terdakwa Willyanto adalah saksi Hendra;

- Bahwa atas penyampaian saksi Hendra bahwa setiap pencairan itu ada potongan dari Perusahaan yakni pada pencairan pertama ada potongan Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa yang menjadi konsultan pengawas dalam pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Mowewe I Tahun Anggaran 2021 adalah CV. Wahana Cipta Konsultan, namun saksi tidak tahu siapa direktornya, saksi hanya kenal dengan Saksi Muh.Haris Pasti, S.T dan saksi Andi Sudirman selaku pengawas di lapangan;
- Bahwa waktu Pekerjaan selama 300 hari kalender sejak 9 Februari 2021 sampai dengan tanggal 5 Desember 2021 ditambah dengan masa pemeliharaan sekitar bulan Juli, pada saat itu ada penyampaian dari Dinas PU bahwa untuk memperbaiki lantai dan bendung;
- Bahwa saksi diperintahkan oleh saksi Hendra setelah itu pada saat mau pencairan 70%, lalu saksi konfirmasi langsung dengan Terdakwa Willyanto atas perintah saksi Hendra;
- Bahwa pada saat saksi bertemu dengan Terdakwa Willyanto pertemuannya bukan terkait pencairan tetapi terkait saksi melaporkan progres pekerjaan sudah 70%;
- Bahwa saksi ditugaskan oleh saksi Hendra sejak selesai penandatanganan kontrak;
- Bahwa yang masuk ke ruangan saksi Bio Mansur selaku PPK untuk mengantarkan penandatanganan kontrak pekerjaan adalah saksi Hendra;
- Bahwa saksi pernah didatangi oleh Jaksa pada saat awal mula Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Mowewe I Tahun Anggaran 2021 yang tidak sesuai dengan kontrak (Penempelan pasangan batu pada saluran lama tanpa adanya pembongkaran), pada saat itu pekerjaan berada di titik BWI.1;
- Bahwa pada saat itu PPK pekerjaan adalah saksi Bio Mansur yang sempat masuk ke lokasi, namun saksi hanya bertemu dengan saksi Bio Mansur di jalan kemudian saksi menyampaikan "pak Kadis bagaimana kondisi di dalam, apakah pekerjaan mau kita hentikan atau kita mau lanjutkan?" karena hal ini merupakan wewenang saksi Bio Mansur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku PPK, dan jawaban saksi Bio Mansur pada saat itu “lanjutkan saja, tidak ada yang salah”;

- Bahwa awal mula saksi bertemu dengan Terdakwa Willyanto yakni pada saat pencairan 70% saksi menghubungi saksi Akbar untuk dipertemukan dengan Terdakwa Willyanto karena Pada saat progres mau 70% saksi Hendra sudah tidak bisa dihubungi lagi namun saksi tidak pernah secara langsung mengambil cek giro dari Terdakwa Willyanto, melainkan Terdakwa Willyanto menyerahkan cek kepada saksi Akbar yang merupakan teman Terdakwa Willyanto dan juga teman saksi;
- Bahwa perjanjian pertama saksi dengan saksi Hendra adalah perusahaan mengambil fee dari pekerjaan tersebut sejumlah 2% dari nilai kontrak, jadi pada saat pencairan selalu di potong untuk perusahaan.
- Bahwa saksi berusaha mau bertemu dengan Terdakwa Willyanto karena pada saat itu progres pekerjaan di antara 40% dan 70% ada material-material yang dimasukkan dan belum dibayarkan sehingga apabila saksi tidak bertemu Terdakwa Willyanto maka pekerjaan tetap sampai 70% tetapi masalah pembayaran material dan biaya tukang tidak ada sehingga saksi berinisiatif bahwa saksi Akbar harus mempertemukan saksi dengan Terdakwa Willyanto;
- Bahwa saksi selaku pelaksana lapangan yang berhutang langsung kepada tukang batu dan pasir bukan saksi Hendra, sehingga secara otomatis mereka akan menagih kepada saksi selaku Pelaksana di lapangan bukan kepada saksi Hendra dan saksi Hendra tidak pernah turun ke lapangan;
- Bahwa pada saat progres pekerjaan 70%, saksi bertemu dengan Terdakwa Willyanto dan menyampaikan bahwa akan ada pencairan 70% karena saksi telah memasukkan progres pekerjaan 70%. kemudian Terdakwa Willyanto menyuruh saksi untuk melanjutkan saja pekerjaan;
- Bahwa saksi mengurus administrasi pencairan 70% dan yang menandatangani dokumen diatas nama Terdakwa Willyanto selaku Direktur PT. Berkah Sultra Abadi atas perintah dari Terdakwa Willyanto melalui telepon karena pada saat itu saksi menanyakan kepada Terdakwa Willyanto terkait bagaimana penandatanganan administrasi 70%, kemudian Terdakwa Willyanto menyuruh saksi untuk mengikuti tanda tangan Terdakwa Willyanto;

Halaman 188 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa komitmen saksi dengan Terdakwa Willyanto pada saat itu yaitu bahwa dana retensi akan dibagi 2;
- Bahwa yang bertandatangan dalam kontrak pekerjaan adalah Terdakwa Willyanto sendiri selaku direktur PT. Berkah Sultra Abadi atas penyampaian saksi Hendra;
- Bahwa untuk dokumen awal dan pengusulan pencairan 20% dan 40% yang bertandatangan pada seluruh dokumen yang mengatasmakan PT. Berkah Sultra Abadi adalah saksi Willyanto selaku Direktur atas penyampaian saksi Hendra nanti pada saat usulan pencairan 70% dan 100% baru saksi yang menandatangani namun atas persetujuan Terdakwa Willyanto;
- Bahwa tugas saksi selaku pelaksana lapangan adalah mewakili PT. Berkah Sultra Abadi dalam melaksanakan pekerjaan irigasi di Desa Ulumowewe, Kecamatan Mowewe, Kabupaten Kolaka Timur, menyiapkan bahan, tukang, peralatan dan koordinasi dengan konsultan pengawas, dan pihak dari Dinas PUPRPKoltim;
- Bahwa yang membayarkan material dan upah tukang dilapangan adalah saksi, yang biasanya uangnya saksi serahkan langsung kepada saksi Andi Sultan atau kadang saksi transfer ke rekening yang diberikan oleh saksi Andi Sultan;
- Bahwa yang saksi laksanakan sebagai pelaksana lapangan, yaitu:
 - Menyiapkan tukang 3 (tiga) Kelurahanompok jumlahnya lebih dari 10 orang dari daerah Pondidaha (Konawe) dan sebagiandari Koltim, sedangkan yang disiapkan oleh saudara Andi Sultan lebih banyak dari tukang yang saksi siapkan yang merupakan penduduk asli setempat. Dengan jumlah tukang dalam pekerjaan tersebut sekitar 50 (lima puluh) orang.
 - Menyiapkan material berupa : semen dan besi, serta peralatan tukang (lori-lori, sekop, moleng, linggis)
 - Melakukan pembayaran atas pembelian material yang difasilitasi oleh saksi Andi Sultan berupa pasir, batu, serta alat penggali (Excavator), sertasebagian peralatan tukang;
 - Mengurus administrasi pencairan;
- Bahwa yang terlibat dalam pekerjaan tersebut adalah:

Halaman 189 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelaksana : PT. Berkah Sultra Abadi (Direktur Willyanto) namun saksi yang melaksanakan pekerjaan di lapangan;
- PA / PPK : B. Mansur, S.Pd., M.Si., M.Pd digantikan oleh Jun Rachmat, S.STP.
- PPTK : Syukri Rahmat M, S.T digantikan Nasruddin;
- Konsultan Pengawas : CV. Wahana Cipta Konsultan (Terdakwa Muh. Haris Pasti dan Andi Sudirman)
- Direksi Teknis PU: Danny Adirekson, S.T. Asmar, A.Md;
- Bahwa item-item pekerjaan tersebut sudah termasuk pajak PPn 10%.
- Bahwa acuan saksi dalam melaksanakan pekerjaan yaitu kontrak, Desain Gambar dan koordinasi dengan konsultan pengawas dan Dinas PUPRPKoltim;
- Bahwa masa pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh hari) sejak tanggal 02 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Mei 2022;
- Bahwa tahapan pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi daerah irigasi Mowewe I Kabupaten Kolaka Timur Tahun anggaran 2021, yaitu:
 - Awalnya sekitar awal Maret 2021 dilakukan Mutual Check (Mc0) oleh yang dihadiri oleh saksi syukri Rachmat Moita, S.T. selaku PPTK, saksi Danny Adirekson, A.Md dan saksi Asmar selaku Direksi Teknis PU, Terdakwa Muh. Haris Pasti, S.T selaku konsultan pengawas dari CV. Wahana Cipta Konsultan, saksi sendiri selaku perwakilan PT. Berkah Sultra Abadi serta saksi Andi Sultan selaku honorer bidang SDA PUPRPKoltim yang ditugas sebagai penjaga bendungan;
 - Setelah Mc0, dilakukan pengangsuran bahan material ke lokasi pekerjaan, pemasangan bouwplank, pengerukan di lokasi, pembukaan jalan untuk pengangkutan material dan sekitar bulan April 2021 langsung dimulai dilaksanakan pekerjaannya;
 - Selama pelaksanaan pekerjaan, ditemukan kekurangan volume di bendung sehingga volume pekerjaan pada saluran irigasi dialihkan sebagian ke pekerjaan bendung (dilakukan pekerjaan tambah kurang);
 - Setelah semua pekerjaan selesai dilakukan serah terima pekerjaan (Provisional Hand Over / PHO) pada tanggal 05 Desember 2021;

Halaman 190 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah dilakukan serah terima akhir pekerjaan (Final Hand Over / FHO) sekitar bulan Juni 2022;
- Bahwa dari item pekerjaan saluran berdasarkan perencanaan awal dapat saksi jelaskan sebagai berikut:
 - Dari BWI.0 s / d BWI.1 pekerjaan rehab total panjang 284 meter dengan lebar atas 2,65 meter lebar bawah 1 meter dan tinggi pasangan 1,13 meter, tinggi kuku pasangan 60 centimeter, tebal lantai 30 centimeter, tebal dinding kiri kanan kuku 38 centimeter, top atas kiri kanan 30 centimeter;
 - Dari BWI.1 s / d BWI.2 pekerjaan rehab total panjang 101,5 meter, lebar bawah 1 meter, tebal lantai 30 centimeter;
 - Dari BWI.1 s / d BWI.2 pekerjaan rehab lantai dan plasteran panjang 252 meter, lebar atas 2,5 meter, lebar bawah 1 meter, tebal lantai 30 centimeter;
 - Dari BWI.2 s / d BWI.3 pekerjaan rehab lantai dan plasteran panjang 150 meter, lebar atas 2,5 meter, lebar bawah 1 meter dan tinggi pasangan 80 centimeter, top atas kiri kanan 30 centimeter, tebal lantai 30 centimeter;
 - Dari BWI.3 s / d BWI.4 pekerjaan rehab lantai dan plesteran panjang 460 meter dan dengan lebar atas 2,50 meter, lebar bawah 1 meter, dan tinggi pasangan 80 centimeter, tebal lantai 30 centimeter, top atas kiri kanan 30 centimeter;
 - BWI.4 s / d BWI.5 rehab lantai dan plasteran panjang rehab panjang 375 meter, dengan lebar atas 2,20 meter, lebar bawah 80 centimeter, tinggi pasangan 80 centimeter, tebal lantai 30 centimeter, top atas kiri kanan 30 centimeter;
 - BWI.4 s / d BWI.5 pekerjaan rehab total panjang 350 meter, lebar atas 2,20 meter, lebar bawah 80 centimeter, tinggi pasangan 80 centimeter, tinggi kuku pasangan 60 centimeter, tebal lantai 30 centimeter, tebal dinding kiri kanan 30 centimeter, top atas kiri kanan 30 centimeter;
 - BWI.5 s / d BWI.6 pekerjaan rehab lantai dan plasteran panjang 200 meter dengan lebar atas 1,65 meter, lebar bawah 80 centimeter, tinggi pasangan 80 centimeter, tebal lantai 30 centimeter, top atas kiri kanan 30 centimeter;

Halaman 191 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BWI.6 s / d BWI.7 pekerjaan pasangan baru dan plasteran panjang 375 meter dengan lebar atas 1,65 meter, lebar bawah 80 centimeter, tinggi pasangan 80 centimeter, tebal lantai 30 centimeter, top atas kiri kanan 30 centimeter;
- BWI.7 s / d BWI.9 pekerjaan pasangan baru dan plasteran panjang 410.5 meter dengan lebar atas 1,65 meter, lebar bawah 80 centimeter, tinggi pasangan 80 centimeter, tebal lantai 30 centimeter, top atas kiri kanan 30 centimeter.
- BWI.4 s / d BWI.10 pekerjaan rehab lantai dan plesteran panjang 530 meter dengan lebar atas 2,20 meter, lebar bawah 80 centimeter, tinggi pasangan 80 centimeter, tebal lantai 30 centimeter, top atas kiri kanan 30 centimeter;
- BWI.11 s / d BWI.12 pekerjaan pasangan baru panjang 251.5 meter dengan lebar atas 1,65 meter, lebar bawah 80 centimeter, tinggi pasangan 80 centimeter, tebal lantai 30 centimeter, top atas kiri kanan 30 centimeter;
- Bahwa dari item pekerjaan saluran berdasarkan Lampiran Perhitungan Contract Change Order (CCO) dapat saksi jelaskan sebagai berikut:
 - Dari BWI.0 s / d BWI.1 pekerjaan pasangan baru panjang 281,6 meter dengan lebar atas 2,65 meter lebar bawah 1 meter dan tinggi pasangan 1,10 meter, tinggi kuku pasangan 60 centimeter, tebal lantai 30 centimeter, tebal dinding kiri kanan kuku 60 centimeter, top atas kiri kanan 30 centimeter;
 - Dari BWI.1 s / d BWI.2 pekerjaan rehab lantai panjang 97 meter, yang terbagi dua bagian yaitu panjang 63 meter dan panjang 34 meter, lebar bawah 1 meter, tebal lantai 30 centimeter;
 - Dari BWI.1 s / d BWI.2 pekerjaan pasangan baru (rehab total) panjang 299.9 meter, lebar atas 2,65 meter, lebar bawah 1 meter, tinggi kuku pasangan 60 centimeter, tebal lantai 30 centimeter, tebal dinding kiri kanan kuku 60 centimeter, top atas kiri kanan 30 centimeter;
 - Dari BWI.2 s / d BWI.3 pekerjaan pasangan baru (rehab total) panjang 141,7 meter, lebar atas 2,65 meter, lebar bawah 1 meter, tinggi kuku pasangan 60 centimeter, tebal lantai 30 centimeter, tebal dinding kiri kanan kuku 60 centimeter, top atas kiri kanan 30 centimeter;

Halaman 192 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari BWI.3 s / d BWI.4 pasangan baru (rehab total) dan rehab lantai plesteran, untuk pasangan baru (rehab total) panjangnya 456,8 meter, lebar atas 2,65 meter, lebar bawah 1 meter, tinggi kuku pasangan 60 centimeter, tebal lantai 30 centimeter, tebal dinding kiri kanan kuku 60 centimeter, top atas kiri kanan 30 centimeter, tinggi pasangan lening 1,1 meter kemudian rehab lantai dan plesteran panjangnya 76,5 meter, dengan lebar bawah 1 meter, tebal lantai 30 centimeter;
- BWI.4 s / d BWI.5 pekerjaan pasangan baru (rehab total), rehab lantai dan plesteran, untuk pasangan baru (rehab total) panjangnya 267,2 meter dengan lebar atas 2,65 meter, lebar bawah 1 meter, tinggi kuku pasangan 60 centimeter, tebal lantai 30 centimeter, tebal dinding kiri kanan kuku 60 centimeter, top atas kiri kanan 30 centimeter, tinggi pasangan lening 1,1 meter, kemudian untuk rehab lantai dan plesteran panjangnya 280 meter, dengan lebar bawah 1 meter, tebal lantai 30 centimeter;
- BWI.5 s / d BWI.6 pekerjaan pasangan baru panjang 39,5 meter dengan lebar atas 2,65 meter, lebar bawah 1 meter, tinggi kuku pasangan 60 centimeter, tebal lantai 30 centimeter, tebal dinding kiri kanan kuku 60 centimeter, top atas kiri kanan 30 centimeter, tinggi pasangan lening 1,1 meter, tebal lantai 30 centimeter, top atas kiri kanan 30 centimeter;
- BWI.6 s / d BWI.7 pekerjaan pasangan baru panjang 483,3 meter dengan lebar atas 2,65 meter, lebar bawah 1 meter, tinggi kuku pasangan 60 centimeter, tebal lantai 30 centimeter, tebal dinding kiri kanan kuku 60 centimeter, top atas kiri kanan 30 centimeter, tinggi pasangan lening 1,1 meter, tebal lantai 30 centimeter, top atas kiri kanan 30 centimeter;
- BWI.7 s / d BWI.9 pekerjaan pasangan baru panjang 69,7 meter lebar atas 2,65 meter, lebar bawah 1 meter, tinggi kuku pasangan 60 centimeter, tebal lantai 30 centimeter, tebal dinding kiri kanan kuku 60 centimeter, top atas kiri kanan 30 centimeter, tinggi pasangan lening 1,1 meter, tebal lantai 30 centimeter, top atas kiri kanan 30 centimeter;
- BWI.4 s / d BWI.10 pekerjaan rehab lantai dan plesteran panjang 93,7 meter, tebal lantai 20 centimeter, lebar bawah 65 cm;

Halaman 193 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BWI.11 s / d BWI.12 tidak ada pekerjaan lagi;
- Bahwa ada perubahan skema gambar dari perencanaan kepelaksanaan;
 - Bahwa dari item pekerjaan bendung yang dikerjakan sebagai berikut:
 - Kolam olakan (pemasangan batu, plasteran, acian);
 - Dinding bendungan sebelah kiri intake (pemasangan batu, plasteran dan acian);
 - Sayap bendungan sebelah kiri intake (pemasangan batu, plasteran dan acian);
 - Sayap bendungan sebelah kanan intake (pemasangan batu, plasteran dan acian);
 - Intake (pemasangan batu, plasteran dan acian)
 - Plat layanan (Beton K225, bekisting, pembesian besi 12 dan 10);
 - Lantai bendung (Beton K225, pembesian besi 10);.
 - Pemasangan pintu sorongkayu roda gigi (2 unit);
- Bahwa terdapat pekerjaan tambah kurang (CCO) karena :
 - Bahwa perencanaan dan kenyataan yang ada di lapangan tidak sesuai;
 - Pada saat melakukan pengamatan bersama pada pembongkaran bendung ada beberapa item pasangan batu yang sudah keropos dan tidak memungkinkan untuk dipertahankan;
 - Dengan adanya pembongkaran pasangan batu tersebut maka akan diperlukan pasangan batu yang baru, oleh sebab itu akan mengakibatkan perubahan volume pekerjaan;
 - Begitu pula volume pekerjaan pasangan saluran mengalami perubahan volume yang diakibatkan oleh penambahan pasangan batu pada area bendung;
- Bahwa yang mengusulkan untuk dilakukan Change Contract Order (CCO) adalah saksi dimana sebelumnya pernah dilakukan rapat lapangan dengan Direksi Teknis PU yaitu saksi Asmar, PPTK (saksi Syukri Rahmat Moita, S.T.), saksi Andi Sudirman selaku konsultan pengawas, saksi Andi Sultan dan saksi sendiri dengan menyampaikan bahwa terdapat item yang di lapangan yang tidak sesuai dengan yang ada di perencanaan dan harus dilakukan penggantian, ada penambahan volume di bagian bendungan, sehingga pihak Konsultan Pengawas dan Direksi Teknis menyetujui dan menyampaikan agar dibuat Justifikasi Teknis dan mengusulkan untuk bersurat dan memohon agar dilakukan

Halaman 194 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CCO melalui surat permohonan adendum / CCO Kontrak No. 05 / Perm.CCO / CV.BSA / II / 2021 tanggal 05 Juli 2021 dan disetujui.

- Bahwa CCO tersebut disetujui pada tanggal 06 Juli 2021;
- Bahwa posisi pekerjaan pada saat pengusulan dilakukan CCO untuk item saluran yaitu:
 - Pada BWI.0-BWI.1 pekerjaan pasangan baru sudah selesai;
 - Antara BWI.1-BWI.2 sudah dilakukan rehab lantai dan pasangan baru (rehab total), tinggal dilakukan plesteran;
 - Antara BWI.2-BWI.3 sudah dilakukan pemasangan batu untuk pekerjaan rehab total;
- Bahwa adanya perubahan item pekerjaan saluran yang semula rehab lantai dan plesteran menjadi rehab total atas persetujuan dari dinas PUPRP yaitu saksi Syukri Rahmat Moita, S.T. selaku PPTK saksi Asmar selaku Direksi Teknis PU dan saksi Andi Sudirman selaku konsultan pengawas, namun saksi tidak memiliki dokumen persetujuannya;
- Bahwa untuk BWI.2-BWI.3 dan BWI.3 – BWI.4 perencanaannya adalah pekerjaan rehab lantai dan plesteran, namun dilakukan rehab total sebelum adanya persetujuan (CCO) hal tersebut terjadi atas persetujuan dari saksi Syukri Rahmat Moita, S.T.selaku PPTK, saksi Asmar selaku Direksi Teknis PU dan saksi Andi Sudirman selaku konsultan pengawas yang mengatakan bahwa itu tidak perlu dilakukan CCO karena itu adalah pekerjaan saluran beda item dan anggaran dengan pekerjaan bendungan, nanti akan Kelurahaniatan / muncul pada as built drawing dan back up data;
- Bahwa pada sub pekerjaan pasangan baru (rehab total) ada dilakukan pembongkaran sebagian dan ada juga yang tidak dilakukan pembongkaran sebagian kecil sehingga terdapat sebagian pasangan batu yang sandar pada dinding lama sementara untuk pekerjaan lantai tebalnya berdasarkan arahan saksi harus sama yaitu setebal 30 cm;
- Bahwa Untuk batu dari hasil bongkar pasangan lama, tidak dipergunakan kembali untuk pasangan baru, karena untuk pasangan lama menggunakan batu sungai, sedangkan untuk pasangan yang baru menggunakan batu pecah gunung.;
- Bahwa sebelum dilakukan pemasangan batu pada lantai tidak ada pemberian campuran, langsung dilakukan pemasangan batu (batu kosong);

Halaman 195 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi turun ke lapangan tidak setiap hari, saksi datang sekitar 4 (empat) kali dalam seminggu, namun ada saksi Andi Sultan yang saksi anggap sebagai karyawan saksi karena saksi beri upah yang menggantikan saksi di lapangan;
- Bahwa saksi ke lapangan sekitar 4 (empat) kali dalam seminggu dan setiap ke lapangan saksi selalu bertemu dengan konsultan pengawas sering bertemu salah satunya dan kadang bertemu keduanya;
- Bahwa pada BWI.2 dan BWI.3 sudah dilakukan pemasangan batu pada dinding sebelum ada persetujuan CCO karena atas persetujuan dari saksi Syukri Rahmat Moita, S.T. selaku PPTK, saksi Asmar selaku Direksi Teknis PU dan saksi Andi Sudirman selaku konsultan pengawas yang mengatakan bahwa itu tidak perlu dilakukan CCO karena itu adalah pekerjaan saluran beda item dan anggaran dengan pekerjaan bendungan, nanti akan Kelurahaniatan / muncul pada as built drawing dan back up data sehingga saksi tidak menunggu persetujuan CCO dan pada saat itu pasangan lama sudah jatuh / keropos;
- Bahwa yang membuat dokumen CCO adalah saksi Asmar selaku Direksi Teknis PU atas permintaan saksi.
- Bahwa tidak dilakukan pengujian beton K225 dalam item pekerjaan bendung Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Desa Ulumowewe Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2021 karena tidak disebutkan di dalam kontrak untuk melakukan pengujian;
- Bahwa tidak dilakukan pengujian terhadap beton K225 dalam pekerjaan tersebut karena tidak disebutkan dalam kontrak untuk dilakukan uji beton.
- Bahwa pencairan atas pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi daerah irigasi Mowewe I Kabupaten Kolaka Timur Tahun anggaran 2021 telah dilakukan 100%, dan dana retensi sejumlah Rp316.000.000,00 (tiga ratus enam belas juta rupiah) sudah dicairkan dan sudah masuk di rekening perusahaan serta telah dicairkan dan saksi sudah mendapat bagian sejumlah 50% dan Terdakwa Willyanto sejumlah 50%;
- Bahwa untuk pencairan dana Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Mowewe I Tahun Anggaran 2021 dapat saksi jelaskan sebagai berikut:
 - pencairan 20%, nomor SP2D : 01109 / SP2D / 1.03.01.01 / 2021 tanggal 12 April 2021 dengan jumlah pencairan Rp1.266.000.000,00

Halaman 196 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pencairan 40%, nomor SP2D : 02864 / SP2D / 1.03.01.01 / 2021 tanggal 21 Juni 2021 sejumlah Rp1.899.000.000,00
- pencairan 70% nomor SP2D : 06092 / SP2D / 1.03.01.01 / 2021 tanggal 25 Oktober 2021 sejumlah Rp1.266.000.000,00
- pencairan 100% nomor SP2D : 09161 / SP2D / 1.03.01.01 / 2021 tanggal 23 Desember 2022 dengan jumlah pencairan sejumlah Rp1.899.000.000,00 disisakan dana retensi sejumlah Rp316.500.000,00 (tiga ratus enam belas juta lima ratus ribu rupiah) di rekening perusahaan.
- pencairan dana retensi tanggal 05 Juli tahun 2022 sejumlah Rp316.000.000,00 (tiga ratus enam belas juta rupiah).
- Bahwa yang membuat dokumen laporan progress pekerjaan serta back up data adalah saksi Asmar yang mana saksi Asmar yang meminta kepada saksi untuk membuat progres kemajuan karena pada saat itu staf teknis dari PT. Berkah Sultra Abadi belum ada yang di lapangan sementara pekerjaan sudah berjalan dan setiap hari itu sudah harus ada laporan progres;
- Bahwa yang seharusnya membuat laporan back up data dan laporan progres pekerjaan adalah pihak kontraktor / perusahaan pelaksana dalam hal ini PT. Berkah Sultra Abadi;
- Bahwa yang membuat laporan progres pekerjaan serta back up data adalah saksi Asmar karena pada saat telah dilakukan MC0 setelah pekerjaan sudah mulai berjalan dan laporan harus segera dibuat, saksi Asmar datang menemui saksi dan mempertanyakan bagaimana terkait laporan progres pekerjaan harian, mingguan dan bulanan sehingga saksi menyampaikan kalau bisa dibuatkan agar dibuatkan agar hasil pengawasannya di lapangan selaku Direksi Teknis dibuatkan dalam laporan;
- Bahwa tidak ada yang membuat laporan progress pekerjaan serta back up data dari PT. Berkah Sultra Abadi;
- Bahwa saksi menyampaikan kepada Terdakwa Willyanto bahwa ada orang lain yang membuat laporan progres pekerjaan dan back up data, namun saksi tidak menyebutkan namanya;
- Bahwa saksi menyampaikan kepada Terdakwa Willyanto terkait biaya atas jasa pembuatan laporan progres pekerjaan serta back up data tersebut, dan untuk biayanya saksi sampaikan laporan pengeluaran

Halaman 197 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biaya yang saksi Keluarkan atas pembuatan laporan progress pekerjaan serta back up data, ada sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan rincian untuk saksi Asmar Rp15.000.000,00 untuk saksi Danny Adirekson yang saksi serahkan langsung sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran jasa atas pembuatan laporan progres pekerjaan dan back up data dan itu sepengetahuan Terdakwa Willyanto;
- Bahwa sepengetahuan saksi laporan harian dibuat tiap hari, laporan mingguan dibuat tiap minggu dan laporan bulanan dibuat tiap bulan, namun di print / dicetak sekali per bulan. Laporan tersebut setelah dicetak oleh saksi Asmar kemudian diserahkan kepada saksi sekaligus lalu saksi tandatangani pada saat pengajuan progres pekerjaan 45%, 70% dan 100%, kemudian saksi mintakan tandatangan Terdakwa Willyanto setelah itu saksi serahkan kepada Konsultan Pengawas An. Haris Pasti setelah ditandatangani saksi ambil lalu saksi serahkan ke Dinas PUPR Kaltim yaitu kepada Direksi Teknis dan selanjutnya oleh Direksi Teknis diserahkan kepada PPTK dan PPK untuk mendapat persetujuan;
- Bahwa saksi selaku pelaksana lapangan dari PT. Berkah Sultra Abadi maupun Terdakwa Willyanto tidak pernah mengajukan gambar kerja (shop drawing) untuk diperiksa oleh konsultan pengawas dan direksi teknis sebelum pelaksanaan pekerjaan;
- Bahwa pencairan atas Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Mowewe I Tahun Anggaran 2021 tersebut masuk ke rekening ke rekening Bank Sultra Nomor 101.01.04.100332-1 an PT. Berkah Sultra Abadi yang dipegang oleh Terdakwa Willyanto selaku Direktur PT. Berkah Sultra Abadi.
- Bahwa saksi memberikan sejumlah uang kepada beberapa orang terkait pada pekerjaan Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Mowewe I Tahun Anggaran 2021 yaitu kepada saksi Asmar, saksi Danny, saksi Bio Mansur. Saksi juga memberikan uang pemotongan yang dilakukan oleh perusahaan pada saat pencairan 20% sejumlah Rp40.000.000,00 pencairan kedua 40% sejumlah Rp40.000.000,00 pencairan ketiga 70% dan keempat 100% sejumlah Rp48.000.000,00 sehingga total keseluruhan menjadi Rp128.000.000,00 ditambah dengan dana retensi sejumlah Rp150.000.000,00 saksi mentransfer seluruh

Halaman 198 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana tersebut ke rekening atas nama PT. Berkah Sultra Abadi, kemudian untuk saksi Nasruddin, S.Sos saksi memberikan Rp15.000.000,00 dan telah dikembalikan sekitar Rp7.000.000,00 atau Rp8.000.000,00 setelah di BAP, saksi Syukri Rahmat Moita, S.T. juga pernah meminjam uang kepada saksi sejumlah uang Rp10.000.000,00, untuk saksi Andi Sudirman guna membayar biaya sewa kos namun saksi tidak ingat berapa jumlahnya, untuk saksi Andi Sultan sekitar kurang lebih Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta), saksi juga pernah memberikan sejumlah uang kepada Alm. Bupati SBM sebelum ia dilantik karena Alm. Bupati SBM meminta sejumlah uang kepada saksi dan saksi Hendra sejumlah Rp300.000.000,00 pada bulan Februari. Selebihnya saksi yang mengelola sisa uang yang ada pada saksi;

- Bahwa pada saat pertengahan Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Mowewe I Tahun Anggaran 2021 sampai pekerjaan tersebut selesai saksi menerima uang sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) sementara pada saat retensi saksi menerima sejumlah dana sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sehingga totalnya menjadi Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) dari uang tersebut saksi Jun Rachmat sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Terkait bukti penyerahan dana melalui rekening kepada saksi Jun Rachmat ada bukti transfer dana senilai Rp20.000.000,00;
- Bahwa dari pencairan pelaksanaan pekerjaan saksi Asmar menerima Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), saksi Danny Adirekson Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), saksi Bio Mansur melalui saksi Danny Adirekson sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi Bio Mansur memang tidak meminta uang secara langsung kepada saksi akan tetapi bawahan saksi Bio Mansur yang meminta uang kepada saksi atas perintah saksi Bio Mansur. Menurut mereka saksi Bio Mansur ingin meminjam uang untuk melakukan perjalanan dinas karena pada saat itu uang perjalanan dinas belum dapat dicairkan. Oleh karena itu, saksi Bio Mansur meminta sejumlah uang melalui saksi Danny Adirekson, selanjutnya saksi Danny Adirekson meminta uang dari saksi kemudian saksi Danny Adirekson mengirimkan uang tersebut melalui rekening milik saksi Harry Ilmar ke rekening saksi Bio Mansur.;

Halaman 199 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap pencairan, sisa-sisa dari pembayaran tersebut kemudian dipersiapkan untuk pembelian material kembali. Nominalnya berapa saksi tidak mengingatnya lagi karena rekening dibuka pada tahun 2021, untuk transaksi pembelian material secara tunai dan termasuk pembayaran upah tukang-tukang;
- Bahwa PHO atas pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Mowewe I Tahun Anggaran 2021 dilaksanakan pada tanggal 2 Desember 2021 dengan tim PHO yaitu: saksi Jun Rahmat selaku PPK, saksi Nasruddin selaku PPTK, saksi Danny Adirekson dan saksi Asmar selaku Direksi PU, dan saksi Heriyanto selaku bendahara barang;
- Bahwa FHO dilakukan pada tanggal 5 Juli 2022 dengan tim FHO yaitu : saksi Jun Rahmat selaku PPK, saksi Nasruddin selaku PPTK dan Terdakwa Willyanto selaku Penyedia.
- Bahwa sebelum dilakukan FHO tidak pernah dilakukan kunjungan lapangan, namun saksi pernah turun ke lapangan untuk memperbaiki pintu bendung, melakukan acian pada dinding yang retak serta pada lantai lalu saksi mengambil dokumentasi sebelum dilakukan FHO atas permintaan saksi Nasruddin selaku PPTK dan saksi Jun Rahmat selaku PPK;
- Bahwa saksi pernah membuat surat untuk permohonan untuk dilakukan PHO dan FHO, kemudian saksi mintakan tandatangan kepada Terdakwa Willyanto lalu saksi masukkan ke Dinas PUPRPKoltim;
- Bahwa selama pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Mowewe I Tahun Anggaran 2021 PPK saksi Bio Mansur pernah ke lokasi, sekitar bulan Juni sebelum dilakukan pergantian PPK, namun saksi hanya bertemu pada saat saksi Bio Mansur dalam perjalanan pulang dari lokasi sedangkan untuk saksi Jun Rahmat sebanyak 2 kali yaitu pada saat monitoring bersama ahli yang didatangkan oleh saksi Jun Rahmat dan pada saat pekerjaan menuju 100%;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapat teguran secara lisan maupun tertulis dari pihak PPK, PPTK, direksi PU maupun Konsultan Pengawas;
- Bahwa laporan bulanan dan laporan kemajuan pekerjaan (MC) dibuat per bulan, namun ditandatangani pada saat akan pengajuan progres pekerjaan 45%, 70% dan 100%;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Halaman 200 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. Muh. Haris Pasti, S.T., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi Haris Pasti selaku konsultan pengawas dari CV. Wahana Cipta Konsultan pada Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Desa Ulumowewe Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur Tahun anggaran 2021 berdasarkan Kontrak Perjanjian Kerja No. 611.13.01 / KTRK / PGWSN-DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / III / 2021 tanggal 01 Maret 2021 dan Addendum Kontrak No. Add.I-611.13.01 / KTRK / PGWSN-DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / III / 2021 tanggal 02 Maret 2021;
- Bahwa saksi Haris Pasti bertugas untuk melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan di lapangan dan mengurus administrasi pengawasan pekerjaan;
- Bahwa untuk nilai pagu anggaran untuk pengawasan pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Mowewe I Tahun Anggaran 2021 yaitu senilai Rp349.910.000,00 sedangkan nilai penawaran dari CV. Wahana Cipta Konsultan yaitu Rp336.050.000,00;
- Bahwa dilakukan addendum kontrak pada tanggal 02 Maret 2021, karena pada awal penawaran tenaga ahli diusulkan oleh sdr. Arman namun setelah ditanyakan kembali nama-nama tersebut tidak dapat melaksanakan pekerjaan di lapangan sehingga dilakukan pergantian personil konsultan;
- Bahwa addendum diajukan sendiri oleh saksi Haris Pasti kepada Kepala Dinas / PPK yaitu sdr. Bio Mansur Pada saat itu saksi Haris Pasti sendiri yang mengantar langsung addendum tersebut ke kantor Dinas PU namun saat itu saksi Haris Pasti hanya bertemu dengan staf bukan sdr. Bio Mansur;
- Bahwa saat itu PPK pada Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Mowewe I Tahun Anggaran 2021 adalah sdr. Bio Mansur sedangkan PPTK nya adalah Saksi Syukri Rahmat Moita Syukri, S.T.;
- Bahwa addendum yang diajukan oleh saksi Haris Pasti sepengetahuan Saksi Syukri Rahmat Moita ;
- Bahwa untuk jangka waktu pekerjaan pengawasan pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Mowewe I Tahun Anggaran 2021 yaitu sejak tanggal 01 Maret 2021 sampai dengan 25 November 2021;

Halaman 201 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi pengawasan pekerjaan sesuai dengan kontrak yaitu di Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Mowewe I dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Wonuambuteo;
- Bahwa nilai kontrak Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Mowewe I Tahun Anggaran 2021 adalah Rp6.330.000.000,;
- Bahwa waktu Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Mowewe I Tahun Anggaran 2021 dikerjakan selama 300 hari kalender sejak 9 Februari 2021 sampai dengan 5 Desember 2021;
- Bahwa yang terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut adalah:
 - Pelaksana : PT. Berkah Sultra Abadi;
 - PA / PPK : B. Mansur, S.Pd., M.Si., M.Pd digantikan oleh Jun Rachmat, S.STP.
 - PPTK : Syukri Rahmat M, S.T digantikan Nasruddin
 - Konsultan Pengawas : CV. Wahana Cipta Konsultan
 - Direksi Teknis / PU : Danny Adirekson, S.T. & Asmar, A.Md.
- Bahwa yang menjadi konsultan pengawas di lapangan dari CV. Wahana Cipta Konsultan pada Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Desa Ulumowewe Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur Tahun anggaran 2021 adalah Andi Sudirman, ST, dan saksi Haris Pasti sendiri;
- Bahwa struktur organisasi pada CV. Wahana Cipta Konsultan yang saksi Haris Pasti tahu adalah Bapak Akbar Arifin, hanya itu saja yang saksi Haris Pasti ketahui;
- Bahwa pemilihan selaku pengawas awalnya dengan mendaftar lelang kemudian memasukan penawaran setelah itu dilakukan evaluasi dan verifikasi dokumen, lalu dilakukan pembuktian kualifikasi oleh panitia, kemudian dinyatakan sebagai pemenang lelang dan melakukan penandatanganan kontrak. Dan yang ikut dalam proses pembuktian di kantor ULP Kolaka Timur adalah sdr. Sugeng yang sepengetahuan saksi Haris Pasti merupakan anggota dari sdr. Arman untuk mewakili CV. Wahana Cipta Konsultan;
- Bahwa yang melaksanakan proses lelang dari awal sampai akhir adalah CV. Wahana Cipta Konsultan adalah sdr. Arman;
- Bahwa sdr. Arman merupakan teman saksi Haris Pasti dimana sebelumnya saksi Haris Pasti menanyakan kepada sdr. Arman tentang perusahaan yang dapat digunakan untuk melaksanakan pengawasan pada Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Desa Ulumowewe Kecamatan

Halaman 202 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mowewe Kabupaten Kolaka Timur Tahun anggaran 2021, kemudian sdr. Arman menawarkan untuk meminjam CV. Wahana Cipta Konsultan, setelah itu sdr. Arman menghubungi Akbar Arifin selaku CV. Wahana Cipta Konsultan;

- Bahwa alasan saksi Haris Pasti untuk meminjam CV. Wahana Cipta Konsultan adalah untuk dapat ikut melaksanakan Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Desa Ulumowewe Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur Tahun anggaran 2021;
- Bahwa sdr. Akbar Arifin tidak pernah memberikan surat kuasa kepada sdr. Arman ataupun kepada saksi Haris Pasti, hanya berdasarkan kepercayaan secara lisan saja pada pengawasan Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Desa Ulumowewe Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur Tahun anggaran 2021;
- Bahwa saksi Haris Pasti tidak pernah memberikan fee kepada sdr. Arman, namun kepada sdr. Akbar arifin hanya berupa fee perusahaan yaitu apabila uang telah diterima ke rekening CV. Wahana Cipta Konsultan kemudian pada saat selesai pekerjaan dipotong langsung oleh Direktur baru uang tersebut diserahkan kepada saksi Haris Pasti;
- Bahwa nilai jasa yang diterima untuk CV. Wahana Cipta Konsultan sejumlah 5% (lima persen) dari real cost setelah dipotong PPN 10% (sepuluh persen) dan PPh 4% (empat persen) yaitu kurang lebih sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan untuk sisanya yaitu sejumlah Rp278.616.000,00 (dua ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus enam belas rupiah) diserahkan kepada saksi Haris Pasti secara tunai dan transfer;
- Bahwa yang menandatangani di kontrak atas nama CV. Wahana Cipta Konsultan adalah saksi Haris Pasti sendiri;
- Bahwa sebelum penandatanganan kontrak, saksi Haris Pasti menanyakan keberadaan stempel perusahaan CV. Wahana Cipta Konsultan namun sdr. Arman mengatakan untuk mencetak sendiri stempel perusahaan tersebut;
- Bahwa yang mengajukan administrasi pencairan Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas Kegiatan Kontraktual (Penugasan) kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi TA. 2021 adalah saksi Haris Pasti;

Halaman 203 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencairan pada Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas Kegiatan Kontraktual (Penugasan) kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi TA. 2021 dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pertama pencairan uang muka 20% (dua puluh persen) yaitu sejumlah Rp58.656.000,00 (lima puluh delapan juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah) yang dicairkan pada tanggal 23 April 2021, kemudian pembayaran 70% (tujuh puluh persen) yaitu sejumlah Rp146.640.000,00 (seratus empat puluh enam juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) yang dicairkan pada tanggal 16 November 2021, dan yang terakhir pembayaran 100% (seratus persen) yaitu sejumlah Rp87.984.000,00 (delapan puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah) yang dicairkan pada tanggal 29 Desember 2021, dengan total keseluruhannya sejumlah Rp293.280.000,00 (dua ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa dokumen yang saksi Haris Pasti ajukan pada saat melakukan pencairan adalah kontrak, Laporan Kemajuan Pekerjaan, Dokumentasi Pekerjaan, kemudian Kelurahanengkan dokumen lainnya disiapkan oleh Dinas PUPRP;
- Bahwa mekanisme pencairan pada Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas Kegiatan Kontraktual (Penugasan) kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi TA. 2021 awalnya saksi Haris Pasti mengajukan pencairan setiap tahapannya ke sdr. Jurnal selaku Bendahara Pengeluaran Dinas PUPR dengan membawa kontrak, Laporan Kemajuan Pekerjaan, Dokumentasi Pekerjaan, kemudian saksi Haris Pasti pergi ke bagian pembangunan untuk mendapat Surat Rekomendasi, selanjutnya saksi Haris Pasti pergi ke Inspektorat Daerah untuk mendapatkan Pakta Integritas, lalu PPK mengeluarkan Surat Rekomendasi Pengajuan SPP-LS, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, Surat Pernyataan Pengajuan SPP Langsung Barang & Jasa, setelah lengkap sdr. Jurnal mengajukan dokumen-dokumen tersebut ke BPKAD Kabupaten Kolaka Timur dan diterbitkan SP2D kemudian masuk ke rekening CV. Wahana Cipta Konsultan;
- Bahwa mekanisme penyerahan uang tersebut dari CV. Wahana Cipta Konsultan ke saksi Haris Pasti untuk pencairan tahap pertama saksi Haris Pasti meminta saksi Andi Sudirman untuk mengambil uang pencairan tahap pertama ke sdr. Akbar Arifin dan sdr. Akbar

Halaman 204 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang tersebut secara tunai, kemudian untuk pencairan tahap kedua sdr. Akbar mentransfer uang tersebut ke rekening saksi Haris Pasti, dan pencairan terakhir sdr. Akbar juga mentransfer uang ke rekening saksi Haris Pasti namun sudah dipotong dengan biaya peminjaman perusahaannya;

- Bahwa terhadap dana sejumlah Rp293.280.000,00 (dua ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- untuk *site engineer* saksi Andi Sudirman akan mendapatkan 15% (lima belas persen) dari real cost yaitu sejumlah Rp45.366.750,00 (empat puluh lima juta tiga ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), dibayarkan juga biaya kos yang saksi Haris Pasti bayarkan langsung ke pemilik kos selama 9 (sembilan) bulan dengan harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu per bulan), dan terkadang saksi Haris Pasti memberikan biaya transportasi kurang lebih Rp500.000,00 sampai dengan Rp1.000.000,00
- sdr. Akbar Arifin sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sebagai fee perusahaan;
- untuk sdr. Ismail Bhullar Rp1.000.000,00, untuk sdr. Justian Rp5.000.000,00, biaya pembelian ATK, biaya sewa kendaraan, pulsa selama pekerjaan;
- Bahwa saksi Haris Pasti mengambil sejumlah uang yaitu sekitar Rp50.000.000,00 dari dana pengawasan untuk kepentingan pribadi sendiri;
- Bahwa saksi Haris Pasti pernah diminta untuk menyumbang dana sejumlah Rp100.000.000,00 oleh Alm. Bupati SBM. Untuk dana pencairan pengawasan selebihnya diKelurahanola oleh saksi Haris Pasti;

- Bahwa dalam pengawasan Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Desa Ulumowewe Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur Tahun anggaran 2021 sdr. Akbar Arifin selaku Direksi CV. Wahana Cipta Konsultan hanya mempersiapkan dokumen-dokumen dari perusahaan terkait dengan proses tender bersama-sama dengan sdr. Arman, kemudian terkait dengan penarikan pembayaran yang dikirimkan ke rekening CV. Wahana Cipta Konsultan, kemudian terkait dengan pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Desa

Halaman 205 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ulumowewe Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur Tahun anggaran 2021 telah didelegasikan oleh sdr. Akbar Arifin kepada saksi Haris Pasti;

- Bahwa yang menandatangani dokumen Kontrak Perjanjian Kerja tanggal 01 Maret 2021 dan Addendum Kontrak tanggal 2 Maret 2021 adalah saksi Haris Pasti dengan meminta persetujuan kepada sdr. Akbar Arifin selaku Direktur CV. Wahana Cipta Konsultan di awal penandatanganan kontrak untuk semua dokumen-dokumen yang diperlukan;
- Bahwa tenaga ahli dan tenaga penunjang yang diajukan dalam dokumen penawaran oleh CV. Wahana Cipta Konsultan sebagai berikut:
 - Tenaga Ahli, yaitu:
 - Ardian Roynal B, S.T / Site Engineer
 - Tenaga Penunjang, yaitu:
 - Laode Herman, S.T / Inspector;
 - Justian T, A.Md / Inspector;
 - Rivai, A.Md / Inspector;
 - Eko Andhika Putra, A.Md / Inspector
 - Alham Dalle / Administrator.
- Bahwa yang menjadi tenaga ahli setelah adanya addendum kontrak sebagai berikut:
 - Andi Sudirman / Site Engineer
 - Sudirman, S.T / Inspector
 - Justian T, A.Md / Inspector
 - Rivai, A.Md / Inspector;
 - saksi Haris Pasti sendiri selaku Inspector
 - Ismail Bullar / Operator.
- Bahwa diawal pekerjaan, Rivai, A.Md pernah datang sebanyak 1 (satu) kali saja kemudian selanjutnya dalam pelaksanaannya hanya saksi Haris Pasti dan saudara Andi Sudirman yang bertugas melakukan pengawasan di kedua pekerjaan tersebut.
- Bahwa ketika saksi Haris Pasti menawarkan kegiatan ini ke saksi Andi Sudirman dan beliau menyanggupi untuk melaksanakan pekerjaan ini;
- Bahwa sebelumnya saksi Haris Pasti menghubungi saksi Andi Sudirman, S.T melalui telepon dan menawarkan untuk menjadi site engineer bahwa terdapat kegiatan pengawasan irigasi namun saksi Haris Pasti tidak menyebutkan siapa saja yang menjadi anggota-anggotanya karena

Halaman 206 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beliau juga tidak menanyakannya kepada saksi Haris Pasti, kemudian saksi Andi Sudirman menyetujui penawaran saksi Haris Pasti dan bersedia menjadi pengawas di pekerjaan ini;

- Bahwa sebelum memulai pekerjaan telah disepakati bersama kalau saksi Andi Sudirman akan mendapatkan 15% (lima belas persen) dari real cost yaitu sejumlah Rp45.366.750,00 (empat puluh lima juta tiga ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), dibayarkan juga biaya kos yang saksi Haris Pasti bayarkan langsung ke pemilik kos selama 9 (sembilan) bulan dengan harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu per bulan), dan terkadang saksi Haris Pasti memberikan biaya transportasi kurang lebih Rp500.000,00 sampai dengan Rp1.000.000,00 namun saksi Haris Pasti sudah mengingat berapa kali diserahkan kepada saksi Andi Sudirman;
- Bahwa yang mengetahui saksi Haris Pasti dan saksi Andi Sudirman menjadi konsultan pengawas di lapangan adalah saksi Asmar dan saksi Danny Adirekson selaku Direksi Teknis, Saksi Syukri Rahmat Moita dan sdr. Nasruddin selaku PPTK, sdr. B. Mansur, S.Pd dan sdr. Jun Rachmat selaku PPK juga mengetahuinya;
- Bahwa Saksi Syukri Rahmat Moita mengetahui bahwa yang menjadi konsultan pengawas di lapangan hanya saksi Haris Pasti dan saksi Andi Sudirman, pada saat MC0, saksi Haris Pasti menyampaikan kepada saksi Syukri Rahmat Moita bahwa saksi Haris Pasti dan saksi Andi Sudirman, ST yang akan melaksanakan pekerjaan di lapangan, sdr. Nasruddin hanya mengetahui bahwa saksi Haris Pasti yang melaksanakan pekerjaan di lapangan namun saksi Haris Pasti tidak pernah membahas tentang siapa-siapa saja yang turun di lapangan, sdr. B.Mansur mengetahuinya karena pada saat penandatanganan kontrak saksi Haris Pasti yang membawa kontrak kepada beliau untuk ditandatangani namun saksi Haris Pasti tidak pernah bertemu untuk melaporkan kegiatan, sdr. Jun Rachmat mengetahuinya ketika saksi Haris Pasti mengajukan pencairan 70% (tujuh puluh persen) saksi Haris Pasti hanya melaporkan progres pekerjaan kepada beliau;
- Bahwa saksi Haris Pasti dan saksi Andi Sudirman datang ke lokasi pekerjaan untuk melakukan pengawasan sebanyak 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) minggu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Haris Pasti pernah melihat ada buku tamu dan kalau tidak salah ingat saksi Haris Pasti hanya 1 (satu) kali mengisi buku tamu yaitu pada saat dilakukan MC0, selebihnya saksi Haris Pasti tidak pernah mengisi buku tamu tersebut hanya datang saja untuk melakukan kunjungan lapangan;
- Bahwa acuan saksi Haris Pasti dalam melaksanakan pengawasan adalah RAB dan Gambar Kerja yang ditempelkan di Direksi keet;
- Bahwa mekanisme pengawasan yang saksi Haris Pasti lakukan pada Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Desa Ulumowewe Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur Tahun anggaran 2021 setelah tiba di lapangan saksi Haris Pasti melakukan pengecekan pekerjaan secara langsung, setelah itu saksi Haris Pasti menyampaikan hasil pengawasan kepada saksi Andi Sudirman;
- Bahwa untuk area saluran saksi Haris Pasti tidak melakukan pengawasan pada bagian tersebut karena saksi Haris Pasti tidak terlalu memahaminya, saksi Haris Pasti mengawasi di daerah bendung dan seluruh pekerjaan di area bendung seluruhnya telah sesuai;
- Bahwa saksi Haris Pasti pernah melihat dan menandatangani dokumen laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan di atas nama Direktur CV. Wahana Cipta Konsultan atas persetujuan direktur yaitu saudara Akbar Arifin, S.T dan sebagian atas nama saksi Haris Pasti Andi Sudirman, S.T., saksi Haris Pasti yang menandatangani berdasarkan persetujuan dari yang bersangkutan;
- Bahwa yang membuat laporan kemajuan pengawasan tersebut adalah saksi Asmar;
- Bahwa laporan kemajuan pengawasan dibuat sebanyak dua kali yakni pada saat pencairan termin kedua 70% dan pencairan termin terakhir 100%;
- Bahwa untuk penandatanganan dalam laporan kemajuan pengawasan untuk direksi ada saksi Danny Adirekson dan saksi Asmar, saksi Haris Pasti menyuruh saksi Haris Pasti Danny Adirekson untuk menandatangani progres pekerjaan tepatnya di aula namun saksi Haris Pasti Danny Adirekson hanya menandatangani sebagian saja karena saksi Haris Pasti Danny Adirekson merasa terlalu banyak kolom tandatangan yang harus ia tandatangani. Kemudian saksi Haris Pasti Danny Adirekson mengembalikan progres pekerjaan yang telah

Halaman 208 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditandatangani kepada saksi Haris Pasti agar saksi Haris Pasti melanjutkan tandatangan saksi Haris Pasti Danny Adirekson. Dan untuk saksi Haris Pasti Asmar, ia mengirim spesimen tandatangannya kemudian saksi Haris Pasti menandatangani kolom tandatangan atas nama saksi Haris Pasti Asmar, kemudian untuk PPTK nya sdr. Nasruddin, S.Sos, saksi Haris Pasti mengantarkan langsung ke ruangnya dan sdr. Nasruddin, S.Sos langsung tandatangan pada saat itu juga, namun untuk PPK Jun Rachmat, S.STP saksi Haris Pasti menitipkan progres pekerjaan kepada staf;

- Bahwa saksi Haris Pasti tidak pernah mendapatkan teguran dari PPK maupun PPTK;
- Bahwa yang seharusnya mengerjakan laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan konsultan pengawas adalah saksi Haris Pasti Andi Sudirman namun karena saksi Haris Pasti Asmar yang juga membuat laporan kemajuan pekerjaan kontraktor sehingga supaya laporannya sama maka saksi Haris Pasti juga meminta file laporan yang telah dibuat oleh saksi Haris Pasti Asmar;
- Bahwa saksi Haris Pasti menghubungi saksi Haris Pasti Asmar dan meminta file laporan kemajuan pekerjaan tersebut biasanya sebelum pencairan anggaran kemudian saksi Haris Pasti Asmar mengirimkan file tersebut via whatsapp;
- Bahwa saksi Haris Pasti tidak pernah memberikan apapun kepada saksi Haris Pasti Asmar atas pembuatan laporan pekerjaan yang telah dikerjakannya.
- Bahwa saksi Haris Pasti dan saksi Haris Pasti Andi Sudirman yang bertugas untuk berkordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur.
- Bahwa saksi Haris Pasti sudah tidak mengingat lagi kapan dilakukan CCO;
- Bahwa tidak ada perubahan pada nilai kontrak awal dan nilai kontrak baru setelah CCO, yang diubah adalah sebagian volume pada pekerjaan saluran irigasi dialihkan ke pekerjaan bendung;
- Bahwa yang mengusulkan adanya pekerjaan tambah kurang (CCO) sempat diberitahukan oleh saksi Haris Pasti Pedo bahwa akan dilakukan CCO karena setelah mereka menghitung volume pasangan batu ternyata



terdapat kekurangan pasangan batu pada area bendung sehingga perlu dilakukan CCO;

- Bahwa sekitar bulan Juni 2021 dilakukan pembongkaran pada area bendung kemudian saksi Haris Pasti Pado dan Direksi Teknis melakukan penghitungan ulang volume namun pada saat penghitungan saksi Haris Pasti tidak berada di lokasi dan memang sejak awal pekerjaan dilaksanakan sudah terdapat kekurangan volume pada area bendung sehingga volume pekerjaan pada saluran dialihkan ke pekerjaan bendung;
- Bahwa terkait dengan item-item pekerjaan yang tidak ada dan tidak sesuai dengan RAB di awal saksi Haris Pasti pernah menyampaikan ke saksi Haris Pasti Pado selaku pelaksana di lapangan terkait dengan item-item namun saksi Haris Pasti Pado mengatakan nanti dilengkapi;
- Bahwa pekerjaan galian tanah seharusnya dilakukan sebelum pemasangan baru pada lantai namun realisasinya saksi Haris Pasti tidak terlalu mengetahui pekerjaan galian tanah tersebut karena yang intens melaksanakan pengawasan adalah saksi Haris Pasti Andi Sudirman;
- Bahwa dari item pekerjaan saluran pasangan berdasarkan perencanaan awal dapat saksi Haris Pasti jelaskan sebagai berikut:
 - Pekerjaan Jaringan Rehab Total Saluran, yaitu dilakukan pembongkaran pada saluran lama yaitu pembongkaran dinding dan lantai lama kemudian dipasang pasangan baru pada dinding dan lantai;
 - Pekerjaan Jaringan Rehab Lantai Saluran + Plesteran, yaitu dilakukan pembongkaran pada lantai lama kemudian dipasang pasangan batu pada lantai;
 - Pekerjaan Jaringan Saluran Baru, yaitu dilakukan penggalian tanah sedalam 1 (satu) meter kemudian dipasang pasangan baru pada dinding dan lantai.
- Bahwa saksi Haris Pasti tidak mengetahui metode pengerjaan pada item saluran karena yang mengetahuinya adalah saksi Haris Pasti Andi Sudirman.
- Bahwa saksi Haris Pasti Andi Sudirman pernah melaporkan secara lisan kepada saksi Haris Pasti dan menyampaikan terkait hasil pekerjaan pengawasan yang dia lakukan di lapangan dan telah berjalan;

Halaman 210 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Andi Sudirman tidak pernah melaporkan Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Mowewe I TA. 2021 tidak sesuai dengan RAB dan gambar desain kepada saksi Haris Pasti baru setelah ada pemeriksaan ini saksi Haris Pasti mengetahui ternyata terdapat kekurangan volume pada pekerjaan tersebut;
- Bahwa yang menjadi penanggungjawab atas kontrak pengawasan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Mowewe I TA. 2021 adalah saksi Haris Pasti;
- Bahwa saksi Haris Pasti sudah pernah menanyakan kepada saksi Pedo mengapa tidak dilakukan pengujian terhadap beton K225 kemudian dia menjawab bahwa tidak perlu dilakukan uji lab karena volume pekerjaan beton tersebut kecil;
- Bahwa konsekuensi jika beton yang digunakan tersebut tidak dilakukan uji terlebih dahulu adalah tidak akan mendapatkan mutu beton yang diharuskan dalam hal ini beton K225;
- Bahwa pada laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan pada Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Desa Ulumowewe Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur Tahun anggaran 2021 sudah terlaksana 100% (seratus persen);
- Bahwa saksi Haris Pasti tidak mengetahui mengapa bisa terjadi kekurangan pekerjaan-pekerjaan yang tidak sesuai dengan volume karena pengawasan di lapangan yang melaksanakan adalah saksi Andi Sudirman untuk daerah saluran, sementara saksi Haris Pasti melakukan pengawasan di bagian bendung;
- Bahwa pada pelaksanaannya saksi Haris Pasti selaku pihak yang telah didelegasikan untuk mengelola CV. Wahana Cipta Konsultan pada pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Desa Ulumowewe Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2021 telah menunjuk saksi Andi Sudirman selaku Site Engineer di lapangan dan saksi Haris Pasti bertugas untuk mengontrol kegiatan pada pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Desa Ulumowewe Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2021;
- Bahwa saksi Haris Pasti tidak pernah memberikan teguran tertulis kepada penyedia terkait pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan RAB dan gambar kerja, namun memang kesalahan saksi Haris Pasti tidak memberikan teguran tertulis kepada penyedia;

Halaman 211 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Haris Pasti tidak pernah menerima fee apapun dari penyedia;
- Bahwa pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Desa Ulumowewe Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2021 selesai dan diberitahu bahwa serah terima pekerjaan (PHO) dilaksanakan pada bulan Desember 2021 namun saksi Haris Pasti tidak mengetahui tanggal pastinya karena saksi Haris Pasti tidak mengikuti proses PHO tersebut;
- Bahwa seharusnya konsultan pengawas harus berada di tempat pekerjaan dilaksanakan dan melakukan pengawasan;
- Bahwa penanggungjawab pekerjaan di pengawasan adalah saksi Haris Pasti sendiri.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak mengetahuinya;

19. Hendra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa Willyanto yaitu freelance yang artinya jika ada kegiatan / pekerjaan barulah saksi bekerja;
- Bahwa saksi memperpanjang surat ijin usaha atas perintah Terdakwa Willyanto pada awal tahun 2021;
- Bahwa Terdakwa Willyanto menyerahkan biaya kepada saksi untuk perpanjangan ijin usaha (SBU);
- Bahwa saksi pernah mengikuti lelang atas perintah Terdakwa Willyanto yang kemudian saksi menyampaikan bahwa Saksi Syukri Rahmat Moita ingin memakai perusahaan milik Terdakwa Willyanto;
- Bahwa untuk perpanjangan ijin usaha, saksi memegang soft file akte perusahaan dan Sertifikat Badan Usaha (SBU);
- Bahwa untuk keperluan mengurus perpanjangan ijin usaha tersebut, Terdakwa Willyanto memberikan saksi uang namun saksi lupa berapa jumlah uang yang diberikan oleh Terdakwa Willyanto;
- Bahwa saksi Pedo menghubungi saksi dan menanyakan apakah Saksi Syukri Rahmat Moita dapat meminjam perusahaan kemudian saksi mengatakan Saksi Syukri Rahmat Moita mengiyakan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah memasukkan penawaran ke laman LPSE;

Halaman 212 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan user name dan password kepada Saksi Syukri Rahmat Moita , adapun user name dan password dibuat oleh saksi sendiri pada tahun 2015;
- Bahwa pada saat pendaftaran di laman LPSE harus meng-upload dokumen asli;
- Bahwa pada saat pencairan pertama, saksi pernah mencairkan cek yang diberikan oleh Terdakwa Willyanto sejumlah Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah) pada tahun 2021. Pada saat Terdakwa Willyanto menulis cek ada Saksi Syukri Rahmat Moita juga menyaksikan hal tersebut;
- Bahwa pencairan kedua saksi lupa berapa jumlahnya;
- Bahwa yang menyuruh saksi untuk mendaftar di laman LPSE yaitu Saksi Syukri Rahmat Moita ;
- Bahwa saksi pernah melakukan pendaftaran di laman LPSE PT. Berkah Sultra Abadi pada tahun 2021 di paket Mowewe;
- Bahwa pada tahun 2021, saksi terlebih dahulu melakukan perpanjangan ijin perusahaan kemudian mendaftar di laman LPSE;
- Bahwa saksi melakukan pengurusan perpanjangan ijin perusahaan ke Notaris dengan menggunakan uang yang diberikan oleh Terdakwa Willyanto namun saksi lupa kapan uang tersebut diberikan, yang pasti bahwa uang tersebut diberikan oleh Terdakwa Willyanto pada saat sebelum pendaftaran di laman LPSE;
- Bahwa Terdakwa Willyanto menyampaikan kepada saksi jika ada yang ingin meminjam perusahaan silahkan digunakan;
- Bahwa saksi sampaikan kepada Terdakwa Willyanto bahwa saksi Pedo yang akan meminjam perusahaan dalam hal ini PT. Berkah Sultra Abadi untuk waktunya saksi tidak mengingatnya lagi;
- Bahwa pada proses pencairan kedua, Terdakwa Willyanto menghubungi saksi, Terdakwa Willyanto juga mengetahui bahwa ada pencairan dan saksi tidak mengetahui mengapa Terdakwa Willyanto menghubungi saksi setiap kali ada pencairan;
- Bahwa setelah saksi mencairkan uang, saksi memberikan uang tersebut kepada Saksi Syukri Rahmat Moita tanpa berkoordinasi terlebih dahulu dengan Terdakwa Willyanto;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani dokumen-dokumen PT. Berkah Sultra Abadi;

Halaman 213 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada melakukan pelaporan ke POLDA terkait pemalsuan tandatangan Terdakwa Willyanto;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak mengetahuinya;

20. Syukri Rahmat Moita, S.T., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi Syukri Rahmat mulai melaksanakan Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Mowewe I Tahun Anggaran 2021 pada bulan Februari tahun 2021 dan saksi selaku PPTK;
- Bahwa Saksi Syukri Rahmat Moita selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Mowewe I Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2021 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur Nomor: 600 / 01 / PPTK / DPU-TR-P / I / 2021 tanggal 08 Januari 2021 tentang Pengangkatan / Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Lingkup Bidang Bina Marga, Bidang Cipta Karya, Bidang Sumber Daya Air, Bidang Perhubungan dan Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2021. Adapun Surat Keputusan ini baru saksi terima dari saksi Jurnal pada tanggal 15 Juni 2022;
- Bahwa Saksi Syukri Rahmat Moita melaksanakan tugas selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dikarenakan saat itu menjabat sebagai Plt. Kepala Bidang Sumber Daya Air di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur, sehingga bertanggungjawab sebagai PPTK pada bidang Sumber Daya Air;
- Bahwa Saksi Syukri Rahmat Moita selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Mowewe I Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2021 bertugas untuk membantu tugas dan wewenang Pengguna Anggaran, diantaranya:
 - 1) Mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis kegiatan / sub kegiatan SKPD / unit SKPD:
 - a. Menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan / sub kegiatan;
 - b. Memonitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan / sub kegiatan;

Halaman 214 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan / sub kegiatan kepada Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran.
- 2) Menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan / sub kegiatan, meliputi:
 - a. Menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan kegiatan / sub kegiatan;
 - b. Menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan;
 - c. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
 - d. Menyiapkan dokumen pengadaan barang / jasa pada kegiatan / sub kegiatan SKPD / Unit SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang / jasa.
- Bahwa tugas dan wewenang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) diatur di Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pedoman Teknis diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Bahwa Saksi Syukri Rahmat Moita tidak mengetahui nilai pasti pagu anggaran Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Mowewe I Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2021 namun kurang lebih sejumlah Rp7.001.800.000,00 yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pusat.
- Bahwa ada petunjuk teknis dalam pelaksanaan dan penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) namun Saksi Syukri Rahmat Moita tidak mengetahuinya mungkin saksi Danny yang mengetahuinya;
- Bahwa nilai kontrak Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Mowewe I Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2021 adalah Rp6.330.000.000,00;
- Bahwa waktu Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Desa Ulumowewe Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur Tahun anggaran 2021 dikerjakan selama 300 hari kalender sejak 09 Februari 2021 s / d 05 Desember 2021;

Halaman 215 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang terlibat dalam Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Mowewe I Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2021 tersebut adalah:
 - Pelaksana : PT. Berkah Sultra Abadi (Direktur Willyanto);
 - PA / PPK : B. Mansur, S.Pd., M.Si., M.Pd digantikan oleh Jun Rachmat, S.STP. ;
 - PPTK : Syukri Rahmat M, S.T diganti Nasruddin;
 - Konsultan Pengawas : CV. Wahana Cipta Konsultan (Direktur Akbar Arifin)
 - Direksi Teknis : Danny Adirekson, S.T. & Asmar, A.Md.;
- Bahwa Saksi Syukri Rahmat Moita selaku PPTK pada Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Mowewe I Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2021 sebelum proses lelang membantu PA / PPK untuk mempersiapkan dokumen:
 - Menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) pada Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Desa Ulumowewe Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur Tahun anggaran 2021, dimana mengatur tentang nilai pagu anggaran, lokasi kegiatan, dan jadwal pelaksanaan kegiatan termasuk tenaga dan peralatan yang dibutuhkan pada pekerjaan tersebut;
 - Menyusun Rancangan Kontrak;
 - Menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dari RAB Konsultan Perencana;
 - Menyiapkan gambar kerja dari konsultan perencana;
 - Namun yang bertandatangan pada dokumen-dokumen tersebut adalah PA / PPK, karena tugas saksi hanya membantu PA / PPK dalam mempersiapkan dokumen.

Kemudian pada saat pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Mowewe I Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2021, saksi selaku PPTK bertugas:

 - Melaksanakan MC0;
 - Menyiapkan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan setiap bulannya;
 - Melakukan kordinasi dengan Direksi PU, Pelaksana, dan Konsultan Pengawas terkait dengan progress pekerjaan dan kendala-kendala yang dialami;

Halaman 216 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan monitoring ke lapangan bersama-sama dengan pihak terkait;
- Melakukan pengecekan dokumen progress dari pihak ketiga untuk diserahkan kepada Bendahara.
- Bahwa acuan dalam menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) berasal dari estimate engineering atau Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah dihitung oleh Konsultan Perencana yaitu CV. Gita Metris Konsultan, kemudian diserahkan ke Dinas PUPRP dan dilakukan review kemudian RAB tersebut diubah menjadi Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
- Bahwa setelah disiapkan KAK, HPS, dan gambar desain lalu PA / PPK bersurat ke Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Kolaka Timur untuk dilakukan lelang, untuk proses pemilihan PT. Berkah Sultra Abadi dilakukan melalui proses lelang yang dilaksanakan oleh Panitia Lelang yaitu Bagian Pengadaan Barang dan / Jasa di Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka Timur;
- Bahwa pada saat melaksanakan monitoring dalam Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Mowewe I Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2021, Saksi Syukri Rahmat Moita tidak membawa dokumen apapun hanya datang ke lapangan dan melihat orang bekerja;
- Bahwa Saksi Syukri Rahmat Moita pernah menyampaikan secara lisan kepada saksi Pedo bahwa ada informasi yang diterima kalau pemasangan batu tersebut hanya berupa tempelan, dan beliau mengatakan bahwa pelaksanaan pekerjaan tersebut sudah sesuai karena penempelan tersebut dilakukan pada pekerjaan rehabilitasi dinding;
- Bahwa informasi tersebut Saksi Syukri Rahmat Moita terima sekitar bulan Mei 2021, kemudian keesokan harinya Saksi Syukri Rahmat Moita langsung ke lapangan untuk mengecek kebenaran informasi tersebut;
- Bahwa Saksi Syukri Rahmat Moita melakukan pemeriksaan ke lapangan bersama-sama dengan saksi Asmar dan di lapangan saksi bertemu dengan saksi Pedo selaku pelaksana pekerjaan;
- Bahwa informasi saksi terima tidak menjelaskan secara spesifik pada titik mana dilakukan penempelan pada dinding lama, kemudian saksi turun ke lapangan untuk mengecek pekerjaannya saat itu sudah selesai dilakukan plesteran dan acian dinding yaitu di antara BWI-0 dan BWI-1

Halaman 217 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sudah dilakukan plesteran dan acian di BW-1 dan BW-2, dan menurut saksi Pedo maksud dari "ditempel" itu adalah dengan mengganti batu keropos lama dengan batu yang baru;

- Bahwa Saksi Syukri Rahmat Moita mengikuti kegiatan MC-0 yaitu mulai bendung di titik BWI.0 sampai BWI.1;
- Bahwa sesuai gambar desain perencanaan Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Mowewe I Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2021 pada titik BWI-0 s.d. BWI-1 merupakan pekerjaan rehab total saluran yaitu dilakukan pembongkaran pada pasangan lama kemudian dibuatkan pasangan baru, kemudian BWI-1 s.d. BWI-2 merupakan pekerjaan rehab lantai saluran yaitu dilakukan pembongkaran pada lantai saluran kemudian dibuatkan pasangan baru;
- Bahwa yang Saksi Syukri Rahmat Moita pahami untuk rehab dinding dilakukan per bagian-bagian, sehingga sepehaman apabila ada bagian yang keropos itu yang dibenahi;
- Bahwa Saksi Syukri Rahmat Moita pernah melihat RAB maupun gambar desain perencanaan untuk pekerjaan tersebut namun saksi tidak tahu persis skema gambarnya tersebut;
- Bahwa dasar Saksi Syukri Rahmat Moita menyetujui bahwa Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Mowewe I Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2021 telah sesuai hanya dengan penyampaian secara lisan dari Saksi Syukri Rahmat Moita dan untuk volume yang terpasang di lapangan berdasarkan opname di lapangan yang dituangkan dalam Laporan Progres Pekerjaan;
- Bahwa Saksi Syukri Rahmat Moita menanyakannya kepada saksi Pedo di lapangan sekitar bulan Mei 2021.
- Bahwa yang membuat Laporan Progres Pekerjaan PT. Berkah Sultra Abadi adalah saksi Asmar, untuk konsultan pengawas saksi Asmar pernah mengatakan bahwa Saksi Muh. Haris Pasti, S.T. meminta file laporan progress pekerjaan yang dibuat oleh saksi Asmar juga;
- Bahwa Saksi Muh. Haris Pasti, S.T., pernah membawa dokumen laporan progress pekerjaan satu kali saja untuk ditandatangani seluruhnya namun Saksi Syukri Rahmat Moita sudah tidak mengingat kapan dokumen tersebut dibawa;

Halaman 218 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Syukri Rahmat Moita tidak pernah menerima laporan hasil pengawasan secara berkala Sejak bulan Februari 2021 s.d. Juni 2021 dari konsultan pengawas;
- Bahwa saksi Asmar merupakan Direksi Teknis dimana tugas Direksi Teknis adalah membantu tugas dari PPTK dalam hal pengawasan pengendalian kegiatan di lapangan;
- Bahwa pada saat awal pekerjaan dilaksanakan saksi Pedo menyampaikan kepada Saksi Syukri Rahmat Moita bahwa tidak ada anggota yang bisa membuat laporan progress pekerjaan, kemudian saksi Pedo menanyakan kepada Saksi Syukri Rahmat Moita siapa yang bisa membuatnya sehingga saksi Pedo berbicara kepada saksi Asmar apakah dia bersedia untuk membuatnya. Kemudian Saksi Syukri Rahmat Moita juga menyampaikan kepada saksi Asmar bahwa saksi Pedo ingin meminta untuk dibantu pembuatan laporan progress pekerjaan;
- Bahwa tujuan saksi Pedo menanyakan hal tersebut kepada Saksi Syukri Rahmat Moita adalah agar ada yang bisa membuatkan laporan progress pekerjaannya;
- Bahwa yang menandatangani Laporan Bulanan, Mingguan, dan Harian Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Mowewe sejak bulan Februari 2021 s / d Juni 2021 adalah Saksi Syukri Rahmat Moita selaku PPTK, saksi Asmar dan saksi Danny selaku Direksi Teknis, saksi Andi Sudirman, S.T selaku konsultan pengawas, sdr. Rakhmat Hidayat Lamimu selaku pelaksana dari PT. Berkah Sultra Abadi;
- Bahwa Saksi Syukri Rahmat Moita menandatangani sendiri Laporan Bulanan, Mingguan, Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Mowewe sejak bulan Februari 2021 s / d Juni 2021;
- Bahwa sebelum Saksi Syukri Rahmat Moita menandatangani laporan progress tersebut, Saksi Syukri Rahmat Moita tidak pernah melakukan pemeriksaan ke lapangan karena yang melakukan opname di lapangan adalah Direksi Teknis, kontraktor, dan konsultan pengawas yang progressnya dituangkan ke dalam Laporan Harian;
- Bahwa dilaporan harian Direksi Teknis pekerjaan tersebut telah sesuai, Saksi Syukri Rahmat Moita juga pernah menanyakan saksi Asmar terkait dengan realisasi di lapangan dan saksi Asmar mengatakan tidak ada kendala di lapangan;

Halaman 219 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seharusnya Direksi Teknis melaporkan apabila di lapangan terdapat keKelurahaniruan atau hal yang menyimpang dari kontrak dalam pelaksanaan pekerjaan terlebih dahulu ke PPTK dan PPTK meneruskannya ke PPK, dan PPK yang dapat mengambil kebijakan terhadap permasalahan tersebut;
- Bahwa Saksi Syukri Rahmat Moita selaku PPTK melakukan monitoring langsung ke lapangan kurang lebih sebanyak 4 (empat) kali yaitu pada saat dilakukannya MC0 sekitar bulan Februari 2021, kemudian sekitar bulan Maret 2021 datang untuk melihat material, lalu pada bulan Mei 2021 melakukan monitoring, dan pada bulan Juni 2021 juga melakukan monitoring, dan pada saat pemeriksaan BPK bulan Maret 2022;
- Bahwa Saksi Syukri Rahmat Moita selaku PPTK melakukan monitoring langsung ke lapangan biasanya saksi pergi ke lapangan bersama-sama Saksi Asmar dan Saksi Danny Adirekson selaku Direksi Teknis dan bertemu dengan saksi Pado selaku pelaksana di lapangan dan Saksi Muh. Haris Pasti, S.T. selaku konsultan pengawas dan saksi Andi Sultan selaku penjaga bendung dan penyuplai bahan batu dan pasir. Setibanya di lapangan, Saksi Syukri Rahmat Moita memantau secara umum saja bagaimana pekerjaan di lapangan, kemudian hasil monitoring dilaporkan secara lisan ke PPK;
- Bahwa pada saat Saksi Syukri Rahmat Moita melakukan monitoring di lapangan kira-kira di bulan Februari 2021 masih dilakukan MC0 bersama-sama dengan kontraktor dan konsultan pengawas dan telah siap untuk memulai pekerjaan, selanjutnya pada bulan Maret 2021 sedang dilakukan mobilisasi material ke lapangan, lalu di sekitar bulan Mei 2021 saat itu sudah selesai dilakukan plesteran dan acian dinding yaitu di antara BW-0 dan BW-1 dan sudah dilakukan plesteran dan acian di BW-1 dan BW-2, lalu pernah juga Saksi Syukri Rahmat Moita datang untuk melakukan monitoring di bulan Juni 2021 sedang dilakukan pemasangan batu pada dinding pada area BW-2 dan BW-3;
- Bahwa Saksi Syukri Rahmat Moita tidak mengetahui apakah telah dilakukan bongkaran atau tidak dari BW-0 ke BW-1, BW-1 ke BW-2, dan BW-2 ke BW-3 dan tidak pernah melihat bekas bongkaran pasangan lama pada titik-titik tersebut;
- Bahwa berdasarkan gambar desain perencanaan pada BWI-2 s.d. BWI-3 seharusnya dilakukan pekerjaan rehab lantai saluran dan plesteran;

Halaman 220 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila melihat gambar desain perencanaan pada BWI-2 s.d. BWI-3 hanya terdapat pekerjaan pada bagian lantai saja tidak termasuk dinding namun pada saat saksi melakukan pemeriksaan di lokasi, sedang dilakukan pekerjaan pada bagian dinding dan saksi pikir tidak ada masalah pada bagian tersebut karena sementara dikerjakan;
- Bahwa Saksi Syukri Rahmat Moita datang ke lapangan untuk melakukan pengawasan secara umum saja, tidak membawa RAB maupun gambar desain ketika saksi datang ke lapangan;
- Bahwa Saksi Syukri Rahmat Moita menyatakan pekerjaan tersebut telah sesuai hanya mengacu pada laporan progress pekerjaan yang diserahkan oleh kontraktor dan konsultan pengawas;
- Bahwa awalnya Saksi Syukri Rahmat Moita tidak mengetahui terdapat kekurangan volume pada Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Desa Ulumowewe Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur Tahun anggaran 2021, Saksi Syukri Rahmat Moita mengetahuinya ketika disampaikan oleh saksi Asmar yaitu sekitar bulan Mei 2022;
- Bahwa pada bulan Mei tahun 2021, Saksi Syukri Rahmat Moita pernah mendapatkan informasi dari media bahwa pada Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Desa Ulumowewe Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur Tahun anggaran 2021 terdapat pekerjaan penempelan pada dinding lama, kemudian Saksi Syukri Rahmat Moita menanyakan saksi Pedo tentang kebenaran informasi tersebut, namun dia menjelaskan bahwa pada pekerjaan ini ada pemasangan baru, ada rehab dinding, dan rehab lantai kemungkinan dokumentasi tersebut menunjukkan pada rehab dinding pada pasangan lama, sehingga Saksi Syukri Rahmat Moita mempercayainya;
- Bahwa alat pelindung diri tersebut digunakan oleh orang-orang dari Dinas PUPRP ketika melakukan survei di lapangan namun selama Saksi Syukri Rahmat Moita melakukan monitoring di lapangan, Saksi Syukri Rahmat Moita tidak pernah melihat tukang menggunakan alat pelindung diri;
- Bahwa Diperlihatkan kepada Saksi Syukri Rahmat Moita penempelan pasangan batu pada dinding lama dan pekerjaan lantai pada pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Desa Ulumowewe Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2021 dan Saksi Syukri Rahmat Moita menerangkan Bahwa dapat saksi jelaskan untuk pekerjaan pada rehab

Halaman 221 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



total seharusnya dilakukan pembongkaran pada pasangan lama, dan dibuatkan pasangan baru pondasi, lantai, dan dinding kemudian diplester dan diaci, sedangkan pada gambar batu yang digunakan tidak sesuai dengan spesifikasi seharusnya menggunakan batu berdimensi kurang lebih 20 cm;

- Bahwa Saksi Syukri Rahmat Moita pernah melihat dokumen tersebut yaitu dokumen perencanaan yang menjadi dasar dalam penyusunan Harga Perkiraan Satuan (HPS);
- Bahwa Berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) terkait dengan pekerjaan pada pekerjaan saluran yakni:
 - Pekerjaan rehab total adalah pekerjaan pembongkaran bangunan lama, dilakukan pemasangan pasangan baru, plesteran serta acian yang terdiri dari pekerjaan pondasi dengan tinggi 60 cm, lebar sisi atas 38 cm, lebar sisi bawah 30 cm dikali 2 sisi; pekerjaan lantai dengan tinggi 30 cm dan lebar 1 M dikali 1 M2; pekerjaan dinding dengan ketebalan 38 cm dan tingginya 1 M dikali 2 sisi; pekerjaan top dengan lebar sisi atas 30 cm, lebar sisi bawah 38 cm, tingginya 10 cm dikali 2 sisi;
 - Pekerjaan rehab lantai + plesteran adalah pekerjaan pembongkaran lantai dan dilakukan pemasangan baru pada lantai dengan ukuran tebal 30 cm dan lebar 1M dikali 1M2;
 - Pekerjaan pasangan baru adalah pekerjaan galian untuk membentuk saluran, pasangan pondasi, pasangan lantai, pasangan dinding, dan plesteran serta acian yang terdiri dari pekerjaan pondasi dengan lebar atas 34 cm, lebar bawah 30 cm, tinggi 60 cm dikali 2 sisi; pekerjaan lantai dengan tinggi 30 cm dan lebar 80 cm dikali 1 sisi; pekerjaan dinding dengan lebar 34 cm, tinggi 73 cm dikali 2 sisi; pekerjaan top dengan lebar sisi atas 30 cm, lebar sisi bawah 34 cm, tingginya 7 cm dikali 2 sisi.
- Bahwa dalam pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Desa Ulumowewe Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2021 dilakukan MC0 dan terjadi pekerjaan tambah kurang (CCO) pada bulan Juli 2021 setelah Saksi Syukri Rahmat Moita digantikan oleh saksi Nasruddin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Syukri Rahmat Moita tidak mengetahui titik-titik mana saja yang dilakukan pekerjaan tambah kurang (CCO) karena berupa pergeseran volume;
- Bahwa Saksi Syukri Rahmat Moita tidak mengetahui apakah pada titik BW-3 merupakan pekerjaan rehab total atau rehab lantai + plesteran karena Saksi Syukri Rahmat Moita tidak melihat gambar pada saat ke lapangan;
- Bahwa tidak pernah ada justifikasi teknis terkait dengan perubahan item pekerjaan pada titik BWI-2 s.d. BWI-3 dan kontraktor juga tidak pernah mengusulkan perubahan item pekerjaan pada titik tersebut;
- Bahwa tidak ada laporan dari Direksi Teknis terkait dengan perubahan item pekerjaan di lapangan;
- Bahwa sebelum Saksi Syukri Rahmat Moita digantikan, saksi Pedo pernah menyampaikan kepada bahwa pada pekerjaan bendung dibutuhkan pasangan batu untuk membuat talud pada bendung, namun pada akhirnya usulan tersebut tidak jadi dilaksanakan;
- Diperlihatkan kepada Saksi Syukri Rahmat Moita Justifikasi Teknis Usulan Change Contract Order (CCO), dan Saksi Syukri Rahmat Moita menjelaskan bahwa usulan tersebut merupakan usulan yang berbeda karena pada dokumen ini terdapat usulan keropos pada bagian baya-baya bukan pada talud;
- Bahwa item-item pekerjaan yang ada berdasarkan skema jaringan yaitu:
 - BWI-0 s.d. BWI.1 sepanjang 284 meter merupakan pekerjaan rehab total;
 - BWI-1 s.d. BWI.2 terdapat pekerjaan rehab total sepanjang 101,5 meter dan rehab lantai + plesteran sepanjang 252 meter;
 - BWI-2 s.d. BWI-3 terdapat pekerjaan rehab lantai + plesteran sepanjang 150 meter;
 - BWI-3 s.d. BWI-4 terdapat pekerjaan rehab lantai + plesteran sepanjang 460 meter;
 - BWI-4 s.d. BWI-5 terdapat pekerjaan rehab lantai + plesteran sepanjang 375 meter dan rehab total sepanjang 350 meter;
 - BWI-5 s.d. BWI-6 terdapat pekerjaan rehab lantai + plesteran sepanjang 200 meter;
 - BWI-6 s.d. BWI-7 terdapat pekerjaan pasangan baru sepanjang 375 meter;

Halaman 223 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BWI-7 s.d. BWI-9 terdapat pekerjaan pasangan baru sepanjang 410,5 meter;
- BWI-4 s.d. BWI-10 terdapat pekerjaan rehab lantai + plesteran sepanjang 530 meter;
- BWI-11 s.d. BWI-12 terdapat pekerjaan pasangan baru sepanjang 251,5 meter.
- Bahwa galian tanah biasa dilakukan pada pasangan baru berdasarkan Gambar Skema Jaringan dilakukan pada titik BW-6 s.d. BW-7, BW-7 s.d. BW-9, BW-11 s.d. BW-12;
- Bahwa Saksi Syukri Rahmat Moita tidak mengetahuinya Apakah pekerjaan galian tanah telah dilaksanakan seluruhnya namun seharusnya dilakukan terhadap pekerjaan pasangan baru;
- Bahwa Saksi Syukri Rahmat Moita tidak mengetahui mengapa volume pada pekerjaan galian tanah biasa tetap sama pada Change Contract Order (CCO) / pekerjaan tambah kurang karena pekerjaan tambah kurang (CCO) tersebut dilakukan oleh PPTK yang baru yaitu sdr. Nasruddin;
- Bahwa pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh PT. Berkah Sultra Abadi sudah 48% (empat puluh delapan persen);
- Bahwa sudah 2 (dua) kali dilakukan pencairan selama Saksi Syukri Rahmat Moita menjabat selaku PPTK yaitu yang pertama uang muka sejumlah 20% (dua puluh persen) dari nilai kontrak, yang kedua pencairan sejumlah 40% (empat puluh persen) dari nilai kontrak, namun untuk jumlah pastinya Saksi Syukri Rahmat Moita tidak mengetahuinya;
- Bahwa mekanisme pencairan anggaran pada Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Desa Ulumowewe Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur Tahun anggaran 2021, yaitu:
 - Awalnya kontraktor mengajukan tagihan ke Bendahara Pengeluaran melalui PPTK dengan melampirkan kontrak kerja, laporan kemajuan pekerjaan, dokumentasi pekerjaan, dan back up data volume pekerjaan;
 - Setelah itu, Saksi Syukri Rahmat Moita selaku PPTK melakukan pengecekan pada laporan harian, mingguan, dan bulanan pekerjaan, lalu mengecek sertifikat bulan (MC), kalau sudah sesuai dibuatkan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan yang ditandatangani oleh Konsultan Pengawas, Kontraktor, PPTK, dan PA selaku PPK;

Halaman 224 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian dokumen-dokumen yang telah diserahkan oleh pelaksana dan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan tersebut saksi serahkan kepada sdr. Jurnal selaku Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran menyiapkan dokumen-dokumen pendukungnya (yang saksi kurang mengetahui rincian dokumennya), lalu diserahkan ke sdr. Nafrudin Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) untuk diverifikasi;
- Setelah diverifikasi, diKelurahanuarkn Surat Perintah Membayar (SPM) oleh Pengguna Anggaran dan diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), dan lalu ditransferkan ke rekening pelaksana
- Bahwa pada bulan Juni pada saat pergantian PPTK dari Saksi Syukri Rahmat Moita kepada saksi Nasruddin, S.Sos progres pekerjaan sudah sampai 48%. Saksi Syukri Rahmat Moita sempat ke lapangan ke BWI.2 dan BWI.3 sebelum diganti terdapat pekerjaan pasangan batu dinding;
- Bahwa tidak ada serah terima pekerjaan setelah Saksi Syukri Rahmat Moita selaku PPTK diganti oleh saksi Nasruddin;
- Bahwa pekerjaan perencanaan pada Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Desa Ulumowewe Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur Tahun anggaran 2021dilaksanakan di tahun 2020;
- Bahwa yang melaksanakan pekerjaan perencanaan pada Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Desa Ulumowewe Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur Tahun anggaran 2020 seharusnya dilaksanakan oleh CV. Gita Metris Konsultan namun dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Saksi Syukri Rahmat Moita ;
- Bahwa Saksi Syukri Rahmat Moita meminjam CV. Gita Metris Konsultan untuk melaksanakan Pekerjaan Perencanaan Kegiatan Sumber Daya Air DAK TA. 2021;
- Bahwa awalnya Saksi Syukri Rahmat Moita disampaikan oleh saksi Danny Adirekson bahwa ada penyampaian saksi Bio Mansur selaku Kepala Dinas PUPRPKabupaten Kolaka Timur pada saat itu, beliau menyampaikan bahwa ada pekerjaan perencanaan yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) sehingga meminta untuk pekerjaan perencanaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Desa Ulumowewe Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur Tahun anggaran 2020 ini tidak sampai Kelurahanuar dan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan

Halaman 225 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum, Penataan Ruang, dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur saja;

- Bahwa berawal dari Saksi Syukri Rahmat Moita bertemu dengan saksi Agung Ketut Mustika di Kantor Dinas PUPRP Kabupaten Kolaka Timur, pada saat itu Saksi Syukri Rahmat Moita sedang mencari perusahaan untuk pekerjaan perencanaan kemudian Saksi Syukri Rahmat Moita menyampaikan kepada saksi Agung Ketut Mustika ingin meminjam perusahaan miliknya untuk ikut dalam penawaran sebagai konsultan perencanaan, saksi Agung Ketut Mustika meminta untuk 3% dari nilai pencairan untuk biaya pemakaian perusahaan yaitu sejumlah Rp6.489.000,00 dan biaya pembuatan penawaran sehingga apabila dijumlah total keseluruhan sejumlah kurang lebih Rp8.000.000,00, (delapan juta rupiah) dan saksi menyetujuinya. Setelah itu, saksi Agung Ketut Mustika melakukan penawaran dan mengikuti lelang, kemudian setelah ada pengumuman pemenang pekerjaan diserahkan kepada Saksi Syukri Rahmat Moita ;
- Bahwa Saksi Syukri Rahmat Moita tidak mengetahui proses lelang CV. Gita Metris Konsultan terpilih menjadi konsultan perencanaan, Saksi Syukri Rahmat Moita mengetahui setelah terpilih sebagai konsultan pengawas;
- Bahwa nilai kontrak perencanaan sejumlah Rp247.885.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa pelaksanaan pekerjaan perencanaan pada Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Desa Ulumowewe Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur Tahun anggaran 2021, Saksi Syukri Rahmat Moita menyampaikan kepada saksi Suhardin Mangidi (Staf di Sumber Daya Air Dinas PUPRP Kabupaten Kolaka Timur untuk melaksanakan pekerjaan perencanaan dan dia menyetujui untuk melaksanakannya. Adapun pelaksanaannya dilakukan saksi Suhardin Mangidi bersama beberapa orang temannya melakukan ke survei ke lokasi, kemudian saksi Suhardin membuat RAB dan Gambar Desain Perencanaan yang sudah terjilid dan ditandatangani dan diserahkan ke saksi selaku Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) dan Saksi Syukri Rahmat Moita periksa secara administrasi kemudian saksi meminta saksi Putra (Tenaga Honorer di bidang SDA Dinas PUPRP Kabupaten Kolaka Timur) untuk dibagi ke arsip dan keuangan. Selanjutnya Saksi Syukri Rahmat

Halaman 226 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Moita meminta saksi Putra untuk melakukan proses pencairan dan dicairkan ke rekening CV. Gita Metris Konsultan;
- Bahwa yang bertandatangan dalam Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Jasa Konsultasi Konstruksi Perencanaan Kegiatan Sumber Daya Air DAK TA. 2021 Nomor 611.31 / 01 / KTRK / PRCN / DAU / KPA-SDA / DPU.TR.P / VI / 2020, RAB Jasa Konsultansi Perencanaan Kegiatan DAK TA. 2021 serta Gambar Desain Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Mowewe I (DAK) TA. 2021 atas nama saksi Agung Ketut Mustika selaku Direktur CV. Gita Metris Konsultan, saksi M. Nasir Musa selaku PPK, saksi Danny Adirekson selaku PPTK, saksi Bio Mansur, S.Pd selaku PA / KPA. Untuk saksi Agung Ketut Mustika yang bersangkutan tidak menandatangani langsung dokumen-dokumen tersebut melainkan hanya mengirimkan contoh spesimen tandatangan, stempel, dan kop perusahaan untuk digunakan, dan yang untuk yang lainnya Saksi Syukri Rahmat Moita tidak mengetahui siapa yang menandatangani karena Saksi Syukri Rahmat Moita sudah menerimanya dalam keadaan tertandatangan;
 - Bahwa mekanisme pencairan pekerjaan perencanaan yakni Saksi Syukri Rahmat Moita meminta saksi Putra untuk membuat dan menjalankan dokumen pencairan kepada saksi Putra, ketika sudah ada SP2D saksi Putra menginformasikan kepada Saksi Syukri Rahmat Moita lalu disampaikan kepada saksi Agung Ketut Mustika bahwa telah ada SP2D. Setelah uang masuk ke rekening CV. Gita Metris Konsultan, saksi Agung Ketut Mustika menarik seluruh uang dengan total Rp216.300.000,00 (dua ratus enam belas juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian Saksi Syukri Rahmat Moita datang ke rumah saksi Agung Ketut Mustika untuk mengambil biaya pembayaran yang sudah dipotong terlebih dahulu oleh saksi Agung Ketut Mustika;
 - Bahwa total uang yang Saksi Syukri Rahmat Moita terima dari saksi Agung Ketut Mustika terkait dengan pekerjaan perencanaan pada Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Desa Ulumowewe Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur Tahun anggaran 2021 yaitu sejumlah Rp208.300.000,00 (dua ratus delapan juta tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa adapun uang tersebut Saksi Syukri Rahmat Moita gunakan dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 227 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Diberikan kepada saksi Bio Mansur sejumlah 30% dari nilai bersih kontrak yaitu sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Saksi Syukri Rahmat Moita menerima sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
- Kepada saksi Suhardin sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
- Kepada saksi Putra sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Biaya ATK & Penjilidan yang dilakukan oleh saksi Suhardin kurang lebih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Sewa alat & tim ukur ke kampus Universitas Haluoleo sejumlah kurang lebih Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Selebihnya sekitar Rp36.300.000,00 ada di saksi dan digunakan untuk biaya operasional;
- Bahwa penyampaian terkait menyerahkan uang sejumlah 30% kepada saksi Bio Mansur, S.Pd selaku PPK tidak disampaikan langsung oleh saksi Bio Mansur, S.Pd melainkan disampaikan melalui saksi Danny Adirekson untuk menyerahkan uang sejumlah 30% dari nilai bersih pembayaran kepada saksi Bio Mansur, S.Pd;
- Bahwa Saksi Syukri Rahmat Moita tidak menanyakan untuk apa uang yang Saksi Syukri Rahmat Moita serahkan sejumlah 30% dari nilai bersih pembayaran kepada saksi Bio Mansur, S.Pd;
- Bahwa Saksi Syukri Rahmat Moita menyerahkan uang tersebut yang sudah terbungkus secara langsung kepada saksi Bio Mansur, S.Pd kemudian saksi Bio Mansur, S.Pd menanyakan apa ini dan Saksi Syukri Rahmat Moita mengatakan bahwa ini bagian dari perencanaan, kemudian beliau menerimanya;
- Bahwa pada saat itu saksi Bio Mansur menghubungi Saksi Syukri Rahmat Moita dan meminta di bantu dana dengan meminta sejumlah uang kepada Saksi Syukri Rahmat Moita kemudian Saksi Syukri Rahmat Moita mendatangi saksi Bio Mansur dan memberikan uang sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Adapun uang tersebut belum dikembalikan kepada Saksi Syukri Rahmat Moita ;
- Bahwa Saksi Syukri Rahmat Moita pernah menerima honor selaku PPTK sejumlah Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) yaitu honor selama 6 (enam) bulan, kemudian Saksi Syukri Rahmat Moita pernah menerima biaya SPPD DAK dari Pagu sejumlah Rp10.000.000,00

Halaman 228 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh juta rupiah) yang di bagi ke orang yang turun ke lapangan untuk 2 lokasi pekerjaan rehabilitasi jaringan irigasi;

- Bahwa Saksi Syukri Rahmat Moita pernah meminjam ke saksi Pedo sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk mengikuti BIMTEK Keuangan di Jakarta namun Saksi Syukri Rahmat Moita sudah mengembalikan uang tersebut ke saksi Pedo, kemudian pada bulan Desember 2021 Saksi Syukri Rahmat Moita pernah meminjam uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk membeli tiket pulang dari Jakarta kemudian Saksi Syukri Rahmat Moita langsung menggantinya pada tanggal 28 Desember 2021;
- Bahwa Saksi Syukri Rahmat Moita membantu saksi Agung Ketut Mustika melaksanakan pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Kegiatan DAK TA. 2021 karena saksi Agung Ketut Mustika tidak bisa sepenuhnya standby di lapangan karena ada pekerjaan di tempat lain karena apabila saksi Agung Ketut Mustika sudah menandatangani kontrak maka tidak boleh meninggalkan pekerjaan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Gunawansyah, S.T., M.T., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa ahli dimintai pendapat selaku Ahli dalam Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Mowewe I Tahun Anggaran 2021 oleh Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perhubungan Kab Kolaka Timur yaitu:
 - 1) Surat Permintaan Pemberian Bantuan Keterangan Ahli dari an. Kepala Kejaksaan Negeri Kolaka Nomor: B-882 / P.3.12 / Fd.1 / 10 / 2022, Tanggal 26 Oktober 2022.
 - 2) Surat Tugas Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Nomor : 1325 / UN56.C03 / HM.02.02 / 2022 Tanggal 01 November 2022 perihal Bantuan Keterangan Ahli;
 - Bahwa Pemeriksaan yang ahli lakukan meliputi :
 - Mengidentifikasi Metode Pelaksanaan Pekerjaan
 - Mengukur dan menghitung volume realisasi hasil pekerjaan.

Halaman 229 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dokumen-Dokumen (bukti-bukti) yang sebagai dasar pemeriksaan di lapangan adalah sebagai berikut:

- 1) Kontrak Pekerjaan
- 2) Gambar Rencana & Rencana Kerja dan Syarat-syarat Pekerjaan
- 3) Dokumentasi dan Laporan Akhir Pekerjaan
- 4) Wawancara Pelaksana Kegiatan & Instansi Terkait.

- Bahwa ahli pernah melakukan pemeriksaan kuantitas / Volume pekerjaan terhadap Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Mowewe I Tahun Anggaran 2021 tanggal 22 Juni 2022;

Metode yang digunakan dalam pemeriksaan kuantitas / Volume Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Mowewe I Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut :

Pelaksanaan investigasi ini dilakukan secara langsung dengan pengamatan di lapangan dan pengukuran fisik realisasi pekerjaan yang ditunjukkan langsung oleh Tim Teknis Instansi Terkait beserta Pelaksana / Kontraktor Pekerjaan Rehabilitasi Irigasi DI. Mowewe I (DAK). Pengukuran dengan menggunakan alat dan bahan yaitu meteran 50 meter, meteran 5 meter dan alat tulis serta dokumentasi menggunakan HP selular.

Investigasi dilakukan dengan mengambil sampel secara acak pada beberapa titik area pekerjaan untuk mengetahui apakah jenis pekerjaan yang terpasang dan metode pelaksanaan pekerjaan telah sesuai antara rencana dan realisasi.

Setelah dilakukan pengukuran, kemudian dilanjutkan proses olah data menggunakan bantuan komputer Laptop yaitu program Ms. Excel, Ms. Word, serta Autocad.

Data-data yang diperoleh di lapangan berupa ketinggian Saluran Irigasi, lebar Saluran Irigasi, kemiringan Saluran Irigasi dan nomor stasiun dimasukkan ke dalam program Autocad 2007 untuk mendapatkan gambar pendekatan profil melintang hasil galian realisasi serta nilainya. Setelah itu, dihitung volume (kuantitas) hasil galian realisasi dalam bentuk tabelaris (terlampir) kemudian dihitung biaya yang terealisasi terhadap RAB rencana (terlampir) sehingga dapat diketahui apakah volume realisasi pekerjaan sesuai dengan Dokumen Desain dan RAB, back up data, serta Laporan Akhir Kegiatan;

Halaman 230 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi



Proses penilaian kualitas fisik pekerjaan hanya diamati secara visual saja apakah baik / stabil atau tidak baik / rusak dan mengidentifikasi faktor penyebab kerusakan hasil fisik pekerjaan;

- Bahwa pengujian sampel ada di beberapa titik. Biasanya dalam melakukan pemeriksaan dalam investigasi itu dilakukan dengan 3 (tiga) cara yaitu yang pertama dengan melakukan pemeriksaan secara kuantitas, yang kedua melakukan pemeriksaan secara kualitas, namun sebelum melakukan kedua pemeriksaan ini ada pemeriksaan awal yaitu melihat jenis pekerjaan dan mengidentifikasi metode pelaksanaan pekerjaannya, apakah jenis pekerjaan tersebut sudah sesuai dengan kontrak yang ada di lapangan;
- Bahwa sumber Anggaran pekerjaan terhadap Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Mowewe I Tahun Anggaran 2021 berasal dari DAK (Dana Alokasi Khusus) sejumlah Rp7.001.800.000,00 (tujuh milyar satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang melaksanakan Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Mowewe I Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2021 adalah PT. Berkah Sultra Abadi dengan nilai kontrak sejumlah Rp6.330.000.000,00 (enam milyar tiga ratus tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa Kegiatan Rehabilitasi Irigasi DI. Mowewe I (DAK) Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2021 sebagaimana yang tertuang dalam Kontrak dan sesuai dokumen yang ada terdiri atas :
 - a. Pekerjaan Persiapan.
 - b. Pekerjaan Tanah.
 - c. Pekerjaan Saluran Pasangan.
 - d. Pekerjaan Bendung.
- Bahwa Terdapat CCO pada pekerjaan tersebut dan nilai pekerjaan sesuai dengan Kontrak awal;
- Bahwa antara Dokumen Kontrak dan CCO terdapat jumlah Volume yang berbeda namun dengan Nilai / Harga yang telah disesuaikan mengikuti Nilai Kontrak awal pekerjaan;
- Bahwa ahli melakukan pemeriksaan pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Mowewe I Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2021 bersama dengan Juru Ukur Tim Teknis 2 Orang, didampingi oleh Jaksa Penyidik Kejaksaan Negeri Kolaka, Penjaga

Halaman 231 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi



bendung Irigasi Mowewe I, Direksi PU Pekerjaan Tersebut dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pekerjaan tersebut;

- Bahwa terkait pelaksanaan pemeriksaan di lapangan itu yang pertama kami lakukan yaitu mengukur secara keseluruhan volume pekerjaan terkait panjang kemudian dimensi-dimensi selanjutnya melakukan pengukuran, dan data-datanya juga sudah ada. Untuk memudahkan kami mengidentifikasi permasalahan yang ada di lapangan, kami mengambil laporan realisasi pelaksanaan pekerjaan oleh kontraktor kemudian dari laporan tersebut kami melakukan cross-check di lapangan apakah laporan yang mereka kerjakan itu sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Alasan kami mengambil back up karena kami tidak mau nanti dibelakangnya ada semacam konfrontasi data. Jadi lebih bagus karena data yang kami ambil di lapangan selaku tim teknis itu sama saja, karena pengukuran di lapangan itu dalam mengambil titiknya hanya mengambil setengah meter saja itu akan berbeda walaupun kecil pasti akan ada bedanya. Untuk memudahkan datanya kami, kami mengambil saja datanya kemudian kami cross-check di lapangan terkait panjang apakah telah sesuai termasuk juga dimensinya;
- Bahwa terkait metode pekerjaan ada beberapa yang tidak sesuai dengan apa yang ada di kontrak, dari beberapa pekerjaan yang kami identifikasi seperti pekerjaan galian tanah ada yang dilaksanakan dan ada yang tidak dilaksanakan, pekerjaan bongkaran pasangan lama ada yang dibongkar dan ada juga yang tidak dibongkar, untuk data tersebut sudah ada dilampirkan di laporan kami. Kemudian terkait pekerjaan pasangan batu jenis mortar ada pasangan baru yang ada rehab saluran lama, plesterannya mengikuti pekerjaan pasangan yang sudah dilaksanakan dan terhadap aciannya juga mengikuti pekerjaan pasangan baru. Namun, setelah diperiksa item kegiatan pasangan batu yang ada di lapangan khusus untuk pekerjaan lantainya tidak sesuai dengan kontrak dimana di kontrak tertuang pekerjaan pasangan batu dengan 1 : 4 ternyata di lapangan khususnya untuk pekerjaan lantai tidak menggunakan pasangan batu melainkan hanya sebatas pekerjaan batu kosong saja yaitu susunan batu kosong kemudian dirabat di atasnya. Secara visual di lapangan, hal ini sangat Kelurahanihan namun kami tetap melakukan uji sampel kemudian didapati hasilnya bahwa pasangan batu khusus untuk lantai bukan merupakan pasangan batu tetapi

Halaman 232 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi



- pasangan batu kosong. Setelah kami identifikasi, pekerjaan pasangan batu tersebut tidak sesuai dengan jenis pekerjaan yang ada di kontrak;
- Bahwa sebelum melakukan pekerjaan pasangan batu terlebih dahulu dilakukan alspesi yaitu adukan kemudian memasang batu, akan tetapi kenyataan di lapangan khususnya pekerjaan lantai ketika dilakukan dokumentasi kemudian pemeriksaan di lapangan tidak dilakukan sesuai dengan metode pelaksanaan pekerjaan yang ada. Setelah kami identifikasi bahwasanya terjadi pelepasan-pelepasan batu lantai tersebut dan memang tidak ada ikatan antara pasangan batu yang satu dengan batu lainnya sehingga kami mengambil kesimpulan bahwa memang pekerjaan khusus untuk pekerjaan lantai bukan merupakan pekerjaan pasangan batu gunung melainkan pasangan batu kosong;
 - Bahwa Ahli juga mengidentifikasi pasangan batu di sisi lening (sayap) saluran irigasi tersebut, tidak satupun pekerjaan melakukan alas adukan terlebih dahulu baru memasang batu. Khusus untuk pekerjaan yang sudah tertutup pada pekerjaan rehabilitasi irigasi itu pasti ada galian kemudian pasangan batu, untuk pasangan batu tersebut terdapat dinding dalam pasangan batu. Pada beberapa bagian yang Kelurahanihan dari samping memang tegak namun tidak ada plesteran yang menutup pasangan batu tersebut sehingga cara menyusun tidak sesuai dengan yang ada di spesifikasi metode pelaksanaan pekerjaan.
 - Bahwa ahli menjelaskan setelah mempelajari kontrak bahwa metode pelaksanaan pekerjaan diawali dengan pekerjaan pembongkaran pasangan batu lama yaitu irigasi lama. Pada saat ahli melakukan identifikasi di lapangan, ada titik yang tidak dilakukan pembongkaran dan hampir secara keseluruhan tidak dilakukan pembongkaran. Namun demikian, ada sebagian kecil dari titik yang sudah ahli ungkapkan diperhitungan dibongkar. Bahwa ahli melihat tidak ada pembongkaran yang seharusnya seperti yang terdapat dalam kontrak yaitu dilakukan pembongkaran sampai dasar. Namun, kenyataan di lapangan pada pasangan baru hanya tumpang tindih saja pada saluran irigasi dan diletakan pada saluran lama dan kemudian dipasangkan batu kosong dan dilakukan pekerjaan lantai split atau rabat;
 - Bahwa ada dokumen CCO yang mengatakan bahwa pekerjaan yang ada di kontrak seperti apa dan CCO seperti apa dan yang direalisasi seperti apa, namun ahli dalam melekasnakan metode pelaksanaan pekerjaan

Halaman 233 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi



selaku tim investigasi, ahli tidak terlalu melihat hal itu karena ahli langsung saja melihat apa yang dilakukan oleh saksi di lapangan itu yang dihitung sehingga mengeluarkan volume yang bisa dibandingkan dengan nilai kontrak dan nilai CCO serta realisasi;

- Bahwa setelah dilakukan identifikasi, pekerjaan galian tanah yang sebenarnya ada existing selain pembongkaran ada galian. Kemudian perbaikan itu hanya dilakukan di titik BWI.1 s.d. BWI.6 yang tidak dilakukan pembongkaran. Ahli mengidentifikasi di sebagian titik BWI.4 s.d. BWI.5, BWI.5 s.d. BWI.6 dilakukan pekerjaan pasangan batu baru dapat dilihat dari sisa pembongkaran. Setelah diidentifikasi, ada sisa pembongkaran di lapangan pada titik tersebut sehingga tidak semua bagian dibongkar;
- Bahwa pengaruh konstruksi apabila ada kekurangan ada pengaruhnya secara visual di lapangan hampir secara keseluruhan pekerjaan yang dilakukan dengan metode batu kosong bisa terjadi retak dan hancur secara keseluruhan karena untuk pasangan batu lantainya itu solid sementara pasangan batu kosong itu lantainya tidak solid sehingga ketika ada celah masuk air itu bisa terjadi keretakan-keretakan pada lantai dan memang setelah diidentifikasi indikasi-indikasi secara teknik memang ada dan secara visual, dokumentasi dan lain sebagainya memang terjadi kerusakan akibat tidak sesuainya atau karena tidak sesuai pada tempatnya batu kosong hanya sebagai pengalas stabilisasi saja beda dengan pasangan batu;
- Bahwa terjadi kerusakan-kerusakan pada lantai dan telah didokumentasikan bahkan dilakukan pengujian. Setelah ahli melakukan pengujian terhadap kualitas di lapangan kemudian ditusuk lantainya justru air masuk ke dalam, jika solid maka seharusnya tidak akan ada air yang masuk. Air yang ada diatas tidak berpengaruh terhadap lantai;
- Bahwa realisasi di lapangan ahli membandingkan dengan hasil pemeriksaan di lapangan hasilnya sangat berbeda khususnya terkait pekerjaan-pekerjaan di lantai ada volumenya namun batu kosong;
- Bahwa gambar desain untuk menunjukkan titik (BWI) yang tidak sesuai dengan kontrak;
- Bahwa berdasarkan hasil investigasi dan kajiannya, maka dapat disimpulkan beberapa hal yaitu :
 - Adanya Item Pekerjaan yang tidak sesuai dengan Kontrak / CCO.

Halaman 234 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Metode Pelaksanaan tidak sesuai Spesifikasi Pekerjaan pada Kontrak / CCO.
- Kuantitas Volume realisasi fisik masih memiliki kekurangan dari target volume rencana / CCO.
- Bahwa berdasarkan dokumen kontrak, Desain Gambar dan RAB, metode pelaksanaan pekerjaan yang harus dikerjakan adalah :
 - Galian Tanah Biasa Sedalam ≤ 1 m.
Hasil Identifikasi pekerjaan Galian Tanah Biasa pada Proyek ini hanya terdapat pada BWI.6 - BWI.8. Dimana pada titik ini tidak ada saluran existing sehingga metode pelaksanaan pekerjaannya diperlukan galian sebagai dudukan lantai dari saluran.
 - Bongkaran Pasangan Lama.
Pekerjaan Bongkaran Pasangan Lama ditujukan pada Pasangan Batu saluran existing yang telah rusak dengan tujuan membongkar dan mengganti pasangan batu lama tersebut agar berfungsi kembali dengan baik.
 - Pasangan Batu Dengan Mortar Camp. 1 PC (Portland Cement) : 4 PP (Pasir Pasangan).
Pekerjaan Pasangan Batu Mortar Camp. 1 Pc : 4 PP dimaksudkan pada pekerjaan Pasangan Batu baru meliputi dinding dan lantai saluran serta Rehabilitasi Saluran Lama meliputi lantai saluran.
 - Plesteran Tebal 1,5 cm (Camp. 1 PC : 3 PP).
Pekerjaan Plesteran Tebal 1,5 cm (Camp. 1 PC : 3 PP) dimaksudkan untuk melapis / menutup pasangan batu baru Mortar Camp. 1 Pc : 4 PP pada pasangan batu baru meliputi dinding dan lantai saluran serta melapis / menutup pasangan batu baru Mortar Camp. 1 Pc : 4 PP pada rehabilitasi lantai saluran lama dan dinding saluran lama tanpa pasangan batu baru.
 - Pekerjaan Acian.
Pekerjaan Acian dimaksudkan untuk melapis / menutup Plesteran Tebal 1,5 cm (Camp. 1 PC : 3 PP) pada pasangan batu baru meliputi dinding dan lantai saluran serta melapis / menutup Plesteran Tebal 1,5 cm (Camp. 1 PC : 3 PP) pada rehabilitasi lantai saluran lama dan dinding saluran lama tanpa pasangan batu baru.
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan lapangan metode pelaksanaan pekerjaan yang dikerjakan adalah :

Halaman 235 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Galian Tanah Biasa Sedalam ≤ 1 m.
Pada titik lain yaitu BWI.1 - BW.6 tidak terdapat pekerjaan galian tanah biasa karena pada titik tersebut terdapat saluran Existing yang tidak dilakukan pembongkaran.
- Bongkaran Pasangan Lama.
 - 1) Hasil identifikasi dilapangan menunjukkan bahwa sebagian besar saluran existing tidak terjadi pekerjaan pembongkaran pasangan batu lama. Hal ini telah kami uji dengan melakukan pembongkaran pada beberapa titik pasangan batu baru yaitu pada titik BWI.1 – BWI.2, BWI.2 – BWI.3, BWI.3 – BWI.4, dimana pada titik uji tersebut masih terdapat pasangan saluran lama (existing) yang tidak terbongkar dan hanya tertutupi pasangan batu baru.
 - 2) Pekerjaan pembongkaran hanya teridentifikasi pada sebagian titik BWI.4 – BWI.5 dan BWI.5 – BWI.6, yaitu pada peruntukan pekerjaan pasangan batu baru yang dilaksanakan, hal ini dapat terlihat dari sisa bongkaran pasangan batu lama yang masih ada di titik tersebut.
 - 3) Pekerjaan pembongkaran pasangan batu lama yang dilaksanakan hanya pada area dinding saluran lama saja dan tidak pada area lantai.
- Pasangan Batu Dengan Mortar Camp. 1 Pc : 4 PP.
 - 1) Pekerjaan pasangan batu baru Mortar Camp. 1 Pc : 4 PP yang meliputi dinding dan lantai saluran diperuntukan pada saluran existing pasangan batu lama yang dibongkar yaitu pada titik BWI.1 – BWI.6 dan saluran existing yang tidak ada pasangan batu lama yang berupa saluran tanah pada titik BWI.6 – BWI.8.
Pekerjaan pasangan batu baru dengan Mortar Camp. 1 Pc : 4 PP pada existing saluran lama hanya pada bagian dinding saja dimana metode pelaksanaan pekerjaannya hanya menumpuk / menyandarkan pasangan baru ke existing saluran lama tanpa adanya alas adukan. Sementara pada bagian lantai tidak terdapat pasangan batu baru tapi hanya berupa susunan batu kosong + / - 15 Cm yang ditutupi rabat lantai (Screed) setebal + / - 5 Cm.
 - 2) Pekerjaan pasangan batu baru Mortar Camp. 1 Pc : 4 PP yang meliputi lantai saluran diperuntukan pada Rehabilitasi saluran existing pasangan batu lama secara keseluruhan tidak ada dan

Halaman 236 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya berupa susunan batu kosong + / - 15 Cm yang ditutupi rabat lantai (Screed) setebal + / - 5 Cm.

- Plesteran Tebal 1,5 cm (Camp. 1 PC : 3 PP)
 - 1) Pekerjaan Plesteran Tebal 1,5 cm (Camp. 1 PC : 3 PP) pada pekerjaan pasangan batu baru secara keseluruhan hanya dilaksanakan pada area dinding saja sementara area lantai tidak dilaksanakan
 - 2) Pekerjaan Plesteran Tebal 1,5 cm (Camp. 1 PC : 3 PP) pada pekerjaan Rehabilitasi saluran lama secara keseluruhan hanya dilaksanakan pada area dinding saja sementara area lantai tidak dilaksanakan.
- Pekerjaan Acian.
 - 1) Pekerjaan Acian pada pekerjaan pasangan batu baru secara keseluruhan hanya dilaksanakan pada area dinding saja sementara area lantai tidak dilaksanakan
 - 2) Pekerjaan Acian pada pekerjaan Rehabilitasi saluran lama secara keseluruhan hanya dilaksanakan pada area dinding saja sementara area lantai tidak dilaksanakan.
- Perhitungan kekurangan Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Mowewe I Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut:
 - Galian Tanah Biasa Sedalam ≤ 1 m.
Volume CCO : 838,17 M3.
Volume Realisasi : 39,61 M3.
Kekurangan Volume : 798,56 M3.
 - Bongkaran Pasangan Lama.
Volume CCO : 277,17 M3.
Volume Realisasi : 183,31 M3.
Kekurangan Volume : 93,86 M3.
 - Pasangan Batu Dengan Mortar Camp. 1 Pc : 4 PP.
Volume CCO : 2.896,54 M3.
Volume Realisasi : 1.383,96 M3.
Kekurangan Volume : 1.512,58 M3.
 - Plesteran Tebal 1,5 cm (Camp. 1 PC : 3 PP)
Volume CCO : 10.319,84 M2.
Volume Realisasi : 7.718,33 M2.

Halaman 237 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kekurangan Volume : 2.601,51 M2.

- Pekerjaan Acian.

Volume CCO : 10.319,84 M2.

Volume Realisasi : 7.718,33 M2.

Kekurangan Volume : 2.601,51 M2.

- Item Pekerjaan yang terdapat kekurangan volume pada Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Mowewe I Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2021:

- Galian Tanah Biasa Sedalam ≤ 1 m.

Kekurangan Volume : 798,56 M3.

- Bongkaran Pasangan Lama.

Kekurangan Volume : 93,86 M3.

- Pasangan Batu Dengan Mortar Camp. 1 Pc : 4 PP.

Kekurangan Volume : 1.512,58 M3.

- Plesteran Tebal 1,5 cm (Camp. 1 PC : 3 PP).

Kekurangan Volume : 2.601,51 M2.

- Pekerjaan Acian.

Kekurangan Volume : 2.601,51 M2.

- Bahwa peraturan yang ahli gunakan sebagai acuan dalam melakukan perhitungan kekurangan volume pada Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Mowewe I Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2021 adalah Dokumen Kontrak dan RKS (Metode Pelaksanaan Pekerjaan);
- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat Tidak mengetahuinya;

2. Ariawan Prasodjo, Ak., M.E., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tim ahli melakukan pemeriksaan pekerjaan terhadap Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Mowewe I Tahun Anggaran 2021 mulai tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022.

Metode yang digunakan dalam pemeriksaan Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Mowewe I Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut :



- 1) Penyidik Kejaksaan Negeri Kolaka melakukan ekspose dengan Auditor untuk menentukan ada tidaknya penyimpangan / perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara.
 - 2) Melakukan analisis dan pengujian, serta evaluasi atas seluruh bukti / dokumen yang telah diperoleh melalui dan / atau bersama dengan Penyidik Kejaksaan Negeri Kolaka.
 - 3) Melakukan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait.
 - 4) Melakukan rekonstruksi fakta dan proses kejadian berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh.
 - 5) Membandingkan fakta yang ditemukan dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
 - 6) Menentukan metode penghitungan kerugian keuangan negara.
 - 7) Menghitung jumlah kerugian keuangan negara dan menyusun laporan hasil audit.
- Bahwa Sumber Anggaran pekerjaan terhadap Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Mowewe I Tahun Anggaran 2021 berasal dari DAK (Dana Alokasi Khusus) sejumlah Rp7.001.800.000,00 (tujuh milyar satu juta delapan ratus ribu rupiah).
 - Bahwa yang melaksanakan Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Mowewe I Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2021 adalah PT. Berkah Sultra Abadi dengan nilai kontrak sejumlah Rp6.330.000.000,00 (enam milyar tiga ratus tiga puluh juta rupiah) dengan direktur perusahaan bernama Willyanto dan pelaksana pekerjaan dilapangan bernama Pedo Ryanto Codda;
 - Bahwa secara formal proses dilaksanakan berdasarkan prosedur pemilihan melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE). Namun, Proses pemilihan Penyedia Barang / Jasa, seleksi konsultan dan tender kontraktor, diikuti dan dimenangkan oleh Penyedia Barang / Jasa (konsultan dan kontraktor) yang dipinjam oleh pihak-pihak tertentu;
 - Bahwa item-item pekerjaan yang tercantum pada Kontrak sebagai berikut:

No.	Item Pekerjaan	Harga (Rp)	Bobot (%)	Keterangan
I	Persiapan	75.986.750,00	1,32	
II	Tanah	55.352.662,98	0,96	Galian tanah biasa
III	Saluran Pasangan	5.006.805.916,80	87,01	Bongkaran, pemasangan, plesteran, dan acian

Halaman 239 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi



IV	Bendung	616.400.129,40	10,71	Galian, pasangan, beton, plesteran, acian, dan pintu
Jumlah		5.754.545.459,18	100,00	
PPN 10%		575.454.545,92		
Total		6.330.000.005,10		
Total (Dibulatkan)		6.330.000.000,00		

- Bahwa pada tanggal 1 Juli 2021, Kontraktor Pelaksana PT Berkah Sultra Abadi mengajukan permohonan perubahan (adendum) kontrak atau Contract Change Order (CCO). Permohonan perubahan kontrak tersebut kemudian disepakati dan ditandatangani sebagai Adendum Kontrak Nomor Add.1-611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II / 2021 tanggal 6 Juli 2021, dengan nilai adendum kontrak tetap sejumlah Rp6.330.000.000,00;
- Bahwa Jenis atau item-item pekerjaan yang dilakukan tetap atau sama, perubahan dilakukan terkait dengan volume pada beberapa item pekerjaan, ada yang bertambah ada yang berkurang. Perubahan volume tersebut dilakukan karena perubahan ruang lingkup atau desain pekerjaan pada beberapa lokasi pekerjaan;
- Bahwa perubahan pekerjaan hanya boleh dilakukan setelah dilakukannya Adendum Kontrak;
- Bahwa Berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor PE.03.03 / LHP-558 / PW20 / 5 / 2022 tanggal 20 September 2022 terdapat kerugian keuangan Negara sejumlah Rp2.453.266.000,00 (dua milyar empat ratus lima puluh tiga juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah), yang mencakup:
 - 1) Perencanaan Kegiatan Sumber Daya Air DAK TA. 2021, sejumlah Rp148.224.000,00;
 - 2) Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Mowewe I sejumlah Rp2.140.402.000,00;
 - 3) Jasa Konsultan Pengawas Kegiatan Kontraktual (DAK) sejumlah Rp164.640.000,00;
- Bahwa adapun Item-item pekerjaan mana saja pada pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Mowewe I Tahun Anggaran 2021 yang tidak terealisasi adalah sebagai berikut:

No	Item Pekerjaan	Selisih Nilai (Rp)
I	Pekerjaan Persiapan	

Halaman 240 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi



1	Shop / As-Built Drawing	2.500.000,00
2	Biaya Langsiran Material	18.900.000,00
3	Petugas K3	15.000.000,00
4	Peralatan P3K	1.350.000,00
II	Pekerjaan Tanah	
1	Galian Tanah Biasa	52.737.086,70
III	Pekerjaan Saluran	
1	Bongkaran Pasangan Lama	13.499.530,88
2	Pasangan Batu Mortar	1.763.451.666,48
3	Plesteran Tebal 1,5 cm	229.981.429,11
4	Pekerjaan Acian	109.265.612,32
Jumlah		2.206.685.325,49
Jumlah (Dibulatkan)		2.206.600.000,00
PPH Yang Telah Dipungut		66.198.000,00
Kerugian Keuangan Negara		2.140.402.000,00

- Bahwa Adapun metode penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang kami gunakan dalam perkara tersebut yaitu:
 - 1) Menghitung jumlah nilai pekerjaan dan realisasi pembayaran Kontrak Perencanaan Kegiatan Sumber Daya Air DAK T.A. 2021, Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Mowewe I, dan Kontrak Jasa Konsultan Pengawas Kegiatan Kontraktual (DAK) pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2020 dan 2021;
 - 2) Menghitung nilai realisasi pekerjaan (hasil audit) Kontrak Perencanaan Kegiatan Sumber Daya Air DAK T.A. 2021, Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Mowewe I, dan Kontrak Jasa Konsultan Pengawas Kegiatan Kontraktual (DAK) pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2020 dan 2021;
 - 3) Menghitung jumlah selisih dan nilai kerugian keuangan negara (butir 1 dikurangi butir 2, setelah memperhitungkan jumlah Pajak Penghasilan yang telah dilakukan pemotongan);
- Bahwa bahwa Pejabat yang menandatangani dan / atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar

Halaman 241 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi



penerimaan atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud, dalam hal ini adalah Kontrak dan Dokumen Pembayaran (PA / KPA / PPK), dan pihak lain yang terkait dalam hal ini Penyedia yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Kontrak; kualitas barang / jasa, ketepatan perhitungan jumlah atau volume. Namun berkaitan Perbuatan Pidana masing-masing pihak tersebut, menurut ahli menjadi bagian dari kewenangan Penyidik;

- Bahwa Penyedia Barang dan Jasa wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam Kontrak / Surat Perjanjian. Personil dari Penyedia, dalam hal ini PT Berkah Sultra Abadi, seharusnya adalah personil yang menjadi Pengurus Perusahaan sesuai Akta Perusahaan, atau karyawan Perusahaan yang diberikan kuasa oleh Pengurus Perusahaan dan / atau ditetapkan sebagai Tenaga Teknis yang ditetapkan dalam Dokumen Penawaran yang kemudian menjadi bagian dari Dokumen Kontrak / Surat Perjanjian;
- Bahwa berdasarkan dokumen Kontrak dan dokumen-dokumen pelaksanaan kontrak yang kami audit, tidak terdapat satupun nama sdr. Pado Ryanto Coddia. Namun, berdasarkan keterangan-keterangan yang kami peroleh, sdr. Pado Ryanto Coddia menjadi Pelaksana sepenuhnya dari PT Berkah Sultra Abadi sebagai Kontraktor dalam pekerjaan tersebut. Adapun pelanggaran dan / atau penyimpangan yang dilakukan oleh Kontraktor adalah:
 - 1) Personil atau Tenaga Teknis dari Kontraktor tidak dilakukan mobilisasi sesuai dengan dokumen kontrak. Personil Kontraktor Pelaksana yang bekerja di lapangan, tidak kompeten secara teknis, pengalaman, dan manajerial. Bahkan untuk pelaksana konstruksi, personil yang bekerja merupakan personil yang tidak sah dari Kontraktor Pelaksana.
 - 2) Pelaksanaan pekerjaan konstruksi tidak dilakukan sesuai dengan kaidah dan tata cara yang diatur pada kontrak / addendum, dengan melibatkan Kontraktor Pelaksana, Konsultan Pengawas, dan Direksi Teknis, dengan tugas, fungsi, dan tanggung jawab masing-masing pihak, serta tidak menggunakan dokumen, gambar kerja, dan pelaporan pelaksanaan pekerjaan yang diatur pada dokumen kontrak.

Halaman 242 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Pelaksanaan pekerjaan konstruksi, untuk beberapa item pekerjaan saluran, tidak sesuai dengan metode kerja dan spesifikasi teknis yang ditetapkan pada dokumen kontrak.
- 4) Pembayaran atas Kontrak Pekerjaan Konstruksi tidak sepenuhnya dilakukan berdasarkan progres pelaksanaan pekerjaan yang telah dilakukan pemeriksaan bersama oleh Kontraktor Pelaksana, Konsultan Pengawas, dan Direksi Teknis, dan tidak dilengkapi dengan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan pada dokumen kontrak.
- Bahwa adapun ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh pelaku perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Mowewe I Tahun Anggaran 2021 oleh Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perhubungan Kab Kolaka Timur adalah:
 - 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1);
 - 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 121 ayat (2);
 - 4) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Pasal 4 huruf a, Pasal 6, Pasal 17, Pasal 8;
 - 5) Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Melalui Penyedia;
- Bahwa pada Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Mowewe I pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2020 dan 2021 terdapat 3 pekerjaan yaitu kontrak perencanaan, kontrak konstruksi / pelaksanaan, kontrak pengawasan. Untuk kontrak perencanaan atau konsultan perencanaan, selisih yang terjadi yaitu pelaksanaan dari kontrak perencanaan yang tidak sesuai, konsultan berkaitan dengan tenaga ahli dan personil konsultan yang tidak sesuai, terkait konstruksi atau fisik selain kekurangan fisik / volume, kualitas, tentu saja dalam kontrak konstruksi ada pekerjaan persiapan seperti pekerjaan yang berkaitan

Halaman 243 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kegiatan-kegiatan pengujian yang seharusnya dilaksanakan pada persiapan atau selama proses pelaksanaan pekerjaan tidak dilakukan maka hal tersebut menjadi bagian dari selisih kontrak yang kemudian ahli menyatakan sebagai kerugian keuangan negara;

- Bahwa ahli turun ke lapangan antara pertengahan Agustus atau sekitar pada bulan itu karena ahli melakukan audit pada periode awal agustus sampai akhir agustus, pada saat itu ahli mulai sekitar 2 minggu dan beberapa minggu ahli ke lokasi pekerjaan;
- Bahwa ahli melihat pekerjaan yang tidak sesuai dari awal sampai akhir. Mulai dari BWI.0 tempat pekerjaan bendungan, sampai BWI.11 atau BWI.13 ahli tidak mengingatnya, namun sampai ke ujung lokasi pekerjaan. Ada di beberapa desain area saluran irigasi yang tidak jadi dikerjakan tetapi seingat ahli bahwa ahli melakukan survei lapangan dari titik BWI.0 sampai ke titik ujung pekerjaan;
- Bahwa kerusakan terlihat secara kasat mata di beberapa titik, sepertinya lantai saluran masih bagus dan ada air yang mengalir tetapi pada kenyataannya lantai saluran irigasi rusak atau terbongkar. Mudah bagi ahli untuk melihat hal-hal demikian, di beberapa meter atau ratusan meter ada yang seperti itu tetapi yang melakukan penelitian secara mendalam, melakukan pengujian, pengukuran yaitu ahli konstruksi teknis;
- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa dan Penasehat Hukumnya telah mengajukan saksi a de charge yaitu :

1. Lius Wiranata Gunawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Komisaris / pemegang saham PT. Berkah Sultra Abadi;
 - Bahwa saksi pada tahun 2021 sedang berada di Provinsi Banten atau di Pulau Kalimantan dan tidak pernah berada di Kota Kendari;
 - Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Pokja terkait dengan lelang pekerjaan yang dimenangkan oleh PT. Berkah Sultra Abadi;
 - Bahwa saksi tidak pernah memberikan dokumen PT. Berkah Sultra Abadi untuk diikutkan dalam lelang pekerjaan di Mowewe;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keikutsertaan PT. Berkah Sultra Abadi dalam lelang pekerjaan di Mowewe tanpa konsultasi bersama antara komisaris dan direktur perusahaan;
 - Bahwa saksi tidak tahu pasti apakah Direktur PT. Berkah Sultra Abadi pernah memberikan surat kuasa kepada pihak lain untuk mengikutkan perusahaan tersebut dalam lelang;
 - Bahwa Direktur PT. Berkah Sultra Abadi bisa memberikan surat kuasa kepada pihak lain untuk mengikutkan mengikutkan PT. Berkah Sultra Abadi dalam lelang suatu pekerjaan;
 - Bahwa saksi Hendra tidak termasuk dalam struktur organisasi perusahaan PT. Berkah Sultra Abadi;
 - Bahwa setahu saksi dalam proses pembuktian, Direktur perusahaan atau yang dikuasakan harus membawa dokumen-dokumen asli perusahaan dan berhadapan langsung dengan panitia lelang yang sah;
 - Bahwa saksi tidak pernah menandatangani dokumen lelang pekerjaan di Mowewe;
 - Bahwa saksi tidak pernah menyerahkan KTP asli milik saksi kepada siapapun;
 - Bahwa proses pengambilan keputusan dalam perusahaan melalui konsultasi direktur kepada komisaris dan keputusan akhirnya dikembalikan kepada direktur;
 - Bahwa saksi mengetahui semua proses pekerjaan yang pernah ditangani sebelumnya oleh PT. Berkah Sultra Abadi termasuk uang yang masuk ke rekening PT. Berkah Sultra Abadi;
 - Bahwa saksi sama sekali tidak mengetahui mengenai uang yang masuk ke dalam rekening PT. Berkah Sultra Abadi dari hasil lelang pekerjaan di Mowewe;
 - Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
2. Iskandar Mappasomba, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah melihat saksi Syukri memasukan uang kurang lebih 6 (enam) ikatan seratus ribu dan 1 (satu) ikat uang pecahan lima puluh ribu ke dalam amplop berwarna coklat lalu dimasukkan lagi

Halaman 245 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam kantong plastik hitam kemudian saksi mendengar saksi Syukri di telpon oleh saksi Bio Mansur;

- Bahwa saksi melihat saksi Syukri memberikan uang kepada saksi Bio Mansur pukul 17.30 WITA, kondisi lingkungan masih terang, bertempat di depan halaman mess Pemda, saksi memastikan lebih jelas bahwa uang tersebut diberikan dan diterima oleh saksi Bio Mansur;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Edy Salam, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa ahli melakukan pendampingan namun ahli lupa karena tidak secara resmi, ahli juga ada menerima SK, kebetulan di Dinas PU ahli sebagai mantan komisioner LPJK dua periode dimana SK nya oleh Menteri PUPR melalui Gubernur di masing-masing provinsi;
 - Bahwa ahli melakukan pendampingan pada tahun 2018 di Dinas PU Kabupaten Kolaka Timur;
 - Bahwa yang mengajukan ahli sebagai pendamping adalah pelaksana Kadis PU namun ahli lupa siapa yang mengajukan. Bahwa ahli hanya sebagai pemberi saran dan masukan pada pekerjaan rehabilitasi jaringan irigasi di Ulumowewe;
 - Bahwa ahli tidak mengetahui pertimbangan terkait diminta sebagai pendamping karena dari Dinas PU melihat ahli pernah menjadi komisioner LPJK;
 - Bahwa didalam kontrak ada pekerjaan bongkar pasangan batu saluran, apabila tidak ada pembongkaran maka tidak dihitung;
 - Bahwa ahli tidak mengetahui terkait tentang alas adukan. Maksud dari alas adukan yaitu ada 2 atau lebih material kemudian di aduk;
 - Bahwa Rehabilitasi yaitu ada pasangan lama yang direhab dan bisa juga dalam bentuk pasangan baru. Terkait dengan 2 jenis pekerjaan rehabilitasi yaitu rehabilitasi berat dan rehabilitasi ringan. Rehabilitasi ringan di liat pada pasangan existing yang lama kemudian dilihat secara visual atas persetujuan direksi, konsultan dan semuanya dan menunjukan titik mana yang di bongkar, bisa di lihat pada spot yang mau di lihat karena bahwa bangunan lama secara struktur dan secara

Halaman 246 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



konstruksi masih layak masuk dalam kategori ringan. Rehabilitasi berat adalah panjang existing lama misalnya 100 m kalau rehabilitasi berat minimal 70-80 m di bongkar tetapi tidak semua dibongkar karena tetap namanya rehabilitasi berat, saluran lama yang dilihat melalui pertimbangan teknis yaitu konsultan pengawas, direksi, bahwa bangunan tersebut masih layak. Terkait metode pemasangan karena saluran miring apabila difungsikan pasangan baru dan model galian juga harus miring karena ini yang di namakan saluran miring. Saluran tegak biasanya digunakan pada saluran tertier atau saluran cacing yang kecil-kecil yang mengalir ke sawah dan saluran itu ada namanya saluran primer dan saluran sekunder. Bahwa terkait ada penempelan, idealnya harus dibongkar terlebih dahulu existing yang lama;

- Bahwa ahli turun ke lapangan bersama dengan pegawai Dinas PU yaitu Jun Rachmat;
- Bahwa ahli turun ke lapangan sampai pada pertigaan yang ada putar balik kendaraan dan tidak sampai ujung saluran irigasi dan pekerjaan masih berlangsung;
- Bahwa yang dikerjakan pada penampang saluran yaitu saluran sekunder kalau dilihat dari lebar dimensi;
- Bahwa terkait rehab total, pasangan baru, ahli bisa melihat jika ada back up data apabila dari foto ahli bisa menjelaskan terkait pekerjaan apa yang dilaksanakan;
- Bahwa terkait dengan CCO rujukan pada kontrak awal jika ada CCO kemudian setelah ada CCO berarti semua rujukan harus mengarah pada CCO dan pada kontrak awal apabila kontrak awal tidak berubah maka tidak bisa, karena harus CCO yang menjadi patokannya;
- Bahwa terkait dengan CCO atau perubahan kontrak bahwa di mungkinkan dengan catatan harus dibuatkan justifikasi teknis dan CCO hanya tambah kurang pekerjaan yang ada dengan volume yang ada, bahwa tidak bisa menambah satu item pekerjaan baru yang tidak ada di kontrak awal misalnya tambah pintu air itu tidak bisa karena sebagai dasar harga satuannya;
- Bahwa ada pekerjaan yang ditambah maka tidak bisa dihitung kecuali pasangan batu yang dari saluran dipindahkan di pasangan batu yang dibendung itu kan sama karena hanya dipindahkan sehingga ada dasar satuannya;

Halaman 247 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa faktor yang menyebabkan lantai terkelupas yaitu karena ketebalan lantai, mutu yang digunakan, debit air yang tidak sesuai dengan rencana yang melewati saluran;
- Bahwa jika mutu sesuai, kualitas sesuai maka pekerjaan lantai bisa bertahan sampai kapan maka harus melihat terlebih dahulu pada bagian perencanaan karena perencanaan yang menentukan desain, dimensi, bahwa untuk umur berapa dalam rencana, bahwa ahli tidak bisa memberikan gambaran;
- Bahwa konsekuensi apabila pekerjaan tidak sesuai maka ada 2 yaitu masuk dalam tahap pelaksanaan itu ada gagal tahap konstruksi, kedua setelah bangunan dinyatakan selesai kemudian dilakukan serah terima selanjutnya terjadi kerusakan maka kegagalan bangunan;
- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Willyanto di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang melaksanakan pekerjaan PT. Berkah Sultra Abadi di lapangan adalah saksi Hendra namun pada saat Syukri Rahmat Moita datang menemui terdakwa untuk mengurus pencairan 70% pekerjaan tersebut, barulah terdakwa mengetahui jika saksi Pedro yang melaksanakan pekerjaan tersebut;
- Bahwa awalnya terdakwa meminta tolong kepada saksi Hendra untuk menguruskan izin perpanjangan perusahaan PT. Berkah Sultra Abadi milik terdakwa karena pada saat itu izinya sudah mau tidak berlaku lagi dan pada saat itu terdakwa menyerahkan kepada saksi Hendra dokumen-dokumen asli perusahaan, namun ternyata saksi Hendra datang kepada terdakwa memberitahu jika perusahaan saksi sudah menang dalam lelang pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Mowewe I Tahun Anggaran 2021 kemudian saksi Hendra meminta cek perusahaan namun saksi tidak mau menyerahkan cek dan tidak mau melaksanakan pekerjaan tersebut tetapi atas penyampaian saksi Hendra jika perusahaan saksi tidak melaksanakan pekerjaan tersebut maka perusahaan tersebut akan di blacklist;
- Bahwa PT. Berkah Sultra Abadi bergerak di bidang konstruksi dan umum;

Halaman 248 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Berkah Sultra Abadi berdiri sejak tanggal 25 Agustus 2015, alamat Kantor PT. Berkah Sultra Abadi yaitu BTN 1 Blok B No.4 Kota Kendari. Adapun struktur organisasinya yaitu : Johnny Goh & Lius Wiranata Gunawan : Komisaris; dan Saksi sendiri : Direktur;
- Bahwa jabatan terdakwa dalam pekerjaan tersebut yaitu saksi selaku Direktur dari perusahaan pelaksana pekerjaan yaitu PT. Berkah Sultra Abadi;
- Bahwa dasar PT. Berkah Sultra Abadi sebagai pelaksana dalam Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Mowewe I Tahun Anggaran 2021 adalah Kontrak Pekerjaan Nomor : 611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / 11 / 2021 tanggal 09 Februari 2021 setelah dinyatakan sebagai pemenang lelang;
- Bahwa untuk pencairan pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Mowewe I Tahun Anggaran 2021 seingat terdakwa untuk pencairan 20% & 40% yang datang menemui terdakwa meminta cek adalah saksi Hendra sedangkan untuk pencairan 70%, 100% dan Dana Retensi (pemeliharaan) yang datang menemui terdakwa adalah saksi Pedo;
- Bahwa terdakwa tidak menerima uang dalam setiap termin pencairan anggaran pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Mowewe I Tahun Anggaran 2021 namun untuk dana Retensi (pemeliharaan) saksi Syukri Rahmat Moita menitipkan uang direkening terdakwa sejumlah Rp150.000.000,00 untuk keperluan konsultasi hukum karena ada pemeriksaan oleh Penyidik Kejaksaaan dan dari uang tersebut saksi Jun Rachmat, S.STP meminjam uang sejumlah Rp35.000.000,00 lalu sebelum terdakwa meminjamkan uang tersebut, terdakwa bertanya dulu kepada saksi Syukri Rahmat Moita kemudian saksi Syukri Rahmat Moita menyetujui hal tersebut lalu saksi meminjamkan uang;
- Bahwa terdakwa mengenal saksi Jun Rachmat, S.STP saat setelah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaaan Negeri Kolaka;
- Bahwa uang yang telah dipinjam oleh saksi Jun Rachmat, S.STP sejumlah Rp35.000.000,00 belum dikembalikan sampai sekarang;
- Bahwa terdakwa tidak tahu Lius Wiranata Gunawan pernah menghadiri pembuktian kualifikasi, seingat terdakwa yang hadir dalam pembuktian kualifikasi adalah staf saksi, namun terdakwa lupa namanya karena untuk Lius Wiranata Gunawan tidak mungkin hadir karena berdomisili di Kanada, namun terdakwa lupa apakah saksi pernah membuat surat kuasa untuk

Halaman 249 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwakilkan dalam pembuktian kualifikasi karena pada saat itu terdakwa sedang di Jakarta;

- Bahwa tidak ada surat perjanjian, subkontrak maupun kuasa direksi dari terdakwa selaku Direktur PT. Berkah Sultra Abadi kepada saksi Syukri Rahmat Moita sebagai pelaksana lapangan PT. Berkah Sultra Abadi dalam Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Mowewe I Tahun Anggaran 2021 tersebut, hanya kesepakatan lisan bahwa terdakwa dan saksi Syukri Rahmat Moita bekerjasama dalam pekerjaan tersebut;
- Bahwa Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Desa Ulumowewe Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur Tahun anggaran 2021 dikerjakan selama 300 hari kalender sejak 09 Februari 2021 s / d 05 Desember 2021 dan masa pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh hari) sejak tanggal 02 Desember 2021 s / d 30 Mei 2022, dan untuk waktu pelaksanaan pekerjaan dimulai sejak April 2021;
- Bahwa terdakwa bertanggungjawab atas Pekerjaan Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Desa Ulumowewe Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur Tahun anggaran 2021 agar sesuai dengan kontrak;
- Bahwa terdakwa tahu bahwa pernah dilakukan pekerjaan tambah kurang (CCO) dari saksi Syukri Rahmat Moita namun terdakwa sudah lupa kapan waktunya, dan alasan dilakukan pekerjaan tambah kurang (CCO) menurut penyampaian saksi Syukri Rahmat Moita adalah karena ada bangunan di bendung yang sudah tidak bisa dipertahankan sehingga perlu dilakukan CCO, dan yang mengusulkan CCO tersebut adalah terdakwa setelah adanya penyampaian dari saksi Syukri Rahmat Moita;
- Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan kunjungan lapangan sebelum dilakukan persetujuan atas CCO.;
- Bahwa yang mengurus administrasi pencairan adalah saksi Pedo, terdakwa hanya menandatangani cek untuk pencairan setelah saksi Hendra untuk pencairan 20% dan 40% datang menemui terdakwa dan saksi Pedo untuk pencairan 70% & 100%;
- Bahwa pencairan atas Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Mowewe I Tahun Anggaran 2021 tersebut masuk ke rekening Bank Sultra No. 101.01.04.100332-1 an PT. Berkah Sultra Abadi yang dipegang oleh terdakwa;

Halaman 250 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pembayaran terhadap pelaksanaan pekerjaan di lapangan terdakwa tidak tahu karena setelah pencairan uang terdakwa tidak pernah memegang uang tersebut;
- Bahwa Tidak ada bukti penyerahan uang dari terdakwa kepada saksi Hendra maupun saksi Syukri Rahmat Moita;
- Bahwa yang melakukan pembayaran terhadap penyedia material, tukang maupun pemilik alat berat yang digunakan di lapangan adalah saksi Pedo;
- Bahwa yang membuat laporan progress pekerjaan dan back up data sepengetahuan terdakwa adalah saksi Pedo;
- Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan kunjungan lapangan bersama dengan panitia PHO tersebut sebelum dilakukan PHO;
- Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan kunjungan lapangan sebelum FHO;
- Bahwa saksi Pedo pernah melaporkan kepada terdakwa atas dana yang diberikan kepada orang lain diluar dari pembiayaan yang sah dilapangan, yang saksi ingat yaitu uang makan konsultan pengawas, biaya pembuatan progres pekerjaan, biaya pembuatan back up data, as built drawing, biaya konsumsi monitoring dan uang transpor pengawas pekerjaan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada biaya operasional yang saksi Pedo berikan kepada orang-orang yang ikut terlibat di lapangan;
- Bahwa terdakwa tidak tahu apakah ada pengeluaran lain-lain yang saksi Pedo lakukan yang dananya saksi Pedo ambil dari dana atas pekerjaan Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Mowewe I Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa tenaga teknis dari perusahaan PT. Berkah Sultra Abadi yang diajukan dalam penawaran pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Mowewe I Tahun Anggaran 2021 yaitu sdr. Rahmat Hidayat Lamimu, S.T manager pelaksanaan / proyek, Dian Kurniawan, S.T. Manajer Teknik, Syahrana, S.Sos manajer kuangan, dan Jamaluddin, S.T ahli K3 / Konstruksi. terdakwa tidak tahu karena bukan saksi yang mengajukan penawaran melainkan saksi Hendra;
- Bahwa terdakwa hanya bertandatangani saat pencairan uang muka 20% yang disidorkan oleh saksi Hendra;
- Bahwa terdakwa tidak tahu Mengapa laporan bulanan dan laporan kemajuan pekerjaan (MC) dibuat sejak Februari 2021 sementara pekerjaan baru dimulai pada Bulan April tahun 2021;

Halaman 251 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Laporan Investigasi Teknik Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Mowewe I (DAK) Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2021 tanggal 15 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Investigasi : 1. Ir. Fathur Rahman Rustan, ST., MT., IPM; 2. Gunawansyah, ST., MT.; 3. Arman Hidayat, ST., MT.; 4. Al Tafakur La Ode, ST., MT.; 5. Muh. Buttomi Mas Gode, ST., MT. Mengetahui Rina Rembah, ST., MT., CPHCM selaku Dekan Fakultas Sains Teknologi;
2. Laporan Hasil penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Sulawesi Tenggara Nomor: PE.03.03 / LHP-558 / PW20 / 6 / 2022 tanggal 20 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Audit : 1; Afrizal, S.E., 2; Ariawan Prasodji, Ak, M.E. 3; Nadia Aqila Haya, A.Md.Ak. dan mengetahui Wahyu Hartono, Ak., M.EcDev selaku Plt. Kepala Perwakilan BPKP Perwakilan Sulawesi Tenggara, akibat perbuatan para tersangka telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara / Daerah dari dugaan tindak pidana korupsi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pekerjaan rehabilitasi jaringan irigasi daerah irigasi mowewe I pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur TA. 2020 & 2021 dengan Jumlah sejumlah Rp2.453.266.000,00 (dua milyar empat ratus lima puluh tiga juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) dengan rincian:
 - Perencanaan Kegiatan Sumber Daya Air DAK TA. 2021 kerugian negara sejumlah Rp148,224,000,00;
 - Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Mowewe I tahun 2021 sejumlah Rp2,140,402,000,00;
 - Jasa Konsultan Pengawas Kegiatan Kontraktual (DAK) tahun 2021 sejumlah Rp164,640,000,00;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) rangkap fotocopy Surat keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur.

Halaman 252 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selaku Pengguna Anggaran Nomor : 600 / 01 / PPTK / DPU-TR-P / I / 2021 Tentang Pengangkatan / Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis kegiatan (PPTK) lingkup Bidang bina marga, Bidang cipta karya, Bidang sumber daya air, Bidang Perhubungan dan Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2021 yang disahkan sesuai dengan aslinya;

2. 1 (Satu) rangkap fotocopy Surat keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur. Selaku Pengguna Anggaran Nomor : 600 / 07 / PPTK / DPU-TR-P / VI / 2021 Tentang Perubahan Lampiran Atas Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur Nomor : 600 / 01 / PPTK / DPU-TR-P / I / 2021 Tentang Pengangkatan / Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Lingkup Bidang Bina Marga, Bidang Cipta Karya, Bidang Sumber Daya Air, Bidang Perhubungan dan Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2021 yang disahkan sesuai dengan aslinya;
3. 1 (Satu) rangkap fotocopy Keputusan Bupati Kolaka Timur Nomor : 188.45 / 4 Tahun 2021 Tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2021 yang disahkan sesuai dengan aslinya;
4. 1 (Satu) rangkap fotocopy Keputusan Bupati Kolaka Timur Nomor : 188.45 / 150 Tahun 2021 Tentang Perubahan Keempat Atas Surat Keputusan Bupati Kolaka Timur Nomor 188.45 / 4 Tahun 2021 Tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2021 yang disahkan sesuai dengan aslinya;
5. 1 (Satu) rangkap fotocopy Keputusan Bupati Kolaka Timur Nomor : 188.45 / 6 / Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, bendahara pengeluaran pembantu, bendahara penerimaan pembantu, pengurus barang milik daerah dan pembantu pengurus barang milik daerah serta pembantu bendahara organisasi perangkat daerah lingkup pemerintah Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2021 yang disahkan sesuai dengan aslinya;
6. 1 (satu) Rangkap fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur

Halaman 253 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor : 600 / 48 / DPU-TR-P / VI / 2021 tentang Pengangkatan / Penunjukan Direksi Teknis Lingkup Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2021 yang disahkan sesuai dengan aslinya;
7. 1 (satu) Rangkap fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur Nomor : 600 / 03 / DPU-TR-P / I / 2020 tentang Pengangkatan / Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Lingkup Bidang Bina Marga, Bidang Cipta Karya, Bidang Sumber Daya Air, Bidang Perhubungan dan Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2020 yang disahkan sesuai dengan aslinya;
8. 1 (Satu) rangkap fotocopy Keputusan Bupati Kolaka Timur Nomor : 188.45 / 15 / Tahun 2020 Tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Timur TA. 2020 yang disahkan sesuai dengan aslinya;
9. 1 (Satu) rangkap fotocopy Keputusan Bupati Kolaka Timur Nomor : 188.45 / 33 / Tahun 2020 Tentang Pelimpahan Sebagian wewenang Kepala Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan sebagai Pengguna Anggaran kepada Kuasa Pengguna Anggaran dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah TA. 2020 yang disahkan sesuai dengan aslinya;
10. 1 (Satu) rangkap fotocopy Keputusan Bupati Kolaka Timur Nomor : 188.45 / 16 / Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan bendahara pengurus barang serta pembantu bendahara organisasi perangkat daerah lingkup pemerintah Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2020 yang disahkan sesuai dengan aslinya
11. 1 (Satu) rangkap Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 01109 / SP2D / 1.03.01.01 / 2021, Tanggal : 12 April 2021, kepada PT. Berkah Sultra Abadi / Willyanto, Keperluan untuk SP2D-LS Pembayaran 20% atas pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Mowewe I Sesuai Kontrak No: 611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II / 2021, Nilai Kontrak Rp6.330.000.000,00 Pada Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan T.A 2021 (DAK), jumlah yang dibayarkan Rp1.116.381.818,00;

Halaman 254 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (Satu) rangkap fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 06092 / SP2D / 1.03.01.01 / 2021, Tanggal : 25 Oktober 2021, kepada PT. Berkah Sultra Abadi / Willyanto, Keperluan untuk SP2D-LS Pembayaran 70% atas pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Mowewe I Sesuai Kontrak No: 611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II / 2021, Nilai Kontrak Rp6.330.000.000,00 Pada Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan T.A 2021 (DAK), jumlah yang dibayarkan Rp1.116.381.818,00;
13. 1 (Satu) rangkap Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 01328 / SP2D / 1.03.01.01 / 2021, Tanggal : 23 April 2021, kepada CV. Wahana Cipta Konsultan (AKBAR ARIFIN), Keperluan untuk SP2D-LS Pembayaran uang muka 20% atas pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas Kegiatan Kontraktual (Penugasan) Nomor Kontrak 611.13.01 / KTRK / PNGWSN-DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / III / 2021 pada tanggal 01 Maret 2021 dengan nilai kontrak Rp336.050.000,00, jumlah yang dibayarkan Rp58.656.000,00;
14. 1 (Satu) rangkap Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 06940 / SP2D / 1.03.01.01 / 2021, Tanggal : 16 November 2021, kepada CV. Wahana Cipta Konsultan (AKBAR ARIFIN), Keperluan untuk SP2D-LS Pembayaran 70% atas pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas Kegiatan Kontraktual (Penugasan) Nomor Kontrak 611.13.01 / KTRK / PNGWSN-DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / III / 2021 pada tanggal 01 Maret 2021 dengan nilai kontrak Rp336.050.000,00, jumlah yang dibayarkan Rp146.640.000,00;
15. 1 (Satu) rangkap Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 09940 / SP2D / 1.03.01.01 / 2021, Tanggal : 29 Desember 2021, kepada CV. Wahana Cipta Konsultan (AKBAR ARIFIN), Keperluan untuk SP2D-LS Pembayaran 100% atas pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas Kegiatan Kontraktual (Penugasan) Nomor Kontrak 611.13.01 / KTRK / PNGWSN-DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / III / 2021 pada tanggal 01 Maret 2021 dengan nilai kontrak Rp336.050.000,00 (DAK), jumlah yang dibayarkan Rp87.984.000,00;
16. 1 (Satu) Bundel fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Perhubungan Tahun Anggaran 2020
17. 1 (satu) rangkap Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tahap Akhir Nomor

Halaman 255 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 600 / 15 / BAST-TA / SDA / IRIGASI / PA / DPU.PR.P / VII / 2022 tanggal 05 Juli 2022 Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Mowewe I (DAK)
18. 1 (Satu) Rangkap Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 600 / 16 / BAST / SDA / IRIGASI / PA / SPU.PR.P / XII / 2021 Tanggal 03 / 12 / 2021 Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Mowewe I (DAK);
19. 1 (Satu) Rangkap Adendum Kontrak Nomor : 611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II / 2021 Tanggal 09 Februari 2021 Nilai Kontrak Rp6.330.000.000,00,00 Sumber Dana DAK Nomor Adendum Kontrak : Add.1 – 611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II / 2021 Tanggal 06 Juli 2021 Nilai Kontrak Rp6.330.000.000,00,00 Sumber Dana DAK;
20. 1 (Satu) Rangkap CCO (Change Contract Order) Nomor Kontrak : 611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II / 2021 Tanggal 09 Februari 2021 Niai Kontrak Rp6.330.000.000,00,00 Sumber Dana DAK Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Mowewe I (DAK);
21. 1 (Satu) Rangkap MC-0 (Mutual Check)-0 Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tahun Anggaran 2021 Nomor Kontrak : 611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II / 2021 Tanggal 09 Februari 2021 Niai Kontrak Rp6.330.000.000,00,00 Sumber Dana DAK Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Mowewe I (DAK) ;
22. 1 (Satu) Rangkap Monthly Certificate Nomor 11 (MC.11) Periode 16 November s / d 02 Desember 2021 satuan kerja Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur, Pekerjaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tahun Anggaran 2021 Nomor Kontrak : 611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II / 2021 Tanggal 09 Februari 2021 Niai Kontrak Rp6.330.000.000,00,00 No.Kontrak Adendum : Add.1-611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II.2021 Tanggal 06 Juli 2021;
23. 1 (Satu) Rangkap Monthly Certificate Nomor 10 (MC.10) Periode 19 Oktober s / d 15 November 2021 satuan kerja Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur, Pekerjaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tahun Anggaran 2021 Nomor Kontrak : 611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II / 2021 Tanggal 09 Februari 2021 Niai Kontrak Rp6.330.000.000,00,00 No.Kontrak Adendum : Add.1-611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II.2021 Tanggal 06 Juli 2021;

Halaman 256 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 1 (Satu) Rangkap Monthly Certificate Nomor 09 (MC.09) Periode 21 September s / d 18 Oktober 2021 satuan kerja Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur, Pekerjaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tahun Anggaran 2021 Nomor Kontrak : 611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II / 2021 Tanggal 09 Februari 2021 Niai Kontrak Rp6.330.000.000,00,00 No.Kontrak Adendum : Add.1-611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II.2021 Tanggal 06 Juli 2021;
25. 1 (Satu) Rangkap Monthly Certificate Nomor 08 (MC.08) Periode 24 Agustus s / d 20 September 2021 satuan kerja Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur, Pekerjaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tahun Anggaran 2021 Nomor Kontrak : 611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II / 2021 Tanggal 09 Februari 2021 Niai Kontrak Rp6.330.000.000,00,00 No.Kontrak Adendum : Add.1-611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II.2021 Tanggal 06 Juli 2021;
26. 1 (Satu) Rangkap Monthly Certificate Nomor 07 (MC.07) Periode 27 Juli s / d 23 Agustus 2021 satuan kerja Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur, Pekerjaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tahun Anggaran 2021 Nomor Kontrak : 611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II / 2021 Tanggal 09 Februari 2021 Niai Kontrak Rp6.330.000.000,00,00 No.Kontrak Adendum : Add.1-611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II.2021 Tanggal 06 Juli 2021;
27. 1 (Satu) Rangkap Monthly Certificate Nomor 06 (MC.06) Periode 29 Juni s / d 26 Juli 2021 satuan kerja Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur, Pekerjaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tahun Anggaran 2021 Nomor Kontrak : 611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II / 2021 Tanggal 09 Februari 2021 Niai Kontrak Rp6.330.000.000,00,00 No.Kontrak Adendum : Add.1-611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II.2021 Tanggal 06 Juli 2021;
28. 1 (Satu) Rangkap Monthly Certificate Nomor 05 (MC.05) Periode 01 Juni s / d 28 Juni 2021 satuan kerja Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur, Pekerjaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tahun Anggaran 2021 Nomor Kontrak : 611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II / 2021 Tanggal 09

Halaman 257 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2021 Niai Kontrak Rp6.330.000.000,00,00 No.Kontrak Adendum :
Add.1-611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II.2021
Tanggal 06 Juli 2021;

29. 1 (Satu) Rangkap Monthly Certificate Nomor 04 (MC.04) Periode 04 Mei s
/ d 31 Mei 2021 satuan kerja Dinas PU, Penataan Ruang dan
Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur, Pekerjaan Rehabilitasi /
Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tahun Anggaran 2021 Nomor Kontrak :

611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II / 2021 Tanggal 09
Februari 2021 Niai Kontrak Rp6.330.000.000,00,00 No.Kontrak Adendum :
Add.1-611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II.2021
Tanggal 06 Juli 2021;

30. 1 (Satu) Rangkap Monthly Certificate Nomor 03 (MC.03) Periode 06 April s
/ d 03 Mei 2021 satuan kerja Dinas PU, Penataan Ruang dan
Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur, Pekerjaan Rehabilitasi /
Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tahun Anggaran 2021 Nomor Kontrak :

611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II / 2021 Tanggal 09
Februari 2021 Niai Kontrak Rp6.330.000.000,00,00 No.Kontrak Adendum :
Add.1-611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II.2021
Tanggal 06 Juli 2021;

31. 1 (Satu) Rangkap Monthly Certificate Nomor 02 (MC.02) Periode 09 Maret
s / d 05 April 2021 satuan kerja Dinas PU, Penataan Ruang dan
Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur, Pekerjaan Rehabilitasi /
Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tahun Anggaran 2021 Nomor Kontrak :

611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II / 2021 Tanggal 09
Februari 2021 Niai Kontrak Rp6.330.000.000,00,00 No.Kontrak Adendum :
Add.1-611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II.2021
Tanggal 06 Juli 2021;

32. 1 (Satu) Rangkap Monthly Certificate Nomor 01 (MC.01) Periode 09
Februari s / d 08 Maret 2021 satuan kerja Dinas PU, Penataan Ruang dan
Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur, Pekerjaan Rehabilitasi /
Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tahun Anggaran 2021 Nomor Kontrak :

611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II / 2021 Tanggal 09
Februari 2021 Niai Kontrak Rp6.330.000.000,00,00 No.Kontrak Adendum :
Add.1-611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II.2021
Tanggal 06 Juli 2021;

33. 1 (satu) Rangkap Back Up Data satuan kerja : Dinas PU, Penataan Ruang

Halaman 258 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Perrhubungan Pekerjaan : Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI.Mowewe I (DAK) Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2021 Kontraktor Pelaksana PT. Berkah Sultra Abadi Konsultan Supervisi CV. Wahana Cipta Konsultan;

34. 1 (Satu) Rangkap Laporan Bulanan, Mingguan dan Harian (LAPBUL) Periode 09 Februari s / d 08 Maret 2021 satuan kerja Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur, Pekerjaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tahun Anggaran 2021 Nomor Kontrak : 611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II / 2021 Tanggal 09 Februari 2021 Nilai Kontrak Rp6.330.000.000,00,00;
35. 1 (Satu) Rangkap Laporan Bulanan, Mingguan dan Harian (LAPBUL) Periode 09 Maret s / d 05 April 2021 satuan kerja Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur, Pekerjaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tahun Anggaran 2021 Nomor Kontrak : 611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II / 2021 Tanggal 09 Februari 2021 Nilai Kontrak Rp6.330.000.000,00,00;
36. 1 (Satu) Rangkap Laporan Bulanan, Mingguan dan Harian (LAPBUL) Periode 06 April s / d 03 Mei 2021 satuan kerja Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur, Pekerjaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tahun Anggaran 2021 Nomor Kontrak : 611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II / 2021 Tanggal 09 Februari 2021 Nilai Kontrak Rp6.330.000.000,00,00;
37. 1 (Satu) Rangkap Laporan Bulanan, Mingguan dan Harian (LAPBUL) Periode 04 Mei s / d 31 Mei 2021 satuan kerja Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur, Pekerjaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tahun Anggaran 2021 Nomor Kontrak : 611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II / 2021 Tanggal 09 Februari 2021 Nilai Kontrak Rp6.330.000.000,00,00;
38. 1 (Satu) Rangkap Laporan Bulanan, Mingguan dan Harian (LAPBUL) Periode 01 Juni s / d 28 Juni 2021 satuan kerja Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur, Pekerjaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tahun Anggaran 2021 Nomor Kontrak : 611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II / 2021 Tanggal 09 Februari 2021 Nilai Kontrak Rp6.330.000.000,00,00;
39. 1 (Satu) Rangkap Laporan Bulanan, Mingguan dan Harian (LAPBUL) Periode 24 Agustus s / d 20 September 2021 satuan kerja Dinas

Halaman 259 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PU, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur, Pekerjaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tahun Anggaran 2021 Nomor Kontrak : 611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II / 2021 Tanggal 09 Februari 2021 Nilai Kontrak Rp6.330.000.000,00,00;
40. 1 (Satu) Rangkap Laporan Bulanan, Mingguan dan Harian (LAPBUL) Periode 27 Juli s / d 23 Agustus 2021 satuan kerja Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur, Pekerjaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tahun Anggaran 2021 Nomor Kontrak : 611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II / 2021 Tanggal 09 Februari 2021 Nilai Kontrak Rp6.330.000.000,00,00;
41. 1 (Satu) Rangkap Laporan Bulanan, Mingguan dan Harian (LAPBUL) Periode 29 Juni s / d 22 Juli 2021 satuan kerja Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur, Pekerjaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tahun Anggaran 2021 Nomor Kontrak : 611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II / 2021 Tanggal 09 Februari 2021 Nilai Kontrak Rp6.330.000.000,00,00;
42. 1 (Satu) Rangkap Laporan Bulanan, Mingguan dan Harian (LAPBUL) Periode 21 September s / d 18 Oktober 2021 satuan kerja Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur, Pekerjaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tahun Anggaran 2021 Nomor Kontrak : 611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II / 2021 Tanggal 09 Februari 2021 Nilai Kontrak Rp6.330.000.000,00,00
No. Kontrak Adendum : Add.1-611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II.2021 Tanggal 06 Juli 2021;
43. 1 (Satu) Rangkap Laporan Bulanan, Mingguan dan Harian (LAPBUL) Periode 19 Oktober s / d 15 November 2021 satuan kerja Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur, Pekerjaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tahun Anggaran 2021 Nomor Kontrak : 611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II / 2021 Tanggal 09 Februari 2021 Nilai Kontrak Rp6.330.000.000,00,00
No. Kontrak Adendum : Add.1-611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II.2021 Tanggal 06 Juli 2021;
44. 1 (Satu) Rangkap Laporan Bulanan, Mingguan dan Harian (LAPBUL) Periode 16 November s / d 02 Desember 2021 satuan kerja Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur, Pekerjaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tahun Anggaran

Halaman 260 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 Nomor Kontrak : 611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II / 2021 Tanggal 09 Februari 2021 Niai Kontrak Rp6.330.000.000,00,00
No. Kontrak Adendum : Add.1-611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II.2021 Tanggal 06 Juli 2021;

45. 1 (Satu) Rangkap As Build Drawing Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I.Mowewe I (DAK) Tahun 2021 Kontraktor Pengawas : CV. Wahana Cipta Konsultan Kontraktor Pelaksana : PT. Berkah Sultra Abadi;
46. 1 (satu) Lembar Peta Kegiatan Pekerjaan Jaringan Irigasi Mowewe I
47. 1 (Satu) Buah Kontrak Perjanjian Kerja Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi Nomor : 611.13.01 / KTRK / PRCN / DAU / KPA-SDA / DPU.TR.P / VI / 2020 Nilai Kontrak Rp247.885.000,00,00 Sumber Dana DAU (Dana Alokasi Umum) Tanggal mulai 03 Juni 2020 tanggal selesai 31 Agustus 2020 Pekerjaan Perencanaan Kegiatan Sumber Daya Air DAK TA. 2021 Pelaksana CV. Gita Metris Consultant;
48. 1 (satu) Buah Gambar Desain pekerjaan perencanaan kegiatan sumber daya air (DAK) TA 2021 (Rehabilitasi Bendung Dan Jaringan DI Mowewe, Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Sabi-sabila, Rehabilitasi Jaringan Irigasi DO Lapangisi, Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Tawarombandaka, Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Iwoikondo, Rehabilitasi Bendung dan Jaringan DI Wonuambuteo) TA. 2020 Konsultan Perencana CV. Gita Metris Consultant;
49. 1 (satu) Buah Rencana Anggaran Biaya (RAB) Jasa Konsultansi Perencanaan Kegiatan DAK. TA. 2021 Tahun 2020 CV. Gita Metris Consultant;
50. 1 (satu) Buah Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) Jasa Konsultansi Perencanaan Kegiatan DAK. TA. 2021 Tahun 2020 CV. Gita Metris Consultant;
51. 1 (satu) lembar rekening koran giro Bank sultra Kepada CV. Gita Metris Consultant nomor rekening 001 01.04.003987-7 periode 01 Juli 2020 s / d 31 Juli 2020;
52. 1 (satu) lembar rekening koran giro Bank sultra Kepada Agung Ketut Mustika nomor rekening 001 02.01.003995-5 periode 01 Juli 2020 s / d 31 Juli 2020
53. 1 (Satu) rangkap Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 02864 / SP2D / 1.03.01.01 / 2021, Tanggal : 21 Juni 2021, kepada PT. Berkah Sultra Abadi / Willyanto, Keperluan untuk SP2D-LS Pembayaran 40% atas pekerjaan

Halaman 261 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Mowewe I Sesuai Kontrak No: 611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II / 2021, Nilai Kontrak Rp6.330.000.000,00 Pada Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan T.A 2021 (DAK), jumlah yang dibayarkan Rp1.674.572.727,00;

54. 1 (Satu) rangkap Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 09161 / SP2D / 1.03.01.01 / 2021, Tanggal : 23 Desember 2021, kepada PT. Berkah Sultra Abadi / Willyanto, Keperluan untuk SP2D-LS Pembayaran 100% atas pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Mowewe I Sesuai Kontrak No: 611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II / 2021, Nilai Kontrak Rp6.330.000.000,00 Pada Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan T.A 2021 (DAK), jumlah yang dibayarkan Rp1.674.572.727,00;
55. 1 (Satu) rangkap Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 02145 / SP2D / 1.03.01.01 / 2020, Tanggal : 27 Juli 2020, kepada CV. Gita Metris Consultant / Agung Ketut Mustika, Keperluan untuk SP2D-LS Pembayaran 100% atas pekerjaan perencanaan kegiatan sumber daya air (DAK) TA. 2021 (DAU) (Rehabilitasi Bendung dan Jaringan Irigasi Di Mowewe I, Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Sabi-sabila, Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Lapangisi, jumlah yang dibayarkan Rp216.336.000,00;
56. 1 (Satu) buah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2021 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Perhubungan
57. 1 (Satu) rangkap fotocopy surat PPK Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur kepada Kepala Bagian Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor: 600 / 611. / SPS / PPK-SDA / DPUPRP / IV / 2020 tanggal 13 April 2020 perihal permohonan seleksi kegiatan rehabilitasi / pemeliharaan jaringan irigasi beserta lampiran Rancangan Kontrak, HPS, BOQ, dan KAK pekerjaan Perencanaan Kegiatan Sumber Daya Air DAK TA. 2021
58. 1 (satu) rangkap standar dokumen pemilihan (Dokumen Kualifikasi) pengadaan jasa konsultansi badan usaha
59. 1 (satu) rangkap dokumen kualifikasi pekerjaan perencanaan kegiatan sumber daya air DAK TA. 2021 Kabupaten Kolaka Timur CV. Gita Metris Consultan TA. 2020
60. 1 (satu) rangkap surat Pokja Pemilihan VI, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka Timur kepada CV. Gita Metris

Halaman 262 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsultan dkk nomor : 06.d / POKJA-VI / KONSULT / BPBJ-KOLTIM / V / 2019 tanggal 05 Mei 2020 perihal Undangan Pembuktian Kualifikasi seleksi Paket Perencanaan Kegiatan Sumber Daya Air DAK TA. 2021

61. 1 (satu) rangkap dokumen penawaran teknis CV. Gita Metris Consultant;
62. 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Hasil Pengadaan Jasa Konsultansi pekerjaan Perencanaan Kegiatan Sumber Daya Air DAK TA. 2021 Kelurahanompok Kerja Pemilihan VI Bagian Pengadaan Barang dan jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka
63. 1 (satu) rangkap summary report kode tender 22037333 tender Perencanaan Kegiatan Sumber Daya Air DAK TA. 2021
64. 1 (satu) rangkap dokumen kualifikasi pekerjaan perencanaan kegiatan sumber daya air DAK TA. 2021 PT. Miftah Multi Design TA. 2020
65. 1 (satu) rangkap dokumen kualifikasi pekerjaan perencanaan kegiatan sumber daya air DAK TA. 2021 CV. Aqillah Sejahtera
66. 1 (satu) rangkap dokumen kualifikasi pekerjaan perencanaan kegiatan sumber daya air DAK TA. 2021 CV. Metriko Mega Pura
67. 1 (satu) rangkap dokumen kualifikasi pekerjaan perencanaan kegiatan sumber daya air DAK TA. 2021 CV. Puri Jaya Teknik
68. 1 (satu) rangkap dokumen Penawaran Teknis CV. Puri Jaya Teknik
69. 1 (satu) rangkap dokumen Penawaran Teknis CV. Metriko Mega Pura
70. 1 (Satu) rangkap fotocopy surat PPK Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur kepada Kepala Bagian Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor: 600 / br.a / SPT / PA-PPK / SDA / DPUPRP / I / 2021 tanggal 11 Januari 2021 perihal permohonan tender pekerjaan DAK Bidang Irigasi 2021 beserta lampiran Rancangan Kontrak, HPS, BOQ, Gambar Rencana, KAK dan spesifikasi teknis / RKS pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas Kegiatan Kontraktual (DAK)
71. 1 (satu) rangkap Dokumen Seleksi nomor: 01.c / POKJA-IV / KONSULT / BPBJ-KOLTIM / I / 2021 tanggal 15 Januari 2021 untuk pengadaan jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual (Penugasan)
72. 1 (satu) rangkap dokumen pemilihan (dokumen kualifikasi) pengadaan jasa konsultansi badan usaha
73. 1 (satu) rangkap surat Pokja Pemilihan IV, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka Timur kepada CV. Wahana Cipta Konsultan nomor : 02.d / POKJA-IV / KONSULT / BPBJ-KOLTIM / II

Halaman 263 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ 2021 tanggal 01 Februari 2021 perihal Undangan Pembuktian Kualifikasi seleksi Paket Jasa Konsultan Pengawas kegiatan kontraktual (Penugasan)

74. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Kuasa nomor SK-007 / WCK / II / 2021 tanggal 02 Februari 2021 CV. Wahana Cipta Konsultan
75. 1 (satu) rangkap pengalaman perusahaan CV. Wahana Cipta Konsultan
76. 1 (satu) rangkap proposal teknis pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas Kegiatan Kontraktual (Penugasan) lokasi Kabupaten Kolaka Timur penyedia jasa CV. Wahana Cipta Konsultan
77. 1 (satu) rangkap daftar riwayat hidup personil CV. Wahana Cipta Konsultan
78. 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Hasil Jasa Konsultansi pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas kegiatan kontraktual (Penugasan) Kelurahanompok Kerja Pemilihan IV Bagian Pengadaan Barang dan jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka Timur 2021
79. 1 (satu) rangkap summary report kode tender 2783733 tender Jasa Konsultan Pengawas Kegiatan Kontraktual (penugasan)
80. 1 (satu) rangkap dokumen prakualifikasi pekerjaan jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual (penugasan) CV. Krisna Duta
81. 1 (satu) rangkap dokumen prakualifikasi pekerjaan jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual (penugasan) CV. Dimensi Kreasi Consultant
82. 1 (satu) rangkap dokumen kualifikasi pekerjaan jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual (penugasan) CV. Ranga Bante Consultant
83. 1 (satu) rangkap dokumen kualifikasi pekerjaan jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual (penugasan) CV. Multi Pratama
84. 1 (satu) rangkap dokumen kualifikasi pekerjaan jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual (penugasan) CV. Collaboration 01
85. 1 (satu) rangkap dokumen kualifikasi pekerjaan jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual (penugasan) CV. Anugrah Perdana Consultant
86. 1 (satu) rangkap dokumen kualifikasi pekerjaan jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual (penugasan) CV. Dimensi Engineer Consultant
87. 1 (satu) rangkap dokumen kualifikasi pekerjaan jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual (penugasan) CV. Grafika Reka Cipta Konsultan
88. 1 (satu) rangkap dokumen kualifikasi pekerjaan jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual (penugasan) CV. All Design Consultant

Halaman 264 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89. 1 (satu) rangkap dokumen kualifikasi pekerjaan jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual (penugasan) CV. Galaxi Internusa Konsultan
90. 1 (satu) rangkap dokumen kualifikasi pekerjaan jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual (penugasan) PT. Astadeca Teknik Konsultan
91. 1 (satu) rangkap dokumen kualifikasi pekerjaan jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual (penugasan) CV. Medale Konsultan
92. 1 (satu) rangkap dokumen kualifikasi pekerjaan jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual (penugasan) CV. Jasa Mario Konsultan
93. 1 (satu) rangkap dokumen kualifikasi pekerjaan jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual (penugasan) CV. Synergy Engineering
94. 1 (satu) rangkap dokumen Penawaran Teknis Metodologi dan Pendekatan pekerjaan jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual (penugasan) CV. Synergy Engineering
95. 1 (Satu) rangkap fotocopy surat PPK Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur kepada Kepala Bagian Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor: 600 / br.a / SPT / PA-PPK / SDA / DPUPRP / I / 2021 tanggal 11 Januari 2021 perihal permohonan tender pekerjaan DAK Bidang Irigasi 2021 beserta lampiran Rancangan Kontrak, HPS, BOQ, Gambar Rencana, KAK dan spesifikasi teknis / RKS pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Mowewe I (DAK)
96. 1 (satu) rangkap surat Dokumen pemilihan secara elektronik pengadaan pekerjaan konstruksi Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Mowewe I (DAK)
97. 1 (satu) rangkap fotocopy Dokumen penawaran pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Mowewe I (DAK) TA. 2021 PT. Berkah Sultra Abadi
98. 1 (satu) rangkap surat Pokja Pemilihan I, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka Timur kepada PT. Berkah Sultra Abadi nomor : - tanggal 25 Januari 2021 perihal Undangan Pembuktian Kualifikasi dan klarifikasi Paket pekerjaan "Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Mowewe I (DAK).
99. 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Hasil Pekerjaan Konstruksi pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Mowewe I (DAK) Kelurahanompok Kerja Pemilihan I Bagian Pengadaan Barang dan jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka Timur TA 2021
100. 1 (satu) rangkap summary report kode tender 2781733 tender Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Mowewe I (DAK)

Halaman 265 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101. 1 (satu) rangkap surat Pokja Pemilihan I, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka Timur kepada PT. Fatdeco Tama Waja nomor : - tanggal 25 Januari 2021 perihal Undangan Pembuktian Kualifikasi dan klarifikasi Paket pekerjaan "Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Mowewe I (DAK)
102. 1 (satu) rangkap dokumen penawaran teknis kualifikasi, teknis dan harga pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Mowewe I (DAK) PT. Fatdeco Tama Waja
103. 1 (satu) rangkap dokumen penawaran harga pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Mowewe I (DAK) PT. Aurellina;
104. 1 (satu) rangkap dokumen penawaran harga pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Mowewe I (DAK) PT. Sabata Karya Kencana;
105. 1 (satu) rangkap dokumen penawaran harga pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Mowewe I (DAK) PT. Jaya Abadi Sejahtera Bersama;
106. 1 (satu) rangkap dokumen penawaran harga pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Mowewe I (DAK) PT. Ode Karya Konstruksi;
107. 1 (satu) rangkap dokumen penawaran harga pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Mowewe I (DAK) PT. Tiga Satria Gemilang;
108. 1 (satu) rangkap dokumen penawaran harga pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Mowewe I (DAK) PT. Tripolar Utama Sultra;
109. 1 (satu) rangkap dokumen penawaran harga pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Mowewe I (DAK) PT. Rajakarya Alam Utama;
110. 1 (satu) rangkap dokumen penawaran harga pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Mowewe I (DAK) PT. Wiratama Karya Abadi;
111. 1 (satu) rangkap dokumen penawaran harga pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Mowewe I (DAK) PT. Okane Global Mediatama;
112. 1 (satu) rangkap dokumen penawaran harga pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Mowewe I (DAK) PT. Akbar Konstruksi Utama;
113. 1 (satu) rangkap dokumen penawaran harga pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Mowewe I (DAK) PT. Sinar Agri Mallolongan;
114. 1 (Satu) Buah Kontrak Perjanjian Kerja Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi Nomor : 611.13.01 / KTRK / PNGWSN-DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II / 2021 Nilai Kontrak Rp336.050.000,00,00 Sumber Dana DAK (Dana Alokasi Khusus) Tanggal mulai 01 / 03 / 2021 – 25 / 11 / 2021 Lokasi Pekerjaan Desa Ulumowewe Kec Mowewe Kabupaten Kolaka Timur Pekerjaan Jasa Konsultan

Halaman 266 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawas Kegiatan Kontraktual (Penugasan);

115. 1 (Satu) Rangkap Addendum Kontrak Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Tahun Anggaran 2021 Nomor Kontrak : 611.13.01 / KTRK / PNGWSN-DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / III / 2021 Tanggal 01 Maret 2021 Nilai Kontrak Awal Rp336.050.000 sumber dana DAK Nomor Addendum Kontrak : Add.I-611.13.01 / KTRK / PNGWSN-DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / III / 2021 tanggal 02 Maret 2021 Nilai Kontrak Rp336.050.000,00 Sumber Dana DAK Pekerjaan Jasa Konsultan Pengwas Kegiatan Kontraktual (Penugasan) Konsultan Cv. Wahana Cipta Konsultan;
116. 1 (satu) rangkap laporan kemajuan pekerjaan Mingguan & Bulanan pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas kegiatan kontraktual (Penugasan) Nomor Kontrak : 611.13.01 / KTRK / PNGWSN-DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / III / 2021 Tanggal 01 Maret 2021 konsultan pengawas CV. Wahana Cipta Konsultan.
117. 1 (satu) rangkap Rekening koran tabungan Bank Sultra nomor rekening 102 02.01.002623-6 atas nama MUHAMMAD HARIS PASTI periode 01 April 2021 s / d 29 Desember 2021
118. 1 (Satu) bundel kwitansi pengeluaran pembiayaan kegiatan pekerjaan Rehabilitasi jaringan Irigasi DI Mowewe I Kolaka Timur TA 2021;
119. 1 (satu) rangkap rekening koran tabungan Bank Sultra nomor rekening 222 02.01.002874-3 atas nama PEDO RYANTO CODDA periode 01 januari 2021 s / d 14 Juli 2022
120. 1 (Satu) rangkap Dokumen Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan nomor: 600 / 03 / BAP-ADM / PPHP / SDA / DPU.PR.P / VII / 2020 pekerjaan perencanaan kegiatan sumber daya air DAK. TA. 2021 Pelaksana CV. Gita metris Consultant;
121. 1 (satu) rangkap fotocopy kontrak Perjanjian Kerja nomor: 611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II / 2021 nilai kontrak Rp6.330.000.000,00 sumber dana : Dana Alokasi Khusus (DAK) tanggal mulai : 09 Februari 2021 tanggal selesai : 05 Desember 2021 Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Mowewe I (DAK) Pelaksana PT. Berkah Sultra Abadi;
122. 1 (satu) rangkap foto dokumentasi 0% rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Mowewe I Pelaksana PT. Berkah Sultra Abadi;
123. 1 (satu) rangkap foto dokumentasi progres 0%-100% pekerjaan

Halaman 267 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Mowewe I Pelaksana PT. Berkah Sultra Abadi;

124. 2 (dua) lembar rekening korang giro Bank Sultra nomor rekening 101 01.04.100332-1 atas nama BERKAH SULTRA ABADI periode 01 Januari 2021 s / d 30 Juni 2022;
125. 1 (satu) lembar rekening korang giro Bank Sultra nomor rekening 101 01.04.100332-1 atas nama BERKAH SULTRA ABADI periode 01 Juli 2022 s / d 07 September 2022
126. 1 (Satu) rangkap Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun Anggaran 2021 Kabupaten Kolaka Timur Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan ;
127. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Kolaka Timur nomor : 188.45 / 35 / Tahun 2020 tentang Pengangkatan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pengurus Barang serta Pembantu Bendahara Organisasi Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur TA 2020 tanggal 27 Januari 2020
128. Uang tunai sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
129. Uang Tunai sejumlah Rp8.000.000 (Delapan Juta Rupiah);
130. Uang Tunai sejumlah Rp28.000.000 (dua puluh Delapan Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2020, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur menerima Dana Alokasi Umum (DAU) untuk Pekerjaan Perencanaan Kegiatan Sumber Daya Air DAK TA. 2021 dengan pagu anggaran sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Pekerjaan Perencanaan Kegiatan Sumber Daya Air DAK TA. 2021 tersebut di lelang oleh Kelurahanompok Kerja Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka Timur;
- Bahwa yang menjadi anggota Pokja Pemilihan I Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2021 pelelangan paket pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Mowewe I (DAK) antara lain:
 - Haeruddin, S.T;
 - Gusti Putu Artana, S.T.;

Halaman 268 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awaluddin, S.T;
- Sarmin Ishak, S.T;
- I Putu Sudiono, S.T., M.P.W

- Bahwa mekanisme Tender paket pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Mowewe I (DAK) sesuai dengan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) PPK Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan (PUPRP) Kabupaten Kolaka Timur;
- Bahwa dokumen Kelurahanengakan pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Mowewe I (DAK) telah sesuai dan lengkap;
- Bahwa tahap seleksi perencanaan dan pengawasan dimulai dengan Pengumuman Pra Kualifikasi, Download Dokumen Kualifikasi, Penjelasan Dokumen Kualifikasi, Kirim Persyaratan Kualifikasi, Evaluasi Dokumen Kualifikasi, Pembuktian Kualifikasi, Penetapan Hasil Kualifikasi, Pengumuman Hasil Pra Kualifikasi, Masa Sanggah Pra Kualifikasi, Download dokumen Pemilihan, Pemberian Penjelasan, Upload Dokumen Penawaran, Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File 1: Administrasi dan Teknis, Pengumuman Hasil Evaluasi Administrasi dan Teknis, Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File 2 : Harga, Penetapan Pemenang, Pengumuman Pemenang, Masa Sanggah, Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya, Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa, Penandatanganan Kontrak. Tahapan Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa, Penandatanganan Kontrak dilakukan oleh Dinas yang bersangkutan, namun tetap muncul didalam sistem SPSE;
- Bahwa lelang Pekerjaan Perencanaan Kegiatan Sumber Daya Air DAK TA. 2021 tersebut, dilakukan oleh Kelurahanompok Kerja Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka Timur,
- Bahwa 3 (tiga) penyedia yang lulus pembuktian yaitu CV. Metriko Mega Pura, CV. Gita Metris Konsultan dan CV. Puri Jaya Teknik;
- Bahwa CV. Gita Metris Consultant ditetapkan sebagai pemenang dengan nilai kontrak sejumlah Rp247.885.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Pekerjaan Perencanaan Kegiatan Sumber Daya Air DAK TA. 2021 tersebut dilaksanakan berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 611.31 / 01 / KTRK / PRCN / DAU / KPA-SDA / DPU.TR.P / VI / 2020 tanggal 03 Juni 2020 dengan masa kontrak selama 90 (sembilan puluh) hari kalender, sejak 03 Juni 2020 sampai dengan 31 Agustus 2020;

Halaman 269 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang terlibat dalam Pekerjaan Perencanaan Kegiatan Sumber Daya Air DAK TA. 2021, antara lain:
 - KPA / PPK : M. Nasir Musa;
 - PPTK : Danny adirekson, S.T;
 - Pelaksana : CV. Gita Metris Consultant;
 - Direksi Teknis PU : Suhardin Mangidi;
- Bahwa Pejabat Pembuat Komitmen saat itu yaitu M. Nasir Musa, A.Md dan Direktur CV. Gita Metris Konsultan yaitu Agung Ketut Mustika;
- Bahwa Saksi Syukri Rahmat Moita meminjam CV. Gita Metris Consultant dan meminta saksi Agung ketut Mustika untuk mengikuti proses lelang sekaligus Saksi Syukri Rahmat Moita meminta saksi Agung Ketut Mustika mengikutkan 3 (tiga) perusahaan sebagai perusahaan pendamping yang akan mengikuti lelang;
- Bahwa Pekerjaan Perencanaan Kegiatan Sumber Daya Air DAK TA. 2021 tidak dilaksanakan oleh pihak dari luar melainkan diKelurahanola dan dilaksanakan oleh internal Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur;
- Bahwa atas dipinjamnya perusahaannya, saksi Agung Ketut Mustika menerima biaya administrasi pembuatan dokumen penawaran sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa untuk pencairan anggaran Pekerjaan Perencanaan Kegiatan Sumber Daya Air DAK TA. 2021 tersebut dilakukan pada tanggal 29 Juli 2020 pada Bank BPD dengan system transfer ke rekening perusahaan nomor rekening CV. Gita Metris Consultant pada Bank BPD sejumlah Rp216.300.000,00 (dua ratus enam belas juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah dana tersebut masuk ke rekening CV. Gita Metris Konsultan, saksi Agung Ketut Mustika langsung melakukan penarikan tunai kemudian menyerahkan seluruhnya kepada Saksi Syukri Rahmat Moita Syukri Rahmat M, S.T;
- Bahwa saat pelaksanaan pekerjaan, Saksi Syukri Rahmat Moita memerintahkan saksi Suhardin Mangidi, S.T., yang merupakan staf pada bidang SDA Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur untuk menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan;
- Bahwa selanjutnya saksi Suhardin Mangidi, S.T turun ke lapangan bersama dengan saksi Budiwan selaku Pengamat Pengairan Kecamatan Mowewe

Halaman 270 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Andi Sultan selaku Penjaga Bendungan di Kecamatan Mowewe untuk melakukan pengisian data-data pada *aplikasi E Paksi* bukan untuk melakukan survei dan pengukuran secara khusus pada Pekerjaan Perencanaan Kegiatan Sumber Daya Air DAK TA.2021;

- Bahwa selanjutnya data pada *e-PAKSI* tersebut digunakan saksi Suhardin Mangidi, S.T untuk pembuatan gambar desain, back-up data, menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagai Engineer Estimate (EE), serta pembuatan Spesifikasi Teknis / Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS);
- Bahwa setelah seluruh dokumen tersebut selesai, saksi Suhardin Mangidi, S.T., meminta saksi Asmar, A.Md untuk mencetak gambar desain dengan menggunakan logo CV. Gita Metris Consultant;
- Bahwa Saksi Syukri Rahmat Moita juga memerintahkan saksi Suhardin Mangidi, S.T untuk menandatangani gambar desain, back-up data, Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagai Engineer Estimate (EE), serta Spesifikasi Teknis / Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) serta membubuhkan cap stempel CV. Gita Metris Consultant yang sebelumnya dipesan sendiri oleh saksi Suhardin Mangidi, S.T;
- Bahwa kemudian saksi Suhardin Mangidi, S.T menyerahkan 1 (satu) rangkap dokumen-dokumen yang sudah ditandatangani tersebut kepada Saksi Syukri Rahmat Moita ;
- Bahwa selanjutnya untuk pencairan anggaran Pekerjaan Perencanaan Kegiatan Sumber Daya Air DAK TA.2021, Saksi Syukri Rahmat Moita memerintahkan saksi Fauzi Tumandi Putro selaku honorer pada bidang SDA Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur untuk menyiapkan Kelurahanengakan administrasi pencairan Pekerjaan Perencanaan Kegiatan Sumber Daya Air DAK TA.2021;
- Bahwa adapun biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Pekerjaan Perencanaan Kegiatan Sumber Daya Air DAK TA.2021 disediakan dan dibayarkan oleh Saksi Syukri Rahmat Moita ;
- Bahwa saksi Agung Ketut Mustika selaku Direktur CV. Gita Metris Consultant dan saksi M. Nasir Musa selaku PPK Perencanaan Kegiatan Sumber Daya Air DAK TA. 2021 tidak mengetahui dan tidak terlibat dalam proses pelaksanaan Pekerjaan Perencanaan Kegiatan Sumber Daya Air DAK TA.2021;
- Bahwa saksi Agung Ketut Mustika dan saksi M. Nasir Musa tidak pernah menandatangani dokumen-dokumen terkait Pekerjaan Perencanaan

Halaman 271 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan Sumber Daya Air DAK TA.2021;

- Bahwa pada tahun 2021 sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), terdapat pagu anggaran Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah (DI) Mowewe I yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2021 yang mana pekerjaan tersebut merupakan hasil dari Perencanaan Kegiatan Sumber Daya Air DAK TA. 2021 di tahun 2020, sebagai berikut:
 - c. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Mowewe I (Pekerjaan Konstruksi) sejumlah Rp7.001.376.000,00 (tujuh miliar satu juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
 - d. Jasa Konsultan Pengawas Kegiatan Kontraktual (Penugasan), sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Mowewe I ditetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sejumlah Rp7.001.375.000,00 (tujuh miliar satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sedangkan untuk pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas Kegiatan Kontraktual (Penugasan) sejumlah Rp349.910.000,00 (tiga ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur menyerahkan paket pekerjaan kepada Kelurahanompok Kerja Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka Timur untuk dilakukan proses tender lelang;
- Bahwa proses tender pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Mowewe I dengan metode pasca-kualifikasi dilakukan oleh Kelurahanompok Kerja Pemilihan pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka Timur, mulai tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021;
- Bahwa yang memasukkan penawaran sebanyak 13 (tiga belas) peserta sedangkan yang lulus evaluasi administrasi dan teknis, sebanyak 2 (dua) peserta yaitu PT. Berkah Sultra Abadi dan PT. Fatdeco Tama Waja;
- Bahwa kemudian ditetapkan pemenang lelang yakni PT. Berkah Sultra Abadi dengan Direktur Willyanto sebagai pemenang paket pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Mowewe I (Pekerjaan Konstruksi) dengan nilai penawaran pekerjaan sejumlah Rp6.330.000.000,00 (enam miliar tiga ratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa lalu ditetapkan CV. Wahana Cipta Konsultan dengan Direktur saksi Akbar Arifin, S.T., sebagai pemenang paket pekerjaan Jasa Konsultan

Halaman 272 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawas Kegiatan Kontraktual (Penugasan) dengan nilai penawaran sejumlah Rp336.050.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam juta lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa penanggung jawab dan pelaksana pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Mowewe I yakni Bio Mansur sebagai Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran / Pejabat Pembuat Komitmen (PA / KPA / PPK), sejak 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Juni 2021 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kolaka Timur Nomor 188.45 / 4 / 2021 tanggal 6 Januari 2021, Saksi Syukri Rahmat Moita sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), mulai 16 Januari 2021 s.d. 15 Juni 2021 dan saksi Asmar, A.Md dan Danny Adirekson, S.T. sebagai Direksi Teknis (penunjukan dari PPK);
- Bahwa PT. Berkah Sultra Abadi melaksanakan pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Mowewe I sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) nomor 611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II / 2021 tanggal 9 Februari 2021 dengan nilai kontrak sejumlah Rp6.330.000.000,00 (enam miliar tiga ratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai kontrak selama 300 (tiga ratus) hari kalender, sejak tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan tanggal 5 Desember 2021 dengan personil tenaga teknis dari PT. Berkah Sultra Abadi yaitu Rakhmat Hidayat Lamimu, S.T selaku manajer pelaksanaan / proyek, Dian Kurniawan, S.T selaku Manajer Teknik, Syahrana, S.Sos selaku Manajer Keuangan, Jamaluddin, S.T selaku Ahli K3 Konstruksi;
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh saksi Pado Ryanto Codda sebagai pelaksana di lapangan bertindak atas nama PT. Berkah Sultra Abadi;
- Bahwa saksi Pado Ryanto Codda melaksanakan pekerjaan tersebut berdasarkan Kuasa secara lisan dari saksi Wilyianto;
- Bahwa pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh saksi Pado Ryanto Codda di lapangan, tidak sesuai dengan pekerjaan konstruksi yang ditetapkan karena tidak sepenuhnya mengacu pada desain dan metode kerja yang ada pada dokumen kontrak, yaitu pada pekerjaan saluran, antara lain Pelaksanaan Pekerjaan Saluran, pada beberapa lokasi, tidak sesuai dengan tipe rehab saluran yang telah ditetapkan pada gambar desain;
- Bahwa pada titik BWI.0 s.d. BWI.1 merupakan pekerjaan rehab total saluran dimana seharusnya dilakukan pembongkaran pada saluran lama yaitu

Halaman 273 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembongkaran dinding dan lantai lama kemudian dipasang pasangan baru berupa pasangan pondasi / kuku, dinding dan lantai, namun realisasi di lapangan kontraktor / penyedia tidak melakukan pembongkaran pada dinding lama melainkan langsung melakukan penempelan pasangan batu pada dinding lama tanpa membuat pondasi / kuku baru;

- Bahwa pada sebagian titik antara BWI-1 s.d. BWI-2 dan titik BWI-2 s.d. BWI-4, yang seharusnya hanya dilakukan rehab lantai dan plesteran, namun kontraktor / penyedia melaksanakan pekerjaan menjadi pekerjaan rehab total dimana pekerjaan rehab total tersebut juga tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya (tidak sesuai dengan metode pekerjaan rehab total yang ada dalam kontrak);
- Bahwa berdasarkan Gambar Desain pada Kontrak Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Mowewe I (DAK) TA. 2021, pada pekerjaan rehab total, rehab lantai dan plesteran seharusnya dilakukan pembongkaran pada keseluruhan lantai lama kemudian menyusun batu gunung dengan diameter kurang lebih 20 cm s.d. 30 cm dengan campuran semen dan pasir 1:4 sehingga pasangan lantai setebal 30 cm, selanjutnya diplester dengan campuran pasir dan semen 1:3 lalu diaci dengan semen, namun realisasinya di lapangan, kontraktor / penyedia tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi / metode pekerjaan yang ada pada kontrak, melainkan dari awal pelaksanaannya kontraktor / penyedia tidak melakukan pembongkaran pada lantai lama dan hanya menyusun batu dengan ukuran kurang lebih 5 cm s.d. 10 cm lalu memplester lantai dengan campuran pasir dan semen, bahkan kontraktor / penyedia melaksanakan pekerjaan penempelan pasangan batu pada dinding lama yang tidak sesuai dengan Gambar Desain (kontrak);
- Bahwa perubahan item pekerjaan tersebut dilaksanakan atas inisiatif saksi Pedo Ryanto Codda selaku pelaksana lapangan dan diketahui oleh Saksi Syukri Rahmat Moita selaku PPTK dan Saksi Muh. Haris Pasti, S.T., selaku konsultan pengawas tanpa adanya Change Contract Order (CCO) / pekerjaan tambah kurang terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi Syukri Rahmat Moita tidak memberikan teguran kepada kontraktor / penyedia;
- Bahwa pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Mowewe I mulai dilaksanakan di awal bulan April tahun 2021 dikarenakan adanya keterlambatan pencairan anggaran ke rekening kas daerah, namun laporan

Halaman 274 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

progress pekerjaan dibuatkan seolah-olah sesuai dengan kontrak, yaitu pada:

- a. Mutual Check / Pemeriksaan Lapangan 0% dilaksanakan pada tanggal 17 Februari 2022, yang secara formal ditandatangani oleh PPK, PPTK, Direksi Teknis, Konsultan Pengawas, dan kontraktor pelaksana. Hasil Mutual Check / Pemeriksaan Lapangan 0% menyatakan tidak terdapat perubahan pekerjaan dan tetap mengikuti gambar desain dan volume pekerjaan pada kontrak;
 - b. Laporan Harian, Mingguan, dan Laporan Bulanan / *Monthly Certificate (MC)* oleh penyedia / PT. Berkah Sultra Abadi dibuat tidak sesuai dengan waktu dan progres pekerjaan yang terealisasi di lapangan;
- Bahwa pelaksanaan kontrak berdasarkan Berita Acara Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan (Laporan Bulanan / *Monthly Certificate (MC)*) yang ditandatangani oleh Saksi Syukri Rahmat Moita selaku PPTK, saksi Bio Mansur selaku PPK, saksi Akbar Arifin, S.T selaku konsultan pengawas, Terdakwa Willyanto selaku Direktur PT. Berkah Sultra Abadi, sampai akhir bulan Juni 2021 dengan persentase kemajuan pekerjaan 48,10%;
 - Bahwa atas permintaan saksi Pedo Ryanto Codda kepada Saksi Syukri Rahmat Moita, kemudian Saksi Syukri Rahmat Moita memerintahkan saksi Asmar, A.Md selaku Direksi Teknis Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Mowewe I untuk membuat laporan kemajuan pekerjaan harian, mingguan, dan bulanan serta *back up data* yang seharusnya dibuat oleh kontraktor / penyedia karena Saksi Syukri Rahmat Moita sebelumnya sudah membicarakan hal tersebut dengan saksi Pedo Ryanto Codda;
 - Bahwa saksi Asmar, A.Md., selaku Direksi Teknis Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Mowewe I dalam membuat laporan kemajuan pekerjaan tidak mengacu pada pekerjaan yang terealisasi di lapangan melainkan sesuai dengan kontrak atas permintaan saksi Pedo Ryanto Codda;
 - Bahwa kontraktor tidak melaporkan laporan kemajuan pekerjaan harian, mingguan, dan bulanan secara berkala kepada Saksi Syukri Rahmat Moita selaku PPTK dan saksi Bio Mansur, S.Pd., M.Pd, M.Si selaku PPK melainkan laporan tersebut dilaporkan pada saat akan melakukan pencairan;
 - Bahwa Saksi Syukri Rahmat Moita selaku PPTK maupun saksi Bio Mansur selaku PPK tidak pernah memberikan teguran kepada kontraktor / penyedia atas tidak dibuatnya laporan kemajuan pekerjaan;

Halaman 275 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Asmar, A.Md., pernah melaporkan ketidaksesuaian pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Mowewe I kepada Saksi Syukri Rahmat Moita ;
- Bahwa saat Saksi Syukri Rahmat Moita melakukan kunjungan lapangan, Saksi Syukri Rahmat Moita tidak pernah melakukan pemeriksaan secara fisik melainkan hanya mengkonfirmasi ketidaksesuaian tersebut kepada saksi Pedo Ryanto Codda tanpa menyesuaikannya dengan gambar desain dan RAB;
- Bahwa meskipun pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak, Saksi Syukri Rahmat Moita selaku PPTK tetap menyetujui permohonan pencairan yang diajukan oleh saksi Pedo Ryanto Codda dengan mengatasmakan Terdakwa Willyanto selaku Direktur PT. Berkah Sultra Abadi, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Tahap Pertama Uang Muka 20% (dua puluh persen) dari nilai kontrak, nomor SP2D: 01109 / SP2D / 1.03.01.01 / 2021 tanggal 12 April 2021, sejumlah Rp1.266.000.000,00 (satu miliar dua ratus enam puluh enam juta rupiah) dicairkan tanggal 12 April 2021;
 - b. Tahap Kedua 40% (empat puluh persen) dari nilai kontrak, nomor SP2D : 02864 / SP2D / 1.03.01.01 / 2021 tanggal 21 Juni 2021, sejumlah Rp1.899.000.000,00 (satu miliar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) dicairkan tanggal 21 Juni 2021;Sementara saksi Bio Mansur, S.Pd., M.Pd.,M.Si selaku PPK melakukan pencairan Tahap Pertama Uang Muka 20% (dua puluh persen);
- Bahwa sekitar bulan Juni 2021 terjadi pergantian penanggungjawab pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Mowewe I dan Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawasan Kegiatan Kontraktual (Penugasan), sebagai berikut:
 - a. Bio Mansurdigantikan oleh Jun Rahmat, S.STP., M.Si sebagai Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran / Pejabat Pembuat Komitmen (PA / KPA / PPK) sejak 15 Juni 2021 (sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Kolaka Timur Nomor: 188.45 / 150 Tahun 2021 tanggal 15 Juni 2021);
 - b. Syukri Rahmat Moita, S.T., digantikan oleh Nasruddin, S.Sos., sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sejak 16 Juni 2021 (sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur

Halaman 276 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 600 / 07 / PPTK / DPU-TR-P / VI / 2021 tanggal 16 Juni 2021);

c. Asmar, A.Md dan Danny Adirekson, S.T. sebagai Direksi Teknis (sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur Nomor: 600 / 48 / DPU-TR-P / VI / 2021 tanggal 21 Juni 2021);

- Bahwa pada tanggal 1 Juli 2021, kontraktor / dilaksanakan oleh saksi Pedro Ryanto Codda mengajukan permohonan addendum / *Contract Change Order* (CCO) yang terdiri dari Justifikasi Teknis, Lampiran Perhitungan *Contract Change Order* (CCO), Evaluasi Permohonan Addendum / CCO Kontrak pada Paket Pekerjaan, Daftar Hadir Undangan Kunjungan Lapangan, dan Berita Acara Rapat Pembuktian hanya sebagai formalitas untuk melengkapi administrasi;
- Bahwa permohonan perubahan kontrak tersebut kemudian ditandatangani sebagai Addendum Kontrak Nomor Add.1-611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II / 2021 tanggal 6 Juli 2021, dengan nilai kontrak yang tidak berubah;
- Bahwa Adendum Kontrak tanggal 6 Juli 2021, menyebutkan terdapat perubahan berupa pengalihan dan pergeseran volume pada item-item pekerjaan saluran tetapi kontraktor / penyedia tidak membuat perubahan gambar desain;
- Bahwa Adendum Kontrak dibuat hanya untuk menyesuaikan pekerjaan saluran yang sudah dilaksanakan sebelumnya oleh kontraktor / penyedia, yang juga tidak sepenuhnya sesuai dengan gambar desain pada kontrak;
- Bahwa terkait pelaksanaan pemeriksaan di lapangan itu yang pertama yakni mengukur secara keseluruhan volume pekerjaan terkait panjang kemudian dimensi-dimensi selanjutnya melakukan pengukuran, dan data-datanya juga sudah ada;
- Bahwa autentifikasi permasalahan yang di lapangan berdasarkan laporan realisasi pelaksanaan pekerjaan oleh kontraktor kemudian dari laporan tersebut dilakukan cross-check di lapangan apakah laporan yang mereka kerjakan itu sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan;
- Bahwa terkait metode pekerjaan ada beberapa yang tidak sesuai dengan apa yang ada di kontrak, dari beberapa pekerjaan yang diidentifikasi seperti pekerjaan galian tanah ada yang dilaksanakan dan ada yang tidak dilaksanakan, pekerjaan bongkaran pasangan lama ada yang dibongkar

Halaman 277 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan ada juga yang tidak dibongkar;

- Bahwa terkait pekerjaan pasangan batu jenis mortar ada pasangan baru yang ada rehab saluran lama, plesterannya mengikuti pekerjaan pasangan yang sudah dilaksanakan dan terhadap aciannya juga mengikuti pekerjaan pasangan baru dan setelah diperiksa item kegiatan pasangan batu yang ada di lapangan khusus untuk pekerjaan lantainya tidak sesuai dengan kontrak dimana di kontrak tertuang pekerjaan pasangan batu dengan 1 : 4 ternyata di lapangan khususnya untuk pekerjaan lantai tidak menggunakan pasangan batu melainkan hanya sebatas pekerjaan batu kosong saja yaitu susunan batu kosong kemudian dirabat di atasnya;
- Bahwa secara visual di lapangan, hal ini sangat Kelurahanihatan namun kami tetap melakukan uji sampel kemudian didapati hasilnya bahwa pasangan batu khusus untuk lantai bukan merupakan pasangan batu tetapi pasangan batu kosong
- Bahwa setelah dilakukan identifikasi, pekerjaan pasangan batu tersebut tidak sesuai dengan jenis pekerjaan yang ada di kontrak;
- Bahwa sebelum melakukan pekerjaan pasangan batu terlebih dahulu dilakukan alspesi yaitu adukan kemudian memasang batu, akan tetapi kenyataan di lapangan khususnya pekerjaan lantai ketika dilakukan dokumentasi kemudian pemeriksaan di lapangan tidak dilakukan sesuai dengan metode pelaksanaan pekerjaan yang ada;
- Bahwa terjadi pelepasan-pelepasan batu lantai tersebut dan memang tidak ada ikatan antara pasangan batu yang satu dengan batu lainnya sehingga disimpulkan memang pekerjaan khusus untuk pekerjaan lantai bukan merupakan pekerjaan pasangan batu gunung melainkan pasangan batu kosong;
- Bahwa Ahli melakukan identifikasi pasangan batu di sisi lening (sayap) saluran irigasi tersebut, tidak satupun pekerjaan melakukan alas adukan terlebih dahulu baru memasang batu. Khusus untuk pekerjaan yang sudah tertutup pada pekerjaan rehabilitasi irigasi itu pasti ada galian kemudian pasangan batu, untuk pasangan batu tersebut terdapat dinding dalam pasangan batu. Pada beberapa bagian yang Kelurahanihatan dari samping memang tegak namun tidak ada plesteran yang menutup pasangan batu tersebut sehingga cara menyusun tidak sesuai dengan yang ada di spesifikasi metode pelaksanaan pekerjaan;
- Bahwa metode pelaksanaan pekerjaan diawali dengan pekerjaan

Halaman 278 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi



pembongkaran pasangan batu lama yaitu irigasi lama. Pada saat ahli melakukan identifikasi di lapangan, ada titik yang tidak dilakukan pembongkaran dan hampir secara keseluruhan tidak dilakukan pembongkaran. Namun demikian, ada sebagian kecil dari titik yang sudah ahli ungkapkan diperhitungan dibongkar. Bahwa ahli melihat tidak ada pembongkaran yang seharusnya seperti yang terdapat dalam kontrak yaitu dilakukan pembongkaran sampai dasar. Namun, kenyataan di lapangan pada pasangan baru hanya tumpang tindih saja pada saluran irigasi dan diletakan pada saluran lama dan kemudian dipasangkan batu kosong dan dilakukan pekerjaan lantai split atau rabat;

- Bahwa setelah dilakukan identifikasi, pekerjaan galian tanah yang sebenarnya ada existing selain pembongkaran ada galian. Kemudian perbaikan itu hanya dilakukan di titik BWI.1 s.d. BWI.6 yang tidak dilakukan pembongkaran, sebagian titik BWI.4 s.d. BWI.5, BWI.5 s.d. BWI.6 dilakukan pekerjaan pasangan batu baru dapat dilihat dari sisa pembongkaran. Setelah diidentifikasi, ada sisa pembongkaran di lapangan pada titik tersebut sehingga tidak semua bagian dibongkar;
- Bahwa pengaruh konstruksi apabila ada kekurangan ada pengaruhnya secara visual di lapangan hampir secara keseluruhan pekerjaan yang dilakukan dengan metode batu kosong bisa terjadi retak dan hancur secara keseluruhan karena untuk pasangan batu lantainya itu solid sementara pasangan batu kosong itu lantainya tidak solid sehingga ketika ada celah masuk air itu bisa terjadi keretakan-keretakan pada lantai dan memang setelah diidentifikasi indikasi-indikasi secara teknik memang ada dan secara visual, dokumentasi dan lain sebagainya memang terjadi kerusakan akibat tidak sesuainya atau karena tidak sesuai pada tempatnya batu kosong hanya sebagai pengalas stabilisasi saja beda dengan pasangan batu;
- Bahwa terjadi kerusakan-kerusakan pada lantai dan telah didokumentasikan bahkan dilakukan pengujian. Setelah ahli melakukan pengujian terhadap kualitas di lapangan kemudian ditusuk lantainya justru air masuk ke dalam, jika solid maka seharusnya tidak akan ada air yang masuk. Air yang ada diatas tidak berpengaruh terhadap lantai;
- Bahwa realisasi di lapangan ahli membandingkan dengan hasil pemeriksaan di lapangan hasilnya sangat berbeda khususnya terkait pekerjaan-pekerjaan di lantai ada volumenya namun batu kosong;

Halaman 279 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gambar desain untuk menunjukkan titik (BWI) yang tidak sesuai dengan kontrak;
- Bahwa berdasarkan hasil investigasi dan kajiannya, maka dapat disimpulkan beberapa hal yaitu :
 - Adanya Item Pekerjaan yang tidak sesuai dengan Kontrak / CCO.
 - Metode Pelaksanaan tidak sesuai Spesifikasi Pekerjaan pada Kontrak / CCO.
 - Kuantitas Volume realisasi fisik masih memiliki kekurangan dari target volume rencana / CCO.
- Bahwa berdasarkan dokumen kontrak, Desain Gambar dan RAB, metode pelaksanaan pekerjaan yang harus dikerjakan adalah :
 - Galian Tanah Biasa Sedalam ≤ 1 m.
Hasil Identifikasi pekerjaan Galian Tanah Biasa pada Proyek ini hanya terdapat pada BWI.6 - BWI.8. Dimana pada titik ini tidak ada saluran existing sehingga metode pelaksanaan pekerjaannya diperlukan galian sebagaiudukan lantai dari saluran.
 - Bongkaran Pasangan Lama.
Pekerjaan Bongkaran Pasangan Lama ditujukan pada Pasangan Batu saluran existing yang telah rusak dengan tujuan membongkar dan mengganti pasangan batu lama tersebut agar berfungsi kembali dengan baik.
 - Pasangan Batu Dengan Mortar Camp. 1 PC (Portland Cement) : 4 PP (Pasir Pasangan).
Pekerjaan Pasangan Batu Mortar Camp. 1 Pc : 4 PP dimaksudkan pada pekerjaan Pasangan Batu baru meliputi dinding dan lantai saluran serta Rehabilitasi Saluran Lama meliputi lantai saluran.
 - Plesteran Tebal 1,5 cm (Camp. 1 PC : 3 PP).
Pekerjaan Plesteran Tebal 1,5 cm (Camp. 1 PC : 3 PP) dimaksudkan untuk melapis / menutup pasangan batu baru Mortar Camp. 1 Pc : 4 PP pada pasangan batu baru meliputi dinding dan lantai saluran serta melapis / menutup pasangan batu baru Mortar Camp. 1 Pc : 4 PP pada rehabilitasi lantai saluran lama dan dinding saluran lama tanpa pasangan batu baru.
 - Pekerjaan Acian.
Pekerjaan Acian dimaksudkan untuk melapis / menutup Plesteran Tebal 1,5 cm (Camp. 1 PC : 3 PP) pada pasangan batu baru meliputi

Halaman 280 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinding dan lantai saluran serta melapis / menutup Plesteran Tebal 1,5 cm (Camp. 1 PC : 3 PP) pada rehabilitasi lantai saluran lama dan dinding saluran lama tanpa pasangan batu baru.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lapangan metode pelaksanaan pekerjaan yang dikerjakan adalah :

- Galian Tanah Biasa Sedalam ≤ 1 m.

Pada titik lain yaitu BWI.1 - BWI.6 tidak terdapat pekerjaan galian tanah biasa karena pada titik tersebut terdapat saluran Existing yang tidak dilakukan pembongkaran.

- Bongkaran Pasangan Lama.

4) Hasil identifikasi di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar saluran existing tidak terjadi pekerjaan pembongkaran pasangan batu lama. Hal ini telah kami uji dengan melakukan pembongkaran pada beberapa titik pasangan batu baru yaitu pada titik BWI.1 – BWI.2, BWI.2 – BWI.3, BWI.3 – BWI.4, dimana pada titik uji tersebut masih terdapat pasangan saluran lama (existing) yang tidak terbongkar dan hanya tertutupi pasangan batu baru.

5) Pekerjaan pembongkaran hanya teridentifikasi pada sebagian titik BWI.4 – BWI.5 dan BWI.5 – BWI.6, yaitu pada peruntukan pekerjaan pasangan batu baru yang dilaksanakan, hal ini dapat terlihat dari sisa bongkaran pasangan batu lama yang masih ada di titik tersebut.

6) Pekerjaan pembongkaran pasangan batu lama yang dilaksanakan hanya pada area dinding saluran lama saja dan tidak pada area lantai.

- Pasangan Batu Dengan Mortar Camp. 1 Pc : 4 PP.

3) Pekerjaan pasangan batu baru Mortar Camp. 1 Pc : 4 PP yang meliputi dinding dan lantai saluran diperuntukan pada saluran existing pasangan batu lama yang dibongkar yaitu pada titik BWI.1 – BWI.6 dan saluran existing yang tidak ada pasangan batu lama yang berupa saluran tanah pada titik BWI.6 – BWI.8.

Pekerjaan pasangan batu baru dengan Mortar Camp. 1 Pc : 4 PP pada existing saluran lama hanya pada bagian dinding saja dimana metode pelaksanaan pekerjaannya hanya menumpuk / menyandarkan pasangan baru ke existing saluran lama tanpa adanya alas adukan. Sementara pada bagian lantai tidak terdapat

Halaman 281 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pasangan batu baru tapi hanya berupa susunan batu kosong + / - 15 Cm yang ditutupi rabat lantai (Screed) setebal + / - 5 Cm.

4) Pekerjaan pasangan batu baru Mortar Camp. 1 Pc : 4 PP yang meliputi lantai saluran diperuntukan pada Rehabilitasi saluran existing pasangan batu lama secara keseluruhan tidak ada dan hanya berupa susunan batu kosong + / - 15 Cm yang ditutupi rabat lantai (Screed) setebal + / - 5 Cm.

- Plesteran Tebal 1,5 cm (Camp. 1 PC : 3 PP)

3) Pekerjaan Plesteran Tebal 1,5 cm (Camp. 1 PC : 3 PP) pada pekerjaan pasangan batu baru secara keseluruhan hanya dilaksanakan pada area dinding saja sementara area lantai tidak dilaksanakan

4) Pekerjaan Plesteran Tebal 1,5 cm (Camp. 1 PC : 3 PP) pada pekerjaan Rehabilitasi saluran lama secara keseluruhan hanya dilaksanakan pada area dinding saja sementara area lantai tidak dilaksanakan.

- Pekerjaan Acian.

3) Pekerjaan Acian pada pekerjaan pasangan batu baru secara keseluruhan hanya dilaksanakan pada area dinding saja sementara area lantai tidak dilaksanakan

4) Pekerjaan Acian pada pekerjaan Rehabilitasi saluran lama secara keseluruhan hanya dilaksanakan pada area dinding saja sementara area lantai tidak dilaksanakan.

- Bahwa perhitungan kekurangan Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Mowewe I Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut:

- Galian Tanah Biasa Sedalam ≤ 1 m.

Volume CCO : 838,17 M3.

Volume Realisasi : 39,61 M3.

Kekurangan Volume : 798,56 M3.

- Bongkaran Pasangan Lama.

Volume CCO : 277,17 M3.

Volume Realisasi : 183,31 M3.

Kekurangan Volume : 93,86 M3.

- Pasangan Batu Dengan Mortar Camp. 1 Pc : 4 PP.

Volume CCO : 2.896,54 M3.

Halaman 282 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Volume Realisasi : 1.383,96 M3.

Kekurangan Volume : 1.512,58 M3.

- Plesteran Tebal 1,5 cm (Camp. 1 PC : 3 PP)

Volume CCO : 10.319,84 M2.

Volume Realisasi : 7.718,33 M2.

Kekurangan Volume : 2.601,51 M2.

- Pekerjaan Acian.

Volume CCO : 10.319,84 M2.

Volume Realisasi : 7.718,33 M2.

Kekurangan Volume : 2.601,51 M2.

- Item Pekerjaan yang terdapat kekurangan volume pada Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Mowewe I Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2021:

- Galian Tanah Biasa Sedalam ≤ 1 m.

Kekurangan Volume : 798,56 M3.

- Bongkaran Pasangan Lama.

Kekurangan Volume : 93,86 M3.

- Pasangan Batu Dengan Mortar Camp. 1 Pc : 4 PP.

Kekurangan Volume : 1.512,58 M3.

- Plesteran Tebal 1,5 cm (Camp. 1 PC : 3 PP).

Kekurangan Volume : 2.601,51 M2.

- Pekerjaan Acian.

Kekurangan Volume : 2.601,51 M2.

- Bahwa yang terealisasi dilapangan penggalian tanah hanya dilakukan antara titik BWI.6 s / d BWI.8 (553 meter) dengan kedalaman ± 30 s / d 50 cm;
- Bahwa serah terima pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Mowewe I berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) tahap awal dilaksanakan tanggal 3 Desember 2021;
- Bahwa antara Dokumen Kontrak dan CCO terdapat jumlah Volume yang berbeda namun dengan Nilai / Harga yang telah disesuaikan mengikuti Nilai Kontrak awal pekerjaan;
- Bahwa pada Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas Kegiatan Kontraktual (Penugasan), Saksi Muh. Haris Pasti, S.T., meminjam CV. Wahana Cipta Konsultan milik saksi Akbar Arifin melalui saksi Arman dengan kesepakatan untuk membayar biaya administrasi sejumlah 5% (lima persen) dari *real*

Halaman 283 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cost yaitu sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

- Bahwa proses penandatanganan kontrak dilakukan oleh Saksi Muh. Haris Pasti, S.T., dengan mengatasnamakan saksi Akbar Arifin, S.T selaku Direktur CV. Wahana Cipta Konsultan, tanpa sepengetahuan saksi Akbar Arifin, S.T;
- Bahwa Saksi Muh. Haris Pasti, S.T., tidak pernah mendapatkan kuasa dari saksi Akbar Arifin, S.T;
- Bahwa pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas Kegiatan Kontraktual (Penugasan) berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 611.13.01 / KTRK / PNGWSN-DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / III / 2021 tanggal 1 Maret 2021 dengan waktu pelaksanaan selama 270 (dua ratus tujuh puluh) hari kalender, sejak 1 Maret 2021 sampai dengan 25 November 2021;
- Bahwa dilakukan Addendum Kontrak Nomor: Add-1-611.13.01 / KTR / PNGWSN-DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / III / 2021 tanggal 02 Maret 2021 yang diajukan oleh Saksi Muh. Haris Pasti, S.T berkaitan pergantian tenaga ahli dan personil Konsultan Pengawas;
- Bahwa Saksi Syukri Rahmat Moita selaku PPTK dan saksi Bio Mansur, S.Pd., M.Si., selaku PPK tidak melakukan penelitian terlebih dahulu sehingga dari 4 (empat) nama personil baru tersebut, hanya saksi Andi Sudirman, S.T yang dilengkapi dengan ijazah dan sertifikat keahlian sedangkan untuk substansi lain dalam kontrak tidak mengalami perubahan;
- Bahwa Saksi Muh. Haris Pasti, S.T selaku pelaksana lapangan dari CV. Wahana Cipta Konsultan hanya mempekerjakan saksi Andi Sudirman, S.T., untuk melaksanakan pengawasan di lapangan, sedangkan personil lainnya tidak pernah turun langsung ke lapangan bahkan tidak pernah terlibat dalam pelaksanaan tugas pengawasan pada Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Mowewe I Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa saksi Andi Sudirman dan Saksi Muh. Haris Pasti, S.T dalam melakukan pengawasan di lapangan pelaksanaannya sangat tidak memadai karena saksi Andi Sudirman, S.T dan Saksi Muh. Haris Pasti, S.T jarang melakukan kunjungan lapangan. Saksi Andi Sudirman, S.T selaku *Team Leader* Konsultan Pengawas tidak terlibat dalam pelaksanaan dan pembuatan addendum kontrak atau *Contract Change Order* (CCO) dan Laporan Kemajuan pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Mowewe;
- Bahwa Saksi Muh. Haris Pasti, S.T., selaku pelaksana Konsultan

Halaman 284 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawas CV. Wahana Cipta Konsultan tidak membuat laporan kemajuan pekerjaan mingguan maupun bulanan serta tidak melaporkannya secara berkala kepada PPTK maupun PPK;

- Bahwa Saksi Muh. Haris Pasti, S.T., meminta data laporan kemajuan pekerjaan PT. Berkah Sultra Abadi yang dibuat oleh saksi Asmar, A.Md, dan Saksi Muh. Haris Pasti, S.T hanya mengubah kolom tanda tangan yang terdapat di dalam laporan kemajuan pekerjaan, sehingga kemajuan pekerjaan seolah-olah telah terlaksana 100% dan laporan kemajuan pekerjaan pengawasan seolah-olah dibuat oleh konsultan pengawas;
- Bahwa konsultan pengawas tidak melaporkan laporan kemajuan pekerjaan harian, mingguan, dan bulanan secara berkala kepada Saksi Syukri Rahmat Moita selaku PPTK dan saksi Bio Mansur, S.Pd.,M.Pd, M.Si., selaku PPK melainkan laporan tersebut dilaporkan pada saat akan melakukan pencairan;
- Bahwa Saksi Syukri Rahmat Moita selaku PPTK maupun saksi Bio Mansur, selaku PPK tidak pernah memberikan teguran kepada konsultan pengawas dan tetap melakukan pencairan;
- Bahwa seluruh dokumen pencairan pada Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas Kegiatan Kontraktual (Penugasan) kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I Mowewe I TA. 2021 yang mengatasmakan saksi Akbar Arifin, S.T diajukan dan ditandatangani sendiri oleh saksi Muh. Haris Pasti, S.T, dan disetujui oleh Saksi Syukri Rahmat Moita selaku PPTK serta saksi Bio Mansur., selaku PPK, kemudian dilakukan pencairan uang muka 20% (dua puluh persen) dengan nomor Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 01328 / SP2D / 1.03.01.01 / 2021 tanggal 23 April 2021 yaitu sejumlah Rp58.656.000,00 (lima puluh delapan juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa seluruh dokumen pencairan pada Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas Kegiatan Kontraktual (Penugasan) kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I Mowewe I TA. 2021 yang mengatasmakan saksi Akbar Arifin, S.T., diajukan dan ditandatangani sendiri oleh Saksi Muh. Haris Pasti, S.T telah dilakukan pembayaran 100%, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pembayaran 70% (tujuh puluh persen) dengan nomor Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 06940 / SP2D / 1.03.01.01 / 2021 tanggal 16 November 2021 yaitu sejumlah Rp146.640.000,00

Halaman 285 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(seratus empat puluh enam juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);

- b. Pembayaran 100% (seratus persen) dengan nomor Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 09940 / SP2D / 1.03.01.01 / 2021 tanggal 29 Desember 2021 yaitu sejumlah Rp87.984.000,00 (delapan puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa serah terima pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas Kegiatan Kontraktual (Penugasan) berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) Pekerjaan tanggal 24 November 2021 oleh saksi Jun Rahmat selaku PPK dan saksi Nasruddin selaku PPTK;
 - Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor PE.03.03 / LHP-558 / PW20 / 5 / 2022 tanggal 20 September 2022 terdapat kerugian keuangan Negara sejumlah Rp2.453.266.000,00 (dua milyar empat ratus lima puluh tiga juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah), dengan rincian:
 - 1) Perencanaan Kegiatan Sumber Daya Air DAK TA. 2021, sejumlah Rp148.224.000,00;
 - 2) Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Mowewe I sejumlah Rp2.140.402.000,00;
 - 3) Jasa Konsultan Pengawas Kegiatan Kontraktual (DAK) sejumlah Rp164.640.000,00;
 - Bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:
 1. Laporan Investigasi Teknik Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Mowewe I (DAK) Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2021 tanggal 15 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Investigasi : 1. Ir. Fathur Rahman Rustan, ST., MT., IPM; 2. Gunawansyah, ST., MT.; 3. Arman Hidayat, ST., MT.; 4. Al Tafakur La Ode, ST., MT.; 5. Muh. Buttomi Mas Gode, ST., MT. Mengetahui Rina Rembah, ST., MT., CPHCM selaku Dekan Fakultas Sains Teknologi.
 2. Laporan Hasil penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Sulawesi Tenggara Nomor: PE.03.03 / LHP-558 / PW20 / 6 / 2022 tanggal 20 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Audit : 1; Afrizal, S.E., 2; Ariawan Prasodji, Ak, M.E. 3; Nadia Aqila Haya, A.Md.Ak. dan mengetahui Wahyu Hartono, Ak., M.EcDev selaku Plt. Kepala Perwakilan BPKP Perwakilan Sulawesi Tenggara, akibat perbuatan para tersangka telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara / Daerah dari dugaan tindak pidana korupsi perencanaan,

Halaman 286 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan dan pengawasan pekerjaan rehabilitasi jaringan irigasi daerah irigasi mowewe I pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur TA. 2020 & 2021 dengan Jumlah sejumlah Rp2.453.266.000,00 (dua milyar empat ratus lima puluh tiga juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) dengan rincian:

- Perencanaan Kegiatan Sumber Daya Air DAK TA. 2021 kerugian negara sejumlah Rp148,224,000,00;
 - Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Mowewe I tahun 2021 sejumlah Rp2,140,402,000,00;
 - Jasa Konsultan Pengawas Kegiatan Kontraktual (DAK) tahun 2021 sejumlah Rp164,640,000,00;
- Bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:
1. 1 (Satu) rangkap fotocopy Surat keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur. Selaku Pengguna Anggaran Nomor : 600 / 01 / PPTK / DPU-TR-P / I / 2021 Tentang Pengangkatan / Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis kegiatan (PPTK) lingkup Bidang bina marga, Bidang cipta karya, Bidang sumber daya air, Bidang Perhubungan dan Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2021 yang disahkan sesuai dengan aslinya;
 2. 1 (Satu) rangkap fotocopy Surat keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur. Selaku Pengguna Anggaran Nomor : 600 / 07 / PPTK / DPU-TR-P / VI / 2021 Tentang Perubahan Lampiran Atas Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur Nomor 600 / 01 / PPTK / DPU-TR-P / I / 2021 Tentang Pengangkatan / Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Lingkup Bidang Bina Marga, Bidang Cipta Karya, Bidang Sumber Daya Air, Bidang Perhubungan dan Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2021 yang disahkan sesuai dengan aslinya;
 3. 1 (Satu) rangkap fotocopy Keputusan Bupati Kolaka Timur Nomor : 188.45 / 4 Tahun 2021 Tentang Penunjukan Pejabat Pengguna

Halaman 287 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran / Pengguna Barang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2021 yang disahkan sesuai dengan aslinya;

4. 1 (Satu) rangkap fotocopy Keputusan Bupati Kolaka Timur Nomor : 188.45 / 150 Tahun 2021 Tentang Perubahan Keempat Atas Surat Keputusan Bupati Kolaka Timur Nomor 188.45 / 4 Tahun 2021 Tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2021 yang disahkan sesuai dengan aslinya;
5. 1 (Satu) rangkap fotocopy Keputusan Bupati Kolaka Timur Nomor : 188.45 / 6 / Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, bendahara pengeluaran pembantu, bendahara penerimaan pembantu, pengurus barang milik daerah dan pembantu pengurus barang milik daerah serta pembantu bendahara organisasi perangkat daerah lingkup pemerintah Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2021 yang disahkan sesuai dengan aslinya;
6. 1 (satu) Rangkap fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur Nomor : 600 / 48 / DPU-TR-P / VI / 2021 tentang Pengangkatan / Penunjukan Direksi Teknis Lingkup Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2021 yang disahkan sesuai dengan aslinya;
7. 1 (satu) Rangkap fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur Nomor : 600 / 03 / DPU-TR-P / I / 2020 tentang Pengangkatan / Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Lingkup Bidang Bina Marga, Bidang Cipta Karya, Bidang Sumber Daya Air, Bidang Perhubungan dan Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2020 yang disahkan sesuai dengan aslinya;
8. 1 (Satu) rangkap fotocopy Keputusan Bupati Kolaka Timur Nomor : 188.45 / 15 / Tahun 2020 Tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Timur TA. 2020 yang disahkan sesuai dengan

Halaman 288 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya;

9. 1 (Satu) rangkap fotocopy Keputusan Bupati Kolaka Timur Nomor : 188.45 / 33 / Tahun 2020 Tentang Pelimpahan Sebagian wewenang Kepala Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan sebagai Pengguna Anggaran kepada Kuasa Pengguna Anggaran dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah TA. 2020 yang disahkan sesuai dengan aslinya;
10. 1 (Satu) rangkap fotocopy Keputusan Bupati Kolaka Timur Nomor : 188.45 / 16 / Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan bendahara pengurus barang serta pembantu bendahara organisasi perangkat daerah lingkup pemerintah Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2020 yang disahkan sesuai dengan aslinya
11. 1 (Satu) rangkap Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 01109 / SP2D / 1.03.01.01 / 2021, Tanggal : 12 April 2021, kepada PT. Berkah Sultra Abadi / Willyanto, Keperluan untuk SP2D-LS Pembayaran 20% atas pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Mowewe I Sesuai Kontrak No: 611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II / 2021, Nilai Kontrak Rp6.330.000.000,00 Pada Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan T.A 2021 (DAK), jumlah yang dibayarkan Rp1.116.381.818,00;
12. 1 (Satu) rangkap fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 06092 / SP2D / 1.03.01.01 / 2021, Tanggal : 25 Oktober 2021, kepada PT. Berkah Sultra Abadi / Willyanto, Keperluan untuk SP2D-LS Pembayaran 70% atas pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Mowewe I Sesuai Kontrak No: 611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II / 2021, Nilai Kontrak Rp6.330.000.000,00 Pada Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan T.A 2021 (DAK), jumlah yang dibayarkan Rp1.116.381.818,00;
13. 1 (Satu) rangkap Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 01328 / SP2D / 1.03.01.01 / 2021, Tanggal : 23 April 2021, kepada CV. Wahana Cipta Konsultan (AKBAR ARIFIN), Keperluan untuk SP2D-LS Pembayaran uang muka 20% atas pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas Kegiatan Kontraktual (Penugasan) Nomor Kontrak 611.13.01 / KTRK / PNGWSN-DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / III / 2021 pada tanggal 01 Maret 2021 dengan nilai kontrak

Halaman 289 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp336.050.000,00, jumlah yang dibayarkan Rp58.656.000,00;
14. 1 (Satu) rangkap Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 06940 / SP2D / 1.03.01.01 / 2021, Tanggal : 16 November 2021, kepada CV. Wahana Cipta Konsultan (AKBAR ARIFIN), Keperluan untuk SP2D-LS Pembayaran 70% atas pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas Kegiatan Kontraktual (Penugasan) Nomor Kontrak 611.13.01 / KTRK / PNGWSN-DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / III / 2021 pada tanggal 01 Maret 2021 dengan nilai kontrak Rp336.050.000,00, jumlah yang dibayarkan Rp146.640.000,00;
 15. 1 (Satu) rangkap Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 09940 / SP2D / 1.03.01.01 / 2021, Tanggal : 29 Desember 2021, kepada CV. Wahana Cipta Konsultan (AKBAR ARIFIN), Keperluan untuk SP2D-LS Pembayaran 100% atas pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas Kegiatan Kontraktual (Penugasan) Nomor Kontrak 611.13.01 / KTRK / PNGWSN-DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / III / 2021 pada tanggal 01 Maret 2021 dengan nilai kontrak Rp336.050.000,00 (DAK), jumlah yang dibayarkan Rp87.984.000,00;
 16. 1 (Satu) Bundel fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Perhubungan Tahun Anggaran 2020
 17. 1 (satu) rangkap Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tahap Akhir Nomor 600 / 15 / BAST-TA / SDA / IRIGASI / PA / DPU.PR.P / VII / 2022 tanggal 05 Juli 2022 Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Mowewe I (DAK)
 18. 1 (Satu) Rangkap Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 600 / 16 / BAST / SDA / IRIGASI / PA / SPU.PR.P / XII / 2021 Tanggal 03 / 12 / 2021 Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Mowewe I (DAK);
 19. 1 (Satu) Rangkap Adendum Kontrak Nomor : 611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II / 2021 Tanggal 09 Februari 2021 Nilai Kontrak Rp6.330.000.000,00,00 Sumber Dana DAK Nomor Adendum Kontrak : Add.1 – 611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II / 2021 Tanggal 06 Juli 2021 Nilai Kontrak Rp6.330.000.000,00,00 Sumber Dana DAK;
 20. 1 (Satu) Rangkap CCO (Change Contract Order) Nomor Kontrak : 611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II / 2021 Tanggal 09 Februari 2021 Nilai Kontrak Rp6.330.000.000,00,00 Sumber Dana

Halaman 290 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DAK Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Mowewe I (DAK);
21. 1 (Satu) Rangkap MC-0 (Mutual Check)-0 Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tahun Anggaran 2021 Nomor Kontrak : 611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II / 2021 Tanggal 09 Februari 2021 Niai Kontrak Rp6.330.000.000,00,00 Sumber Dana DAK Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Mowewe I (DAK) ;
 22. 1 (Satu) Rangkap Monthly Certificate Nomor 11 (MC.11) Periode 16 November s / d 02 Desember 2021 satuan kerja Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur, Pekerjaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tahun Anggaran 2021 Nomor Kontrak : 611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II / 2021 Tanggal 09 Februari 2021 Niai Kontrak Rp6.330.000.000,00,00 No.Kontrak Adendum : Add.1-611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II.2021 Tanggal 06 Juli 2021;
 23. 1 (Satu) Rangkap Monthly Certificate Nomor 10 (MC.10) Periode 19 Oktober s / d 15 November 2021 satuan kerja Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur, Pekerjaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tahun Anggaran 2021 Nomor Kontrak : 611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II / 2021 Tanggal 09 Februari 2021 Niai Kontrak Rp6.330.000.000,00,00 No.Kontrak Adendum : Add.1-611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II.2021 Tanggal 06 Juli 2021;
 24. 1 (Satu) Rangkap Monthly Certificate Nomor 09 (MC.09) Periode 21 September s / d 18 Oktober 2021 satuan kerja Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur, Pekerjaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tahun Anggaran 2021 Nomor Kontrak : 611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II / 2021 Tanggal 09 Februari 2021 Niai Kontrak Rp6.330.000.000,00,00 No.Kontrak Adendum : Add.1-611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II.2021 Tanggal 06 Juli 2021;
 25. 1 (Satu) Rangkap Monthly Certificate Nomor 08 (MC.08) Periode 24 Agustus s / d 20 September 2021 satuan kerja Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur, Pekerjaan

Halaman 291 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tahun Anggaran 2021
Nomor Kontrak : 611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P /
II / 2021 Tanggal 09 Februari 2021 Niai Kontrak
Rp6.330.000.000,00,00 No.Kontrak Adendum : Add.1-611.11.01 /
KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II.2021 Tanggal 06 Juli
2021;

26. 1 (Satu) Rangkap Monthly Certificate Nomor 07 (MC.07) Periode 27
Juli s / d 23 Agustus 2021 satuan kerja Dinas PU, Penataan Ruang
dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur, Pekerjaan Rehabilitasi /
Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tahun Anggaran 2021 Nomor Kontrak :
611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II / 2021 Tanggal
09 Februari 2021 Niai Kontrak Rp6.330.000.000,00,00 No.Kontrak
Adendum : Add.1-611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P
/ II.2021 Tanggal 06 Juli 2021;
27. 1 (Satu) Rangkap Monthly Certificate Nomor 06 (MC.06) Periode 29
Juni s / d 26 Juli 2021 satuan kerja Dinas PU, Penataan Ruang dan
Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur, Pekerjaan Rehabilitasi /
Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tahun Anggaran 2021 Nomor Kontrak :
611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II / 2021 Tanggal
09 Februari 2021 Niai Kontrak Rp6.330.000.000,00,00 No.Kontrak
Adendum : Add.1-611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P
/ II.2021 Tanggal 06 Juli 2021;
28. 1 (Satu) Rangkap Monthly Certificate Nomor 05 (MC.05) Periode 01
Juni s / d 28 Juni 2021 satuan kerja Dinas PU, Penataan Ruang dan
Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur, Pekerjaan Rehabilitasi /
Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tahun Anggaran 2021 Nomor Kontrak :
611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II / 2021 Tanggal
09 Februari 2021 Niai Kontrak Rp6.330.000.000,00,00 No.Kontrak
Adendum : Add.1-611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P
/ II.2021 Tanggal 06 Juli 2021;
29. 1 (Satu) Rangkap Monthly Certificate Nomor 04 (MC.04) Periode 04
Mei s / d 31 Mei 2021 satuan kerja Dinas PU, Penataan Ruang dan
Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur, Pekerjaan Rehabilitasi /
Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tahun Anggaran 2021 Nomor Kontrak :
611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II / 2021 Tanggal
09 Februari 2021 Niai Kontrak Rp6.330.000.000,00,00 No.Kontrak

Halaman 292 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adendum : Add.1-611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II.2021 Tanggal 06 Juli 2021;

30. 1 (Satu) Rangkap Monthly Certificate Nomor 03 (MC.03) Periode 06 April s / d 03 Mei 2021 satuan kerja Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur, Pekerjaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tahun Anggaran 2021 Nomor Kontrak : 611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II / 2021 Tanggal 09 Februari 2021 Niai Kontrak Rp6.330.000.000,00,00 No.Kontrak Adendum : Add.1-611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II.2021 Tanggal 06 Juli 2021;
31. 1 (Satu) Rangkap Monthly Certificate Nomor 02 (MC.02) Periode 09 Maret s / d 05 April 2021 satuan kerja Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur, Pekerjaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tahun Anggaran 2021 Nomor Kontrak : 611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II / 2021 Tanggal 09 Februari 2021 Niai Kontrak Rp6.330.000.000,00,00 No.Kontrak Adendum : Add.1-611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II.2021 Tanggal 06 Juli 2021;
32. 1 (Satu) Rangkap Monthly Certificate Nomor 01 (MC.01) Periode 09 Februari s / d 08 Maret 2021 satuan kerja Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur, Pekerjaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tahun Anggaran 2021 Nomor Kontrak : 611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II / 2021 Tanggal 09 Februari 2021 Niai Kontrak Rp6.330.000.000,00,00 No.Kontrak Adendum : Add.1-611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II.2021 Tanggal 06 Juli 2021;
33. 1 (satu) Rangkap Back Up Data satuan kerja : Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan Pekerjaan : Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI.Mowewe I (DAK) Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2021 Kontraktor Pelaksana PT. Berkah Sultra Abadi Konsultan Supervisi CV. Wahana Cipta Konsultan;
34. 1 (Satu) Rangkap Laporan Bulanan, Mingguan dan Harian (LAPBUL) Periode 09 Februari s / d 08 Maret 2021 satuan kerja Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur, Pekerjaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tahun Anggaran 2021 Nomor Kontrak : 611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-

Halaman 293 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SDA / DPU.PR.P / II / 2021 Tanggal 09 Februari 2021 Nilai Kontrak
Rp6.330.000.000,00,00;

35. 1 (Satu) Rangkap Laporan Bulanan, Mingguan dan Harian (LAPBUL)
Periode 09 Maret s / d 05 April 2021 satuan kerja Dinas PU, Penataan
Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur, Pekerjaan
Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tahun Anggaran 2021
Nomor Kontrak : 611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P /
II / 2021 Tanggal 09 Februari 2021 Nilai Kontrak
Rp6.330.000.000,00,00;
36. 1 (Satu) Rangkap Laporan Bulanan, Mingguan dan Harian (LAPBUL)
Periode 06 April s / d 03 Mei 2021 satuan kerja Dinas PU, Penataan
Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur, Pekerjaan
Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tahun Anggaran 2021
Nomor Kontrak : 611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P /
II / 2021 Tanggal 09 Februari 2021 Nilai Kontrak
Rp6.330.000.000,00,00;
37. 1 (Satu) Rangkap Laporan Bulanan, Mingguan dan Harian (LAPBUL)
Periode 04 Mei s / d 31 Mei 2021 satuan kerja Dinas PU, Penataan
Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur, Pekerjaan
Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tahun Anggaran 2021
Nomor Kontrak : 611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P /
II / 2021 Tanggal 09 Februari 2021 Nilai Kontrak
Rp6.330.000.000,00,00;
38. 1 (Satu) Rangkap Laporan Bulanan, Mingguan dan Harian (LAPBUL)
Periode 01 Juni s / d 28 Juni 2021 satuan kerja Dinas PU, Penataan
Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur, Pekerjaan
Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tahun Anggaran 2021
Nomor Kontrak : 611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P /
II / 2021 Tanggal 09 Februari 2021 Nilai Kontrak
Rp6.330.000.000,00,00;
39. 1 (Satu) Rangkap Laporan Bulanan, Mingguan dan Harian (LAPBUL)
Periode 24 Agustus s / d 20 September 2021 satuan kerja Dinas
PU, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur,
Pekerjaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tahun
Anggaran 2021 Nomor Kontrak : 611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-
SDA / DPU.PR.P / II / 2021 Tanggal 09 Februari 2021 Nilai Kontrak

Halaman 294 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp6.330.000.000,00,00;

40. 1 (Satu) Rangkap Laporan Bulanan, Mingguan dan Harian (LAPBUL) Periode 27 Juli s / d 23 Agustus 2021 satuan kerja Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur, Pekerjaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tahun Anggaran 2021 Nomor Kontrak : 611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II / 2021 Tanggal 09 Februari 2021 Nilai Kontrak Rp6.330.000.000,00,00;
41. 1 (Satu) Rangkap Laporan Bulanan, Mingguan dan Harian (LAPBUL) Periode 29 Juni s / d 22 Juli 2021 satuan kerja Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur, Pekerjaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tahun Anggaran 2021 Nomor Kontrak : 611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II / 2021 Tanggal 09 Februari 2021 Nilai Kontrak Rp6.330.000.000,00,00;
42. 1 (Satu) Rangkap Laporan Bulanan, Mingguan dan Harian (LAPBUL) Periode 21 September s / d 18 Oktober 2021 satuan kerja Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur, Pekerjaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tahun Anggaran 2021 Nomor Kontrak : 611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II / 2021 Tanggal 09 Februari 2021 Nilai Kontrak Rp6.330.000.000,00,00 No. Kontrak Adendum : Add.1-611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II.2021 Tanggal 06 Juli 2021;
43. 1 (Satu) Rangkap Laporan Bulanan, Mingguan dan Harian (LAPBUL) Periode 19 Oktober s / d 15 November 2021 satuan kerja Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur, Pekerjaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tahun Anggaran 2021 Nomor Kontrak : 611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II / 2021 Tanggal 09 Februari 2021 Nilai Kontrak Rp6.330.000.000,00,00 No. Kontrak Adendum : Add.1-611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II.2021 Tanggal 06 Juli 2021;
44. 1 (Satu) Rangkap Laporan Bulanan, Mingguan dan Harian (LAPBUL) Periode 16 November s / d 02 Desember 2021 satuan kerja Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur,

Halaman 295 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tahun Anggaran 2021 Nomor Kontrak : 611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II / 2021 Tanggal 09 Februari 2021 Niai Kontrak Rp6.330.000.000,00,00 No. Kontrak Adendum : Add.1-611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II.2021 Tanggal 06 Juli 2021;

45. 1 (Satu) Rangkap As Build Drawing Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I.Mowewe I (DAK) Tahun 2021 Kontraktor Pengawas : CV. Wahana Cipta Konsultan Kontraktor Pelaksana : PT. Berkah Sultra Abadi;
46. 1 (satu) Lembar Peta Kegiatan Pekerjaan Jaringan Irigasi Mowewe I;
47. 1 (Satu) Buah Kontrak Perjanjian Kerja Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi Nomor : 611.13.01 / KTRK / PRCN / DAU / KPA-SDA / DPU.TR.P / VI / 2020 Nilai Kontrak Rp247.885.000,00,00 Sumber Dana DAU (Dana Alokasi Umum) Tanggal mulai 03 Juni 2020 tanggal selesai 31 Agustus 2020 Pekerjaan Perencanaan Kegiatan Sumber Daya Air DAK TA. 2021 Pelaksana CV. Gita Metris Consultant;
48. 1 (satu) Buah Gambar Desain pekerjaan perencanaan kegiatan sumber daya air (DAK) TA 2021 (Rehabilitasi Bendung Dan Jaringan DI Mowewe, Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Sabi-sabila, Rehabilitasi Jaringan Irigasi DO Lapangisi, Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Tawarombandaka, Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Iwoikondo, Rehabilitasi Bendung dan Jaringan DI Wonuambuteo) TA. 2020 Konsultan Perencana CV. Gita Metris Consultant;
49. 1 (satu) Buah Rencana Anggaran Biaya (RAB) Jasa Konsultansi Perencanaan Kegiatan DAK. TA. 2021 Tahun 2020 CV. Gita Metris Consultant;
50. 1 (satu) Buah Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) Jasa Konsultansi Perencanaan Kegiatan DAK. TA. 2021 Tahun 2020 CV. Gita Metris Consultant;
51. 1 (satu) lembar rekening koran giro Bank sultra Kepada CV. Gita Metris Consultant nomor rekening 001 01.04.003987-7 periode 01 Juli 2020 s / d 31 Juli 2020;
52. 1 (satu) lembar rekening koran giro Bank sultra Kepada Agung Ketut Mustika nomor rekening 001 02.01.003995-5 periode 01 Juli 2020 s / d 31 Juli 2020;

Halaman 296 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



53. 1 (Satu) rangkap Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 02864 / SP2D / 1.03.01.01 / 2021, Tanggal : 21 Juni 2021, kepada PT. Berkah Sultra Abadi / Willyanto, Keperluan untuk SP2D-LS Pembayaran 40% atas pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Mowewe I Sesuai Kontrak No: 611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II / 2021, Nilai Kontrak Rp6.330.000.000,00 Pada Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan T.A 2021 (DAK), jumlah yang dibayarkan Rp1.674.572.727,00;
54. 1 (Satu) rangkap Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 09161 / SP2D / 1.03.01.01 / 2021, Tanggal : 23 Desember 2021, kepada PT. Berkah Sultra Abadi / Willyanto, Keperluan untuk SP2D-LS Pembayaran 100% atas pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Mowewe I Sesuai Kontrak No: 611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II / 2021, Nilai Kontrak Rp6.330.000.000,00 Pada Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan T.A 2021 (DAK), jumlah yang dibayarkan Rp1.674.572.727,00;
55. 1 (Satu) rangkap Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 02145 / SP2D / 1.03.01.01 / 2020, Tanggal : 27 Juli 2020, kepada CV. Gita Metris Consultant / Agung Ketut Mustika, Keperluan untuk SP2D-LS Pembayaran 100% atas pekerjaan perencanaan kegiatan sumber daya air (DAK) TA. 2021 (DAU) (Rehabilitasi Bendung dan Jaringan Irigasi DI Mowewe I, Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Sabi-sabila, Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Lapangisi, jumlah yang dibayarkan Rp216.336.000,00;
56. 1 (Satu) buah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2021 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Perhubungan;
57. 1 (Satu) rangkap fotocopy surat PPK Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur kepada Kepala Bagian Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor: 600 / 611. / SPS / PPK-SDA / DPUPRP / IV / 2020 tanggal 13 April 2020 perihal permohonan seleksi kegiatan rehabilitasi / pemeliharaan jaringan irigasi beserta lampiran Rancangan Kontrak, HPS, BOQ, dan KAK pekerjaan Perencanaan Kegiatan Sumber Daya Air DAK TA. 2021;
58. 1 (satu) rangkap standar dokumen pemilihan (Dokumen Kualifikasi)

Halaman 297 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan jasa konsultansi badan usaha

59. 1 (satu) rangkap dokumen kualifikasi pekerjaan perencanaan kegiatan sumber daya air DAK TA. 2021 Kabupaten Kolaka Timur CV. Gita Metris Consultan TA. 2020;
60. 1 (satu) rangkap surat Pokja Pemilihan VI, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka Timur kepada CV. Gita Metris Konsultan dkk nomor : 06.d / POKJA-VI / KONSULT / BPBJ-KOLTIM / V / 2019 tanggal 05 Mei 2020 perihal Undangan Pembuktian Kualifikasi seleksi Paket Perencanaan Kegiatan Sumber Daya Air DAK TA. 2021;
61. 1 (satu) rangkap dokumen penawaran teknis CV. Gita Metris Consultant;
62. 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Hasil Pengadaan Jasa Konsultansi pekerjaan Perencanaan Kegiatan Sumber Daya Air DAK TA. 2021 Kelurahanompok Kerja Pemilihan VI Bagian Pengadaan Barang dan jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka ;
63. 1 (satu) rangkap summary report kode tender 22037333 tender Perencanaan Kegiatan Sumber Daya Air DAK TA. 2021;
64. 1 (satu) rangkap dokumen kualifikasi pekerjaan perencanaan kegiatan sumber daya air DAK TA. 2021 PT. Miftah Multi Design TA. 2020;
65. 1 (satu) rangkap dokumen kualifikasi pekerjaan perencanaan kegiatan sumber daya air DAK TA. 2021 CV. Aqillah Sejahtera ;
66. 1 (satu) rangkap dokumen kualifikasi pekerjaan perencanaan kegiatan sumber daya air DAK TA. 2021 CV. Metriko Mega Pura;
67. 1 (satu) rangkap dokumen kualifikasi pekerjaan perencanaan kegiatan sumber daya air DAK TA. 2021 CV. Puri Jaya Teknik;
68. 1 (satu) rangkap dokumen Penawaran Teknis CV. Puri Jaya Teknik;
69. 1 (satu) rangkap dokumen Penawaran Teknis CV. Metriko Mega Pura;
70. 1 (Satu) rangkap fotocopy surat PPK Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur kepada Kepala Bagian Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor: 600 / br.a / SPT / PA-PPK / SDA / DPUPRP / I / 2021 tanggal 11 Januari 2021 perihal permohonan tender pekerjaan DAK Bidang Irigasi 2021 beserta lampiran Rancangan Kontrak, HPS, BOQ, Gambar Rencana, KAK dan spesifikasi teknis / RKS pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas

Halaman 298 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kegiatan Kontraktual (DAK);

71. 1 (satu) rangkap Dokumen Seleksi nomor: 01.c / POKJA-IV / KONSULT / BPBJ-KOLTIM / I / 2021 tanggal 15 Januari 2021 untuk pengadaan jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual (Penugasan);
72. 1 (satu) rangkap dokumen pemilihan (dokumen kualifikasi) pengadaan jasa konsultansi badan usaha;
73. 1 (satu) rangkap surat Pokja Pemilihan IV, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka Timur kepada CV. Wahana Cipta Konsultan nomor : 02.d / POKJA-IV / KONSULT / BPBJ-KOLTIM / II / 2021 tanggal 01 Februari 2021 perihal Undangan Pembuktian Kualifikasi seleksi Paket Jasa Konsultan Pengawas kegiatan kontraktual (Penugasan);
74. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Kuasa nomor SK-007 / WCK / II / 2021 tanggal 02 Februari 2021 CV. Wahana Cipta Konsultan;
75. 1 (satu) rangkap pengalaman perusahaan CV. Wahana Cipta Konsultan;
76. 1 (satu) rangkap proposal teknis pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas Kegiatan Kontraktual (Penugasan) lokasi Kabupaten Kolaka Timur penyedia jasa CV. Wahana Cipta Konsultan;
77. 1 (satu) rangkap daftar riwayat hidup personil CV. Wahana Cipta Konsultan;
78. 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Hasil Jasa Konsultansi pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas kegiatan kontraktual (Penugasan) Kelurahanompok Kerja Pemilihan IV Bagian Pengadaan Barang dan jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka Timur 2021;
79. 1 (satu) rangkap summary report kode tender 2783733 tender Jasa Konsultan Pengawas Kegiatan Kontraktual (penugasan)
80. 1 (satu) rangkap dokumen prakualifikasi pekerjaan jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual (penugasan) CV. Krisna Duta
81. 1 (satu) rangkap dokumen prakualifikasi pekerjaan jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual (penugasan) CV. Dimensi Kreasi Consultant;
82. 1 (satu) rangkap dokumen kualifikasi pekerjaan jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual (penugasan) CV. Rangga Bante Consultant;

Halaman 299 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83. 1 (satu) rangkap dokumen kualifikasi pekerjaan jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual (penugasan) CV. Multi Pratama;
84. 1 (satu) rangkap dokumen kualifikasi pekerjaan jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual (penugasan) CV. Collaboration 01;
85. 1 (satu) rangkap dokumen kualifikasi pekerjaan jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual (penugasan) CV. Anugrah Perdana Consultant;
86. 1 (satu) rangkap dokumen kualifikasi pekerjaan jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual (penugasan) CV. Dimensi Engineer Consultant;
87. 1 (satu) rangkap dokumen kualifikasi pekerjaan jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual (penugasan) CV. Grafika Reka Cipta Konsultan;
88. 1 (satu) rangkap dokumen kualifikasi pekerjaan jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual (penugasan) CV. All Design Consultant;
89. 1 (satu) rangkap dokumen kualifikasi pekerjaan jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual (penugasan) CV. Galaxi Internusa Konsultan;
90. 1 (satu) rangkap dokumen kualifikasi pekerjaan jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual (penugasan) PT. Astadeca Teknik Konsultan;
91. 1 (satu) rangkap dokumen kualifikasi pekerjaan jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual (penugasan) CV. Medale Konsultan;
92. 1 (satu) rangkap dokumen kualifikasi pekerjaan jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual (penugasan) CV. Jasa Mario Konsultan;
93. 1 (satu) rangkap dokumen kualifikasi pekerjaan jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual (penugasan) CV. Synergy Engineering;
94. 1 (satu) rangkap dokumen Penawaran Teknis Metodologi dan Pendekatan pekerjaan jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual (penugasan) CV. Synergy Engineering;
95. 1 (Satu) rangkap fotocopy surat PPK Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur kepada Kepala Bagian Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah Sekretariat Daerah

Halaman 300 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kolaka Timur Nomor: 600 / br.a / SPT / PA-PPK / SDA / DPUPRP / I / 2021 tanggal 11 Januari 2021 perihal permohonan tender pekerjaan DAK Bidang Irigasi 2021 beserta lampiran Rancangan Kontrak, HPS, BOQ, Gambar Rencana, KAK dan spesifikasi teknis / RKS pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Mowewe I (DAK);

96. 1 (satu) rangkap surat Dokumen pemilihan secara elektronik pengadaan pekerjaan konstruksi Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Mowewe I (DAK);
97. 1 (satu) rangkap fotocopy Dokumen penawaran pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Mowewe I (DAK) TA. 2021 PT. Berkah Sultra Abadi;
98. 1 (satu) rangkap surat Pokja Pemilihan I, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka Timur kepada PT. Berkah Sultra Abadi nomor : - tanggal 25 Januari 2021 perihal Undangan Pembuktian Kualifikasi dan klarifikasi Paket pekerjaan "Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Mowewe I (DAK);
99. 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Hasil Pekerjaan Konstruksi pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Mowewe I (DAK) Kelurahanompok Kerja Pemilihan I Bagian Pengadaan Barang dan jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka Timur TA 2021;
100. 1 (satu) rangkap summary report kode tender 2781733 tender Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Mowewe I (DAK);
101. 1 (satu) rangkap surat Pokja Pemilihan I, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka Timur kepada PT. Fatdeco Tama Waja nomor : - tanggal 25 Januari 2021 perihal Undangan Pembuktian Kualifikasi dan klarifikasi Paket pekerjaan "Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Mowewe I (DAK);
102. 1 (satu) rangkap dokumen penawaran teknis kualifikasi, teknis dan harga pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Mowewe I (DAK) PT. Fatdeco Tama Waja;
103. 1 (satu) rangkap dokumen penawaran harga pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Mowewe I (DAK) PT. Aurellina;
104. 1 (satu) rangkap dokumen penawaran harga pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Mowewe I (DAK) PT. Sabata Karya Kencana;
105. 1 (satu) rangkap dokumen penawaran harga pekerjaan Rehabilitasi

Halaman 301 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaringan Irigasi D.I. Mowewe I (DAK) PT. Jaya Abadi Sejahtera Bersama;

106. 1 (satu) rangkap dokumen penawaran harga pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Mowewe I (DAK) PT. Ode Karya Konstruksi;
107. 1 (satu) rangkap dokumen penawaran harga pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Mowewe I (DAK) PT. Tiga Satria Gemilang;
108. 1 (satu) rangkap dokumen penawaran harga pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Mowewe I (DAK) PT. Tripolar Utama Sultra;
109. 1 (satu) rangkap dokumen penawaran harga pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Mowewe I (DAK) PT. Rajakarya Alam Utama;
110. 1 (satu) rangkap dokumen penawaran harga pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Mowewe I (DAK) PT. Wiratama Karya Abadi;
111. 1 (satu) rangkap dokumen penawaran harga pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Mowewe I (DAK) PT. Okane Global Mediatama;
112. 1 (satu) rangkap dokumen penawaran harga pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Mowewe I (DAK) PT. Akbar Konstruksi Utama;
113. 1 (satu) rangkap dokumen penawaran harga pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Mowewe I (DAK) PT. Sinar Agri Mallolongan;
114. 1 (Satu) Buah Kontrak Perjanjian Kerja Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi Nomor : 611.13.01 / KTRK / PNGWSN-DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II / 2021 Nilai Kontrak Rp336.050.000,00,00 Sumber Dana DAK (Dana Alokasi Khusus) Tanggal mulai 01 / 03 / 2021 – 25 / 11 / 2021 Lokasi Pekerjaan Desa Ulumowewe Kec Mowewe Kabupaten Kolaka Timur Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas Kegiatan Kontraktual (Penugasan);
115. 1 (Satu) Rangkap Addendum Kontrak Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Tahun Anggaran 2021 Nomor Kontrak : 611.13.01 / KTRK / PNGWSN-DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / III / 2021 Tanggal 01 Maret 2021 Nilai Kontrak Awal Rp336.050.000 sumber dana DAK Nomor Addendum Kontrak : Add.I-611.13.01 / KTRK / PNGWSN-DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / III / 2021 tanggal 02 Maret 2021 Nilai Kontrak Rp336.050.000,00 Sumber Dana DAK Pekerjaan Jasa Konsultan Pengwas Kegiatan Kontraktual (Penugasan) Konsultan Cv. Wahana Cipta Konsultan;
116. 1 (satu) rangkap laporan kemajuan pekerjaan Mingguan & Bulanan pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas kegiatan kontraktual

Halaman 302 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penugasan) Nomor Kontrak : 611.13.01 / KTRK / PNGWSN-DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / III / 2021 Tanggal 01 Maret 2021 konsultan pengawas CV. Wahana Cipta Konsultan;

117. 1 (satu) rangkap Rekening koran tabungan Bank Sultra nomor rekening 102 02.01.002623-6 atas nama MUHAMMAD HARIS PASTI periode 01 April 2021 s / d 29 Desember 2021;
118. 1 (Satu) bundel kwitansi pengeluaran pembiayaan kegiatan pekerjaan Rehabilitasi jaringan Irigasi DI Mowewe I Kolaka Timur TA 2021;
119. 1 (satu) rangkap rekening koran tabungan Bank Sultra nomor rekening 222 02.01.002874-3 atas nama PEDO RYANTO CODDA periode 01 januari 2021 s / d 14 Juli 2022;
120. 1 (Satu) rangkap Dokumen Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan nomor: 600 / 03 / BAP-ADM / PPHP / SDA / DPU.PR.P / VII / 2020 pekerjaan perencanaan kegiatan sumber daya air DAK. TA. 2021 Pelaksana CV. Gita metris Consultant;
121. 1 (satu) rangkap fotocopy kontrak Perjanjian Kerja nomor: 611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II / 2021 nilai kontrak Rp6.330.000.000,00 sumber dana : Dana Alokasi Khusus (DAK) tanggal mulai : 09 Februari 2021 tanggal selesai : 05 Desember 2021 Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Mowewe I (DAK) Pelaksana PT. Berkah Sultra Abadi;
122. 1 (satu) rangkap foto dokumentasi 0% rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Mowewe I Pelaksana PT. Berkah Sultra Abadi;
123. 1 (satu) rangkap foto dokumentasi progres 0%-100% pekerjaan rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Mowewe I Pelaksana PT. Berkah Sultra Abadi;
124. 2 (dua) lembar rekening koran giro Bank Sultra nomor rekening 101 01.04.100332-1 atas nama BERKAH SULTRA ABADI periode 01 januari 2021 s / d 30 Juni 2022;
125. 1 (satu) lembar rekening koran giro Bank Sultra nomor rekening 101 01.04.100332-1 atas nama BERKAH SULTRA ABADI periode 01 Juli 2022 s / d 07 September 2022;
126. 1 (Satu) rangkap Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun Anggaran 2021 Kabupaten Kolaka Timur Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan ;
127. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Kolaka Timur nomor : 188.45

Halaman 303 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ 35 / Tahun 2020 tentang Pengangkatan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pengurus Barang serta Pembantu Bendahara Organisasi Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Kolaka Timut TA 2020 tanggal 27 Januari 2020;

128. Uang tunai sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

129. Uang Tunai sejumlah Rp8.000.000 (Delapan Juta Rupiah);

130. Uang Tunai sejumlah Rp28.000.000 (dua puluh Delapan Juta Rupiah);

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;
5. Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001

Halaman 304 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana korupsi adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi sedangkan yang termasuk korporasi menurut ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang tersebut diatas adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum (Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Desember 1984 Nomor 892 / K / PID / 1983, berpendapat bahwa yang dimaksud barang siapa dalam tindak pidana korupsi bukan hanya orang sebagai pegawai negeri tetapi mencakup juga pegawai swasta, pengusaha, bahkan badan hukum);

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menunjuk kepada subjek hukum pelaku delik dalam surat dakwaan, karena itu perlu di cocokkan apakah pelaku delik dalam surat dakwaan, sama dengan yang dihadapkan sebagai terdakwa dimuka sidang;

Menimbang, bahwa karena orang perseorangan mempunyai arti yang sama dengan manusia atau seorang manusia dan korporasi adalah kumpulan orang yang terorganisasi, sehingga menurut Undang-Undang dipandang sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Bahwa dalam perkara ini, dimuka sidang telah dihadirkan seorang Terdakwa, lengkap identitasnya mengaku bernama Willyanto Bin Tjun Jung Kung yang setelah dicocokkan dengan alat-alat bukti lainnya, ternyata antara identitas dengan diri orangnya, telah cocok dan sesuai satu sama lain, sehingga dengan demikian maka Terdakwa inilah, orang yang dimaksud dalam surat dakwaan, yang apabila nanti perbuatannya dapat terbukti, memenuhi unsur-unsur delik lainnya, kepadanya akan dipandang sebagai pelaku delik dan dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka majelis hakim berpendapat unsur setiap orang dalam pembahasan rumusan unsur setiap orang tersebut diatas sependapat dengan pembahasan unsur setiap orang dalam tuntutan jaksa penuntut umum;

Menimbang, bahwa majelis hakim berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengandung pengertian yang lebih luas daripada unsur "barang siapa", setiap orang dimaksudkan juga perseorangan dan

Halaman 305 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga korporasi, sehingga dengan demikian menurut majelis unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 2 ayat 1 “secara melawan hukum” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan dan norma-norma kehidupan social dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan hukum, pengertian secara melawan hukum telah mengalami perubahan, terlihat dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003 / PUU-IV / 2006 tanggal 25 Juli 2006, intinya menyatakan, penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo. UU Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sepanjang frasa yang berbunyi “yang dimaksud dengan secara melawan hukum mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan dan norma-norma kehidupan social dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana, dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, atas dasar pertimbangan bahwa konsep melawan hukum tidak tertulis dalam ukuran kepatutan, kehati-hatian, kecermatan yang hidup dalam masyarakat, sebagai satu norma keadilan adalah ukuran yang tidak pasti sehingga tidak sesuai dengan perlindungan dan jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana dimuat dalam pasal 28 d ayat (1) UUD 1945;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut maka penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tersebut Majelis dapat diambil kesimpulan adalah bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat dan dalam hukum pidana diterjemahkan sebagai asas legalitas yang dimuat pada pasal 1 ayat (1) KUHPidana yaitu asas “*nullum delictum*

Halaman 306 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nulla poena sine previa legale poenale” maka dengan kata lain melawan hukum dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.31 tahun 1999 adalah melawan hukum dalam arti formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, konsep melawan hukum materil (*meteriele wederrechtelijk*), yang merujuk pada hukum tidak tertulis dalam ukuran kepatutan, kehati-hatian dan kecermatan yang hidup dalam masyarakat, sebagai suatu norma keadilan, adalah merupakan ukuran yang tidak pasti, dan berbeda-beda dari satu lingkungan masyarakat tertentu Kelurahaningkungan masyarakat lainnya, sehingga apa yang melawan hukum di satu tempat mungkin ditempat lain diterima dan diakui sebagai suatu yang sah dan tidak melawan hukum, menurut ukuran yang dikenal dalam kehidupan masyarakat setempat;

Menimbang, bahwa ternyata menurut Putusan Mahkamah Konstitusi yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan melawan hukum secara formil atau dengan kata lain perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melanggar Undang-Undang;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari pengertian melawan hukum tersebut diatas Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah perbuatan Willyanto Bin Tjun Jung Kung selaku Direktur PT. Berkah Sultra Abadi dalam perkara ini termasuk perbuatan melawan hukum ataukah tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yakni:

- Bahwa pada tahun 2020, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur menerima Dana Alokasi Umum (DAU) untuk Pekerjaan Perencanaan Kegiatan Sumber Daya Air DAK TA. 2021 dengan pagu anggaran sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Pekerjaan Perencanaan Kegiatan Sumber Daya Air DAK TA. 2021 tersebut di lelang oleh Kelompok Kerja Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka Timur;
- Bahwa mekanisme Tender paket pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Mowewe I (DAK) sesuai dengan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) PPK Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan (PUPRP) Kabupaten Kolaka Timur;
- Bahwa dokumen Kelengkapan pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi

Halaman 307 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DI Mowewe I (DAK) telah sesuai dan lengkap;

- Bahwa tahap seleksi perencanaan dan pengawasan dimulai dengan Pengumuman Pra Kualifikasi, Download Dokumen Kualifikasi, Penjelasan Dokumen Kualifikasi, Kirim Persyaratan Kualifikasi, Evaluasi Dokumen Kualifikasi, Pembuktian Kualifikasi, Penetapan Hasil Kualifikasi, Pengumuman Hasil Pra Kualifikasi, Masa Sanggah Pra Kualifikasi, Download dokumen Pemilihan, Pemberian Penjelasan, Upload Dokumen Penawaran, Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File 1: Administrasi dan Teknis, Pengumuman Hasil Evaluasi Administrasi dan Teknis, Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File 2 : Harga, Penetapan Pemenang, Pengumuman Pemenang, Masa Sanggah, Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya, Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa, Penandatanganan Kontrak. Tahapan Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa, Penandatanganan Kontrak dilakukan oleh Dinas yang bersangkutan, namun tetap muncul didalam sistem SPSE;
- Bahwa lelang Pekerjaan Perencanaan Kegiatan Sumber Daya Air DAK TA. 2021 tersebut, dilakukan oleh Kelompok Kerja Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka Timur,
- Bahwa 3 (tiga) penyedia yang lulus pembuktian yaitu CV. Metriko Mega Pura, CV. Gita Metris Konsultan dan CV. Puri Jaya Teknik;
- Bahwa CV. Gita Metris Consultant ditetapkan sebagai pemenang dengan nilai kontrak sejumlah Rp247.885.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Pekerjaan Perencanaan Kegiatan Sumber Daya Air DAK TA. 2021 tersebut dilaksanakan berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 611.31 / 01 / KTRK / PRCN / DAU / KPA-SDA / DPU.TR.P / VI / 2020 tanggal 03 Juni 2020 dengan masa kontrak selama 90 (sembilan puluh) hari kalender, sejak 03 Juni 2020 sampai dengan 31 Agustus 2020;
- Bahwa yang terlibat dalam Pekerjaan Perencanaan Kegiatan Sumber Daya Air DAK TA. 2021, antara lain:
 - KPA / PPK : M. Nasir Musa;
 - PPTK : Danny adirekson, S.T;
 - Pelaksana : CV. Gita Metris Consultant;
 - Direksi Teknis PU : Suhardin Mangidi;

Halaman 308 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pejabat Pembuat Komitmen saat itu yaitu M. Nasir Musa, A.Md dan Direktur CV. Gita Metris Konsultan yaitu Agung Ketut Mustika;
- Bahwa Saksi Syukri Rahmat Moita meminjam CV. Gita Metris Consultant dan meminta saksi Agung Ketut Mustika untuk mengikuti proses lelang sekaligus Saksi Syukri Rahmat Moita meminta saksi Agung Ketut Mustika mengikutkan 3 (tiga) perusahaan sebagai perusahaan pendamping yang akan mengikuti lelang;
- Bahwa Pekerjaan Perencanaan Kegiatan Sumber Daya Air DAK TA. 2021 tidak dilaksanakan oleh pihak dari luar melainkan dikelola dan dilaksanakan oleh internal Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur;
- Bahwa atas dipinjamnya perusahaannya, saksi Agung Ketut Mustika menerima biaya administrasi pembuatan dokumen penawaran sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa untuk pencairan anggaran Pekerjaan Perencanaan Kegiatan Sumber Daya Air DAK TA. 2021 tersebut dilakukan pada tanggal 29 Juli 2020 pada Bank BPD dengan system transfer ke rekening perusahaan nomor rekening CV. Gita Metris Consultant pada Bank BPD sejumlah Rp216.300.000,00 (dua ratus enam belas juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah dana tersebut masuk ke rekening CV. Gita Metris Konsultan, saksi Agung Ketut Mustika langsung melakukan penarikan tunai kemudian menyerahkan seluruhnya kepada Saksi Syukri Rahmat Moita;
- Bahwa saat pelaksanaan pekerjaan, Saksi Syukri Rahmat Moita memerintahkan saksi Suhardin Mangidi, S.T., yang merupakan staf pada bidang SDA Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur untuk menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan;
- Bahwa selanjutnya saksi Suhardin Mangidi, S.T turun ke lapangan bersama dengan saksi Budiwan selaku Pengamat Pengairan Kecamatan Mowewe saksi Andi Sultan selaku Penjaga Bendungan di Kecamatan Mowewe untuk melakukan pengisian data-data pada aplikasi E Paksi bukan untuk melakukan survei dan pengukuran secara khusus pada Pekerjaan Perencanaan Kegiatan Sumber Daya Air DAK TA.2021;

Halaman 309 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya data pada e-PAKSI tersebut digunakan saksi Suhardin Mangidi, S.T untuk pembuatan gambar desain, back-up data, menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagai Engineer Estimate (EE), serta pembuatan Spesifikasi Teknis / Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS);
- Bahwa setelah seluruh dokumen tersebut selesai, saksi Suhardin Mangidi, S.T., meminta saksi Asmar, A.Md untuk mencetak gambar desain dengan menggunakan logo CV. Gita Metris Consultant;
- Bahwa Saksi Syukri Rahmat Moita juga memerintahkan saksi Suhardin Mangidi, S.T untuk menandatangani gambar desain, back-up data, Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagai Engineer Estimate (EE), serta Spesifikasi Teknis / Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) serta membubuhkan cap stempel CV. Gita Metris Consultant yang sebelumnya dipesan sendiri oleh saksi Suhardin Mangidi, S.T;
- Bahwa kemudian saksi Suhardin Mangidi, S.T menyerahkan 1 (satu) rangkap dokumen-dokumen yang sudah ditandatangani tersebut kepada Saksi Syukri Rahmat Moita;
- Bahwa selanjutnya untuk pencairan anggaran Pekerjaan Perencanaan Kegiatan Sumber Daya Air DAK TA.2021, Saksi Syukri Rahmat Moita memerintahkan Fauzi Tumandi Putro selaku honorer pada bidang SDA Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur untuk menyiapkan Kelurahanengkan administrasi pencairan Pekerjaan Perencanaan Kegiatan Sumber Daya Air DAK TA.2021;
- Bahwa adapun biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Pekerjaan Perencanaan Kegiatan Sumber Daya Air DAK TA.2021 disediakan dan dibayarkan oleh Saksi Syukri Rahmat Moita;
- Bahwa saksi Agung Ketut Mustika selaku Direktur CV. Gita Metris Consultant dan saksi M. Nasir Musa selaku PPK Perencanaan Kegiatan Sumber Daya Air DAK TA. 2021 tidak mengetahui dan tidak terlibat dalam proses pelaksanaan Pekerjaan Perencanaan Kegiatan Sumber Daya Air DAK TA.2021;
- Bahwa saksi Agung Ketut Mustika dan saksi M. Nasir Musa tidak pernah menandatangani dokumen-dokumen terkait Pekerjaan Perencanaan Kegiatan Sumber Daya Air DAK TA.2021;
- Bahwa terdapat pagu anggaran Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah

Halaman 310 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DI) Mowewe I yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2021 yang mana pekerjaan tersebut merupakan hasil dari Perencanaan Kegiatan Sumber Daya Air DAK TA. 2021 di tahun 2020, sebagai berikut:

- a. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Mowewe I (Pekerjaan Konstruksi) sejumlah Rp7.001.376.000,00 (tujuh miliar satu juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
- b. Jasa Konsultan Pengawas Kegiatan Kontraktual (Penugasan), sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Mowewe I ditetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sejumlah Rp7.001.375.000,00 (tujuh miliar satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sedangkan untuk pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas Kegiatan Kontraktual (Penugasan) sejumlah Rp349.910.000,00 (tiga ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur menyerahkan paket pekerjaan kepada Kelurahanompok Kerja Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka Timur untuk dilakukan proses tender lelang;
- Bahwa proses tender pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Mowewe I dengan metode pasca-kualifikasi dilakukan oleh Kelurahanompok Kerja Pemilihan pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka Timur, mulai tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021;
- Bahwa yang mendaftar sebanyak 80 (delapan puluh) peserta, yang kemudian yang memasukkan penawaran sebanyak 13 (tiga belas) peserta sedangkan yang lulus evaluasi administrasi dan teknis, sebanyak 2 (dua) peserta yaitu PT. Berkah Sultra Abadi dan PT. Fatdeco Tama Waja;
- Bahwa kemudian ditetapkan pemenang leang yakni PT. Berkah Sultra Abadi dengan Direktur atas nama Terdakwa Willyanto sebagai pemenang paket pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Mowewe I (Pekerjaan Konstruksi) dengan nilai penawaran pekerjaan sejumlah Rp6.330.000.000,00 (enam miliar tiga ratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa lalu ditetapkan CV. Wahana Cipta Konsultan dengan Direktur

Halaman 311 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Akbar Arifin, S.T., sebagai pemenang paket pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas Kegiatan Kontraktual (Penugasan) dengan nilai penawaran sejumlah Rp336.050.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam juta lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa penanggung jawab dan pelaksana pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Mowewe I yakni Bio Mansur sebagai Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran / Pejabat Pembuat Komitmen (PA / KPA / PPK), sejak 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Juni 2021 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kolaka Timur Nomor 188.45 / 4 / 2021 tanggal 6 Januari 2021, Saksi Syukri Rahmat Moita sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), mulai 16 Januari 2021 s.d. 15 Juni 2021 dan saksi Asmar, A.Md dan Danny Adirekson, S.T. sebagai Direksi Teknis (penunjukan dari PPK);
- Bahwa PT. Berkah Sultra Abadi melaksanakan pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Mowewe I sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) nomor 611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II / 2021 tanggal 9 Februari 2021 dengan nilai kontrak sejumlah Rp6.330.000.000,00 (enam miliar tiga ratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai kontrak selama 300 (tiga ratus) hari kalender, sejak tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan tanggal 5 Desember 2021 dengan personil tenaga teknis dari PT. Berkah Sultra Abadi yaitu Rakhmat Hidayat Lamimu, S.T selaku manajer pelaksanaan / proyek, Dian Kurniawan, S.T selaku Manajer Teknik, Syahrana, S.Sos selaku Manajer Keuangan, Jamaluddin, S.T selaku Ahli K3 Konstruksi;
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh saksi Pedo Ryanto Codda sebagai pelaksana di lapangan bertindak atas nama PT. Berkah Sultra Abadi;
- Bahwa saksi Pedo Ryanto Codda melaksanakan pekerjaan tersebut berdasarkan Kuasa secara lisan dari Terdakwa Willyanto;
- Bahwa pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh saksi Pedo Ryanto Codda di lapangan, tidak sesuai dengan pekerjaan konstruksi yang ditetapkan karena tidak sepenuhnya mengacu pada desain dan metode kerja yang ada pada dokumen kontrak, yaitu pada pekerjaan saluran, antara lain Pelaksanaan Pekerjaan Saluran, pada beberapa

Halaman 312 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lokasi, tidak sesuai dengan tipe rehab saluran yang telah ditetapkan pada gambar desain;

- Bahwa pada titik BWI.0 s.d. BWI.1 merupakan pekerjaan rehab total saluran dimana seharusnya dilakukan pembongkaran pada saluran lama yaitu pembongkaran dinding dan lantai lama kemudian dipasang pasangan baru berupa pasangan pondasi / kuku, dinding dan lantai, namun realisasi di lapangan kontraktor / penyedia tidak melakukan pembongkaran pada dinding lama melainkan langsung melakukan penempelan pasangan batu pada dinding lama tanpa membuat pondasi / kuku baru;
- Bahwa pada sebagian titik antara BWI-1 s.d. BWI-2 dan titik BWI-2 s.d. BWI-4, yang seharusnya hanya dilakukan rehab lantai dan plesteran, namun kontraktor / penyedia melaksanakan pekerjaan menjadi pekerjaan rehab total dimana pekerjaan rehab total tersebut juga tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya (tidak sesuai dengan metode pekerjaan rehab total yang ada dalam kontrak);
- Bahwa berdasarkan Gambar Desain pada Kontrak Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Mowewe I (DAK) TA. 2021, pada pekerjaan rehab total, rehab lantai dan plesteran seharusnya dilakukan pembongkaran pada keseluruhan lantai lama kemudian menyusun batu gunung dengan diameter kurang lebih 20 cm s.d. 30 cm dengan campuran semen dan pasir 1:4 sehingga pasangan lantai setebal 30 cm, selanjutnya diplester dengan campuran pasir dan semen 1:3 lalu diaci dengan semen, namun realisasinya di lapangan, kontraktor / penyedia tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi / metode pekerjaan yang ada pada kontrak, melainkan dari awal pelaksanaannya kontraktor / penyedia tidak melakukan pembongkaran pada lantai lama dan hanya menyusun batu dengan ukuran kurang lebih 5 cm s.d. 10 cm lalu memplester lantai dengan campuran pasir dan semen, bahkan kontraktor / penyedia melaksanakan pekerjaan penempelan pasangan batu pada dinding lama yang tidak sesuai dengan Gambar Desain (kontrak);
- Bahwa perubahan item pekerjaan tersebut dilaksanakan atas inisiatif saksi Pado Ryanto Codda selaku pelaksana lapangan dan diketahui oleh Saksi Syukri Rahmat Moita selaku PPTK dan Saksi Muh. Haris Pasti, S.T., selaku konsultan pengawas tanpa adanya Change

Halaman 313 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Contract Order (CCO) / pekerjaan tambah kurang terlebih dahulu;

- Bahwa Saksi Syukri Rahmat Moita, tidak memberikan teguran kepada kontraktor / penyedia;
- Bahwa pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Mowewe I mulai dilaksanakan di awal bulan April tahun 2021 dikarenakan adanya keterlambatan pencairan anggaran ke rekening kas daerah, namun laporan progress pekerjaan dibuatkan seolah-olah sesuai dengan kontrak, yaitu pada:
 - a. Mutual Check / Pemeriksaan Lapangan 0% dilaksanakan pada tanggal 17 Februari 2022, yang secara formal ditandatangani oleh PPK, PPTK, Direksi Teknis, Konsultan Pengawas, dan kontraktor pelaksana. Hasil Mutual Check / Pemeriksaan Lapangan 0% menyatakan tidak terdapat perubahan pekerjaan dan tetap mengikuti gambar desain dan volume pekerjaan pada kontrak;
 - b. Laporan Harian, Mingguan, dan Laporan Bulanan / *Monthly Certificate (MC)* oleh penyedia / PT. Berkah Sultra Abadi dibuat tidak sesuai dengan waktu dan progres pekerjaan yang terealisasi di lapangan;
- Bahwa pelaksanaan kontrak berdasarkan Berita Acara Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan (Laporan Bulanan / *Monthly Certificate (MC)*) yang ditandatangani oleh Saksi Syukri Rahmat Moita selaku PPTK, saksi Bio Mansur selaku PPK, saksi Akbar Arifin, S.T selaku konsultan pengawas, Terdakwa Willyanto selaku Direktur PT. Berkah Sultra Abadi, sampai akhir bulan Juni 2021 dengan persentase kemajuan pekerjaan 48,10%;
- Bahwa atas permintaan saksi Pado Ryanto Coda kepada Saksi Syukri Rahmat Moita, kemudian Saksi Syukri Rahmat Moita memerintahkan saksi Asmar, A.Md selaku Direksi Teknis Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Mowewe I untuk membuat laporan kemajuan pekerjaan harian, mingguan, dan bulanan serta back up data yang seharusnya dibuat oleh kontraktor / penyedia karena Saksi Syukri Rahmat Moita sebelumnya sudah membicarakan hal tersebut dengan saksi Pado Ryanto Coda;
- Bahwa saksi Asmar, A.Md., selaku Direksi Teknis Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Mowewe I dalam membuat laporan

Halaman 314 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemajuan pekerjaan tidak mengacu pada pekerjaan yang terealisasi di lapangan melainkan sesuai dengan kontrak atas permintaan saksi Pedo Ryanto Codda;

- Bahwa kontraktor tidak melaporkan laporan kemajuan pekerjaan harian, mingguan, dan bulanan secara berkala kepada Saksi Syukri Rahmat Moita selaku PPTK dan saksi Bio Mansur, S.Pd., M.Pd., M.Si selaku PPK melainkan laporan tersebut dilaporkan pada saat akan melakukan pencairan;
- Bahwa Saksi Syukri Rahmat Moita selaku PPTK maupun saksi Bio Mansur selaku PPK tidak pernah memberikan teguran kepada kontraktor / penyedia atas tidak dibuatnya laporan kemajuan pekerjaan;
- Bahwa saksi Asmar, A.Md., pernah melaporkan ketidaksesuaian pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Mowewe I kepada Saksi Syukri Rahmat Moita;
- Bahwa saat Saksi Syukri Rahmat Moita melakukan kunjungan lapangan, tidak pernah melakukan pemeriksaan secara fisik melainkan hanya mengkonfirmasi ketidaksesuaian tersebut kepada saksi Pedo Ryanto Codda tanpa menyesuainya dengan gambar desain dan RAB;
- Bahwa meskipun pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak, Saksi Syukri Rahmat Moita selaku PPTK tetap menyetujui permohonan pencairan yang diajukan oleh saksi Pedo Ryanto Codda dengan mengatasmakan Terdakwa Willyanto selaku Direktur PT. Berkah Sultra Abadi, dengan rincian sebagai berikut:

a. Tahap Pertama Uang Muka 20% (dua puluh persen) dari nilai kontrak, nomor SP2D: 01109 / SP2D / 1.03.01.01 / 2021 tanggal 12 April 2021, sejumlah Rp1.266.000.000,00 (satu miliar dua ratus enam puluh enam juta rupiah) dicairkan tanggal 12 April 2021;

b. Tahap Kedua 40% (empat puluh persen) dari nilai kontrak, nomor SP2D : 02864 / SP2D / 1.03.01.01 / 2021 tanggal 21 Juni 2021, sejumlah Rp1.899.000.000,00 (satu miliar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) dicairkan tanggal 21 Juni 2021;

Sementara saksi Bio Mansur, S.Pd., M.Pd., M.Si selaku PPK melakukan pencairan tahap pertama uang muka 20% (dua puluh persen);

Halaman 315 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar bulan Juni 2021 terjadi pergantian penanggungjawab pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Mowewe I dan Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawasan Kegiatan Kontraktual (Penugasan), sebagai berikut:
 - a. Bio Mansur digantikan oleh Jun Rahmat, S.STP., M.SI sebagai Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran / Pejabat Pembuat Komitmen (PA / KPA / PPK) sejak 15 Juni 2021 (sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Kolaka Timur Nomor: 188.45 / 150 Tahun 2021 tanggal 15 Juni 2021);
 - b. Syukri Rahmat Moita, S.T., digantikan oleh Nasruddin, S.Sos., sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sejak 16 Juni 2021 (sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur Nomor: 600 / 07 / PPTK / DPU-TR-P / VI / 2021 tanggal 16 Juni 2021);
 - c. Asmar, A.Md., dan Danny Adirekson, S.T. sebagai Direksi Teknis (sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur Nomor: 600 / 48 / DPU-TR-P / VI / 2021 tanggal 21 Juni 2021);
- Bahwa pada tanggal 1 Juli 2021, kontraktor / dilaksanakan oleh saksi Pedo Ryanto Codda mengajukan permohonan addendum / *Contract Change Order* (CCO) yang terdiri dari Justifikasi Teknis, Lampiran Perhitungan *Contract Change Order* (CCO), Evaluasi Permohonan Addendum / CCO Kontrak pada Paket Pekerjaan, Daftar Hadir Undangan Kunjungan Lapangan, dan Berita Acara Rapat Pembuktian hanya sebagai formalitas untuk melengkapi administrasi;
- Bahwa permohonan perubahan kontrak tersebut kemudian ditandatangani sebagai Addendum Kontrak Nomor Add.1-611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II / 2021 tanggal 6 Juli 2021, dengan nilai kontrak yang tidak berubah;
- Bahwa Adendum Kontrak tanggal 6 Juli 2021, menyebutkan terdapat perubahan berupa pengalihan dan pergeseran volume pada item-item pekerjaan saluran tetapi kontraktor / penyedia tidak membuat perubahan gambar desain;
- Bahwa Adendum Kontrak dibuat hanya untuk menyesuaikan pekerjaan saluran yang sudah dilaksanakan sebelumnya oleh

Halaman 316 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kontraktor / penyedia, yang juga tidak sepenuhnya sesuai dengan gambar desain pada kontrak;

- Bahwa terkait pelaksanaan pemeriksaan di lapangan itu yang pertama yakni mengukur secara keseluruhan volume pekerjaan terkait panjang kemudian dimensi-dimensi selanjutnya melakukan pengukuran, dan data-datanya juga sudah ada;
- Bahwa autentifikasi permasalahan yang di lapangan berdasarkan laporan realisasi pelaksanaan pekerjaan oleh kontraktor kemudian dari laporan tersebut dilakukan cross-check di lapangan apakah laporan yang mereka kerjakan itu sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan;
- Bahwa terkait metode pekerjaan ada beberapa yang tidak sesuai dengan apa yang ada di kontrak, dari beberapa pekerjaan yang diidentifikasi seperti pekerjaan galian tanah ada yang dilaksanakan dan ada yang tidak dilaksanakan, pekerjaan bongkaran pasangan lama ada yang dibongkar dan ada juga yang tidak dibongkar;
- Bahwa terkait pekerjaan pasangan batu jenis mortar ada pasangan baru yang ada rehab saluran lama, plesterannya mengikuti pekerjaan pasangan yang sudah dilaksanakan dan terhadap aciannya juga mengikuti pekerjaan pasangan baru dan setelah diperiksa item kegiatan pasangan batu yang ada di lapangan khusus untuk pekerjaan lantainya tidak sesuai dengan kontrak dimana di kontrak tertuang pekerjaan pasangan batu dengan 1 : 4 ternyata di lapangan khususnya untuk pekerjaan lantai tidak menggunakan pasangan batu melainkan hanya sebatas pekerjaan batu kosong saja yaitu susunan batu kosong kemudian dirabat di atasnya;
- Bahwa secara visual di lapangan, hal ini sangat Kelurahanihanatan namun kami tetap melakukan uji sampel kemudian didapati hasilnya bahwa pasangan batu khusus untuk lantai bukan merupakan pasangan batu tetapi pasangan batu kosong;
- Bahwa setelah dilakukan identifikasi, pekerjaan pasangan batu tersebut tidak sesuai dengan jenis pekerjaan yang ada di kontrak;
- Bahwa sebelum melakukan pekerjaan pasangan batu terlebih dahulu dilakukan alspesi yaitu adukan kemudian memasang batu, akan tetapi kenyataan di lapangan khususnya pekerjaan lantai ketika dilakukan dokumentasi kemudian pemeriksaan di lapangan tidak dilakukan

Halaman 317 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi



sesuai dengan metode pelaksanaan pekerjaan yang ada;

- Bahwa terjadi pelepasan-pelepasan batu lantai tersebut dan memang tidak ada ikatan antara pasangan batu yang satu dengan batu lainnya sehingga disimpulkan memang pekerjaan khusus untuk pekerjaan lantai bukan merupakan pekerjaan pasangan batu gunung melainkan pasangan batu kosong;
- Bahwa Ahli melakukan identifikasi pasangan batu di sisi lening (sayap) saluran irigasi tersebut, tidak satupun pekerjaan melakukan alas adukan terlebih dahulu baru memasang batu. Khusus untuk pekerjaan yang sudah tertutup pada pekerjaan rehabilitasi irigasi itu pasti ada galian kemudian pasangan batu, untuk pasangan batu tersebut terdapat dinding dalam pasangan batu. Pada beberapa bagian yang Kelurahanihat dari samping memang tegak namun tidak ada plesteran yang menutup pasangan batu tersebut sehingga cara menyusun tidak sesuai dengan yang ada di spesifikasi metode pelaksanaan pekerjaan;
- Bahwa metode pelaksanaan pekerjaan diawali dengan pekerjaan pembongkaran pasangan batu lama yaitu irigasi lama. Pada saat ahli melakukan identifikasi di lapangan, ada titik yang tidak dilakukan pembongkaran dan hampir secara keseluruhan tidak dilakukan pembongkaran. Namun demikian, ada sebagian kecil dari titik yang sudah ahli ungkapkan diperhitungan dibongkar. Bahwa ahli melihat tidak ada pembongkaran yang seharusnya seperti yang terdapat dalam kontrak yaitu dilakukan pembongkaran sampai dasar. Namun, kenyataan di lapangan pada pasangan baru hanya tumpang tindih saja pada saluran irigasi dan diletakan pada saluran lama dan kemudian dipasangkan batu kosong dan dilakukan pekerjaan lantai split atau rabat;
- Bahwa setelah dilakukan identifikasi, pekerjaan galian tanah yang sebenarnya ada existing selain pembongkaran ada galian. Kemudian perbaikan itu hanya dilakukan di titik BWI.1 s.d. BWI.6 yang tidak dilakukan pembongkaran, sebagian titik BWI.4 s.d. BWI.5, BWI.5 s.d. BWI.6 dilakukan pekerjaan pasangan batu baru dapat dilihat dari sisa pembongkaran. Setelah diidentifikasi, ada sisa pembongkaran di lapangan pada titik tersebut sehingga tidak semua bagian dibongkar;
- Bahwa pengaruh konstruksi apabila ada kekurangan ada

Halaman 318 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi



pengaruhnya secara visual di lapangan hampir secara keseluruhan pekerjaan yang dilakukan dengan metode batu kosong bisa terjadi retak dan hancur secara keseluruhan karena untuk pasangan batu lantainya itu solid sementara pasangan batu kosong itu lantainya tidak solid sehingga ketika ada celah masuk air itu bisa terjadi keretakan-keretakan pada lantai dan memang setelah diidentifikasi indikasi-indikasi secara teknik memang ada dan secara visual, dokumentasi dan lain sebagainya memang terjadi kerusakan akibat tidak sesuainya atau karena tidak sesuai pada tempatnya batu kosong hanya sebagai pengalas stabilisasi saja beda dengan pasangan batu;

- Bahwa terjadi kerusakan-kerusakan pada lantai dan telah didokumentasikan bahkan dilakukan pengujian. Setelah ahli melakukan pengujian terhadap kualitas di lapangan kemudian ditusuk lantainya justru air masuk ke dalam, jika solid maka seharusnya tidak akan ada air yang masuk. Air yang ada diatas tidak berpengaruh terhadap lantai;
- Bahwa realisasi di lapangan, ahli membandingkan dengan hasil pemeriksaan di lapangan hasilnya sangat berbeda khususnya terkait pekerjaan-pekerjaan di lantai ada volumenya namun batu kosong;
- Bahwa gambar desain untuk menunjukkan titik (BWI) yang tidak sesuai dengan kontrak;
- Bahwa berdasarkan hasil investigasi dan kajiannya, maka dapat disimpulkan beberapa hal yaitu :
 - Adanya Item Pekerjaan yang tidak sesuai dengan Kontrak / CCO.
 - Metode Pelaksanaan tidak sesuai Spesifikasi Pekerjaan pada Kontrak / CCO.
 - Kuantitas Volume realisasi fisik masih memiliki kekurangan dari target volume rencana / CCO.
- Bahwa berdasarkan dokumen kontrak, Desain Gambar dan RAB, metode pelaksanaan pekerjaan yang harus dikerjakan adalah :
 - Galian Tanah Biasa Sedalam ≤ 1 m.
Hasil Identifikasi pekerjaan Galian Tanah Biasa pada Proyek ini hanya terdapat pada BWI.6 - BWI.8. Dimana pada titik ini tidak ada saluran existing sehingga metode pelaksanaan pekerjaannya diperlukan galian sebagai dudukan lantai dari saluran.
 - Bongkaran Pasangan Lama.

Halaman 319 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi



Pekerjaan Bongkaran Pasangan Lama ditujukan pada Pasangan Batu saluran existing yang telah rusak dengan tujuan membongkar dan mengganti pasangan batu lama tersebut agar berfungsi kembali dengan baik.

- Pasangan Batu Dengan Mortar Camp. 1 PC (Portland Cement) : 4 PP (Pasir Pasangan).

Pekerjaan Pasangan Batu Mortar Camp. 1 Pc : 4 PP dimaksudkan pada pekerjaan Pasangan Batu baru meliputi dinding dan lantai saluran serta Rehabilitasi Saluran Lama meliputi lantai saluran.

- Plesteran Tebal 1,5 cm (Camp. 1 PC : 3 PP).

Pekerjaan Plesteran Tebal 1,5 cm (Camp. 1 PC : 3 PP) dimaksudkan untuk melapis / menutup pasangan batu baru Mortar Camp. 1 Pc : 4 PP pada pasangan batu baru meliputi dinding dan lantai saluran serta melapis / menutup pasangan batu baru Mortar Camp. 1 Pc : 4 PP pada rehabilitasi lantai saluran lama dan dinding saluran lama tanpa pasangan batu baru.

- Pekerjaan Acian.

Pekerjaan Acian dimaksudkan untuk melapis / menutup Plesteran Tebal 1,5 cm (Camp. 1 PC : 3 PP) pada pasangan batu baru meliputi dinding dan lantai saluran serta melapis / menutup Plesteran Tebal 1,5 cm (Camp. 1 PC : 3 PP) pada rehabilitasi lantai saluran lama dan dinding saluran lama tanpa pasangan batu baru.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lapangan metode pelaksanaan pekerjaan yang dikerjakan adalah :

- Galian Tanah Biasa Sedalam ≤ 1 m.

Pada titik lain yaitu BWI.1 - BWI.6 tidak terdapat pekerjaan galian tanah biasa karena pada titik tersebut terdapat saluran Existing yang tidak dilakukan pembongkaran.

- Bongkaran Pasangan Lama.

Hasil identifikasi dilapangan menunjukkan bahwa sebagian besar saluran existing tidak terjadi pekerjaan pembongkaran pasangan batu lama. Hal ini telah kami uji dengan melakukan pembongkaran pada beberapa titik pasangan batu baru yaitu pada titik BWI.1 – BWI.2, BWI.2 – BWI.3, BWI.3 – BWI.4, dimana pada titik uji tersebut masih terdapat pasangan saluran lama (existing) yang tidak terbongkar dan hanya tertutupi pasangan batu baru.

Halaman 320 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan pembongkaran hanya teridentifikasi pada sebagian titik BWI.4 – BWI.5 dan BWI.5 – BWI.6, yaitu pada peruntukan pekerjaan pasangan batu baru yang dilaksanakan, hal ini dapat terlihat dari sisa bongkaran pasangan batu lama yang masih ada di titik tersebut.

Pekerjaan pembongkaran pasangan batu lama yang dilaksanakan hanya pada area dinding saluran lama saja dan tidak pada area lantai.

- Pasangan Batu Dengan Mortar Camp. 1 Pc : 4 PP.
 - 1) Pekerjaan pasangan batu baru Mortar Camp. 1 Pc : 4 PP yang meliputi dinding dan lantai saluran diperuntukan pada saluran existing pasangan batu lama yang dibongkar yaitu pada titik BWI.1 – BWI.6 dan saluran existing yang tidak ada pasangan batu lama yang berupa saluran tanah pada titik BWI.6 – BWI.8.
 - 2) Pekerjaan pasangan batu baru dengan Mortar Camp. 1 Pc : 4 PP pada existing saluran lama hanya pada bagian dinding saja dimana metode pelaksanaan pekerjaannya hanya menumpuk / menyandarkan pasangan baru ke existing saluran lama tanpa adanya alas adukan. Sementara pada bagian lantai tidak terdapat pasangan batu baru tapi hanya berupa susunan batu kosong + / - 15 Cm yang ditutupi rabat lantai (Screed) setebal + / - 5 Cm.
 - 3) Pekerjaan pasangan batu baru Mortar Camp. 1 Pc : 4 PP yang meliputi lantai saluran diperuntukan pada Rehabilitasi saluran existing pasangan batu lama secara keseluruhan tidak ada dan hanya berupa susunan batu kosong + / - 15 Cm yang ditutupi rabat lantai (Screed) setebal + / - 5 Cm.
- Plesteran Tebal 1,5 cm (Camp. 1 PC : 3 PP)
 - 1) Pekerjaan Plesteran Tebal 1,5 cm (Camp. 1 PC : 3 PP) pada pekerjaan pasangan batu baru secara keseluruhan hanya dilaksanakan pada area dinding saja sementara area lantai tidak dilaksanakan
 - 2) Pekerjaan Plesteran Tebal 1,5 cm (Camp. 1 PC : 3 PP) pada pekerjaan Rehabilitasi saluran lama secara keseluruhan hanya dilaksanakan pada area dinding saja sementara area lantai tidak dilaksanakan.

Halaman 321 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan Acian.
 - 1) Pekerjaan Acian pada pekerjaan pasangan batu baru secara keseluruhan hanya dilaksanakan pada area dinding saja sementara area lantai tidak dilaksanakan
 - 2) Pekerjaan Acian pada pekerjaan Rehabilitasi saluran lama secara keseluruhan hanya dilaksanakan pada area dinding saja sementara area lantai tidak dilaksanakan.
- Bahwa perhitungan kekurangan Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Mowewe I Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut:
 - Galian Tanah Biasa Sedalam ≤ 1 m.
Volume CCO : 838,17 M3.
Volume Realisasi : 39,61 M3.
Kekurangan Volume : 798,56 M3.
 - Bongkaran Pasangan Lama.
Volume CCO : 277,17 M3.
Volume Realisasi : 183,31 M3.
Kekurangan Volume : 93,86 M3.
 - Pasangan Batu Dengan Mortar Camp. 1 Pc : 4 PP.
Volume CCO : 2.896,54 M3.
Volume Realisasi : 1.383,96 M3.
Kekurangan Volume : 1.512,58 M3.
 - Plesteran Tebal 1,5 cm (Camp. 1 PC : 3 PP)
Volume CCO : 10.319,84 M2.
Volume Realisasi : 7.718,33 M2.
Kekurangan Volume : 2.601,51 M2.
 - Pekerjaan Acian.
Volume CCO : 10.319,84 M2.
Volume Realisasi : 7.718,33 M2.
Kekurangan Volume : 2.601,51 M2.
- Item Pekerjaan yang terdapat kekurangan volume pada Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Mowewe I Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2021:
 - Galian Tanah Biasa Sedalam ≤ 1 m.
Kekurangan Volume : 798,56 M3.
 - Bongkaran Pasangan Lama.

Halaman 322 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kekurangan Volume : 93,86 M3.

- Pasangan Batu Dengan Mortar Camp. 1 Pc : 4 PP.

Kekurangan Volume : 1.512,58 M3.

- Plesteran Tebal 1,5 cm (Camp. 1 PC : 3 PP).

Kekurangan Volume : 2.601,51 M2.

- Pekerjaan Acian.

Kekurangan Volume : 2.601,51 M2.

- Bahwa yang terealisasi dilapangan penggalian tanah hanya dilakukan antara titik BWI.6 s / d BWI.8 (553 meter) dengan kedalaman ± 30 s / d 50 cm;
- Bahwa serah terima pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Mowewe I berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) tahap awal dilaksanakan tanggal 3 Desember 2021;
- Bahwa antara Dokumen Kontrak dan CCO terdapat jumlah Volume yang berbeda namun dengan Nilai / Harga yang telah disesuaikan mengikuti Nilai Kontrak awal pekerjaan;
- Bahwa pada Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas Kegiatan Kontraktual (Penugasan), Saksi Muh. Haris Pasti, S.T., meminjam CV. Wahana Cipta Konsultan milik saksi Akbar Arifin melalui saksi Arman dengan kesepakatan untuk membayar biaya administrasi sejumlah 5% (lima persen) dari real cost yaitu sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa proses penandatanganan kontrak dilakukan oleh Saksi Muh. Haris Pasti, S.T., dengan mengatasmakan saksi Akbar Arifin, S.T selaku Direktur CV. Wahana Cipta Konsultan, tanpa sepengetahuan saksi Akbar Arifin, S.T;
- Bahwa Saksi Muh. Haris Pasti, S.T., tidak pernah mendapatkan kuasa dari saksi Akbar Arifin, S.T;
- Bahwa pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas Kegiatan Kontraktual (Penugasan) berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 611.13.01 / KTRK / PNGWSN-DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / III / 2021 tanggal 1 Maret 2021 dengan waktu pelaksanaan selama 270 (dua ratus tujuh puluh) hari kalender, sejak 1 Maret 2021 sampai dengan 25 November 2021;
- Bahwa dilakukan Addendum Kontrak Nomor: Add-1-611.13.01 / KTR / PNGWSN-DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / III / 2021 tanggal 02

Halaman 323 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2021 yang diajukan oleh Saksi Muh. Haris Pasti, S.T berkaitan pergantian tenaga ahli dan personil Konsultan Pengawas;

- Bahwa Saksi Syukri Rahmat Moita selaku PPTK dan saksi Bio Mansur, selaku PPK tidak melakukan penelitian terlebih dahulu sehingga dari 4 (empat) nama personil baru tersebut, hanya saksi Andi Sudirman, S.T yang dilengkapi dengan ijazah dan sertifikat keahlian sedangkan untuk substansi lain dalam kontrak tidak mengalami perubahan;
- Bahwa Saksi Muh. Haris Pasti, S.T selaku pelaksana lapangan dari CV. Wahana Cipta Konsultan hanya mempekerjakan saksi Andi Sudirman, S.T., untuk melaksanakan pengawasan di lapangan, sedangkan personil lainnya tidak pernah turun langsung ke lapangan bahkan tidak pernah terlibat dalam pelaksanaan tugas pengawasan pada Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Mowewe I Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa saksi Andi Sudirman dan Saksi Muh. Haris Pasti, S.T dalam melakukan pengawasan di lapangan pelaksanaannya sangat tidak memadai karena saksi Andi Sudirman, S.T dan Saksi Muh. Haris Pasti, S.T jarang melakukan kunjungan lapangan. Saksi Andi Sudirman, S.T selaku Team Leader Konsultan Pengawas tidak terlibat dalam pelaksanaan dan pembuatan addendum kontrak atau Contract Change Order (CCO) dan Laporan Kemajuan pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Mowewe;
- Bahwa Saksi Muh. Haris Pasti, S.T., selaku pelaksana Konsultan Pengawas CV. Wahana Cipta Konsultan tidak membuat laporan kemajuan pekerjaan mingguan maupun bulanan serta tidak melaporkannya secara berkala kepada PPTK maupun PPK;
- Bahwa Saksi Muh. Haris Pasti, S.T., meminta data laporan kemajuan pekerjaan PT. Berkah Sultra Abadi yang dibuat oleh saksi Asmar, A.Md., dan Saksi Muh. Haris Pasti, S.T., hanya mengubah kolom tanda tangan yang terdapat di dalam laporan kemajuan pekerjaan, sehingga kemajuan pekerjaan seolah-olah telah terlaksana 100% dan laporan kemajuan pekerjaan pengawasan seolah-olah dibuat oleh konsultan pengawas;
- Bahwa konsultan pengawas tidak melaporkan laporan kemajuan pekerjaan harian, mingguan, dan bulanan secara berkala kepada

Halaman 324 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Syukri Rahmat Moita selaku PPTK dan saksi Bio Mansur, selaku PPK melainkan laporan tersebut dilaporkan pada saat akan melakukan pencairan;

- Bahwa Saksi Syukri Rahmat Moita selaku PPTK maupun saksi Bio Mansur selaku PPK tidak pernah memberikan teguran kepada konsultan pengawas dan tetap melakukan pencairan;
- Bahwa seluruh dokumen pencairan pada Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas Kegiatan Kontraktual (Penugasan) kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I Mowewe I TA. 2021 yang mengatasmakan saksi Akbar Arifin, S.T diajukan dan ditandatangani sendiri oleh saksi Muh. Haris Pasti, S.T, dan disetujui oleh Saksi Syukri Rahmat Moita selaku PPTK serta saksi Bio Mansur., selaku PPK, kemudian dilakukan pencairan uang muka 20% (dua puluh persen) dengan nomor Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 01328 / SP2D / 1.03.01.01 / 2021 tanggal 23 April 2021 yaitu sejumlah Rp58.656.000,00 (lima puluh delapan juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa seluruh dokumen pencairan pada Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas Kegiatan Kontraktual (Penugasan) kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I Mowewe I TA. 2021 yang mengatasmakan saksi Akbar Arifin, S.T., diajukan dan ditandatangani sendiri oleh Saksi Muh. Haris Pasti, S.T telah dilakukan pembayaran 100%, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pembayaran 70% (tujuh puluh persen) dengan nomor Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 06940 / SP2D / 1.03.01.01 / 2021 tanggal 16 November 2021 yaitu sejumlah Rp146.640.000,00 (seratus empat puluh enam juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);
 - b. Pembayaran 100% (seratus persen) dengan nomor Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 09940 / SP2D / 1.03.01.01 / 2021 tanggal 29 Desember 2021 yaitu sejumlah Rp87.984.000,00 (delapan puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa serah terima pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas Kegiatan Kontraktual (Penugasan) berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) Pekerjaan tanggal 24 November 2021 oleh saksi Jun Rahmat

Halaman 325 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi



selaku PPK dan saksi Nasruddin selaku PPTK;

Menimbang bahwa menurut pendapat ahli Prof. DR. Philipus M. Hadjon SH. menyatakan bahwa didalam penyelenggaraan pemerintahan berlaku asas-asas umum pemerintahan yang baik yang antara lain menyangkut 2 hal yaitu jangan ada penyalahgunaan wewenang dan juga jangan ada tindakan sewenang-wenang, bahwa selain itu ahli tersebut berpendapat bahwa dalam suatu pelaksanaan kebijaksanaan selalu ada ruang kebebasan untuk melaksanakannya akan tetapi kebebasan tersebut tetap dibatasi oleh kedua hal tersebut;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta yuridis diuraikan diatas yakni:

- Terdakwa Willyanto Bin Tjun Jung Kung Selaku Direktur PT. Berkah Sultra Abadi yang bertanggungjawab atas nama perusahaan tersebut yang melakukan pekerjaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I Mowewe I TA. 2021, namun tidak melakukan pekerjaannya sebagaimana dalam kontrak;
- Terdakwa Willyanto Bin Tjun Jung Kung Selaku Direktur PT. Berkah Sultra Abadi dalam kegiatan pembangunan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I Mowewe I TA. 2021, meskipun dalam pelaksanaan di lapangan dilakukan oleh saksi Pedo Ryantyo Codda, dan tidak pernah memberikan kuasa secara tertulis, namun selaku Direktur Perusahaan, tanggung jawab tersebut tetaplah melekat pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa ternyata tindakan Terdakwa selaku Direktur PT. Berkah Sultra Abadi, melakukan pembiaran dengan tidak melakukan fungsi kecermatan dan kehati-hatian dalam melaksanakan pekerjaan meskipun dalam pelaksanaan di lapangan sepenuhnya dilaksanakan oleh saksi Peddo Ryanto Codda;

Menimbang, bahwa majelis hakim menilai bahwa perbuatan **Terdakwa Willyanto Bin Tjun Jung Kung Selaku Direktur PT. Berkah Sultra Abadi** bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum dalam arti formil seperti yang dimaksud oleh Putusan Mahkamah Konstitusi karena pada dirinya melekat kewenangan sebagai Direktur PT. Berkah Sultra Abadi, serta dengan memperhatikan peranan terdakwa dalam perkara ini serta jumlah kerugian negara yang dinikmati oleh Terdakwa;

Halaman 326 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat perbuatan terdakwa **Willyanto Bin Tjun Jung Kung** tidak dapat di kualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijkheid*), dan oleh karena itu unsur melawan hukum adalah tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair dari Penuntut umum tidak terbukti maka unsur selebihnya dari dakwaan primair tidak ada urgensinya untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair dari Penuntut umum tidak terbukti maka terdakwa **Willyanto Bin Tjun Jung Kung** harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi;
3. Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan ;
4. Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara ;
5. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan ;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, untuk membuktikan unsur setiap orang ini sama dengan unsur pertama dalam dakwaan primair diatas, sehingga majelis hakim mengambil alih semua pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan primair tersebut diatas, sehingga dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Atau Korporasi”;

Menimbang, bahwa unsur kedua tersebut diatas adalah bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim cukup mempertimbangkan salah satu

Halaman 327 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi



unsur yang terbukti sesuai fakta yang diperoleh dan terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan unsur melakukan perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah didasarkan pada bukti bahwa secara pasti **terdakwa** Willyanto Bin Tjun Jung Kung atau orang lain atau suatu korporasi memperoleh sejumlah uang atau harta benda menggunakan perbuatan sebagai sarannya;

Menimbang, bahwa menurut Buku Hukum Pidana, Kumpulan bahan Penataran Hukum Pidana dalam kerjasama hukum Indonesia dan Belanda yang disusun oleh Prof. DR. D. Schaffmeister, Pof. DR. Nkeijzer, dan Mr. E. PH. Sutorius, dengan editor Prof. DR. J.E Sahetapi SH., MA penerbit Liberty Jogjakarta 1995 pada halaman 88, 90, 97 antara lain dijelaskan arti dari “dengan tujuan” disamakan dengan sengaja berbuat dengan sadar akan tujuan dan terarah ke tujuan, yang mempunyai 3 (tiga) kriteria yaitu apabila salah satu telah terpenuhi, maka unsur dengan tujuan telah terpenuhi pula, ketiga kriteria tersebut adalah:

- a. Dengan tujuan sebagai sebab atau permulaan perbuatan, artinya dengan maksud untuk berlaku bahwa kesengajaan harus menguasai perbuatan, jadi pada waktu melakukan perbuatan yang dapat di pidana harus sudah ada maksud (hal 90) ;
- b. Dengan tujuan sebagai proses, artinya dalam beberapa ketentuan kesengajaan tampak dalam bentuk maksud. Maksud, adalah bentuk khusus dari kesengajaan. Orang berbicara tentang maksud kalau pembuat mempunyai tujuan tertentu dengan perbuatannya ;
- c. Dengan tujuan sebagai akibat, artinya perbuatan ini dipakai sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih jauh. Jadi maksud / tujuan tidak sama dengan motif pelaku. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat. Maksud / tujuan menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan (hal 97) ;

Menimbang, bahwa dengan tujuan sebagai akibat terpenuhi apabila ternyata dikemudian hari akibat perbuatan-perbuatan pendahuluan telah mengakibatkan kerugian pada negara, tidak dimaksudkan prosedur apa yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut;

Halaman 328 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Saksi dan barang bukti yang diajukan di persidangan terungkap bahwa Pekerjaan Perencanaan Kegiatan Sumber Daya Air DAK TA. 2021 tersebut di lelang oleh Kelurahanompok Kerja Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka Timur dengan anggaran pencairan sejumlah Rp216.300.000,00 (dua ratus enam belas juta tiga ratus ribu rupiah) dan telah masuk ke rekening CV. Gita Metris Consultant;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan perencanaan pekerjaan tersebut, ternyata CV. Gita Metris Consultant, dipinjam oleh Saksi Syukri Rahmat Moita sehingga anggaran pekerjaan perencanaan tersebut lalu diberikan kepada Saksi Syukri Rahmat Moita oleh direktur CV. Gita Metris Consultant;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor PE.03.03 / LHP-558 / PW20 / 5 / 2022 tanggal 20 September 2022 terdapat kerugian keuangan Negara pada pekerjaan Perencanaan Kegiatan Sumber Daya Air DAK TA. 2021, sejumlah Rp148.224.000,00 (seratus empat puluh delapan juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selain terdapat pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Mowewe I (Pekerjaan Konstruksi) sejumlah Rp7.001.376.000,00 (tujuh miliar satu juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) lalu dilakukan lelang;

Menimbang, bahwa ditetapkan pemenang lelang yakni PT. Berkah Sultra Abadi dengan Direktur **terdakwa** Willyanto Bin Tjun Jung Kung sebagai pemenang paket pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Mowewe I (Pekerjaan Konstruksi);

Menimbang, bahwa PT. Berkah Sultra Abadi melaksanakan pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Mowewe I sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) nomor 611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II / 2021 tanggal 9 Februari 2021 dengan nilai kontrak sejumlah Rp6.330.000.000,00 (enam miliar tiga ratus tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai kontrak selama 300 (tiga ratus) hari kalender, sejak tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan tanggal 5 Desember 2021;

Halaman 329 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh saksi Pado Ryanto Codda sebagai pelaksana di lapangan bertindak atas nama PT. Berkah Sultra Abad berdasarkan Kuasa secara lisan dari **terdakwa** Willyanto Bin Tjun Jung Kung;

Menimbang, bahwa kemudian PT. Berkas Sultra Abadi melaksanakan pekerjaan tersebut dibawah kendali saksi Pado Ryanto Codda;

Menimbang, bahwa sekitar bulan Juni 2021 terjadi pergantian penanggungjawab pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Mowewe I dan Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawasan Kegiatan Kontraktual (Penugasan), sebagai berikut:

- a. Bio Mansur digantikan oleh Jun Rahmat, S.STP., M.SI sebagai Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran / Pejabat Pembuat Komitmen (PA / KPA / PPK) sejak 15 Juni 2021 (sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Kolaka Timur Nomor: 188.45 / 150 Tahun 2021 tanggal 15 Juni 2021);
- b. Syukri Rahmat Moita, S.T., digantikan oleh Nasruddin, S.Sos., sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sejak 16 Juni 2021 (sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur Nomor: 600 / 07 / PPTK / DPU-TR-P / VI / 2021 tanggal 16 Juni 2021);
- c. Asmar, A.Md dan Danny Adirekson, S.T. sebagai Direksi Teknis (sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur Nomor: 600 / 48 / DPU-TR-P / VI / 2021 tanggal 21 Juni 2021);

Menimbang, bahwa pada tanggal 1 Juli 2021, kontraktor / dilaksanakan oleh saksi Pado Ryanto Codda mengajukan permohonan addendum / *Contract Change Order* (CCO) yang terdiri dari Justifikasi Teknis, Lampiran Perhitungan *Contract Change Order* (CCO), Evaluasi Permohonan Addendum / CCO Kontrak pada Paket Pekerjaan, Daftar Hadir Undangan Kunjungan Lapangan, dan Berita Acara Rapat Pembuktian hanya sebagai formalitas untuk melengkapi administrasi;

Menimbang, bahwa permohonan perubahan kontrak tersebut kemudian ditandatangani sebagai Addendum Kontrak Nomor Add.1-611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II / 2021 tanggal 6

Halaman 330 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2021, dengan nilai kontrak yang tidak berubah;

Menimbang, bahwa Adendum Kontrak tanggal 6 Juli 2021, menyebutkan terdapat perubahan berupa pengalihan dan pergeseran volume pada item-item pekerjaan saluran tetapi kontraktor / penyedia tidak membuat perubahan gambar desain;

Menimbang, bahwa pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh saksi Pado Ryanto Codda dilapangan, tidak sesuai dengan pekerjaan konstruksi yang ditetapkan karena tidak sepenuhnya mengacu pada desain dan metode kerja yang ada pada dokumen kontrak, yaitu pada pekerjaan saluran, antara lain Pelaksanaan Pekerjaan Saluran, pada beberapa lokasi, tidak sesuai dengan tipe rehab saluran yang telah ditetapkan pada gambar desain;

Menimbang, bahwa sementara itu Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas Kegiatan Kontraktual (Penugasan), dilaksanakan oleh Saksi Muh. Haris Pasti, S.T., dengan meminjam CV. Wahana Cipta Konsultan milik saksi Akbar Arifin melalui saksi Arman dengan kesepakatan untuk membayar biaya administrasi sejumlah 5% (lima persen) dari *real cost* yaitu sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor PE.03.03 / LHP-558 / PW20 / 5 / 2022 tanggal 20 September 2022 terdapat kerugian keuangan Negara pada Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Mowewe I sejumlah Rp2.140.402.000,00 (dua miliar seratus empat puluh juta empat ratus dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan telah dicairkannya seluruh biaya atas Perencanaan Kegiatan Sumber Daya Air DAK TA. 2021 dan Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Mowewe I serta telah masuk ke rekening rekanan dan dengan tidak dikerjakannya beberapa item pekerjaan oleh PT. Berkah Sultra Abadi, maka **terdakwa** Willyanto Bin Tjun Jung Kung telah melakukan perbuatan yang menguntungkan orang lain yakni PT. Berkah Sultra Abadi;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan **terdakwa** Willyanto Bin Tjun Jung Kung terdapat kesengajaan yang bertujuan untuk menguntungkan orang lain atau suatu korporasi?;

Menimbang, bahwa walaupun pengertian kesengajaan tidak ditemukan dalam ketentuan dan penjelasan Undang-Undang Nomor 31

Halaman 331 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, namun kiranya perlu diperhatikan, perbuatan apakah yang didakwakan kepada **terdakwa** Willyanto Bin Tjun Jung Kung atau dengan kata lain harus dilihat unsur secara keseluruhannya;

Menimbang, bahwa pada pokoknya unsur-unsur dakwaan tersebut adalah “penyalahgunaan kewenangan dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”;

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur tersebut, yang menjadi inti delik adalah “penyalahgunaan kewenangan” sedangkan unsur lainnya, yakni dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah element delik;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan inti delik dengan element delik, maka unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah merupakan element delik yang tidak menentukan perbuatan agar dapat dipidana (*strafbare-handeling*), karena siapa saja dapat menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tanpa melakukan perbuatan penyalahgunaan kewenangan;

Menimbang, bahwa didalam unsur penyalahgunaan kewenangan yang merupakan inti delik, mengandung adanya perbuatan kesengajaan dan kesengajaan itu terjadi karena melakukan suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan kewenangan yang ada, serta tidak mungkin dilakukan dengan suatu kealpaan (lupa), maka segala bentuk kesengajaan ada pada penyalahgunaan kewenangan (Indriyanto Seno Adji, scientific Evidence dalam proses pembuktian, 2007, halaman 19);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa Willyanto Bin Tjun Jung Kung Selaku Direktur PT. Berkah Sultra Abadi untuk melaksanakan kegiatan pekerjaan Rehabilitasi Irigasi Mowewe I, dengan tidak melaksanakan apa yang seharusnya menjadi pekerjaannya sebagaimana dalam kontrak, maka telah terpenuhi adanya kesengajaan yang dilakukan (tidak sesuai prosedur);

Menimbang, bahwa meskipun dalam pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh saksi Peddo Ryanto Codda berdasarkan kuasa secara lisan, namun terdakwa selaku Direktur PT. berkah Sultra Abadi tetap memegang tanggung jawab atas dipergunakannya perusahaannya tersebut;

Halaman 332 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi, telah terpenuhi;

Ad. 3. Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana Yang Ada adanya Karena Jabatan Atau Kedudukan;

Menimbang, bahwa unsur ketiga tersebut diatas adalah juga bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim cukup mempertimbangkan salah satu unsur yang terbukti sesuai fakta yang diperoleh dan terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tersebut adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut; untuk mencapai tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut dalam pasal 3 ini telah ditentukan cara yang harus ditempuh oleh pelaku tindak pidana korupsi, yaitu dengan menyalahgunakan kewenangan, dengan menyalahgunakan kesempatan atau menyalahgunakan sarana, yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi. Yang dimaksud dengan kewenangan adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. Sedangkan yang dimaksud dengan kesempatan adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku, peluang mana tercantum dalam ketentuan-ketentuan tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku. Dan yang dimaksud dengan sarana adalah syarat, cara atau media, yaitu cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku (vide R.Wiyono hal. 3839); ...dst;

Menimbang, bahwa karena pengertian menyalahgunakan kewenangan tidak terdapat penjelasan dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, maka pengertian menyalahgunakan kewenangan harus dicari dalam lingkup ilmu hukum Tata Usaha Negara atau Administrasi Negara;

Halaman 333 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemerintahan yang baik haruslah melaksanakan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;

Menimbang, bahwa untuk itu majelis mengambil alih pendapat Sarjana Prancis Jean Revero dan Jean Waline yang terdapat dalam makalah Dr. Indrianto Seno Aji, S.H., M.H., mengenai pengertian penyalahgunaan kewenangan antara lain menyebutkan penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya digunakan untuk mencapai tujuan tersebut tetapi telah mempergunakan prosedur lain agar terlaksana;

Menimbang, bahwa apakah **terdakwa** Willyanto Bin Tjun Jung Kung dapat dikatakan sebagai subjek delik yang telah melanggar kewajibannya dalam kedudukan atau kewajibannya sebagai Direktur PT. Berkah Sultra Abadi;

Menimbang, bahwa pasal-pasal yang didakwakan kepada Terdakwa pada pokoknya disebutkan bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan yang diperoleh karena jabatan, mempunyai unsur yang sama dalam pasal 52 KUHP. Sedangkan unsur dalam pasal 52 KUHP adalah adanya subjek delik pegawai negeri yang melanggar kewajibannya yang istimewa dalam jabatannya, namun demikian karena rumusan setiap orang dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 diperluas tidak hanya pegawai negeri tetapi juga pegawai swasta dan korporasi sehingga kepada Terdakwa majelis berpendapat sebagai Direktur PT. Berkas Sultra Abadi memiliki kewenangan serta kedudukan untuk berbuat atau tidak berbuat menurut hukum;

Menimbang bahwa, menurut Prof. Dr. Andi Hamzah, S.H., dalam bukunya Korupsi Di Indonesia Dan Pemecahannya penerbit PT. Gramedia Jakarta 1984 halaman 105-106 pada pokoknya menyatakan bahwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, menunjukkan bahwa subjek delik harus memenuhi kualitas sebagai pejabat atau mempunyai kedudukan;

Menimbang, bahwa terhadap Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah (DI) Mowewe I oleh PT. Berkah Sultra Abadi telah dibayarkan keseluruhannya;

Menimbang, bahwa syarat pembayaran yakni lengkapnya seluruh dokumen termasuk didalamnya progres pekerjaan yang ditandatangani Kelurahanengkan dokumen untuk itu;

Halaman 334 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa **terdakwa** Willyanto Bin Tjun Jung Kung dalam kedudukannya sebagai Direktur PT. Berkas Sultra Abadi seharusnya secermat mungkin melakukan penelitian terhadap hasil pekerjaan serta dengan menggunakan prinsip kehati-hatian karena perusahaannya digunakan oleh orang lain sehingga apa yang dilaksanakan tidak sampai menyebabkan kerugian kepada Negara;

Menimbang, bahwa kasus ini tidak akan pernah terjadi sekiranya terdakwa melaksanakan tugasnya sesuai dengan aturan yang berlaku dan dengan mematuhi kontrak yang ada serta menggunakan menggunakan asas-asas ketelitian dan kehati-hatian, maka Majelis berpendapat bahwa **terdakwa** Willyanto Bin Tjun Jung Kung telah terbukti kurang teliti dan kurang hati-hati dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sehingga dapat menyalahgunakan wewenang sebagai Direktur PT. Berkas Sultra Abadi yang ada padanya, dengan demikian unsur tersebut diatas telah terpenuhi pula;

Ad.4. Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara ;

Menimbang, bahwa didalam penjelasan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dijelaskan bahwa dalam ketentuan ini kata "dapat" sebelum kata *merugikan keuangan negara atau perekonomian negara* menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara berdasarkan penjelasan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah ;
- Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah, yayasan Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal daerah atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Halaman 335 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh rakyat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan terungkap bahwa pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Mowewe I dengan nilai kontrak sejumlah Rp6.330.000.000,00 (enam miliar tiga ratus tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor PE.03.03 / LHP-558 / PW20 / 5 / 2022 tanggal 20 September 2022 terdapat kerugian keuangan Negara sejumlah Rp2.453.266.000,00 (dua milyar empat ratus lima puluh tiga juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah), dengan rincian:

- 1) Perencanaan Kegiatan Sumber Daya Air DAK TA. 2021, sejumlah Rp148.224.000,00;
- 2) Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Mowewe I sejumlah Rp2.140.402.000,00;
- 3) Jasa Konsultan Pengawas Kegiatan Kontraktual (DAK) sejumlah Rp164.640.000,00;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Unsur "Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan" adalah pengelompokan penyertaan dalam melakukan tindak pidana yang disesuaikan dengan peran serta fungsinya dalam menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan terhadap mereka tetap dihukum sebagaimana pelaku (*dader*);



Menimbang, bahwa menurut *Memorie Van Toelichting* bahwa yang turut melakukan adalah tiap orang yang sengaja turut berbuat dalam melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 525K / PID / 1990 tanggal 31 Mei 1990 (termuat dalam halaman 104 Varia Peradilan No. 66 Maret 1991) yakni bahwa untuk dapat dikodifikasikan sebagai turut serta melakukan perbuatan pidana “dalam arti kata bersama-sama melakukan” sedikit-dikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan perbuatan pidana itu. Bahwa dalam hal ini kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksana yaitu melakukan anasir dari perbuatan pidana, jadi tidak boleh misalnya, kalau hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian maka orang yang menolong itu tidak masuk orang yang turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa P.A.F. Lamintang, dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Penerbit Sinar Baru, Bandung, 1984, Halaman 594 mengemukakan pendapat HOGE RAAD dalam arrest-arrestnya antara lain Tanggal 9 Januari 1914, N.J. 1914, sebagai berikut: “Untuk adanya suatu *medeplegen* (bersama-sama) itu disyaratkan bahwa setiap pelaku itu mempunyai maksud yang diperlukan serta pengetahuan yang disyaratkan. Untuk dapat menyatakan bersalah turut melakukan itu haruslah diselidiki dan dibuktikan bahwa pengetahuan dan maksud tersebut memang terdapat pada tiap peserta”;

Menimbang, bahwa bila dikaitkan dengan kasus ini, maka syarat yang harus terpenuhi adalah bahwa Terdakwa bersama orang lain mempunyai inisiatif atau maksud yang sama, dan melakukan pelaksanaannya bersama-sama;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Perbuatan dilakukan secara bersama-sama” sesuai dengan Pasal 55 KUHP, menurut pendapat Mahkamah Agung dalam buku Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tahun 2004, Hal 576, maka harus dibuktikan adanya kesadaran kerjasama secara fisik antara terdakwa dengan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut;

Halaman 337 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdapat pekerjaan Perencanaan Kegiatan Sumber Daya Air DAK TA. 2021, pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Mowewe I sejumlah dan Jasa Konsultan Pengawas Kegiatan Kontraktual (DAK);

Menimbang, bahwa dalam pekerjaan Perencanaan Kegiatan Sumber Daya Air DAK TA. 2021, dilaksanakan oleh Saksi Syukri Rahmat Moita dengan meminjam CV. Gita Metris Consultant (saksi Agung ketut Mustika) dan dibuat seolah-oleh dilaksanakn lelang dengan dibawah komando Saksi Syukri Rahmat Moita dengan perjanjian saksi Agung ketut Mustika mendapatkan fee sejumlah lima persen dari nilai kontrak;

Menimbang, bahwa untuk Kelurahanengkan dokumen pekerjaan Perencanaan Kegiatan Sumber Daya Air DAK TA. 2021, Saksi Syukri Rahmat Moita dibantu oleh saksi Suhardin Mangidi, S.T., dan saksi Asmar, A.Md;

Menimbang, bahwa pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Mowewe I, Saksi Syukri Rahmat Moita selaku PPTK sampai dengan bulan Juni 2021, dengan saksi Bio Mansur sebagai Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran / Pejabat Pembuat Komitmen (PA / KPA / PPK), saksi Asmar, A.Md dan Danny Adirekson, S.T. sebagai Direksi Teknis (penunjukan dari PPK), PT. Berkah Sultra Abadi dengan direktur terdakwa **Willyanto Bin Tjun Jung Kung** yang pada pelaksanaan pekerjaan dikerjakan oleh saksi Peto Ryanto Codda;

Menimbang, bahwa bulan Juni 2021, terjadi pergantian penanggungjawab pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Mowewe I dan Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawasan Kegiatan Kontraktual (Penugasan), yakni saksi Bio Mansur digantikan oleh Jun Rahmat, sebagai Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran / Pejabat Pembuat Komitmen (PA / KPA / PPK) sejak 15 Juni 2021 dan Saksi Syukri Rahmat Moita, digantikan oleh Nasruddin, S.Sos., sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sejak 16 Juni 2021 sedangkan Asmar, A.Md dan Danny Adirekson, S.T. tetap sebagai Direksi Teknis;

Menimbang, bahwa untuk pekerjaan konsultan pengawas pemenangnya yakni CV. Wahana Cipta Konsultan dengan Direktur saksi Akbar Arifin, S.T., dengan pelaksana dilapangan Terdakwa Muh. Haris Pasti;

Halaman 338 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas telah ternyata bahwa perbuatan terdakwa yang dilakukan secara bersama-sama dengan saksi Syukri Rahmat Moita, saksi Agung Ketut Mustika, saksi Bio Mansur, saksi Suhardin Mangidi, S.T., saksi Asmar, A.Md., saksi Nasruddin, saksi Jun Rahmat, saksi Pado Ryanto Coddas serta saksi Muh. Haris Pasti, sehingga pekerjaan dapat terlaksana sedemikian rupa hingga pekerjaan dapat dibuatkan laporan seratus persen dan pembayaran yang juga seratus persen;

Menimbang, bahwa dengan adanya kerjasama yang dilakukan oleh terdakwa **Willyanto Bin Tjun Jung Kung** dengan saksi lainnya telah memenuhi rumusan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, sehingga dengan demikian unsur dari pasal tersebut telah terpenuhi pula menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat seluruh unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I Nomor 20 tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan tentang uang pengganti sesuai ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 17, Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka selain dijatuhi pidana pokok sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, Terdakwa juga dijatuhi pidana tambahan yaitu membayar uang pengganti (*double strict system*) yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Ketentuan ini memberi pedoman bahwa uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa maksimum sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi atau sebanyak-banyaknya dari uang hasil tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa dari total kerugian negara Rp2.453.266.000,00 (dua milyar empat ratus lima puluh tiga juta dua ratus enam puluh enam ribu

Halaman 339 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), yang adalah merupakan akumulasi dari beberapa pekerjaan yang tidak sah atau tidak dilaksanakan sesuai kontrak oleh auditor BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa; *"Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana"*;

Menimbang, bahwa sampai saat ini, terdakwa telah mengembalikan sejumlah kerugian negara yang dinikmatinya sejumlah Rp150.500.000,00 (seratus lima puluh juta lima ratus ribu rupiah) sehingga kepada terdakwa dijatuhi pidana uang pengganti sejumlah nihil;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 adalah bersifat kumulatif antara hukuman penjara dengan hukuman denda sehingga terhadap Terdakwa selain akan dijatuhkan pidana pokok penjara juga akan dijatuhkan pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebagaimana tersebut dalam perkara ini, masih akan dipergunakan dalam perkara lain, sehingga barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Halaman 340 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mempunyai tanggungan Kelurahanuarga;
- Terdakwa telah mengembalikan kerugian negara yang dinikmatinya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Willyanto Bin Tjun Jung Kung**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Willyanto Bin Tjun Jung Kung** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara Bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Nihil setelah dikurangkan dengan uang Pengganti yang telah dititipkan kepada penyidik Kejaksaan Negeri Kolaka sejumlah Rp150.500.000,00 (seratus lima puluh juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 341 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan uang yang telah dititipkan pada rekening penitipan Kejaksaan Negeri Kolaka sejumlah Rp150.500.000,00 (seratus lima puluh juta lima ratus ribu rupiah) dirampas untuk negara;
7. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
9. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (Satu) rangkap fotocopy Surat keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur. Selaku Pengguna Anggaran Nomor: 600 / 01 / PPTK / DPU-TR-P / I / 2021 Tentang Pengangkatan / Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis kegiatan (PPTK) lingkup Bidang bina marga, Bidang cipta karya, Bidang sumber daya air, Bidang Perhubungan dan Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2021 yang disahkan sesuai dengan aslinya;
 2. 1 (Satu) rangkap fotocopy Surat keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur. Selaku Pengguna Anggaran Nomor : 600 / 07 / PPTK / DPU-TR-P / VI / 2021 Tentang Perubahan Lampiran Atas Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur Nomor : 600 / 01 / PPTK / DPU-TR-P / I / 2021 Tentang Pengangkatan / Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Lingkup Bidang Bina Marga, Bidang Cipta Karya, Bidang Sumber Daya Air, Bidang Perhubungan dan Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2021 yang disahkan sesuai dengan aslinya;
 3. 1 (Satu) rangkap fotocopy Keputusan Bupati Kolaka Timur Nomor : 188.45 / 4 Tahun 2021 Tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2021 yang disahkan sesuai dengan aslinya;
 4. 1 (Satu) rangkap fotocopy Keputusan Bupati Kolaka Timur Nomor : 188.45 / 150 Tahun 2021 Tentang Perubahan Keempat Atas Surat Keputusan Bupati Kolaka Timur Nomor 188.45 / 4 Tahun 2021

Halaman 342 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2021 yang disahkan sesuai dengan aslinya;

5. 1 (Satu) rangkap fotocopy Keputusan Bupati Kolaka Timur Nomor : 188.45 / 6 / Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, bendahara pengeluaran pembantu, bendahara penerimaan pembantu, pengurus barang milik daerah dan pembantu pengurus barang milik daerah serta pembantu bendahara organisasi perangkat daerah lingkup pemerintah Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2021 yang disahkan sesuai dengan aslinya;
6. 1 (satu) Rangkap fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur Nomor : 600 / 48 / DPU-TR-P / VI / 2021 tentang Pengangkatan / Penunjukan Direksi Teknis Lingkup Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2021 yang disahkan sesuai dengan aslinya;
7. 1 (satu) Rangkap fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur Nomor : 600 / 03 / DPU-TR-P / I / 2020 tentang Pengangkatan / Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Lingkup Bidang Bina Marga, Bidang Cipta Karya, Bidang Sumber Daya Air, Bidang Perhubungan dan Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2020 yang disahkan sesuai dengan aslinya;
8. 1 (Satu) rangkap fotocopy Keputusan Bupati Kolaka Timur Nomor : 188.45 / 15 / Tahun 2020 Tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Timur TA. 2020 yang disahkan sesuai dengan aslinya;
9. 1 (Satu) rangkap fotocopy Keputusan Bupati Kolaka Timur Nomor : 188.45 / 33 / Tahun 2020 Tentang Pelimpahan Sebagian wewenang Kepala Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan sebagai Pengguna Anggaran kepada Kuasa Pengguna Anggaran dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah TA. 2020 yang

Halaman 343 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disahkan sesuai dengan aslinya;

10. 1 (Satu) rangkap fotocopy Keputusan Bupati Kolaka Timur Nomor : 188.45 / 16 / Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan bendahara pengurus barang serta pembantu bendahara organisasi perangkat daerah lingkup pemerintah Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2020 yang disahkan sesuai dengan aslinya;
11. 1 (Satu) rangkap Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 01109 / SP2D / 1.03.01.01 / 2021, Tanggal : 12 April 2021, kepada PT. Berkah Sultra Abadi / Willyanto, Keperluan untuk SP2D-LS Pembayaran 20% atas pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Mowewe I Sesuai Kontrak No: 611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II / 2021, Nilai Kontrak Rp6.330.000.000,00 Pada Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan T.A 2021 (DAK), jumlah yang dibayarkan Rp1.116.381.818,00;
12. 1 (Satu) rangkap fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 06092 / SP2D / 1.03.01.01 / 2021, Tanggal : 25 Oktober 2021, kepada PT. Berkah Sultra Abadi / Willyanto, Keperluan untuk SP2D-LS Pembayaran 70% atas pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Mowewe I Sesuai Kontrak No: 611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II / 2021, Nilai Kontrak Rp6.330.000.000,00 Pada Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan T.A 2021 (DAK), jumlah yang dibayarkan Rp1.116.381.818,00;
13. 1 (Satu) rangkap Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 01328 / SP2D / 1.03.01.01 / 2021, Tanggal : 23 April 2021, kepada CV. Wahana Cipta Konsultan (AKBAR ARIFIN), Keperluan untuk SP2D-LS Pembayaran uang muka 20% atas pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas Kegiatan Kontraktual (Penugasan) Nomor Kontrak 611.13.01 / KTRK / PNGWSN-DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / III / 2021 pada tanggal 01 Maret 2021 dengan nilai kontrak Rp336.050.000,00, jumlah yang dibayarkan Rp58.656.000,00;
14. 1 (Satu) rangkap Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 06940 / SP2D / 1.03.01.01 / 2021, Tanggal : 16 November 2021, kepada CV. Wahana Cipta Konsultan (AKBAR ARIFIN), Keperluan untuk SP2D-LS Pembayaran 70% atas pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas Kegiatan Kontraktual (Penugasan) Nomor Kontrak 611.13.01 / KTRK /

Halaman 344 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNGWSN-DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / III / 2021 pada tanggal 01 Maret 2021 dengan nilai kontrak Rp336.050.000,00, jumlah yang dibayarkan Rp146.640.000,00;
15. 1 (Satu) rangkap Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 09940 / SP2D / 1.03.01.01 / 2021, Tanggal : 29 Desember 2021, kepada CV. Wahana Cipta Konsultan (AKBAR ARIFIN), Keperluan untuk SP2D-LS Pembayaran 100% atas pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas Kegiatan Kontraktual (Penugasan) Nomor Kontrak 611.13.01 / KTRK / PNGWSN-DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / III / 2021 pada tanggal 01 Maret 2021 dengan nilai kontrak Rp336.050.000,00 (DAK), jumlah yang dibayarkan Rp87.984.000,00;
16. 1 (Satu) Bundel fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Perhubungan Tahun Anggaran 2020;
17. 1 (satu) rangkap Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tahap Akhir Nomor : 600 / 15 / BAST-TA / SDA / IRIGASI / PA / DPU.PR.P / VII / 2022 Tanggal 05 Juli 2022 Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Mowewe I (DAK);
18. 1 (Satu) Rangkap Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 600 / 16 / BAST / SDA / IRIGASI / PA / SPU.PR.P / XII / 2021 Tanggal 03 / 12 / 2021 Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Mowewe I (DAK);
19. 1 (Satu) Rangkap Adendum Kontrak Nomor : 611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II / 2021 Tanggal 09 Februari 2021 Nilai Kontrak Rp6.330.000.000,00,00 Sumber Dana DAK Nomor Adendum Kontrak : Add.1 – 611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II / 2021 Tanggal 06 Juli 2021 Nilai Kontrak Rp6.330.000.000,00,00 Sumber Dana DAK;
20. 1 (Satu) Rangkap CCO (Change Contract Order) Nomor Kontrak : 611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II / 2021 Tanggal 09 Februari 2021 Niai Kontrak Rp6.330.000.000,00,00 Sumber Dana DAK Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Mowewe I (DAK);
21. 1 (Satu) Rangkap MC-0 (Mutual Check) – 0 Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tahun Anggaran 2021 Nomor Kontrak : 611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II / 2021 Tanggal 09 Februari 2021 Niai Kontrak Rp6.330.000.000,00,00 Sumber Dana DAK Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Mowewe I (DAK) ;

Halaman 345 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 1 (Satu) Rangkap Monthly Certificate Nomor 11 (MC.11) Periode 16 November s / d 02 Desember 2021 satuan kerja Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur, Pekerjaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tahun Anggaran 2021 Nomor Kontrak : 611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II / 2021 Tanggal 09 Februari 2021 Niai Kontrak Rp6.330.000.000,00,00 No.Kontrak Adendum : Add.1-611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II.2021 Tanggal 06 Juli 2021;
23. 1 (Satu) Rangkap Monthly Certificate Nomor 10 (MC.10) Periode 19 Oktober s / d 15 November 2021 satuan kerja Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur, Pekerjaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tahun Anggaran 2021 Nomor Kontrak : 611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II / 2021 Tanggal 09 Februari 2021 Niai Kontrak Rp6.330.000.000,00,00 No.Kontrak Adendum : Add.1-611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II.2021 Tanggal 06 Juli 2021;
24. 1 (Satu) Rangkap Monthly Certificate Nomor 09 (MC.09) Periode 21 September s / d 18 Oktober 2021 satuan kerja Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur, Pekerjaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tahun Anggaran 2021 Nomor Kontrak : 611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II / 2021 Tanggal 09 Februari 2021 Niai Kontrak Rp6.330.000.000,00,00 No.Kontrak Adendum : Add.1-611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II.2021 Tanggal 06 Juli 2021;
25. 1 (Satu) Rangkap Monthly Certificate Nomor 08 (MC.08) Periode 24 Agustus s / d 20 September 2021 satuan kerja Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur, Pekerjaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tahun Anggaran 2021 Nomor Kontrak : 611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II / 2021 Tanggal 09 Februari 2021 Niai Kontrak Rp6.330.000.000,00,00 No.Kontrak Adendum : Add.1-611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II.2021 Tanggal 06 Juli 2021;

Halaman 346 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi



26. 1 (Satu) Rangkap Monthly Certificate Nomor 07 (MC.07) Periode 27 Juli s / d 23 Agustus 2021 satuan kerja Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur, Pekerjaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tahun Anggaran 2021 Nomor Kontrak : 611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II / 2021 Tanggal 09 Februari 2021 Niai Kontrak Rp6.330.000.000,00,00 No.Kontrak Adendum : Add.1-611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II.2021 Tanggal 06 Juli 2021;
27. 1 (Satu) Rangkap Monthly Certificate Nomor 06 (MC.06) Periode 29 Juni s / d 26 Juli 2021 satuan kerja Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur, Pekerjaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tahun Anggaran 2021 Nomor Kontrak : 611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II / 2021 Tanggal 09 Februari 2021 Niai Kontrak Rp6.330.000.000,00,00 No.Kontrak Adendum : Add.1-611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II.2021 Tanggal 06 Juli 2021;
28. 1 (Satu) Rangkap Monthly Certificate Nomor 05 (MC.05) Periode 01 Juni s / d 28 Juni 2021 satuan kerja Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur, Pekerjaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tahun Anggaran 2021 Nomor Kontrak : 611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II / 2021 Tanggal 09 Februari 2021 Niai Kontrak Rp6.330.000.000,00,00 No.Kontrak Adendum : Add.1-611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II.2021 Tanggal 06 Juli 2021;
29. 1 (Satu) Rangkap Monthly Certificate Nomor 04 (MC.04) Periode 04 Mei s / d 31 Mei 2021 satuan kerja Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur, Pekerjaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tahun Anggaran 2021 Nomor Kontrak : 611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II / 2021 Tanggal 09 Februari 2021 Niai Kontrak Rp6.330.000.000,00,00 No.Kontrak Adendum : Add.1-611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II.2021 Tanggal 06 Juli 2021;
30. 1 (Satu) Rangkap Monthly Certificate Nomor 03 (MC.03) Periode 06 April s / d 03 Mei 2021 satuan kerja Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur, Pekerjaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tahun Anggaran 2021 Nomor Kontrak :

Halaman 347 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II / 2021 Tanggal 09 Februari 2021 Niai Kontrak Rp6.330.000.000,00,00 No.Kontrak Adendum : Add.1-611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II.2021 Tanggal 06 Juli 2021;

31. 1 (Satu) Rangkap Monthly Certificate Nomor 02 (MC.02) Periode 09 Maret s / d 05 April 2021 satuan kerja Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur, Pekerjaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tahun Anggaran 2021 Nomor Kontrak : 611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II / 2021 Tanggal 09 Februari 2021 Niai Kontrak Rp6.330.000.000,00,00 No.Kontrak Adendum : Add.1-611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II.2021 Tanggal 06 Juli 2021;
32. 1 (Satu) Rangkap Monthly Certificate Nomor 01 (MC.01) Periode 09 Februari s / d 08 Maret 2021 satuan kerja Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur, Pekerjaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tahun Anggaran 2021 Nomor Kontrak : 611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II / 2021 Tanggal 09 Februari 2021 Niai Kontrak Rp6.330.000.000,00,00 No.Kontrak Adendum : Add.1-611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II.2021 Tanggal 06 Juli 2021;
33. 1 (satu) Rangkap Back Up Data satuan kerja : Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan Pekerjaan : Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI.Mowewe I (DAK) Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2021 Kontraktor Pelaksana PT. Berkah Sultra Abadi Konsultan Supervisi CV. Wahana Cipta Konsultan;
34. 1 (Satu) Rangkap Laporan Bulanan, Mingguan dan Harian (LAPBUL) Periode 09 Februari s / d 08 Maret 2021 satuan kerja Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur, Pekerjaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tahun Anggaran 2021 Nomor Kontrak : 611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II / 2021 Tanggal 09 Februari 2021 Nilai Kontrak Rp6.330.000.000,00,00;
35. 1 (Satu) Rangkap Laporan Bulanan, Mingguan dan Harian (LAPBUL) Periode 09 Maret s / d 05 April 2021 satuan kerja Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur, Pekerjaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tahun Anggaran 2021

Halaman 348 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Kontrak : 611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P /
II / 2021 Tanggal 09 Februari 2021 Nilai Kontrak
Rp6.330.000.000,00,00;

36. 1 (Satu) Rangkap Laporan Bulanan, Mingguan dan Harian (LAPBUL)
Periode 06 April s / d 03 Mei 2021 satuan kerja Dinas PU, Penataan
Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur, Pekerjaan
Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tahun Anggaran 2021
Nomor Kontrak : 611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P /
II / 2021 Tanggal 09 Februari 2021 Nilai Kontrak
Rp6.330.000.000,00,00;

37. 1 (Satu) Rangkap Laporan Bulanan, Mingguan dan Harian (LAPBUL)
Periode 04 Mei s / d 31 Mei 2021 satuan kerja Dinas PU, Penataan
Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur, Pekerjaan
Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tahun Anggaran 2021
Nomor Kontrak : 611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P /
II / 2021 Tanggal 09 Februari 2021 Nilai Kontrak
Rp6.330.000.000,00,00;

38. 1 (Satu) Rangkap Laporan Bulanan, Mingguan dan Harian (LAPBUL)
Periode 01 Juni s / d 28 Juni 2021 satuan kerja Dinas PU, Penataan
Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur, Pekerjaan
Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tahun Anggaran 2021
Nomor Kontrak : 611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P /
II / 2021 Tanggal 09 Februari 2021 Nilai Kontrak
Rp6.330.000.000,00,00;

39. 1 (Satu) Rangkap Laporan Bulanan, Mingguan dan Harian (LAPBUL)
Periode 24 Agustus s / d 20 September 2021 satuan kerja Dinas
PU, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur,
Pekerjaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tahun
Anggaran 2021 Nomor Kontrak : 611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-
SDA / DPU.PR.P / II / 2021 Tanggal 09 Februari 2021 Nilai Kontrak
Rp6.330.000.000,00,00;

40. 1 (Satu) Rangkap Laporan Bulanan, Mingguan dan Harian (LAPBUL)
Periode 27 Juli s / d 23 Agustus 2021 satuan kerja Dinas PU, Penataan
Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur, Pekerjaan
Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tahun Anggaran 2021
Nomor Kontrak : 611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P /

Halaman 349 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II / 2021 Tanggal 09 Februari 2021 Nilai Kontrak
Rp6.330.000.000,00,00;

41. 1 (Satu) Rangkap Laporan Bulanan, Mingguan dan Harian (LAPBUL)
Periode 29 Juni s / d 22 Juli 2021 satuan kerja Dinas PU, Penataan
Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur, Pekerjaan
Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tahun Anggaran 2021
Nomor Kontrak : 611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P /
II / 2021 Tanggal 09 Februari 2021 Nilai Kontrak
Rp6.330.000.000,00,00;
42. 1 (Satu) Rangkap Laporan Bulanan, Mingguan dan Harian (LAPBUL)
Periode 21 September s / d 18 Oktober 2021 satuan kerja Dinas
PU, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur,
Pekerjaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tahun
Anggaran 2021 Nomor Kontrak : 611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-
SDA / DPU.PR.P / II / 2021 Tanggal 09 Februari 2021 Nilai Kontrak
Rp6.330.000.000,00,00 No. Kontrak Adendum : Add.1-611.11.01 /
KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II.2021 Tanggal 06 Juli
2021;
43. 1 (Satu) Rangkap Laporan Bulanan, Mingguan dan Harian (LAPBUL)
Periode 19 Oktober s / d 15 November 2021 satuan kerja Dinas
PU, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur,
Pekerjaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tahun
Anggaran 2021 Nomor Kontrak : 611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-
SDA / DPU.PR.P / II / 2021 Tanggal 09 Februari 2021 Nilai Kontrak
Rp6.330.000.000,00,00 No. Kontrak Adendum : Add.1-611.11.01 /
KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II.2021 Tanggal 06 Juli
2021;
44. 1 (Satu) Rangkap Laporan Bulanan, Mingguan dan Harian (LAPBUL)
Periode 16 November s / d 02 Desember 2021 satuan kerja Dinas
PU, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur,
Pekerjaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tahun
Anggaran 2021 Nomor Kontrak : 611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-
SDA / DPU.PR.P / II / 2021 Tanggal 09 Februari 2021 Nilai Kontrak
Rp6.330.000.000,00,00 No. Kontrak Adendum : Add.1-611.11.01 /
KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II.2021 Tanggal 06 Juli
2021;

Halaman 350 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. 1 (Satu) Rangkap As Build Drawing Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I.Mowewe I (DAK) Tahun 2021 Kontraktor Pengawas : CV. Wahana Cipta Konsultan Kontraktor Pelaksana : PT. Berkah Sultra Abadi;
46. 1 (satu) Lembar Peta Kegiatan Pekerjaan Jaringan Irigasi Mowewe I;
47. 1 (Satu) Buah Kontrak Perjanjian Kerja Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi Nomor : 611.13.01 / KTRK / PRCN / DAU / KPA-SDA / DPU.TR.P / VI / 2020 Nilai Kontrak Rp247.885.000,00,00 Sumber Dana DAU (Dana Alokasi Umum) Tanggal mulai 03 Juni 2020 tanggal selesai 31 Agustus 2020 Pekerjaan Perencanaan Kegiatan Sumber Daya Air DAK TA. 2021 Pelaksana CV. Gita Metris Consultant;
48. 1 (satu) Buah Gambar Desain pekerjaan perencanaan kegiatan sumber daya air (DAK) TA 2021 (Rehabilitasi Bendung Dan Jaringan DI Mowewe, Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Sabi-sabila, Rehabilitasi Jaringan Irigasi DO Lapangisi, Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Tawarombandaka, Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Iwoikondo, Rehabilitasi Bendung dan Jaringan DI Wonuambute) TA. 2020 Konsultan Perencana CV. Gita Metris Consultant;
49. 1 (satu) Buah Rencana Anggaran Biaya (RAB) Jasa Konsultansi Perencanaan Kegiatan DAK. TA. 2021 Tahun 2020 CV. Gita Metris Consultant;
50. 1 (satu) Buah Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) Jasa Konsultansi Perencanaan Kegiatan DAK. TA. 2021 Tahun 2020 CV. Gita Metris Consultant;
51. 1 (satu) lembar rekening koran giro Bank sultra Kepada CV. Gita Metris Consultant nomor rekening 001 01.04.003987-7 periode 01 Juli 2020 s / d 31 Juli 2020;
52. 1 (satu) lembar rekening koran giro Bank sultra Kepada Agung Ketut Mustika nomor rekening 001 02.01.003995-5 periode 01 Juli 2020 s / d 31 Juli 2020;
53. 1 (Satu) rangkap Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 02864 / SP2D / 1.03.01.01 / 2021, Tanggal : 21 Juni 2021, kepada PT. Berkah Sultra Abadi / Willyanto, Keperluan untuk SP2D-LS Pembayaran 40% atas pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Mowewe I Sesuai Kontrak No: 611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II / 2021, Nilai Kontrak Rp6.330.000.000,00 Pada Dinas PU, Penataan

Halaman 351 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruang dan Perhubungan T.A 2021 (DAK), jumlah yang dibayarkan Rp1.674.572.727,00;

54. 1 (Satu) rangkap Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 09161 / SP2D / 1.03.01.01 / 2021, Tanggal : 23 Desember 2021, kepada PT. Berkah Sultra Abadi / Willyanto, Keperluan untuk SP2D-LS Pembayaran 100% atas pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Mowewe I Sesuai Kontrak No: 611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II / 2021, Nilai Kontrak Rp6.330.000.000,00 Pada Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan T.A 2021 (DAK), jumlah yang dibayarkan Rp1.674.572.727,00;
55. 1 (Satu) rangkap Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 02145 / SP2D / 1.03.01.01 / 2020, Tanggal : 27 Juli 2020, kepada CV. Gita Metris Consultant / Agung Ketut Mustika, Keperluan untuk SP2D-LS Pembayaran 100% atas pekerjaan perencanaan kegiatan sumber daya air (DAK) TA. 2021 (DAU) (Rehabilitasi Bendung dan Jaringan Irigasi DI Mowewe I, Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Sabi-sabila, Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Lapangisi, jumlah yang dibayarkan Rp216.336.000,00;
56. 1 (Satu) buah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2021 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Perhubungan;
57. 1 (Satu) rangkap fotocopy surat PPK Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur kepada Kepala Bagian Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor: 600 / 611. / SPS / PPK-SDA / DPUPRP / IV / 2020 tanggal 13 April 2020 perihal permohonan seleksi kegiatan rehabilitasi / pemeliharaan jaringan irigasi beserta lampiran Rancangan Kontrak, HPS, BOQ, dan KAK pekerjaan Perencanaan Kegiatan Sumber Daya Air DAK TA. 2021;
58. 1 (satu) rangkap standar dokumen pemilihan (Dokumen Kualifikasi) pengadaan jasa konsultansi badan usaha;
59. 1 (satu) rangkap dokumen kualifikasi pekerjaan perencanaan kegiatan sumber daya air DAK TA. 2021 Kabupaten Kolaka Timur CV. Gita Metris Consultan TA. 2020;
60. 1 (satu) rangkap surat Pokja Pemilihan VI, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka Timur kepada CV. Gita

Halaman 352 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metris Konsultan dkk nomor : 06.d / POKJA-VI / KONSULT / BPBJ-KOLTIM / V / 2019 tanggal 05 Mei 2020 perihal Undangan Pembuktian Kualifikasi seleksi Paket Perencanaan Kegiatan Sumber Daya Air DAK TA. 2021;

61. 1 (satu) rangkap dokumen penawaran teknis CV. Gita Metris Consultant;
62. 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Hasil Pengadaan Jasa Konsultansi pekerjaan Perencanaan Kegiatan Sumber Daya Air DAK TA. 2021 Kelurahanompok Kerja Pemilihan VI Bagian Pengadaan Barang dan jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka ;
63. 1 (satu) rangkap summary report kode tender 22037333 tender Perencanaan Kegiatan Sumber Daya Air DAK TA. 2021;
64. 1 (satu) rangkap dokumen kualifikasi pekerjaan perencanaan kegiatan sumber daya air DAK TA. 2021 PT. Miftah Multi Design TA. 2020;
65. 1 (satu) rangkap dokumen kualifikasi pekerjaan perencanaan kegiatan sumber daya air DAK TA. 2021 CV. Aqillah Sejahtera;
66. 1 (satu) rangkap dokumen kualifikasi pekerjaan perencanaan kegiatan sumber daya air DAK TA. 2021 CV. Metriko Mega Pura;
67. 1 (satu) rangkap dokumen kualifikasi pekerjaan perencanaan kegiatan sumber daya air DAK TA. 2021 CV. Puri Jaya Teknik;
68. 1 (satu) rangkap dokumen Penawaran Teknis CV. Puri Jaya Teknik;
69. 1 (satu) rangkap dokumen Penawaran Teknis CV. Metriko Mega Pura;
70. 1 (Satu) rangkap fotocopy surat PPK Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur kepada Kepala Bagian Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor: 600 / br.a / SPT / PA-PPK / SDA / DPUPRP / I / 2021 tanggal 11 Januari 2021 perihal permohonan tender pekerjaan DAK Bidang Irigasi 2021 beserta lampiran Rancangan Kontrak, HPS, BOQ, Gambar Rencana, KAK dan spesifikasi teknis / RKS pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas Kegiatan Kontraktual (DAK);
71. 1 (satu) rangkap Dokumen Seleksi nomor: 01.c / POKJA-IV / KONSULT / BPBJ-KOLTIM / I / 2021 tanggal 15 Januari 2021 untuk pengadaan jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual (Penugasan);

Halaman 353 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72. 1 (satu) rangkap dokumen pemilihan (dokumen kualifikasi) pengadaan jasa konsultasi badan usaha;
73. 1 (satu) rangkap surat Pokja Pemilihan IV, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka Timur kepada CV. Wahana Cipta Konsultan nomor : 02.d / POKJA-IV / KONSULT / BPBJ-KOLTIM / II / 2021 tanggal 01 Februari 2021 perihal Undangan Pembuktian Kualifikasi seleksi Paket Jasa Konsultan Pengawas kegiatan kontraktual (Penugasan);
74. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Kuasa nomor SK-007 / WCK / II / 2021 tanggal 02 Februari 2021 CV. Wahana Cipta Konsultan;
75. 1 (satu) rangkap pengalaman perusahaan CV. Wahana Cipta Konsultan;
76. 1 (satu) rangkap proposal teknis pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas Kegiatan Kontraktual (Penugasan) lokasi Kabupaten Kolaka Timur penyedia jasa CV. Wahana Cipta Konsultan;
77. 1 (satu) rangkap daftar riwayat hidup personil CV. Wahana Cipta Konsultan;
78. 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Hasil Jasa Konsultansi pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas kegiatan kontraktual (Penugasan) Kelurahanompok Kerja Pemilihan IV Bagian Pengadaan Barang dan jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka Timur 2021;
79. 1 (satu) rangkap summary report kode tender 2783733 tender Jasa Konsultan Pengawas Kegiatan Kontraktual (penugasan);
80. 1 (satu) rangkap dokumen prakualifikasi pekerjaan jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual (penugasan) CV. Krisna Duta;
81. 1 (satu) rangkap dokumen prakualifikasi pekerjaan jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual (penugasan) CV. Dimensi Kreasi Consultant;
82. 1 (satu) rangkap dokumen kualifikasi pekerjaan jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual (penugasan) CV. Rangga Bante Consultant;
83. 1 (satu) rangkap dokumen kualifikasi pekerjaan jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual (penugasan) CV. Multi Pratama;
84. 1 (satu) rangkap dokumen kualifikasi pekerjaan jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual (penugasan) CV. Collaboration 01;

Halaman 354 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85. 1 (satu) rangkap dokumen kualifikasi pekerjaan jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual (penugasan) CV. Anugrah Perdana Consultant;
86. 1 (satu) rangkap dokumen kualifikasi pekerjaan jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual (penugasan) CV. Dimensi Engineer Consultant;
87. 1 (satu) rangkap dokumen kualifikasi pekerjaan jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual (penugasan) CV. Grafika Reka Cipta Konsultan;
88. 1 (satu) rangkap dokumen kualifikasi pekerjaan jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual (penugasan) CV. All Design Consultant;
89. 1 (satu) rangkap dokumen kualifikasi pekerjaan jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual (penugasan) CV. Galaxi Internusa Konsultan;
90. 1 (satu) rangkap dokumen kualifikasi pekerjaan jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual (penugasan) PT. Astadeca Teknik Konsultan;
91. 1 (satu) rangkap dokumen kualifikasi pekerjaan jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual (penugasan) CV. Medale Konsultan;
92. 1 (satu) rangkap dokumen kualifikasi pekerjaan jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual (penugasan) CV. Jasa Mario Konsultan;
93. 1 (satu) rangkap dokumen kualifikasi pekerjaan jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual (penugasan) CV. Synergy Engineering;
94. 1 (satu) rangkap dokumen Penawaran Teknis Metodologi dan Pendekatan pekerjaan jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual (penugasan) CV. Synergy Engineering;
95. 1 (Satu) rangkap fotocopy surat PPK Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur kepada Kepala Bagian Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor: 600 / br.a / SPT / PA-PPK / SDA / DPUPRP / I / 2021 tanggal 11 Januari 2021 perihal permohonan tender pekerjaan DAK Bidang Irigasi 2021 beserta lampiran Rancangan Kontrak, HPS, BOQ, Gambar Rencana, KAK dan

Halaman 355 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- spesifikasi teknis / RKS pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Mowewe I (DAK);
96. 1 (satu) rangkap surat Dokumen pemilihan secara elektronik pengadaan pekerjaan konstruksi Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Mowewe I (DAK);
97. 1 (satu) rangkap fotocopy Dokumen penawaran pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Mowewe I (DAK) TA. 2021 PT. Berkah Sultra Abadi;
98. 1 (satu) rangkap surat Pokja Pemilihan I, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka Timur kepada PT. Berkah Sultra Abadi nomor : - tanggal 25 Januari 2021 perihal Undangan Pembuktian Kualifikasi dan klarifikasi Paket pekerjaan "Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Mowewe I (DAK);
99. 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Hasil Pekerjaan Konstruksi pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Mowewe I (DAK) Kelurahanompok Kerja Pemilihan I Bagian Pengadaan Barang dan jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka Timur TA 2021;
100. 1 (satu) rangkap summary report kode tender 2781733 tender Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Mowewe I (DAK);
101. 1 (satu) rangkap surat Pokja Pemilihan I, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka Timur kepada PT. Fatdeco Tama Waja nomor : - tanggal 25 Januari 2021 perihal Undangan Pembuktian Kualifikasi dan klarifikasi Paket pekerjaan "Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Mowewe I (DAK);
102. 1 (satu) rangkap dokumen penawaran teknis kualifikasi, teknis dan harga pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Mowewe I (DAK) PT. Fatdeco Tama Waja;
103. 1 (satu) rangkap dokumen penawaran harga pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Mowewe I (DAK) PT. Aurellina;
104. 1 (satu) rangkap dokumen penawaran harga pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Mowewe I (DAK) PT. Sabata Karya Kencana;
105. 1 (satu) rangkap dokumen penawaran harga pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Mowewe I (DAK) PT. Jaya Abadi Sejahtera Bersama;
106. 1 (satu) rangkap dokumen penawaran harga pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Mowewe I (DAK) PT. Ode Karya Konstruksi;

Halaman 356 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

107. 1 (satu) rangkap dokumen penawaran harga pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Mowewe I (DAK) PT. Tiga Satria Gemilang;
108. 1 (satu) rangkap dokumen penawaran harga pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Mowewe I (DAK) PT. Tripolar Utama Sultra;
109. 1 (satu) rangkap dokumen penawaran harga pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Mowewe I (DAK) PT. Rajakarya Alam Utama;
110. 1 (satu) rangkap dokumen penawaran harga pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Mowewe I (DAK) PT. Wiratama Karya Abadi;
111. 1 (satu) rangkap dokumen penawaran harga pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Mowewe I (DAK) PT. Okane Global Mediatama;
112. 1 (satu) rangkap dokumen penawaran harga pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Mowewe I (DAK) PT. Akbar Konstruksi Utama;
113. 1 (satu) rangkap dokumen penawaran harga pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Mowewe I (DAK) PT. Sinar Agri Mallolongan;
114. 1 (Satu) Buah Kontrak Perjanjian Kerja Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi Nomor : 611.13.01 / KTRK / PNGWSN-DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II / 2021 Nilai Kontrak Rp336.050.000,00,00 Sumber Dana DAK (Dana Alokasi Khusus) Tanggal mulai 01 / 03 / 2021 – 25 / 11 / 2021 Lokasi Pekerjaan Desa Ulumowewe Kec Mowewe Kabupaten Kolaka Timur Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas Kegiatan Kontraktual (Penugasan);
115. 1 (Satu) Rangkap Addendum Kontrak Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Tahun Anggaran 2021 Nomor Kontrak : 611.13.01 / KTRK / PNGWSN-DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / III / 2021 Tanggal 01 Maret 2021 Nilai Kontrak Awal Rp336.050.000 sumber dana DAK Nomor Addendum Kontrak : Add.I-611.13.01 / KTRK / PNGWSN-DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / III / 2021 tanggal 02 Maret 2021 Nilai Kontrak Rp336.050.000,00 Sumber Dana DAK Pekerjaan Jasa Konsultan Pengwas Kegiatan Kontraktual (Penugasan) Konsultan Cv. Wahana Cipta Konsultan;
116. 1 (satu) rangkap laporan kemajuan pekerjaan Mingguan & Bulanan pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas kegiatan kontraktual (Penugasan) Nomor Kontrak : 611.13.01 / KTRK / PNGWSN-DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / III / 2021 Tanggal 01 Maret 2021 konsultan pengawas CV. Wahana Cipta Konsultan;
117. 1 (satu) rangkap Rekening koran tabungan Bank Sultra nomor

Halaman 357 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening 102 02.01.002623-6 atas nama MUHAMMAD HARIS PASTI periode 01 April 2021 s / d 29 Desember 2021;

118. 1 (Satu) bundel kwitansi pengeluaran pembiayaan kegiatan pekerjaan Rehabilitasi jaringan Irigasi DI Mowewe I Kolaka Timur TA 2021;

119. 1 (satu) rangkap rekening koran tabungan Bank Sultra nomor rekening 222 02.01.002874-3 atas nama PEDO RYANTO CODDA periode 01 januari 2021 s / d 14 Juli 2022;

120. 1 (Satu) rangkap Dokumen Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan nomor: 600 / 03 / BAP-ADM / PPHP / SDA / DPU.PR.P / VII / 2020 pekerjaan perencanaan kegiatan sumber daya air DAK. TA. 2021 Pelaksana CV. Gita metris Consultant;

121. 1 (satu) rangkap fotocopy kontrak Perjanjian Kerja nomor: 611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II / 2021 nilai kontrak Rp6.330.000.000,00 sumber dana : Dana Alokasi Khusus (DAK) tanggal mulai : 09 Februari 2021 tanggal selesai : 05 Desember 2021 Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Mowewe I (DAK) Pelaksana PT. Berkah Sultra Abadi;

122. 1 (satu) rangkap foto dokumentasi 0% rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Mowewe I Pelaksana PT. Berkah Sultra Abadi;

123. 1 (satu) rangkap foto dokumentasi progres 0%-100% pekerjaan rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Mowewe I Pelaksana PT. Berkah Sultra Abadi;

124. 2 (dua) lembar rekening koran giro Bank Sultra nomor rekening 101 01.04.100332-1 atas nama BERKAH SULTRA ABADI periode 01 januari 2021 s / d 30 Juni 2022;

125. 1 (satu) lembar rekening koran giro Bank Sultra nomor rekening 101 01.04.100332-1 atas nama BERKAH SULTRA ABADI periode 01 Juli 2022 s / d 07 September 2022;

126. 1 (Satu) rangkap Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun Anggaran 2021 Kabupaten Kolaka Timur Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan ;

127. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Kolaka Timur nomor : 188.45 / 35 / Tahun 2020 tentang Pengangkatan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pengurus Barang serta Pembantu Bendahara Organisasi Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur TA 2020 tanggal 27 Januari

Halaman 358 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2020;

128. Uang tunai sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

129. Uang Tunai sejumlah Rp8.000.000 (Delapan Juta Rupiah);

130. Uang Tunai sejumlah Rp28.000.000 (dua puluh Delapan Juta Rupiah);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

10. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2023, oleh kami Nursinah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Harwansah, S.H., M.H., dan Ewirta Lista Pertaviana, S.H., M.H., masing-masing Hakim Tipikor dan Hakim Ad Hoc Tipikor sebagai Hakim Anggota, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fransiska Soko, SH., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Harwansah, S.H., M.H.

Nursinah, S.H., M.H.

Ewirta Lista Pertaviana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fransiska Soko, S.H., M.H.

Halaman 359 dari 359 Putusan Nomor 37 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PNKdi